



PUTUSAN

Nomor:16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMIN, S.P.**
Tempat lahir : Boyolali
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 07 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seminai RT 005 RW 002 Desa
Seminai Kecamatan Kerinci Kanan
Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Analis Tata Usaha pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kabupaten Siak

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
7. Penahanan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;



9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Propinsi Riau, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Propinsi Riau, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr.H. Irma Romi Anto,SH.,MH.,CPL, Nopi Ariany,SH.,MH dan Tri Muhammad Sandova,SH.MH advokat pada kantor hukum "NSK law Office & Partners" yang beralamat di komplek ruko royal platinum II No.8B-C, jalan Melati, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 28/SK/TPK/ tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 16/Pid.SusTPK/2024/PN.Pbr tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SUPARMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),, sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPARMIN dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum **Terdakwa SUPARMIN** membayar **Denda sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Subsidaair 6 (Enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SUPARMIN** Membayar **uang pengganti sebesar Rp.4.694.114.696,87 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen)** dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa sebesar **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** untuk **disetorkan ke kas negara**, apabila Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sejumlah **Rp.4.294.114.696,87 (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen)** tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana subsidiair **5 (Lima) tahun penjara**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SK TA. 2019, 2020, dan 2021 (Foto Copy).
 2. 1 (satu) Bundel Surat Masuk TA 2020, 2021, dan 2022 (Foto Copy).
 3. 1 (satu) Rangkap Laporan Evaluasi Hasil Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KPPP) Dinas Pertanian Kabupaten Siak Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021. (Foto Copy).
 4. 1 (satu) Rangkap Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi per penyalur, per pengecer, per kecamatan, per bulan tahun 2021. (Foto Copy).



5. 1 (satu) rangkap realokasi V Urea Subsidi perbulan wilayah Kabupaten Siak Tahun 2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/72 (Foto Copy)
6. 1 (satu) rangkap rekapitulasi e-RDKK Vs Alokasi (Awal) Kabupaten Siak Tahun 2021 waktu Januari s/d Desember 2021. (Foto Copy).
7. 1 (satu) buah buku Laporan evaluasi hasil komisi pengawas pupuk dan peptisida (KP3) Tahun Anggaran 2021. (Foto Copy).
8. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021. (Asli)
9. 5 (Lima) Bundel Si- Verval- Ditjen PSP 2021. (Foto Copy).
10. 7 (Tujuh) Bundel Si Verval Kementerian Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Foto Copy).
11. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Bukit Harapan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
12. 1 (satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Gapoktan Tani Mukti Desa/ Kelurahan Buana Bhakti Kec. Kerinci kanan Tahun 2021. (Foto Copy).
13. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Seminai Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
14. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Kerinci Kiri Pupuk bersubsidi Tahun 2021(Foto Copy).
15. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Buntan Baru Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
16. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Kerinci Kanan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).Merempan
17. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Simpang Perak Jaya Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
18. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Buanta Baru Kec Kerinci Kanan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
19. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Gabung Makmur Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
20. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Jatimulya Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
21. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019. (Foto Copy).
22. 1 (satu) Bundel Verval Kerinci Kanan Tahun Anggaran 2021. (Foto Copy).
23. 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK Vs Alokasi Nama



- produsen PT. Iskandar Muda PT. Petro Kimia Gresik Periode Januari s/d Desember 2021 Kabupaten Siak. (Foto Copy).
24. 1 (satu) lembar Konsep dan belum ditandatangani Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.(Asli)
 25. 1 (satu) Rangkap Konsep dan belum ditandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/41 Tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.(Asli)
 26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Perubahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 633/DISTAN/KPTS-Perubahan/2021 tentang Penempatan dan Penugasan Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Foto Copy).
 27. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. (Foto Copy).
 28. 1 (satu) Bundel Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KPPP) Tahun 2016. (Foto Copy).
 29. 1 (satu) buah buku Pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun anggaran 2021.(Asli)
 30. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PIM Bulan Februari TA 2021 Toko Rangka UD. (Foto Copy).
 31. 1 (satu) bundel Laporan E-Verval Bulan Januari, Februari 2021(Foto Copy).
 32. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Evaluasi Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020. (Foto Copy).
 33. 1 (satu) map laporan evaluasi pupuk bersbsidi tahun 2018. (Foto Copy).
 34. 1 (satu) rangkap Si Verval Ditjen PSP TA 2021. (Foto Copy).
 35. 1 (satu) Kantong Plastik Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2022. (Foto Copy).
 36. 1 (satu) Rangkap Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Bersubsidi Tahun 2022 Desa Delima Jaya Gapoktan Sumber Rezeki Kec. Kerinci Kanan Sub Sektor Perkebunan (Foto Copy).
 37. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi produsen Pupuk PT. Iskandar Muda Kios Pupuk Lengkap (KPL)



- Ud Rangka Februari 2021. (Foto Copy).
38. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi CV. Tunas Mandiri Bulan Desember 2021 (Fotocopy).
39. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desember TA 2021 Oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
40. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Februari 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Asli).
41. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Bulan Januari – Desember 2018 (Fotocopy).
42. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Februari Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Zulham Perkasa (Asli).
43. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Urea Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Plus Mantap Tahun 2013 (Asli).
44. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Januari 2017 CV. Sri Bintang oleh Pengecer CV. Sri Bintang Kabupaten Siak (Fotocopy).
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Februari Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Dimas Pratama (Fotocopy).
46. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Januari 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
47. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda April Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Razty Pratama (Fotocopy).
48. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan November 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
49. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan Oktober 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
50. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan Juli 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
51. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda April TA 2021 oleh Pengecer Riau Rakyat Tani (Fotocopy).
52. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bulan Maret 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
53. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bulan Agustus 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
54. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi



55. Bulan Juni 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Januari TA 2021 oleh Pengecer Riau Rakyat Tani UD (Fotocopy).
56. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Maret 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
57. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer KPL UD. Pelita Tani No Reg : RT0000057654 Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Periode Bulan April 2021 (Fotocopy).
58. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) November TA 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
59. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer KPL UD. Pelita Tani No Reg : RT0000057654 Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Periode Bulan Maret 2021 (Fotocopy).
60. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) Nomor : 006/HM-RT0000061595/SPKD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (Asli).
61. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) Nomor : 007/HM-RT0000061595/SPKD/XI/2021 tanggal 31 Juli 2021 (Asli).
62. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Utama Bersama tanggal 13 Agustus 2021 antara Distributor KUD Sumber Jaya Sri Mersing dengan PT. Pupuk Iskandar Muda Periode berlaku Januari – Desember 2021 (Fotocopy).
63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
65. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing (Asli).
66. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Distributor Koperasi Sumber Jaya Srimersing Kab. Siak Periode Januari 2021 s.d Desember 2021. (Asli)
67. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Tahun 2021 dari pihak pertama Koperasi Sumber Jaya Srimersing An. Ir. Tengku Mashur dengan pihak kedua Kios Rangga An. Suharnof,



68. terkecuali Bulan Maret 2021. (Asli)
1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk dari pihak pertama Koperasi Sumber Jaya Srimersing An. Ir. Tengku Mashur dengan pihak kedua Kios Riau Rakyat Tani An. Mina Yumiarti. (Asli)
69. 1 (satu) bundel Sales Order Toko Rangka Periode Januari 2021 s.d Desember 2021 (Asli)
70. 1 (satu) bundel Sales Order Kios Riau Rakyat Tani Periode Januari 2021 s.d Desember 2021 (Asli)
71. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Fotocopy)
72. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Riau Rakyat Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/02/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020. (Asli)
73. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangka tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/01/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020. (Asli)
74. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521 /DISTAN /KPTS /2021 /875 tentang Alokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/ KPTS/ DISTAN/ 2021/634 Tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating E-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan dan Lampiran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/ MPP/ Kep/ 2/ 2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. (fotocopy)
77. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2021. (fotocopy)
78. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020. (fotocopy)



79. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kampung Bukit Agung Gapoktan Harapan Makmur Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
80. 1 (Satu) Rangkap Nota Distributor penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Oleh CV. Artha Jaya- Kerinci Kanan. (fotocopy)
81. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing Dengan Kios Rangga Nomor: 01/ SPJB/ KOP. SJSM/ I/ 2022. (asli)
82. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pupuk antara CV. Artha Jaya dengan Kios Rangga tahun 2021. (fotocopy)
83. 1 (Satu) Rangkap Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
84. 1 (Satu) Rangkap Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2022. (fotocopy)
85. 1 (Satu) Rangkap Surat Izin Operasional/ Komersil (Usaha) Toko Rangga.
86. 3 (Tiga) Lembar Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020. (fotocopy)
87. 1 (Satu) rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Bulan Mei Tahun 2021. (fotocopy)
88. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Produsen Pupuk: PT. Iskandar Muda Kios Pupuk Lengkap (KPL): UD. Rangga Kecamatan: Kerinci Kanan Kabupaten Siak Periode Bulan Februari 2021. (fotocopy)
89. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021 Kelompok Tani Inti Sari Gapoktan Gaharu Sejahtera Desa Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Subsektor Perkebunan Kios UD Jaya Abadi. (fotocopy)
90. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tingkat Kampung Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2021 Musim Tanam Januari s/d Desember 2021 Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Sub Sektor Perkebunan Kios pengecer UD. Sri Bintang Pratama Distributor PT. Mega Eltra dan Koperasi Sumber Jaya Srimersing Gapoktan Sinar Sawit Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)



91. 1 (Satu) Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sabak Auh Tahun 2021. (fotocopy)
92. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Maret 2021 (fotocopy)
93. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Bandar Mekar Gapoktan Swamitra Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kios UD. Sungai Bertuah tahun 2021. (fotocopy)
94. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian musim tanam Januari s/d Desember 2021 Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Sub Sektor Perkebunan dan tanaman pangan pengecer CV. Putra Dimas Pratama. (fotocopy)
95. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan, kecamatan Kandis Subsektor Hortikultura/ pangan/ kebun tahun 2021. (fotocopy)
96. 4 (Empat) Bundel Si-Verval-Ditjen PSP 2021. (fotocopy)
97. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Juni 2021.
98. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kecamatan Mempura Tahun 2021 Disusun Oleh Tim Entry Kecamatan Mempura. (fotocopy)
99. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode April 2021. (fotocopy)
100. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Bersubsidi Sektor Pertanian Musim Tanam Januari s/d Desember Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Kios Pengecer UD. Cipta Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
101. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tualang Tahun 2021 Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
102. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Minas Tahun 2021. (fotocopy)
103. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Siak Tahun 2021 (fotocopy)
104. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2021 (fotocopy)
105. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Agustus 2021. (fotocopy)



106. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan PT. Andalas Tuah Mandiri Kabupaten Siak Periode Februari 2021. (fotocopy)
107. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Juli 2021 (fotocopy)
108. 1 (satu) Bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Jaya Gapoktan Mekar Jaya Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Subsektor Perkebunan Kios UD. Sungai Bertuah Tahun 2021. (fotocopy)
109. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan Nama Kios CV. Alif UD. Mandiri UD. Mekar Sari Koperasi Tandan Bertuah Tahun 2021. (fotocopy)
110. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode September 2021
111. 1 (satu) Bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Karya Jaya Gapoktan Sri Kemuning Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Subsektor Perkebunan Kios UD. Bina Usaha Tani. (fotocopy)
112. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode November 2021 (fotocopy)
113. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Januari 2021 (fotocopy)
114. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Juni 2021 (fotocopy)
115. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor Cv. Artha Jaya Kab. Siak Periode Oktober 2021 (fotocopy)
116. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Desember 2021 (fotocopy)
117. 1 (Satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: 551/HK/KPTS/2016 tentang SK Pengangkatan Bapak Amuzir, SP Sebagai Kepala seksi Pupuk, Peptisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dilantik tanggal 03 Januari 2017. (fotocopy)
118. 1 (Satu) bundel Surat Nomor : B-758/SR.310/B/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyampaian Permentan Nomor 49 Tahun 2020. (fotocopy)
119. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/41 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
120. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Perubahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 633/DISTAN/KPTS-PERUBAHAN/2021



- tentang Penempatan dan Penugasan Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
121. 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 417/HK/KPTS/2019 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida (Subsidi dan Non Subsidi) Kabupaten Siak Tahun 2019. (fotocopy)
122. 1 (Satu) lembar Kekapitulasi E-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/ Kota Kabupaten Siak Tahun 2021 (Nama Produsen Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
123. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
124. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak. (fotocopy)
125. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/DIS.PTPH-PSP/2021 Tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (fotocopy)
126. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 108/DIS-PTPH-PSP/3821 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2021. (fotocopy)
127. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 108/DIS-PTPH-PSP/3561 Tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (fotocopy)
128. 1 (Satu) Rangkap Daftar kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dan Non Urea Kabupaten Siak Tahun 2021 oleh Distributor CV Artha Jaya. (fotocopy)
129. 1 (Satu) Rangkap Realisasi Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Per Penyalur, Per Pegecer, Per Kecamatan, Per Bulan Tahun 2021 Kab. Siak.
130. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya



131. Kab. Siak Periode Januari s/d Desember 2021. (fotocopy)
1 (Satu) Rangkap Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021 Periode Januari S/d Desember 2021 oleh Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (fotocopy)
132. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK VS Alokasi Akhir Kabupaten Siak Tahun 2021 periode Januari s/d Desember 2021 oleh PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
133. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK VS Alokasi Awal Kabupaten Siak Tahun 2021 periode Januari s/d Desember 2021 oleh PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
134. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 Tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
135. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 Tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
136. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 Tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
137. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 Tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
138. 1 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/Distan-PSP/2021/942 tanggal 21 September 2021 perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
139. 1 (Satu) Bundel Si- Verval – Ditjen PSP 2021. (fotocopy)
140. 1 (Satu) bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Gapoktan Tani Mukti Desa/ Kelurahan Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Subsektor Perkebunan. (fotocopy)
141. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Kerinci Kanan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Sub Sektor Artha Jaya Pengecer Riau Rakyat Tani. (fotocopy)



142. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kampung Gabung Makmur Gapoktan Makmur Tani Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
143. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi RDKK Tingkat Desa Pupuk subsidi Tahun 2021 Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Gapoktan Tanjakan. (asli)
144. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kampung Simpang Perak Jaya Tahun 2021 Gapoktan Makmur Bersama Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
145. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2021 Kampung Kerinci Kiri Gapoktan Karya Usaha Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
146. 1 (Satu) Rangkap Rekspitulasi RDKK Tingkat Desa Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kecamatan Kerinci Kanan Desa Seminai Gapoktan Seminai Indah. (fotocopy)
147. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Bukit Harapan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Desa Bukit Harapan Gapoktan Jaya Bersama Distributor Artha Jaya pengecer Riau Rakyat Tani Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
148. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Jatimulya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
149. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 Tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020 Tanggal 08 April 2020. (Fotocopy);
150. 1 (satu) lembar Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 001/ATJ-SP/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 oleh CV. ARTHA JAYA kepada UD Toko RANGGA a.n. SUHARNOF. (Fotocopy)
151. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VIII/2020/09 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. SUHARNOF. (fotocopy)
152. 1 (satu) lembar Tanpa Daftar Gudang Nomor : 04.12/TDG/VIII/2015/09 tanggal 10 Agustus 2015 nama usaha "TOKO RANGGA" nama pemilik SUHARNOF. (fotocopy)
153. 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor : 350.08/IZIN-



- HO/VIII/2015/07 tanggal 10 Agustus 2015 a.n. SUHARNOF.
(fotocopy)
154. 1 (satu) lembar Izin Lokasi diterbitkan tanggal 9 November 2020
nama usaha SUHARNOF Rencana Kegiatan Pergudangan dan
Penyimpanan Koordinat Geografis -6.4582626,107.5163313.
(fotocopy)
155. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dengan Nomor
Induk Berusaha 0220806900825 Kode KBLI 52101 Nama KBLI
Pergudangan dan Penyimpanan. (fotocopy)
156. 1 (satu) lembar Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang
Telah Memenuhi Komitmen dengan Izin Usaha atas nama
dengan NIB 0220806900825 yang telah diterbitkan melalui
sistem OSS. (fotocopy)
157. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220806900825
nama usaha TOKO RANGGA. (fotocopy)
158. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220806900825
tanggal 2 September 2020 nama pemilik SUHARNOF. (fotocopy)
159. 1 (satu) lembar Izin Operasional/Komersial tanggal 9 November
2020 nama pemilik SUHARNOF Nama Usaha TOKO RANGGA.
(fotocopy)
160. 1 (satu) lembar Surat KOP. Sumber Jaya Sri Mersing kepada
Pimpinan Kios Rangga Nomor : 001/SP/SJSM/I/2020 tanggal 06
Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk
Bersubsidi Tahun 2020. (Asli)
161. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Toko
Rangga tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA
GRESIK Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 tanggal 31 Desember
2020. (Asli)
162. 1 (satu) rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi
Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangga tentang Jual Beli
Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/01/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020
tanggal 30 Desember 2020. (Fotocopy)
163. 1 (satu) rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi
Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangga tentang Jual Beli
Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021
tanggal 31 Maret 2021. (Fotocopy)
164. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Januari TA 2021 oleh Pengecer Toko
Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
165. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Februari TA 2021 oleh Pengecer Toko



166. Rangka UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Maret TA 2021 oleh Pengecer Toko
167. Rangka UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik April TA 2021 oleh Pengecer Toko
168. Rangka UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Mei TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangka
169. UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Juni TA 2021 oleh Pengecer UD Toko
170. Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Juli TA 2021 oleh Pengecer UD Toko
171. Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Agustus TA 2021 oleh Pengecer UD Toko
172. Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik September TA 2021 oleh Pengecer UD
173. Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik Oktober TA 2021 oleh Pengecer UD Toko
174. Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. Petro Kimia Gresik November TA 2021 oleh Pengecer UD
175. Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. PIM Januari TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka
176. Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. PIM Februari TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangka UD
177. Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. PIM Maret TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangka UD
178. Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. PIM April TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka
179. Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
PT. PIM Mei TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangka UD



180. Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Juni TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Juli TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
182. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Agustus TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
183. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM September TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
184. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM November TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
185. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Desember TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
186. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Gudang Nomor : 04.12/TDG/VIII/2015/02 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan nama usaha "TOKO RANGGA" alamat Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan dengan nama pemilik " SUHARNOF". (Fotocopy);
187. 1 (satu) lembar surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VIII/2020/09 Tanggal 01 Oktober 2019 a.n. SUHARNOF. (Fotocopy);
188. 1 (satu) lembar surat Izin Gangguan (HO) nomor : 350.08/IZIN-HO/VIII/2015/07 Tanggal 10 Agustus 2015 a.n SUHARNOF. (Fotocopy);
189. 1 (satu) bundel Nota Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing untuk Penyaluran pupuk bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda kepada Kios "KIOS RANGGA" Tahun 2021. (Asli);
190. 1 (satu) bundel Nota Distributor CV Artha Jaya untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik kepada kios "KIOS RANGGA" Tahun 2021. (Asli);
191. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek : 0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 87.600.000,- nama penyetor SUHARNOF Tanggal 24 Mei 2021.
192. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek : 0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 82.500.000,-



193. nama penyeter SUHARNOF tanggal 13 Juli 2021.
1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek :
0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 100.000.000,-
194. nama penyeter SUHARNOF Tanggal 04 Agustus 2021.
4 empat lembar nota (bulan mei, Juni, Agustus dan November)
tulisan tangan tanpa stempel untuk pembelian pupuk tahun 2021.
(Asli)
195. 1 (satu) bundel rekening koran BANK BRI dengan no rek :
062201000352560 an. SUHARNOF untuk transaksi pembayaran
pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Asli)
196. 3 (Tiga) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat
antara Sdr. SUHARNOF dengan Sdr. SUPARMIN milik Sdr.
SUHARNOF terkait harga penjualan pupuk
197. 1 (satu) bundel catatan penjualan pupuk bersubsidi milik
SUHARNOF.
198. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi
Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Rangga tentang Jual Beli
Pupuk Bersubsidi. Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021.
Tanggal Tiga Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu(31-3-2021). (Fotocopy)
199. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi
Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani tentang
Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Nomor : ADD-
II/02/SPJB/KOP.SJSM/III/2021. Tanggal Tiga Puluh Satu Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(31-3-2021). (Asli)
200. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk
Bersubsidi, Nomor: ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019, Tanggal
01-01-2021. (Fotocopy)
201. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk
Bersubsidi, Nomor: ADD-VI/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019, Tanggal
31 Maret 2021. (Fotocopy)
202. 1 (Satu) Bundel Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi
dengan Nama Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing (KOP.SJSM),
Yang disahkan oleh : Menteri Negara Koperasi dan UKM
Pemerintah Kabupaten Siak U.B. Kepala Dinas Koperasi dan
UKM. Dengan Surat Keputusan : Nomor
05/PAD/BH/DISKOP/518/V/2003, Tanggal 27 mei 2003.
(Fotocopy)
203. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank brk syariah periode
tanggal : 1/01/21 To 31/12/21 dengan nomor rekening :
1161300022 atas nama nasabah KOPERASI SUMBER JAYA.



- (asli);
204. Memo Dinas Direksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA, Nomor : 170/MD/DU/IM/XI/2019, Perihal : Tim Evaluasi dan Seleksi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2020, tanggal 19 November 2019. (Fotocopy)
205. 1 (satu) bundel catatan tangan Evaluasi Pupuk subsidi Provinsi Riau Tahun 2021. (Asli);
206. 1 (satu) lembar catatan tangan yang ke II dan III selisih Alokasi Pupuk Bersubsidi. (Asli);
207. 1 (satu) lembar surat Dinas Pertanian Nomor : 520/Distan-PSP/2021/734 Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy);
208. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/3561 Tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Tanggal 2 Desember 2021. (Fotocopy);
209. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/8057 Tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Oktober 2021. (Fotocopy);
210. 1 (satu) bundel Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 45/Kpts/RC.210/B/10/2021 Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (Fotocopy);
211. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/3821 Tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun ANgggaran 2021 Tanggal 26 November 2021. (Fotocopy);
212. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun ANgggaran 2021 Tanggal 15 November 2021. (Fotocopy);
213. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 188/DIS.PTPH-PSP/0181 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk



- Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/Kota Di
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Tanggal 15 Januari 2021.
(Fotocopy);
214. 1 (satu) bundel surat Nomor : B-758/SR.310/B/12/2020 Tanggal
30 Desember 2020 Tentang Penyampaian Permentan Nomor 49
Tahun 2020. (Fotocopy);
215. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Kios ke "PETANI"
Kabupaten Siak Tahun 2021.
216. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Nomor :
0256/B/NK.02.05/03/SK/2021 Tentang Promosi/Mutasi Jabatan
a.n. FEBRIANA INTAN YUSRIA, S.P. Tanggal 23 September
2021. (fotocopy);
217. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Nomor :
0182/B/NK.02.05/03/SK/2022 Tentang Promosi Jabatan a.n.
FEBRIANA INTAN YUSRIA, S.P. Tanggal 11 Desember 2021.
(Fotocopy);
218. 1 (satu) lembar Laporan Rugi/ Laba CV. ARTHA JAYA Periode
per 31 Desember 2021 Tangal 31 Desember 2021. (Asli)
219. 1 (satu) lembar Neraca Aktiva dan Pasiva CV. ARTHA JAYA Per
Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021. (Asli)
220. 1 (satu) Bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk PT.
Petrokimia Gresik, Pengantar Pengambilan Barang dan Delivery
Order Kepada Kios UD. Riau Rakyat Tani Kec. Kerinci Kanan
Tahun 2021.
221. 1 (satu) Bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk PT.
Petrokimia Gresik, Pengantar Pengambilan Barang dan Delivery
Order Kepada Kios UD. Rangka Kec. Kerinci Kanan Tahun 2021.
222. 1 (satu) Lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor : AHU-0010840-AH.01.17. Tahun 2021,
Perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV. Artha Jaya,
Tanggal 30 September 2021.
223. 1 (satu) Rangkap surat Perjanjian antara CV. Artha Jaya dengan
Toko Rangka tentang Julia Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia
Gresik Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 Tanggal 31 Desember
2020.
224. 1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas Pengecer Resmi PT.
Petrokimia Gresik, Nama Kios/ Pengecer UD. Toko Rangka,
Distributor : CV. Artha Jaya. Tanggal 31 Desember 2020.
225. 1 (satu) Lembar Surat CV. Artha Jaya dalam Penunjukan
Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia



- Gresik Nomor : 001/ATJ-SP/XII/2020 Tanggal 28 November 2020.
226. 1 (satu) Rangkap surat Akta Notaris & PPAT Leonardo, SH, M.Kn, Tentang Masuk dan Keluarnya Pesero Serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer "CV. Artha Jaya". Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016.
227. 1 (satu) Rangkap surat Akta Notaris & PPAT Leonardo, SH, M.Kn, Tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Artha Jaya". Nomor 03, Tanggal 13 Mei 2014.
228. 1 (satu) Lembar Surat Kode Booking, Sales Order, dan lampiran Sales Order Bulan, januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Kepada CV. Artha Jaya. Dari PT. Petro Kimia Gresik.
229. 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Pupuk Subsidi dari Kios UD. Riau Rakyat Tani Kepada CV. Artha Jaya. Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.
230. 1 (satu) bundel Perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Riau Rakyat Tani Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 016/ATJ-SPJB/XII/2020 Tanggal 31-12-2020. (Asli);
231. 1 (satu) lembar BlIndonesia Tanggal 08/06/2021 untuk pembayaran : Petrokimia Gresik dengan nama pembeli : CV. ARTHA JAYA dengan total pembayaran Rp. 21.233.080,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).
232. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000249244 Tanggal 09 Juni 2021 Kepada CV. Artha Jaya sebesar Rp. 242.772.960,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
233. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000857318 Tanggal 15 November 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 24.277.296,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
234. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000289880 Tanggal 7 Juli 2021 kepada Cv. ARTHA JAYA 141.617.560,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
235. 1 (satu) lembar surat Nomor : 8000302379 Tanggal 13 Juli 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 44.585.268,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
236. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000248040 Tanggal 8



237. Juni 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 121.386.480,-
(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000286497 Tanggal 06
Juli 2021 Kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 161.848.640,-
(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh
Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
238. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000480242 Tanggal 21
September 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp.
60.693.240,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
239. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000286521 Tanggal 6
Juli 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 5.231.080,-
(Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh
Rupiah).
240. 1 (satu) lembar Kode Booking nomor : 8000249308 Tanggal 09
Juni 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 14.231.080,-
(Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan
Puluh Rupiah).
241. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI CV. ARTHA JAYA
periode Januari sampai dengan Desember 2021. (Asli)
242. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk
Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor :
002/ATJ-SP/XII/2020 CV ARTHA JAYA sebagai Distributor
Resmi Tanggal 28 November 2020 No.
7361/SA.04.02/25/DR/2020 Menunjuk UD Riau Rakyat Tani
sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT
Petrokimia Gresik yang dibuat pada hari Senin Tanggal 28
Desember 2020 . (Fotocopy)
243. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI atas nama
RAHMAT YULIANTO tanggal 06 Agustus 2021 ke rekening BRI
Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (Asli)
244. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 18 Juni
2021 setor tunai atas nama SARYONO ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.20.000.000,- (Dua
puluh juta rupiah). (Asli)
245. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman Bank MANDIRI
Tanggal 18 Juni 2021 setor tunai atas nama SARYONO ke
rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar



246. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Asli)
1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 30 November 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.80.650.000,- (Delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Asli)
247. 1 (satu) lembar rincian dan harga Pupuk bersubsidi TH. 2021 yang diterima oleh KUD Tani Rukun Tanggal 30-11-2021. (Fotocopy)
248. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20 April 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah). (Asli)
249. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20 April 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah). (Asli)
250. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 04 Februari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah). (Asli)
251. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 14 Januari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah). (Asli)
252. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05 April 2021 setor tunai atas nama SARYONO ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.104.000.000,- (Seratus empat juta rupiah). (Asli)
253. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 17 Februari 2021 setor tunai atas nama MARYONO ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah). (Asli)
254. 1 (satu) lembar rincian dan harga Pupuk bersubsidi TH. 2021 yang diterima oleh KUD Tani Rukun Tanggal 30-04-2021. (Fotocopy)
255. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI tanggal 26 januari 2021 ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Fotocopy)
256. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05 Februari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.162.640.000,-



- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
257. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05 Maret 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.165.580.000,- (Seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
258. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 06 Mei 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.128.340.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
259. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 02 Juli 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
260. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 06 Agustus 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.117.400.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
261. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20 Agustus 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.72.240.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
262. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 04 Oktober 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
263. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 30 November 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.101.850.000,- (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
264. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00870 dibayarkan kepada Suparmin sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pupuk pada tanggal 27-01-2021. (Fotocopy)
265. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00922 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.162.640.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 09-02-



2021. (Fotocopy)
266. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00994 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.165.580.000,- (Seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 05-03-2021. (Fotocopy)
267. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01149 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.128.340.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 06-05-2021. (Fotocopy)
268. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01289 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 05-07-2021. (Fotocopy)
269. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01378 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.117.400.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
270. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01364 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.72.240.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 20-08-2021. (Fotocopy)
271. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01492 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 20-08-2021. (Fotocopy)
272. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01614 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.101.850.000,- (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 01-12-2021. (Fotocopy)
273. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum KUD Jaya Makmur Bulan, Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus(a), Agustus(b), Oktober, Desember. (Fotocopy)
274. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pembelian pupuk bersubsidi kepada CV. Arta Jaya (Suparmin) Tahun 2021. (Fotocopy)



275. 1 (satu) bundel Rekapen Penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dibeli dari KUD Jaya Makmur Tahun 2021. (Fotocopy)
276. 1 (satu) bundel buku Gudang pengeluaran barang pupuk bersubsidi milik KUD Jaya Makmur tahun 2021
277. 1 (satu) bundel rekening koran nomor : 1161300022 a.n. Koperasi Sumber Jaya periode Januari s/d Desember 2021.
278. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000103897 Tanggal 25 Januari 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 204.067.600,- (Dua Ratus Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
279. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000127520 Tanggal 10 Februari 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 102.033.800,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
280. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000143554 Tanggal 01 Maret 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 173.457.460,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
281. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000199506 Tanggal 19 April 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 40.813.520,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
282. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking nomor : 8000223165 Tanggal 17 Mei 2023 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 102.033.800,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
283. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000242303 Tanggal 02 Juni 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 224.474.360,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
284. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000303011 Tanggal



- 13 Juli 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 224.474.360,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
285. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000336375 tanggal 06 Agustus 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 163.254.080,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli)
286. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000457925 Tanggal 14 September 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Sebesar Rp. 204.067.600,- (Dua Ratus Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
287. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000824960 Tanggal 10 November 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 193.864.220,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
288. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8001010660 Tanggal 2 Desember 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 163.254.080,- (Seratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus Lima Puluh empat Ribu Delapan Puluh rupiah), beserta lampiran. (Asli);
289. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/01/21.
290. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/02/21 sampai dengan 28/02/21.
291. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/03/21 sampai dengan 31/03/21.
292. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/04/21 sampai dengan 30/04/21.
293. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan



- nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/05/21
sampai dengan 31/05/21.
294. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/06/21
sampai dengan 30/06/21.
295. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/07/21
sampai dengan 31/07/21.
296. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/08/21
sampai dengan 31/08/21.
297. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/09/21
sampai dengan 30/09/21.
298. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/10/21
sampai dengan 31/10/21.
299. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/11/21
sampai dengan 30/11/21.
300. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan
nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/12/21
sampai dengan 31/12/21.
301. 1 (satu) bundel Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021 Periode Januari
sampai dengan Desember 2021. (Asli);
302. 12 (Dua Belas) Bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Bulan Januari sampai dengan
Bulan Desember 2021 UD Rakyat Riau Tani Oleh pengecer Riau
Rakyat Tani Kabupaten Siak Provinsi Riau.
303. 12 (Dua Belas) Bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Bulan Januari sampai
dengan Bulan Desember 2021 UD Rakyat Riau Tani Oleh
pengecer Riau Rakyat Tani Kabupaten Siak Provinsi Riau.
304. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk
Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan
Kios Rakyat Tani Nomor: 02/SPJB/KOP.SJM/I/2021.
305. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian antara CV. Artha Jaya dengan
UD. Riau Rakyat Tani, Kios tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi
PT. Petrokimia Gresik Nomor: 016/ATJ-SPJB/XII/2021.
306. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk



- Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 002/ATJ-SP/XII/2020 CV. Artha Jaya Sebagai Distributor RESmi Tanggal 28 November 2020. No. 7361/SA.04.02/25/DR/2020 Menunjuk UD Riau Rakyat Tani sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik.
307. 1 (satu) Bundel berita acara serah terima pupuk Nomor: antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani.
308. 1 (satu) Bundel surat permohonan pupuk bersubsidi yang ditujukan kepada Koperasi Sumber Jaya Srimersing oleh Kios UD. Riau Rakyat Tani Tahun 2021.
309. 1 (satu) Bundel surat permohonan pupuk bersubsidi yang ditujukan kepada CV. Artha Jaya oleh Kios UD. Riau Rakyat Tani Tahun 2021
310. 1 (satu) Bundel berita acara serah terima pupuk Nomor: antara CV. Artha Jaya dengan Kios Riau Rakyat Tani Tahun 2021.
311. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7361/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 13 Desember 2020 menunjuk SLAMET BUDIARTO (CV. ARTHA JAYA) sebagai distributor Pupuk Bersubsidi produksi PT. Petrokimia Gresik.
312. 1 (satu) rangkap Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi distributor CV. ARTHA JAYA.
313. Screenshoot WA Group TIM ENTRY E-RDKK 2021 dari CHAIRIL ANWAR.
314. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 870/DISTAN/2020/69 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penempatan Tugas PNS. (Asli)
315. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 354/HK/KPTS/2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi/ Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (Legalisir)
316. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 402/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Mutasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
317. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 411/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas nama SUPARMIN.



- (Legalisir)
318. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.813.2/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 tentang Penetapan NIP. 420037689 atas nama SUPARMIN oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tanggal 04 April 2008.
- (Legalisir)
319. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor : 821.12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan SUPARMIN menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Januari 2010. (Legalisir)
320. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKD/2011/01 tanggal 01 April 2011 tentang Kenaikan Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung mulai tanggal 01 April 2011 diangkat dalam pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a). (Legalisir)
321. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKD/2015/01/03 tanggal 01 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung mulai tanggal 01 April 2015 diangkat dalam pangkat/ golongan ruang Penata Muda tk.I (III/b). (Legalisir)
322. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDM/2019/01/01/163 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung mulai tanggal 01 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan (III/c). (Legalisir)
323. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 440/HK/KPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas nama SUPARMIN. (Legalisir)
324. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/2023/01 tanggal 01 Maret 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (Legalisir)
325. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 26/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020. (Legalisir)
326. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen



- Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020. (Legalisir)
327. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menjadi Kepala Seksi Pupuk, Pesticida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
328. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama SUKARIMI, SP dari Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak menjadi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
329. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 457/HK/KPTS/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
330. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ARISMAN, SP dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
331. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Nomor : 800/BKPSDMD/SP/06 tanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan ARISMAN, SP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan sejak tanggal 01 April 2022 s/d 01 Juli 2022. (Legalisir)



332. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 681/HK/KPTS/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Ke Dalam Jabatan fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pupuk, Pesticida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda. (Legalisir).
333. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 00002/21405/AP/08/23 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama SUPARMIN, SP. (Legalisir)
334. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama AMUZIR, SP. (Legalisir)
335. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 00006/21405/10/23 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama SUKARIMI, SP. (Legalisir)
336. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/41 tanggal 07 Januari 2021 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Legalisir)
337. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Legalisir)
338. 1 (satu) kotak yang berisikan surat-surat/dokumen-dokumen milik CV. ARTHA JAYA.
- Terlampir Dalam Berkas Perkara.**
339. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.813.2/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 tentang Pengangkatan SUPARMIN sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (Asli)
340. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 atas nama SUPARMIN. (Asli)



341. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 440/HK/KPTS/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas Nama SUPARMIN, SP. (Asli)
342. 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama SUPARMIN dengan Nomor : 58.067.461.2-222.000. (Asli)
343. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor Uji Berkala BKN 14095 A Nomor Kendaraan BM 9052 OU Nama Pemilik Kendaraan SUHARTO Merk Mitsubishi Type Dump Truck.
344. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri TBMAA 7222146 KCP Pangkalan Kerinci RAPP 10825 Nomor Rekening 108-00-7819690-5 atas nama SUPARMIN.
345. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Riau Kepri Syariah No. Seri 2019-31-015904 KCS Pekanbaru – 820 No Rek 820-31-73572 atas nama SUPARMIN.
346. 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri 6274 9243 0050 0375 Valid Thru 06/24.
347. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Riau Kepri No. Seri 2018-21-105274 Capem Lubuk Dalam – 160 No Rek 160-21-70611 atas nama SUPARMIN.
348. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Harapan Raya Nomor Rekening 8135352329 atas nama SUPARMIN.
349. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI No. F 3765955 Cabang Pekanbaru No. Rekening 1794795801 atas nama SUPARMIN.
350. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Agro A00046164 Lubuk Dalam Nomor Rekening 1312-01-002735-30-9 atas nama SUPARMIN.
351. 1 (satu) buah Cap/Stempel Kelompok Tani Langgeng Kampung Semina Kecamatan Kerinci Kanan.
352. 1 (satu) buah Nota Kontan Transaksi Penjualan Pupuk Tahun 2021.
353. 1 (satu) unit Laptop Merk Macbook Warna Abu-Abu Nomor Seri 40153/SDPPI/2015 beserta Charger dan Tas.
354. 1 (satu) unit iPad Warna Abu-Abu Nomor Serial K3GPH2DFWH.
355. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR Warna Hitam.
356. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa/Kelurahan Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
357. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4270 Desa/Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
358. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 45 Desa/Kelurahan



- Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (*fotocopy*)
359. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6289 Desa/Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama MUHROJI CARMIN. (*Asli*)
- Dikembalikan kepada saksi PARIYAH.**
360. 3 (tiga) bundel Surat Pertanggung Jawaban APBN Tugas Pembantuan (TP) Pupuk Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
361. 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban APBN Kegiatan Pupuk Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui saksi SAID AL FIRDAUS**
362. 1 (satu) Buah Komputer Merek Lenovo Configuration Number: 57315766 S/N: VS80570620 Product Family: C340 RAM: 2 GB CPU: I G 2030 HDD: 500g ODD: DVDRW 20" LED OS: DOS, Beserta Keyboard, Mouse, dan Adaptornya dalam kondisi Hidup.
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui saksi DEDDI OCTARIA.**
363. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe CPH1909 dengan IMEI1 : 866543042064099 IMEI2 : 866543042064081 (rusak).
364. 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Warna Biru.
365. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S10 Warna Putih Tanpa Kartu SSN : G973F/DSGSMH IMEI : 354622/10/328412/4.
366. 1 (satu) buah Kartu Simcard dengan nomor 081268646827.
367. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 Warna Sea Blue Nomor 082163380536 IMEI1 : 867093068499711 IMEI2 : 867093068499703.
368. 1 (satu) unit *Central Processing Unit* (CPU) Warna Hitam Nomor Seri S2678SB3801401X00118.
369. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo X60 Warna Midnight Black dengan nomor IMEI1 860005058972371 IMEI2 860005058972363 nomor Handphone 0812 6821 0904.
370. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston DT101 G2 ukuran 16 GB warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
371. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki 6G5VX4X4 (MT), NRKB BM 1159 YB, Jenis Model Mobil Penumpang Jeep, Tahun 2021 Warna Hitam atas nama pemilik SUPARMIN.
372. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Registrasi BM 1159 YB Merk Suzuki Tipe 6G5VX (4x4) M/T



- Model Jeep Tahun Pembuatan 2021 Nomor Rangka JSAGJB74VM5-101021 Nomor Mesin K15B-1135704 Warna Abu-Abu Tua Metalik Nama Pemilik SUPARMIN.
373. Uang Tunai dengan Mata Uang Amerika Serikat sebesar \$100 (seratus dolar).
374. 1 (satu) bidang Tanah seluas 3952 m² dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Dusun Meranti Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Dirampas Untuk Negara.

6. Menghukum Terdakwa SUPARMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SUPARMIN, SP.** selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 **bersama sama dengan** saksi **SUKARIMI, SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020, tanggal 03 Januari 2020, saksi **AMUZIR,SP** selaku Kepala Seksi Pupuk,Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016, saksi **MINA YUMIARTI** selaku Pemilik dan Penanggungjawab Kios



Pengecer Lengkap UD. RIAU RAKYAT TANI berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik oleh CV Artha Jaya Nomor : 002/ATJ-SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor pupuk urea Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani nomor:02/SPJB/KOP.SJSM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diperbaharui dengan addendum surat perjanjian nomor : ADD-II/02/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, saksi **SUHARNO** selaku Pemilik dan penanggung jawab Toko Rangka yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Perjanjian KOP. Sumber Jaya Sri Mersing kepada Pimpinan Kios Rangka Nomor : 001/SP/SJSM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Pertama Nomor : Add-I/01/SPJB/KOP.SJM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2020 dan Addendum Kedua Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Toko Rangka tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan saksi **SYAFRIJUM** selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating e-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Semina, Rt 005 Rw.002 Desa Semina Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu mengarahkan saksi **M.ARSYAD, saksi CHAIRIL ANWAR,SP, saksi FERIADY,S.Pt** selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kampung Delima Jaya, Kampung Gabung Makmur dan Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan selaku Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020, untuk merekayasa data usulan petani dalam penyusunan eRDKK tahun 2021, melakukan pengendalian dan penerima manfaat dari pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan dengan cara bertindak seolah – olah menjadi distributor pupuk bersubsidi CV.Artha Jaya dengan melakukan penjualan langsung pupuk bersubsidi kepada pihak yang bukan pengecer pupuk resmi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, melakukan penjualan langsung pupuk bersubsidi kepada pihak pihak diluar dari RDKK dengan mengatasnamakan KPL/Pengecer Resmi UD. Rangga dan UD Riau Rakyat Tani, mengambil alih operasional KPL/Pengecer Resmi UD. Riau Rakyat Tani, melakukan pemotongan kuota pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima UD. Rangga, serta menjual langsung pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang berada di wilayah penebusan UD. Rangga dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, menggunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan kebun sawit miliknya, mengarahkan saksi ARSYAD dan saksi RIDO MARZUKI untuk merekayasa laporan bulanan penebusan pupuk bersubsidi UD Riau Rakyat Tani yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1),

Halaman 37 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 11/Kpts/SR.310/B/ 03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021 **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya terdakwa, Saksi SUHARNOF, dan Saksi MINA YUMIARTI sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan Pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian



meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- Bahwa subsidi pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka meridukung ketahanan pangan yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi, sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / *Public Service Obligation* (PSO) untuk Subsidi Pupuk.
- Bahwa pendanaan anggaran subsidi pupuk tahun 2021 bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.07 Kementerian Keuangan sebesar Rp.27.224.636.429.422,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dan anggaran operasional pada Anggaran 018 Kementerian Pertanian melalui Dana Dekon TP sebesar Rp.74.351.921.000,- (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan Rp.59.827.679.000,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)”
- Bahwa berdasarkan BAB IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, *”dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus*



berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi, tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga), RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk kelompok tani/Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari desa/kelurahan sampai Pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK pupuk bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020, fasilitasi pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang :
 - a) Bergabung dalam kelompok tani;
 - b) Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c) Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan;
 - d) Mengisi form penebusan pupuk bersubsidiKelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman panga, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1 : Input RDKK menjadi e-RDKK/Pengusulan Kartu Tani dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor. RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;
 2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e -RDKK Kementan;



3. Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;
 4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
 5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten
- Bahwa tujuan adanya verifikasi dan validasi secara berjenjang dalam pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani yang terdaftar di dalam eRDKK tahun 2021 adalah untuk memastikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi telah dilakukan dengan selektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat serta melakukan penolakan atau revisi data E RDKK apabila tidak sesuai kriteria diantaranya salah input paket pupuk, kesalahan penginputan data pengajuan pupuk, nama ganda, data belum valid, disamping itu verifikasi juga dilakukan untuk memastikan data petani berdasarkan NIK, luas tanam per NIK tidak lebih dari 2 Ha /MT dan dosis rekomendasi pupuk sebagai batas maksimal;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor:347/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 1 April 2020 tentang penempatan dan penugasan penyuluh pertanian lapangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020 menugaskan beberapa petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada masing – masing desa di tiap Kecamatan diantaranya :
 1. Saksi M Arsyad,SP selaku PPL Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan
 2. Saksi Feriady,S.Pt selaku PPL Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan
 3. Saksi Chairil Anwar,SP selaku PPL Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan.
 - Bahwa disamping petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), saksi M Arsyad,SP, Saksi Feriady,S.Pt, Chairil Anwar,SP juga selaku Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan



Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/ 382 Tanggal 08 April 2020 yang mempunyai tugas :

- Mengumpulkan semua data awal yang diperoleh dari kelompok tani berupa data petani (NIK) dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam format untuk masing – masing kelompok tani serta desa/kampung yang tersedia kemudian diterima oleh petugas PPL di wilayah kerja masing – masing;
 - Melakukan entry data petani dalam bentuk eRDKK dan merekapitulasi di tingkat desa/kampung setelah melalui proses verifikasi dan validasi;
 - Menyampaikan hasil cetakan/print out eRDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk eRDKK tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten
- Bahwa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 diawali dari Surat Pemberitahuan dari Kementerian Pertanian sekitar bulan Juli 2020 tentang dimulainya pengajuan penyusunan eRDKK, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Siak menyampaikan nya kepada seluruh Koordinator Penyuluh masing-masing Kecamatan Kabupaten Siak , selanjutnya dimulai masa penyusunan RDKK dalam rentang waktu sejak bulan Agustus s/d Desember 2020;
 - Bahwa sekitar bulan juli 2020 terdakwa yang merupakan Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak, mengetahui adanya masa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi untuk tahun 2021, sehingga terdakwa yang berkeinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari penjualan pupuk bersubsidi kemudian memanggil saksi ARSYAD untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, lalu mengarahkan saksi ARSYAD untuk merekayasa usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi dengan maksud agar Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak memperoleh kuota besar pupuk bersubsidi dengan cara memberikan secarik kertas kepada saksi ARSYAD yang berisi angka dosis pupuk yang harus diinput dalam sistem e RDKK lalu berkata, "**tolong**



disampaikan ke teman teman entry"; catatan tersebut berisi dosis pupuk jenis NPK 2100 Kg, SP 36 dosis pupuk 1500 Kg, Pupuk Organik dosis pupuk 3000 Kg, Urea Dosis Pupuk 1200 Kg, ZA dosis pupuk 1500 Kg selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan saksi ARSYAD untuk menginput data petani yang diusulkan mendapat pupuk bersubsidi dengan menggunakan data foto copy KTP yang sudah terkumpul di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kerinci Kanan dengan mengatakan, **"Tolong diinput dengan KTP yang sudah ada atau yang tahun lalu supaya bisa mendapat kuota lebih banyak"**.

- Bahwa selanjutnya bertempat di kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kerinci Kanan, saksi ARSYAD melaksanakan arahan terdakwa dengan memberikan kertas yang diberikan terdakwa kepada saksi Chairil Anwar,SP dan saksi Feriady,S.Pt lalu menyampaikan arahan terdakwa, **"ini dari BOS, tolong diinputkan dan data petani yang lama dimasukan juga"**, atas arahan tersebut saksi ARSYAD, saksi Feriady dan saksi Chairil Anwar kemudian menginput angka dosis pupuk, data petani yang diambil dari foto copyan KTP serta mencocokkan data petani yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan memasukan luasan lahan 2 hektar pada semua data petani yang diusulkan menerima pupuk bersubsidi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARSYAD saksi Chairil Anwar,SP dan saksi Feriady,S.Pt melakukan persetujuan secara elektronik terhadap semua usulan kebutuhan pupuk bersubsidi petani dengan menggunakan **USER NAME** koordinator penyuluh SUDIRO (Alm) yang senyatanya usulan kebutuhan pupuk bersubsidi diajukan bukanlah merupakan aspirasi dari para petani ;
- Bahwa selanjutnya tahapan verifikasi berjenjang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak , yang mana seluruh tahapan Verifikasi dan persetujuan yang seharusnya bertahap dari Kasi Penyuluhan, Kabid PSP SUKAREMI dan Kepala Dinas Pertanian Budiman Shafari, tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan semua usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan persetujuan dan pengesahan atas perintah Kasi Pupuk Amuzir dan saksi Kabid PSP SUKAREMI kepada oleh Staf Honorer saksi Rizky Ramdhani tanpa adanya proses pemeriksaan/verifikasi data yang diajukan yang



menyebabkan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan menjadi yang paling besar diantara Kecamatan di Kabupaten Siak dengan jumlah 18.215,48 Ton dengan rincian : Urea 2.413,30 ton, SP-36 3.024,88 ton, ZA 4.297,30 ton, dan organik 6.064,30 ton;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Urea : 37.752 ton; SP36 10.942 ton; ZA 8.482 ton; NPK : 52.147 ton; dan Organik :5.723 ton;
- Bahwa terdakwa SUPARMIN.SP mengarahkan saksi AMUZIR untuk segera melakukan penyusunan eRDKK tahun 2021, atas dasar tersebut selanjutnya saksi AMUZIR segera memproses penyusunan E-RDKK dan setelah penyusunan E-RDKK selesai kemudian sekitar tanggal 14 Januari 2021 terdakwa SUPARMIN mengarahkan saksi AMUZIR untuk bertemu di sekitar Pasar Sail jalan hang tuah suka mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, pada saat terdakwa SUPARMIN bertemu dengan saksi AMUZIR, terdakwa SUPARMIN meminta nomor rekening saksi AMUZIR dan selanjutnya saksi AMUZIR memberikan nomor rekening bank BRI 119001014239500 atas nama AMUZIR, kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa SUPARMIN mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi AMUZIR karena saksi AMUZIR telah melaksanakan arahan terdakwa SUPARMIN dalam penyusunan E-RDKK tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Melalui Surat Keputusan Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dimana Kabupaten Siak mendapatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Urea 6.868 Ton, SP-36 2.329 Ton, ZA 1.732 Ton, NPK 11.186 Ton dan Organik 1.732 Ton.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor



521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak, dimana alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan adalah sebagai berikut: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton. Selanjutnya, selama tahun 2021, dalam rangka menindaklanjuti realokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat penambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayah Kabupaten Siak, maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tanggal 27 Agustus 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton;
2. Tanggal 04 November 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.139,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 475,00 ton, NPK 1.930,00 ton dan organik 485,00 ton.
3. Tanggal 01 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 435,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton.



4. Tanggal 09 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 445,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton, sehingga alokasi pupuk di Kecamatan Kerinci Kanan sejumlah 5.053 Ton

- Bahwa Produsen pupuk bersubsidi Tahun 2021 di Kabupaten Siak adalah PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, lalu diubah dengan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa PT Petrokimia Gresik merupakan produsen jenis pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di wilayah kabupaten Siak pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; dan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan PT Pupuk Iskandar Muda merupakan produsen pupuk urea di wilayah kabupaten Siak pada Tahun 2021 berdasarkan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor: 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor: 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda dengan distributor pada tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (*Purchase Order*) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (*Web Commerce*), yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi



dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode booking pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan permintaan atau tonnase distributor tersebut. Kemudian distributor membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening PT. Pupuk Iskandar Muda yang dicantumkan pada kode booking. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (*Sales Order*) yang mencantumkan jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang lini 3 milik PT. Pupuk Iskandar Muda oleh distributor. Kemudian distributor mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Pupuk Iskandar Muda untuk wilayah Kabupaten Siak yang berada di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Pupuk Iskandar Muda dengan membawa SO dan DO (*Delivery Order*) yang memuat jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- Sedangkan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (*Purchase Order*) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (*Web Commerce*), yang memuat jumlah/ quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode bayar pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan permintaan distributor tersebut. Kemudian distributor membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening Pupuk Indonesia yang dicantumkan pada kode booking yang saya tidak tahu nomor rekeningnya. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (*Sales Order*) yang mencantumkan jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk



bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik di wilayah oleh distributor. Kemudian distributor dapat mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Siak yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Petrokimia Gresik dengan membawa SO dan DO (*Delivery Order*) yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- Bahwa Distributor Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan kerinci kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 adalah:

1. CV Artha Jaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7361/ B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor 2597 / B / HK.01.02 / 1 / 25/ SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020, untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi yang di produksi PT Petrokimia Gresik dengan Direktur saksi SLAMET BUDIARTO dan Komanditer saksi M. ARSYAD yang juga merupakan Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci KananTahun 2020;

Harga penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor CV Artha Jaya kepada PT. Petrokimia Gresik (harga jual FOT / *Free on Truck*) adalah:

NO	HARGA			
	NPK	SP-36	ZA	Organik
1	Rp.2.023,108/kg	Rp.2.123,108/kg	Rp.1.423,108/kg	Rp.523,108/kg

2. Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 161/TESDPB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan KOP



Sumber Jaya Sri Mersing tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 425/SP/DIR/PIM/LSM/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 1 Januari 2021 untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diproduksi PT Pupuk Iskandar Muda jenis Pupuk Urea di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 dengan struktur kepengurusan koperasi sebagai Ketua saksi TENGKU MASHUR dan sekretaris saksi TENGKU NAZRUL
Harga tebus distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing kepada produsen PT. Pupuk Iskandar Muda , pupuk jenis UREA adalah : Rp.2.040,68 kg;

- Bahwa distributor kemudian melakukan penunjukan pengecer pupuk bersubsidi/Kios Pupuk Lengkap (KPL) atas persetujuan dari produsen yang mana untuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak untuk Tahun 2021 yaitu:

1. UD RIAU RAKYAT TANI yang dimiliki oleh saksi MINA YUMINARTI dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:

1. Kerinci Kanan;
2. Delima Jaya;
3. Kumbara Utama;
4. Kerinci Kiri;
5. Bukit Harapan;
6. Bukit Agung;
7. Buana Bhakti.

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani Nomor : 02/SPJB/KOP.SJSM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, harga tebus pupuk bersubsidi kios pengecer jenis UREA adalah Rp.2.181,82/kg

2. UD TOKO RANGGA yang dimiliki oleh SUHARNOF dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:

1. Buatan Baru;
2. Jatimulya;
3. Gabung Makmur;
4. Simpang Perak Jaya.



Berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Rangga Nomor : ADD-II/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, harga tebus pupuk bersubsidi kios pengecer jenis UREA adalah Rp.2.181,82/kg

- Bahwa Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDCK sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV (kios /pengecer resmi). HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pupuk	Harga(/kg)	Harga /sak/50kg
1	Urea	2.250	112.500
2	SP36	2.400	120.000
3	ZA	1.700	85.000
4	NPK	2.300	115.000
5	Organik Granul	800	40.000

- Bahwa pembayaran subsidi pupuk dilakukan setiap bulan, setelah disampaikan tagihan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Direktur pupuk pestisida selaku KPA pupuk bersubsidi. Selanjutnya dokumen tagihan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim Verval Pusat dengan membandingkan data hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi perkecamatan oleh tim verval internal kecamatan secara berjenjang oleh tim pembina verval di Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, tim pembina verval di Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi atau pengaduan dari KP3, atas penyaluran tersebut baru diusulkan pembayaran subsidi ke Kementerian Pertanian;
- Bahwa dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer;
- Bahwa meskipun terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan CV Artha Jaya namun terdakwa memasukan saksi SLAMET BUDIARTO sebagai Direktur CV Artha Jaya dan saksi M. ARSYAD sebagai



komanditer ke dalam struktur kepengurusan CV Artha Jaya serta terdakwa memberikan gaji setiap bulan nya kepada saksi SLAMET BUDIARTO dan saksi M. ARSYAD, sedangkan pengelolaan keuangan CV ARTHA JAYA menggunakan Rekening atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening BRI 062201000346307;

- Bahwa mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan CV Artha Jaya kepada PT. Petrokimia Gresik, terdakwa mengarahkan saksi Slamet Budiarto untuk mengajukan Purchasing Order ke PT. Petrokimia Gresik via aplikasi WCM untuk mendapatkan kode booking untuk pembayaran. Setelah mendapatkan kode booking untuk pembayaran, saksi Slamet Budiarto atau saksi. Arsyad melakukan pembayaran ke Bank BRI menggunakan cek atau uang tunai yang diambil dari Rekening terdakwa, setelah mendapatkan bukti pembayaran yang didalamnya terdapat Nomor Sales Order (SO) yang digunakan untuk melakukan pengambilan pupuk subsidi di Gudang Petrokimia Jl. Pertamina Km 72 Kerinci Kanan Kab. Siak. yang disewa dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengendalikan distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing/Distributor Pupuk Urea dengan melakukan pemesanan, penebusan dan pembayaran langsung kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku Distributor Pupuk Urea dengan mengatasnamakan UD. Rangga dan UD. Riau Rakyat Tani lalu mendistribusikan pupuk tersebut dengan mengatasnamakan KPL/Pengecer Resmi UD. Rangga dan UD. Riau Rakyat Tani, disamping itu koperasi.SRI MERSING tidak mempunyai armada/truck untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut, dan tidak mempunyai gudang sebagaimana yang dipersyaratkan'
- Bahwa terdakwa mengarahkan saksi Slamet Budiarto dan saksi Arsyad untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi baik kepada distributor CV Artha Jaya maupun Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan mengatasnamakan pengecer UD/Kios Rangga dan UD/Kios Riau Rakyat Tani dengan membuat kelengkapan administrasi seolah olah penebusan dilakukan oleh UD/Kios Rangga dan UD/Kios Riau Rakyat Tani;
- Bahwa terdakwa kemudian menetapkan harga pembelian/penebusan pupuk bersubsidi kepada saksi SUHARNOF



selaku pemilik UD/kios rangka dengan harga diatas dari yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu:

- Urea sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
- SP-36 sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
- NPK sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
- Za sebesar Rp.100.000,- (Seratus empat puluh ribu) per sak;
- Organik sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) per sak

Serta melakukan pemotongan kuota pupuk yang seharusnya diterima UD. Rangka lalu menjual secara langsung hasil pemotongan kuota pupuk kios rangka kepada kelompok tani yang berada di wilayah penebusan kios. rangka dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta kepada pihak yang bukan pengecer resmi seperti KUD Tani Rukun, KUD Sawit Harapan dengan harga di atas HET

- Bahwa untuk menutupi laporan pendistribusian pupuk bersubsidi seolah olah telah sesuai dengan peruntukan, Terdakwa SUPARMIN memerintahkan staf CV Artha Jaya yaitu saksi ARSYAD yang juga merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan serta Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020 dan saksi RIDHO MARZUKI untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani-petani yang tercantum dalam eRDKK 2021 dengan cara mengisi sendiri form penebusan pupuk bersubsidi dan memalsukan tandatangan para petani serta menyesuaikan penebusan kuota pupuk sesuai dengan kuota pupuk bersubsidi yang tercantum dalam eRDKK 2021 padahal proses penyusunan eRDKK 2021 tidak dilakukan sebagaimana mestinya hal tersebut mengakibatkan pembayaran subsidi pupuk oleh Pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya serta memerintahkan saksi ARSYAD untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pupuk Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani dan Kios/UD Rangka seolah olah pupuk telah diterima 100% (seratus persen);
- Bahwa meskipun operasional Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani dilakukan oleh terdakwa namun dalam kurun waktu tahun 2021, saksi MINA YUMIARTI mendapat keuntungan dari pendistribusian pupuk bersubsidi KPL Riau Rakyat Tani dari terdakwa yang setiap 3



atau 4 bulan sekali mentransfer ke rekening MINA YUMIARTI nomor rekening BRI 211501000168566 antara Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat Kementerian Pertanian RI Nomor :B.73/SR.320/B.5.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Penyampaian Data dan Informasi, realisasi besaran subsidi yang sudah dibayarkan oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sebesar Rp.20.178.202.607,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan volume 4.872 Ton yang diberikan kepada kepada 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) petani;

- Perbuatan terdakwa bertentangan ketentuan :

1. *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

2. *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;*

Pasal 17 ayat (2),

Tugas dan tanggungjawab Distributor :

a. *bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;*

b. *bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;*

c. *menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;*

d. *melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;*

e. *berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;*



- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petai dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.

Pasal 18 ayat (1),

Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/ atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.

Pasal 20 ayat (2),

Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang Lini IV Pengecer.

Pasal 21 ayat (1)

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

3. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;



2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;

3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping sebelum disetujui dan ditandatangani

4. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi paling lambat selesai awal februari; dan

RDKK Pupuk bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap lima, lembar pertama untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan), lembar kedua untuk kepala desa/lurah, lembar ketiga untuk penyuluh pertanian pendamping, lembar keempat untuk ketua Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/ 03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1; Input implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor.RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;
2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e = RDKK Kementan;
3. **Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;**
4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalm sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten



5. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021.

Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi : "Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang:

- a. Bergabung dalam kelompok tani;
- b. Terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK);
- c. Menunjukkan identitas KTP serta;
- d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi".

ayat (2) berbunyi : "Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

ayat (3) berbunyi : "Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK;

ayat (4) berbunyi : "RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:
 - Terdapat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang tidak tepat sasaran sebanyak 185 orang, yaitu:
 - Petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha, namun masuk dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi sebanyak 43 orang.
 - Petani yang sama sekali tidak melakukan penebusan pupuk subsidi namun dilaporkan melakukan penebusan sebanyak 142 orang.
 - Terdapat petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 Ha,



melakukan penebusan pupuk namun petani tersebut menerima pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai/volume kurang dari jumlah yang dilaporkan dalam form penebusan sebanyak 138 orang.

- Petani yang melakukan penebusan pupuk tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan dan menebus pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

- Sehingga disimpulkan telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pupuk yang Tidak tepat sasaran	Rp3.403.390.513,82
2. Realisasi pupuk yang tidak tepat jumlah	Rp1.953.411.183,05
3. Realisasi pupuk melebihi harga HET	Rp74.813.000,00
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	Rp5.431.614.696,87

Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi SUKARIMI,

SP., saksi AMUZIR, S.P., saksi MINA YUMIARTI, saksi SUHARNOF, dan saksi SYAFRIJUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUPARMIN, SP.** selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 **bersama sama dengan** saksi **SUKARIMI, SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020, tanggal 03 Januari 2020, saksi **AMUZIR,SP** selaku Kepala Seksi Pupuk,Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan



Keputusan Bupati Siak Nomor: 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016, saksi **MINA YUMIARTI** selaku Pemilik dan Penanggungjawab Kios Pengecer Lengkap UD. RIAU RAKYAT TANI berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik oleh CV Artha Jaya Nomor : 002/ATJ-SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor pupuk urea Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani nomor:02/SPJB/KOP.SJSM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diperbaharui dengan addendum surat perjanjian nomor : ADD-II/02/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, saksi **SUHARNOF** selaku Pemilik dan penanggung jawab Toko Rangka yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Perjanjian KOP. Sumber Jaya Sri Mersing kepada Pimpinan Kios Rangka Nomor : 001/SP/SJSM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Pertama Nomor : Add-I/01/SPJB/KOP.SJM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2020 dan Addendum Kedua Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Toko Rangka tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan saksi **SYAFRIJUM** selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating e-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Seminai,Rt 005 Rw.002 Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan



Kabupaten Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan terdakwa SUPARMIN, SP. , Saksi SUHARNOF, dan Saksi MINA YUMIARTI sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu : menyalahgunakan kesempatan yang ada pada terdakwa selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak Dinas Pertanian Kabupaten Siak dengan mengarahkan saksi **M.ARSYAD, saksi CHAIRIL ANWAR,SP , saksi FERIADY,S.Pt** selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kampung Delima Jaya, Kampung Gabung Makmur dan Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan selaku Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020, untuk merekayasa data usulan petani dalam penyusunan eRDKK tahun 2021, melakukan pengendalian dan penerima manfaat dari pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan dengan cara bertindak seolah – olah menjadi distributor pupuk bersubsidi CV.Artha Jaya dengan melakukan penjualan langsung pupuk bersubsidi kepada pihak yang bukan pengecer pupuk resmi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah , melakukan penjualan langsung kepada pihak pihak diluar dari RDKK dengan mengatasnamakan KPL/Pengecer Resmi UD. Rangga dan UD Riau Rakyat Tani , mengambil alih operasional KPL/Pengecer Resmi UD.



Riau Rakyat Tani, melakukan pemotongan kuota pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima UD. Rangka, serta menjual langsung pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang berada di wilayah penebusan UD. Rangka dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, menggunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan kebun sawit miliknya, mengarahkan saksi ARSYAD dan saksi RIDO MARZUKI untuk merekayasa laporan bulanan penebusan pupuk bersubsidi UD Riau Rakyat Tani yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/ 03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021 **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya jumlahnya itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan Pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu, guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan



Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

- Bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa subsidi pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka meridukung ketahanan pangan yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi, sebagai tindak lanjut pelaksanaannya sebagaimana pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA dan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 / PMK.02 / 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / *Public Service Obligation* (PSO) untuk Subsidi Pupuk.
- Bahwa pendanaan anggaran subsidi pupuk tahun 2021 bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.07 Kementerian Keuangan sebesar Rp.27.224.636.429.422,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dan anggaran operasional pada Anggaran 018 Kementerian Pertanian melalui Dana Dekon TP sebesar Rp.74.351.921.000,- (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan



Rp.59.827.679.000,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)"

- Bahwa berdasarkan BAB IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, *"dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi, tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga), RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk kelompok tani/Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari desa/kelurahan sampai Pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK pupuk bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi."*
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020, fasilitasi pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang:
 - a) Bergabung dalam kelompok tani;
 - b) Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c) Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan;
 - d) Mengisi form penebusan pupuk bersubsidiKelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman panga, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1 : Input RDKK menjadi e-RDKK/Pengusulan Kartu Tani dengan mekanisme sebagai berikut :



1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor. RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;
 2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e -RDKK Kementan;
 3. Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;
 4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
 5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten
- Bahwa tujuan adanya verifikasi dan validasi secara berjenjang dalam pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani yang terdaftar di dalam eRDKK tahun 2021 adalah untuk memastikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi telah dilakukan dengan selektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat serta melakukan penolakan atau revisi data E RDKK apabila tidak sesuai kriteria diantaranya salah input paket pupuk, kesalahan penginputan data pengajuan pupuk, nama ganda, data belum valid, disamping itu verifikasi juga dilakukan untuk memastikan data petani berdasarkan NIK, luas tanam per NIK tidak lebih dari 2 Ha /MT dan dosis rekomendasi pupuk sebagai batas maksimal;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor:347/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 1 April 2020 tentang penempatan dan penugasan penyuluh pertanian lapangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020 menugaskan beberapa petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada masing – masing desa di tiap Kecamatan diantaranya :
 1. Saksi M Arsyad,SP selaku PPL Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan
 2. Saksi Feriady,S.Pt selaku PPL Kampung Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan



3. Saksi Chairil Anwar,SP selaku PPL Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan.

- Bahwa disamping petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), saksi M Arsyad,SP, Saksi Feriady,S.Pt, Chairil Anwar,SP juga selaku Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci KananTahun 2020 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 Tanggal 08 April 2020 yang mempunyai tugas :
 - Mengumpulkan semua data awal yang diperoleh dari kelompok tani berupa data petani (NIK) dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam format untuk masing – masing kelompok tani serta desa/kampung yang tersedia kemudian diterima oleh petugas PPL di wilayah kerja masing – masing;
 - Melakukan entry data petani dalam bentuk eRDKK dan merekapitulasi di tingkat desa/kampung setelah melalui proses verifikasi dan validasi;
 - Menyampaikan hasil cetakan/print out eRDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk eRDKK tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten
- Bahwa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 diawali dari Surat Pemberitahuan dari Kementerian Pertanian sekitar bulan Juli 2020 tentang dimulainya pengajuan penyusunan eRDKK, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Siak menyampaikan nya kepada seluruh Koordinator Penyuluh masing-masing Kecamatan Kabupaten Siak , selanjutnya dimulai masa penyusunan RDKK dalam rentang waktu sejak bulan Agustus s/d Desember 2020;
- Bahwa sekitar bulan juli 2020 terdakwa yang merupakan Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak, mengetahui adanya masa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi untuk tahun 2021, sehingga terdakwa yang berkeinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari penjualan pupuk bersubsidi kemudian memanggil saksi ARSYAD untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten



Siak, lalu mengarahkan saksi ARSYAD untuk merekayasa usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi dengan maksud agar Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak memperoleh kuota besar pupuk bersubsidi dengan cara memberikan secarik kertas kepada saksi ARSYAD yang berisi angka dosis pupuk yang harus diinput dalam sistem e RDKK lalu berkata, **"tolong disampaikan ke teman teman entry"**; catatan tersebut berisi dosis pupuk jenis NPK 2100 Kg, SP 36 dosis pupuk 1500 Kg, Pupuk Organik dosis pupuk 3000 Kg, Urea Dosis Pupuk 1200 Kg, ZA dosis pupuk 1500 Kg selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan saksi ARSYAD untuk menginput data petani yang diusulkan mendapat pupuk bersubsidi dengan menggunakan data foto copy KTP yang sudah terkumpul di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kerinci Kanan dengan mengatakan, **"Tolong diinput dengan KTP yang sudah ada atau yang tahun lalu supaya bisa mendapat kuota lebih banyak"**.

- Bahwa selanjutnya bertempat di kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kerinci Kanan, saksi ARSYAD melaksanakan arahan terdakwa dengan memberikan kertas yang diberikan terdakwa kepada saksi Chairil Anwar, SP dan saksi Feriady, S.Pt lalu menyampaikan arahan terdakwa, **"ini dari BOS, tolong diinputkan dan data petani yang lama dimasukan juga"**, atas arahan tersebut saksi ARSYAD, saksi Feriady dan saksi Chairil Anwar kemudian menginput angka dosis pupuk, data petani yang diambil dari foto copyan KTP serta mencocokkan data petani yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan memasukan luasan lahan 2 hektar pada semua data petani yang diusulkan menerima pupuk bersubsidi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARSYAD saksi Chairil Anwar, SP dan saksi Feriady, S.Pt melakukan persetujuan secara elektronik terhadap semua usulan kebutuhan pupuk bersubsidi petani dengan menggunakan **USER NAME** koordinator penyuluh SUDIRO (Alm) yang senyatanya usulan kebutuhan pupuk bersubsidi diajukan bukanlah merupakan aspirasi dari para petani ;
- Bahwa selanjutnya tahapan verifikasi berjenjang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak, yang mana seluruh tahapan Verifikasi dan persetujuan yang seharusnya bertahap dari Kasi



Penyuluhan, Kabid PSP SUKAREMI dan Kepala Dinas Pertanian Budiman Shafari, tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan semua usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan persetujuan dan pengesahan atas perintah Kasi Pupuk Amuzir dan saksi Kabid PSP SUKAREMI kepada oleh Staf Honorer saksi Rizky Ramdhani tanpa adanya proses pemeriksaan/verifikasi data yang diajukan yang menyebabkan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan menjadi yang paling besar diantara Kecamatan di Kabupaten Siak dengan jumlah 18.215,48 Ton dengan rincian : Urea 2.413,30 ton, SP-36 3.024,88 ton, ZA 4.297,30 ton, dan organik 6.064,30 ton;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Urea : 37.752 ton; SP36 10.942 ton; ZA 8.482 ton; NPK : 52.147 ton; dan Organik :5.723 ton;
- Bahwa terdakwa SUPARMIN.SP mengarahkan saksi AMUZIR untuk segera melakukan penyusunan eRDKK tahun 2021 atas dasar tersebut selanjutnya saksi AMUZIR segera memproses penyusunan E-RDKK dan setelah penyusunan E-RDKK selesai kemudian sekitar tanggal 14 Januari 2021 terdakwa SUPARMIN mengarahkan saksi AMUZIR untuk bertemu di sekitar Pasar Sail jalan hang tuah suka mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, pada saat terdakwa SUPARMIN bertemu dengan saksi AMUZIR, terdakwa SUPARMIN meminta nomor rekening saksi AMUZIR dan selanjutnya saksi AMUZIR memberikan nomor rekening bank BRI 119001014239500 atas nama AMUZIR, kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa SUPARMIN mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik saksi AMUZIR karena saksi AMUZIR telah melaksanakan arahan terdakwa SUPARMIN dalam penyusunan E-RDKK tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Melalui Surat Keputusan Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor



Pertanian pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dimana Kabupaten Siak mendapatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Urea 6.868 Ton, SP-36 2.329 Ton, ZA 1.732 Ton, NPK 11.186 Ton dan Organik 1.732 Ton.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak, dimana alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan adalah sebagai berikut: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton. Selanjutnya, selama tahun 2021, dalam rangka menindaklanjuti realokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat penambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayah Kabupaten Siak, maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tanggal 27 Agustus 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton;
2. Tanggal 04 November 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.139,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 475,00 ton, NPK 1.930,00 ton dan organik 485,00 ton.
3. Tanggal 01 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 tentang Realokasi Ketiga



Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 435,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton.

4. Tanggal 09 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 445,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton, sehingga alokasi pupuk di Kecamatan Kerinci Kanan sejumlah 5.053 Ton

- Bahwa Produsen pupuk bersubsidi Tahun 2021 di Kabupaten Siak adalah PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, lalu diubah dengan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa PT Petrokimia Gresik merupakan produsen jenis pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di wilayah kabupaten Siak pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; dan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan PT Pupuk Iskandar Muda merupakan produsen pupuk urea di wilayah kabupaten Siak pada Tahun 2021 berdasarkan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor: 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor: 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;



- Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda dengan distributor pada tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (*Processing Order*) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (*Web Commerce*), yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode booking pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan permintaan atau tonnase distributor tersebut. Kemudian distributor membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening PT. Pupuk Iskandar Muda yang dicantumkan pada kode booking. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (*Sales Order*) yang mencantumkan jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang lini 3 milik PT. Pupuk Iskandar Muda oleh distributor. Kemudian distributor mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Pupuk Iskandar Muda untuk wilayah Kabupaten Siak yang berada di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Pupuk Iskandar Muda dengan membawa SO dan DO (*Delivery Order*) yang memuat jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
- Sedangkan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (*Processing Order*) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (*Web Commerce*), yang memuat jumlah/ quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode bayar pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan permintaan distributor tersebut. Kemudian distributor



membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening Pupuk Indonesia yang dicantumkan pada kode booking yang saya tidak tahu nomor rekeningnya. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (Sales Order) yang mencantumkan jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik di wilayah oleh distributor. Kemudian distributor dapat mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Siak yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Petrokimia Gresik dengan membawa SO dan DO (Delivery Order) yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- Bahwa Distributor Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan kerinci kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 adalah:

1. CV Artha Jaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7361/ B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor 2597 / B / HK.01.02 / 1 / 25/ SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020, untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi yang di produksi PT Petrokimia Gresik dengan Direktur saksi SLAMET BUDIARTO dan Komanditer saksi M. ARSYAD yang juga merupakan Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020;

Harga penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor CV Artha Jaya kepada PT. Petrokimia Gresik (harga jual FOT / Free on Truck) adalah:

NO	HARGA			
	NPK	SP-36	ZA	Organik
1	Rp.2.023,108/kg	Rp.2.123,108/kg	Rp.1.423,108/kg	Rp.523,108/kg



2. Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 161/TESDPB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan KOP Sumber Jaya Sri Mersing tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 425/SP/DIR/PIM/LSM/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 1 Januari 2021 untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diproduksi PT Pupuk Iskandar Muda jenis Pupuk Urea di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 dengan struktur kepengurusan koperasi sebagai Ketua saksi TENGKU MASHUR dan sekretaris saksi TENGKU NAZRUL
Harga tebus distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing kepada produsen PT. Pupuk Iskandar Muda , pupuk jenis UREA adalah : Rp.2.040,68 kg;

- Bahwa distributor kemudian melakukan penunjukan pengecer pupuk bersubsidi/Kios Pupuk Lengkap (KPL) atas persetujuan dari produsen yang mana untuk Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak untuk Tahun 2021 yaitu:

1. UD RIAU RAKYAT TANI yang dimiliki oleh saksi MINA YUMINARTI dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:

1. Kerinci Kanan;
2. Delima Jaya;
3. Kumbara Utama;
4. Kerinci Kiri;
5. Bukit Harapan;
6. Bukit Agung;
7. Buana Bhakti.

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani Nomor : 02/SPJB/KOP.SJSM/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, harga tebus pupuk bersubsidi kios pengecer jenis UREA adalah Rp.2.181,82/kg



2. UD TOKO RANGGA yang dimiliki oleh SUHARNOF dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:

1. Buatan Baru;
2. Jatimulya;
3. Gabung Makmur;
4. Simpang Perak Jaya.

Berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Rangga Nomor : ADD-II/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, harga tebus pupuk bersubsidi kios pengecer jenis UREA adalah Rp.2.181,82/kg

- Bahwa Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV (kios /pengecer resmi). HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pupuk	Harga/(kg)	Harga /sak/50kg
1	Urea	2.250	112.500
2	SP36	2.400	120.000
3	ZA	1.700	85.000
4	NPK	2.300	115.000
5	Organik Granul	800	40.000

- Bahwa pembayaran subsidi pupuk dilakukan setiap bulan, setelah disampaikan tagihan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Direktur pupuk pestisida selaku KPA pupuk bersubsidi. Selanjutnya dokumen tagihan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim Verval Pusat dengan membandingkan data hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi perkecamatan oleh tim verval internal kecamatan secara berjenjang oleh tim pembina verval di Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, tim pembina verval di Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi atau pengaduan dari KP3, atas penyaluran tersebut baru diusulkan pembayaran subsidi ke Kementerian Pertanian;
- Bahwa dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga



tebus memperhitungkan Harga Ecerean Tertinggi (HET) dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer;

- Bahwa meskipun terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan CV Artha Jaya namun terdakwa memasukan saksi SLAMET BUDIARTO sebagai Direktur CV Artha Jaya dan saksi M. ARSYAD sebagai komanditer ke dalam struktur kepengurusan CV Artha Jaya serta terdakwa memberikan gaji setiap bulan nya kepada saksi SLAMET BUDIARTO dan saksi M. ARSYAD, sedangkan pengelolaan keuangan CV ARTHA JAYA menggunakan Rekening atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening BRI 062201000346307;
- Bahwa mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan CV Artha Jaya kepada PT. Petrokimia Gresik, terdakwa mengarahkan saksi Slamet Budiarto untuk mengajukan Purchasing Order ke PT. Petrokimia Gresik via aplikasi WCM untuk mendapatkan kode booking untuk pembayaran. Setelah mendapatkan kode booking untuk pembayaran, saksi Slamet Budiarto atau saksi. Arsyad melakukan pembayaran ke Bank BRI menggunakan cek atau uang tunai yang diambil dari Rekening terdakwa, setelah mendapatkan bukti pembayaran yang didalamnya terdapat Nomor Sales Order (SO) yang digunakan untuk melakukan pengambilan pupuk subsidi di Gudang Petrokimia Jl. Pertamina Km 72 Kerinci Kanan Kab. Siak. yang disewa dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengendalikan distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing/Distributor Pupuk Urea dengan melakukan pemesanan, penebusan dan pembayaran langsung kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku Distributor Pupuk Urea dengan mengatasnamakan UD. Rangga dan UD. Riau Rakyat Tani lalu mendistribusikan pupuk tersebut dengan mengatasnamakan KPL/Pengecer Resmi UD. Rangga dan UD. Riau Rakyat Tani, disamping itu koperasi.SRI MERSING tidak mempunyai armada/truck untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut, dan tidak mempunyai gudang sebagaimana yang dipersyaratkan'
- Bahwa terdakwa mengarahkan saksi Slamet Budiarto dan saksi Arsyad untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi baik kepada distributor CV Artha Jaya maupun Koperasi Sumber Jaya Sri



Mersing dengan mengatasnamakan pengecer UD/Kios Rangka dan UD/Kios Riau Rakyat Tani dengan membuat kelengkapan administrasi seolah olah penebusan dilakukan oleh UD/Kios Rangka dan UD/Kios Riau Rakyat Tani;

- Bahwa terdakwa kemudian menetapkan harga pembelian/penebusan pupuk bersubsidi kepada saksi SUHARNO selaku pemilik UD/kios rangka dengan harga diatas dari yang telah ditetapkan sebelumnya yakni:
 - Urea sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
 - SP-36 sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
 - NPK sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak;
 - Za sebesar Rp.100.000,- (Seratus empat puluh ribu) per sak;
 - Organik sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) per sakSerta melakukan pemotongan kuota pupuk yang seharusnya diterima UD. Rangka lalu menjual secara langsung hasil pemotongan kuota pupuk kios rangka kepada kelompok tani yang berada di wilayah penebusan kios. rangka dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta kepada pihak yang bukan pengecer resmi seperti KUD Tani Rukun, KUD Sawit Harapan dengan harga di atas HET
- Bahwa untuk menutupi laporan pendistribusian pupuk bersubsidi seolah olah telah sesuai dengan peruntukan, Terdakwa SUPARMIN memerintahkan staf CV Artha Jaya yaitu saksi ARSYAD yang juga merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan serta Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020 dan saksi RIDHO MARZUKI untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani-petani yang tercantum dalam eRDKK 2021 dengan cara mengisi sendiri form penebusan pupuk bersubsidi dan memalsukan tandatangan para petani serta menyesuaikan penebusan kuota pupuk sesuai dengan kuota pupuk bersubsidi yang tercantum dalam eRDKK 2021 padahal proses penyusunan eRDKK 2021 tidak dilakukan sebagaimana mestinya hal tersebut mengakibatkan pembayaran subsidi pupuk oleh Pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya serta memerintahkan saksi ARSYAD untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pupuk



Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani dan Kios/UD Rangga seolah olah pupuk telah diterima 100% (seratus persen);

- Bahwa meskipun operasional Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani dilakukan oleh terdakwa namun dalam kurun waktu tahun 2021, saksi MINA YUMIARTI mendapat keuntungan dari pendistribusian pupuk bersubsidi KPL Riau Rakyat Tani dari terdakwa yang setiap 3 atau 4 bulan sekali mentransfer ke rekening MINA YUMIARTI dengan nomor rekening BRI 211501000168566 antara Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Kementerian Pertanian RI Nomor :B.73/SR.320/B.5.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Penyampaian Data dan Informasi, realisasi besaran subsidi yang sudah dibayarkan oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sebesar Rp.20.178.202.607,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan volume 4.872 Ton yang diberikan kepada kepada 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) petani;
- Perbuatan terdakwa bertentangan ketentuan :
 1. *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
 2. *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;*
Pasal 17 ayat (2),
Tugas dan tanggungjawab Distributor :
 - a. *bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;*
 - b. *bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;*



- c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
- d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petai dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.

Pasal 18 ayat (1),

Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/ atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.

Pasal 20 ayat (2),

Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang Lini IV Pengecer.

Pasal 21 ayat (1)

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

3. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;



RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;
2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping sebelum disetujui dan ditandatangani
4. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi paling lambat selesai awal februari; dan

RDKK Pupuk bersubsidi yang telah disusun dibaut rangkap lima, lembar pertama untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan), lembar kedua untuk kepala desa/lurah, lembar ketiga untuk penyuluh pertanian pendamping, lembar keempat untuk ketua Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/ 03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1; Input implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor.RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;
2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e = RDKK Kementan;
3. Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;



4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
 5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten
5. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021.

Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi : "Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang:

- a. Bergabung dalam kelompok tani;
- b. Terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK);
- c. Menunjukkan identitas KTP serta;
- d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi".

ayat (2) berbunyi : "Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ a tau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

ayat (3) berbunyi : "Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK;

ayat (4) berbunyi : "RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:
 - Terdapat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang tidak tepat sasaran sebanyak 185 orang, yaitu:
 - Petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha, namun



masuk dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi sebanyak 43 orang.

- Petani yang sama sekali tidak melakukan pennebusan pupuk subsidi namun dilaporkan melakukan pennebusan sebanyak 142 orang.
- Terdapat petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 Ha, melakukan pennebusan pupuk namun petani tersebut menerima pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai/volume kurang dari jumlah yang dilaporkan dalam form pennebusan sebanyak 138 orang.
- Petani yang melakukan pennebusan pupuk tidak pernah mengisi dan menandatangani form pennebusan dan menebus pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
- Sehingga disimpulkan telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pupuk yang Tidak tepat sasaran	Rp3.403.390.513,82
2. Realisasi pupuk yang tidak tepat jumlah	Rp1.953.411.183,05
3. Realisasi pupuk melebihi harga HET	Rp74.813.000,00
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	Rp5.431.614.696,87

Perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi SUKARIMI, SP., saksi AMUZIR, S.P., saksi MINA YUMIARTI, saksi SUHARNOF, dan saksi SYAFRIJUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela **Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr** tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **SUPARMIN, S.P** tidak diterima:



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr atas nama Terdakwa **SUPARMIN, S.P** tersebut diatas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. YULIATMI, MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Mantan Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 31 Juli 2023;
- Bahwa sumber anggaran pupuk bersubsidi tahun 2021 berasal dari pusat dan untuk perencanaan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan sawit tidak melebihi 2 Ha, dan bergabung dalam kelompok tani. Adapun Petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan terdaftar dalam sistem e-RDKK;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis pupuk subsidi yaitu Urea, SP36, ZA, NPK dan organik;
- Bahwa mekanisme penyusunan pupuk bersubsidi awalnya petani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi dengan didampingi Penyuluh Lapangan (PPL) setempat setelah ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disahkan oleh Korlup dan diketahui oleh Kepala Desa, selanjutnya Admin Entry RDKK (per kecamatan) menginput data manual sebelumnya kedalam sistem E- RDKK Kementan (ada 16 form) yang terdiri : Nama Penyuluh, Kode Desa, Kode Kios Pengecer, Nama Kios Pengecer, Nama Gapoktan, Nama Poktan, Nama Petani, NIK



Petani, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Alamat Petani sesuai KTP, Sub Sektor, Komoditas, Luas Lahan, Kebutuhan pupuk per musim tanam;

- Bahwa setelah penginputan, ada pengesahan dengan memverifikasi secara berjenjang dari aplikasi tersebut dari mulai Koordinator Penyuluh, Kasi Pupuk pada Dinas Pertanian Kabupaten setempat, Kabid yang menangani pupuk bersubsidi pada Dinas Kab Setempat, dan pengesahan dari Kadis, yang mana pada tahapan pengesahan tersebut, masing masing pihak tersebut mempunyai USER NAME yang berbeda di Aplikasi;
- Bahwa setelah pengesahan tersebut dilakukan, pada aplikasi RDKK tersebut yang langsung terkoneksi ke Kementan RI kemudian selanjutnya akan diverifikasi oleh Admin Kementan, peranan Pemprov Riau adalah melakukan monitoring dan memantau Kabupaten Mana saja yang belum melakukan penginputan yang mana akan terlihat ringkasan tampilan aplikasi tersebut dan atas pemberitahuan dari PIC / Penanggung jawab wilayah Riau Kementan RI selanjutnya bagi yang ada kekurangan penginputan, Admin dari Pemprov akan menghubungi Kabupaten setempat khusus untuk Siak;
- Bahwa setelah penginputan tidak ada kekurangan dan sistem telah ditutup / yang sudah terjadwal , selanjutnya kurang 7 hari , sistem akan terbuka kembali dari Kementan untuk mencetak E - RDKK yang terdapat di sistem, adapun RDKK yang tercetak tersebut adalah hanya merupakan RDKK usulan yang telah diverifikasi oleh kementan RI;
- Bahwa setelah E - RDKK sudah bisa dicetak oleh masing masing Dinas Kabupaten terkait, selanjutnya terdapat alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 yang diatur dalam Permentan Nomor 49 tahun 2020;
- Bahwa Verifikasi dan validasi digunakan untuk menghindari nama ganda nik ganda dan lainnya;
- Bahwa Realokasi Pupuk Bersubsidi tergantung usulan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi;



- Bahwa setiap pengusulan kuota pupuk bersubsidi harus dievaluasi oleh Provinsi apakah layak untuk diikuti atau tidak dengan memperhatikan program Riau bertani dan Riau Bertuah;
- Bahwa setiap pengusulan kuota pupuk bersubsidi tidak dituangkan dalam dokumen tertulis melainkan hanya catatan tangan evaluasi pupuk bersubsidi tahun 2021, saksi berkoordinasi dengan staff kemudian dikonsultasikan dengan kepala dinas untuk persetujuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Realokasi pupuk bersubsidi;
- Bahwa kelompok tani Bersama-sama penyuluh pertanian lapangan menyusun eRDKK, diketahui oleh kepala desa di Tingkat kecamatan, kemudian diusulkan ke kabupaten. Adapun nama-nama yang diambil berdasarkan dari SIMLUHTAN. Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah nama-nama yang sudah ada di SIMLUHTAN dan juga di eRDKK;
- Bahwa Penyuluh pertanian memiliki koordinator penyuluh (korluh), korluh ada yang bergabung dengan dinas bertanggungjawab ke kepala bidang atau kepala dinas, dan ada juga yang berdiri sendiri dan melaporkan ke atasannya;
- Bahwa penyuluh Menyusun erdkk dengan petani, diketahui oleh kepala desa di Tingkat kecamatan, kemudian diusulkan ke kabupaten;
- Bahwa yang memverifikasi eRDKK yaitu admin di Tingkat kecamatan yaitu penyuluh itu sendiri, sedangkan di Tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Siak yaitu Sukarimi dan Amuzir dan diketahui oleh kepala dinas;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menunjuk admin eRDKK yaitu kepala dinas dan bertanggungjawab langsung ke kepala dinas;
- Bahwa saksi menjelaskan nama yang ditunjuk selaku PPK adalah merupakan usulan dari daerah yang mana sebelumnya Provinsi mengirim surat ke daerah untuk meminta nama yang akan ditunjuk sebagai PPK dana Tugas Pembantuan (TP), dan khusus siak nama SUKARIMI yang diusulkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak untuk menjadi PPK, dalam hal ini Tidak ada campur tangan provinsi dalam pengusulan PPK;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui terkait Surat Keputusan yang di tandatangani oleh SUKARIMI, dan seharusnya



yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Kepala Dinas, jika di tandatangani oleh PPK maka tidak sah;

- Bahwa saksi menjelaskan Provinsi hanya diberikan alokasi pupuk saja dari pupuk Indonesia kemudian mengalokasi ke kabupaten, untuk penyalurannya provinsi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui distributor, kios pupuk lengkap serta pengecer di kabupaten siak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pupuk subsidi yang diberikan pemerintah, saksi hanya bertugas memonitoring system erdkk saja tidak sampai ke petani.
- Bahwa Provinsi pernah melakukan sosialisasi dalam rangka penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2021 pada sistem E RDKK ke Kabupaten, dari Kabupaten yang akan menyampaikan langsung ke Kios;
- Bahwa Produsen pupuk subsidi adalah Pupuk Indonesia sedangkan distributor adalah PT. PIM untuk jenis pupuk urea dan PT. Petrokimia untuk SP36, ZA, NPK dan organik;
- Bahwa saksi menjelaskan Dinas provinsi tidak pernah membahas terkait permasalahan penyelewengan pupuk subsidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

- di tahun 2021 seluruh desa belum berlaku kartu tani, penyaluran atau pendistribusiannya tidak perorang tetapi kepada kelompok tani.
- mengenai komisi pengawasan pupuk dan peptisida, penyaluran pupuk subsidi diawasi oleh kepala pengawas pupuk subsidi yang diketuai oleh sekda

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya.

2. Saksi IREDAWATI TURNIP, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



- Bahwa saksi merupakan Staf Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dinas pertanian propinsi Riau;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi dengan Sdr. ALWANI namun bukan di Siak;
- Bahwa sosialisasi tersebut tergantung permintaan dari kabupaten, siak pernah meminta sosialisasi pada zaman pak dedi;
- Bahwa Admin provinsi hanya memonitoring penginputan dari kabupaten, apabila ada yang belum menginput saksi hanya merekap saja;
- Bahwa data yang di input di verval yaitu form pupuk subsidi, yang harus mengisi yaitu petani. Didalam form tersebut ada nama pupuk dan kuota serta di ttd, dan dilampirkan fotocopynya;
- Bahwa mengenai pembayaran pupuk subsidi pemerintah ke pupuk indonesia didasarkan salah satunya pada dokumen form penebusan yang dilakukan oleh petani, namun dikarenakan petani tidak bisa menulis form tersebut diperbolehkan orang lain yang menuliskan, **tetapi yang menandatangani form penebusan itu harus petani itu sendiri**;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 ada pencetakan kartu tani, apabila ada yang double ada reject di system eRDKK;
- Bahwa sistem eRDKK yaitu sistem verifikasi dan validasi. Yang berwenang yaitu tim verval;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan nama double dan lain sebagainya pada kabupaten Siak;
- Bahwa tidak semua data eRDKK dipenuhi oleh pusat, tergantung dari anggaran yang telah di ditetapkan, **nama petani yang tidak ada di eRDKK tidak bisa menebus pupuk subsidi**;
- Bahwa tidak semua petani yang ada di eRDKK mendapat pupuk subsidi karena tergantung kuota apabila sudah terpenuhi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan ke atasan langsung terkait Penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di kerinci kanan, dari staf ke kabid, kabid ke kadis, kemudian kabid dan kadis membahas namun saksi tidak ikut dalam rapat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan penyimpangan tidak tepat sasaran;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pernyataan sebagai berikut :

- di tahun 2021 seluruh desa belum berlaku kartu tani, penyaluran atau pendistribusiannya tidak perorang tetapi kepada kelompok tani.
- mengenai komisi pengawasan pupuk dan peptisida, penyaluran pupuk subsidi diawasi oleh kepala pengawas pupuk subsidi yang diketuai oleh sekda;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya.

3. Saksi ALWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Mantan Kasi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau Tahun 2017 s/d Februari 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi dalam rangka penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2021 pada sistem E RDKK, yang mana sosialisasi tersebut dilakukan melalui *Zoom Meeting* tanggal 13 Agustus 2020, dalam sosialisasi tersebut pada pokoknya terdapat perubahan penyusunan RDKK manual menjadi E RDKK, luasan lahan petani yang dimiliki harus sesuai dengan dosisi pupuk, petani mencantumkan NIK, pembukaan/penginputan sistem E RDKK;
- Bahwa Perwakilan dari Kabupaten Siak yang hadir pada saat sosialisasi tersebut adalah SUKARIMI dan AMUZIR;
- Bahwa Petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan sistem eRDKK, didalam SIMLUHTAN terdapat semua nama-nama petani di Indonesia, namun tidak semua petani ada di eRDKK;
- Bahwa system SIMLUHTAN dan eRDKK terkoneksi oleh Pusat;
- Bahwa usulan E RDKK yang dilakukan verifikasi secara berjenjang melalui masing – masing user name dan pasword Korluh Kecamatan, Kasi Penyuluhan, Kabid Penyuluhan dan divalidasi



oleh Kadis, yang mana sebelumnya masing – masing user name dan password;

- Bahwa Dinas Provinsi juga diberikan *user name dan pasword* oleh Kementerian Pertanian namun hanya untuk memonitoring data usulan E RDKK dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi usulan E RDKK;
- Bahwa sistem pupuk turun ke sampai ke petani yaitu Pupuk disetujui oleh Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke pupuk Indonesia, kemudian dilanjutkan ke distributor, distributor meneruskan ke kios, pupuk berada di kios. Yang membagikan setelah pupuk datang yaitu pihak ketiga yaitu kios pupuk lengkap membagikan ke petani;
- Bahwa Data penerima pupuk subsidi tiap tahun berbeda beda, di 2019 tidak mencantumkan nik, sedangkan 2020 dan 2021 petani yang berhak mendapat pupuk subsidi adalah nama yang tercantum di SIMLUHTAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dan jumlah yang sampai di kios sesuai atau tidaknya dengan yang diajukan;
- Bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dari Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tim Entry atau Verval di kecamatan, mereka dianggap tidak cermat dalam mengikuti teknis penyaluran pupuk subsidi dan tidak teliti dalam memverifikasi;
- Bahwa tidak adanya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Pupuk Indonesia, maupun di Distributor, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan di Tingkat Kios;
- Bahwa saksi pernah menjadi narasumber terkait verifikasi dan validasi serta pengawasan pupuk bersubsidi, namun tidak melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi hanya melalui penerapan Kartu Tani;
- Bahwa saksi menjelaskan Dinas provinsi tidak pernah membahas terkait permasalahan penyelewengan pupuk subsidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pernyataan bahwa :

- di tahun 2021 seluruh desa belum berlaku kartu tani, penyaluran atau pendistribusiannya tidak perorang tetapi kepada kelompok tani.



- mengenai komisi pengawasan pupuk dan peptisida, penyaluran pupuk subsidi diawasi oleh kepala pengawas pupuk subsidi yang diketuai oleh sekda;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya.

4. Saksi **DEDI JUMEIDI, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Mantan Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Riau bulan Juli s/d Desember Tahun 2021;
- Bahwa Sistem pembayaran terkait pupuk bersubsidi yaitu, ada rekap penebusan dan lain sebagainya;
- Bahwa Petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan sistem eRDKK, didalam SIMLUHTAN terdapat semua nama-nama petani di Indonesia, namun tidak semua petani ada di eRDKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait data distributor;
- Bahwa Penyaluran pupuk subsidi yaitu dari Pupuk Indonesia ke distributor menyalurkan ke KPL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran pupuk subsidi ke Pupuk Indonesia;
- Bahwa terkait harga eceran sudah ada di peraturan, jika ada yang jual diluar harga dari itu, provinsi tidak ada mendapat laporan adanya perselisihan harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pupuk subsidi sudah disalurkan atau tidak, karna provinsi hanya mengetahui kuota untuk kabupaten namun penyaluran ke KPL saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengawasi penyaluran pupuk subsidi tersebut, dan seharusnya dari Tingkat kabupaten ada pengawas terkait pupuk subsidi, yaitu kepolisian kejaksaan dan dinas lainnya;



- Bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dari Tim Verifikasi;
- Bahwa Dinas provinsi tidak pernah membahas terkait permasalahan penyelewengan pupuk subsidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dan memberikan pernyataan sebagai berikut :

- di tahun 2021 seluruh desa belum berlaku kartu tani, penyaluran atau pendistribusiannya tidak perorang tetapi kepada kelompok tani.
- mengenai komisi pengawasan pupuk dan peptisida, penyaluran pupuk subsidi diawasi oleh kepala pengawas pupuk subsidi yang diketuai oleh sekda

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya.

5. Saksi FERIADY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi merupakan Penyuluh Pertanian yang membantu petani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Kampung Simpang Simping Perak Jaya dan sebagai Tim Entry Kecamatan Kerinci Kanan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Penyuluh Pertanian yaitu Membina Kelompok Tani di Bidang Pertanian, Merubah Tingkah Laku Petani dari Tidak Mau menjadi Mau dari yang tidak tahu menjadi mengetahui, Membuat program penyuluh pertanian;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Tim Entry Kecamatan Kerinci Kanan adalah : Mengumpulkan semua data awal yang diperoleh dari kelompok tani berupa data petani (NIK) dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam format untuk masing-masing



kelompok tani serta desa/kampung yang tersedia kemudian diterima oleh petugas PPL wilayah kerja masing-masing;

- Melakukan entry data petani dalam bentuk e-RDKK dan merekapitulasi di tingkat desa/kampung setelah melalui proses verifikasi dan validasi, Menyampaikan hasil cetakan/print out e-RDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk e-RDKK tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan ke petani;
- Bahwa saksi melakukan pengumpulan data kelompok tani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Rukun untuk diserahkan kepada Admin Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) yaitu CHAIRIL ANWAR, kemudian saksi mengambil data dari SIMLUHTAN dan di entry ke e-RDKK selanjutnya saksi menunggu disetujui oleh tingkat Kabupaten apabila disetujui selanjutnya e-RDKK tersebut dicetak untuk tiap-tiap desa dan ditandatangani oleh pengurus kelompok tani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Rukun selanjutnya setelah ditandatangani dikumpulkan ke kantor Balai Penyuluh Pertanian dan diserahkan kepada Koordinator Penyuluh yaitu Gusman;
- Bahwa saksi hanya mengambil data dari Koperasi Unit Desa (KUD) tanpa ke petani langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi data yang akan di entry ke eRDKK karena saksi langsung mengambil data petani dari data yang telah ada di Aplikasi SIMLUHTAN;
- Bahwa petani yang berwenang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu Kelompok Tani yang terdaftar di SIMLUHTAN, mempunyai data pribadi / KTP, memiliki lahan seluas 2 Ha;
- Bahwa apabila petani memiliki lahan lebih dari 2 Ha maka akan otomatis ditolak oleh aplikasi/system;
- Bahwa dalam menentukan data dosis pupuk, ARSYAD memberikan secarik kertas kepada saksi yang berisi catatan dosis pupuk untuk diinputkan kedalam sistem e RDKK, yang mana ARSYAD memberikan data tersebut atas perintah Sdr SUPARMIN;
- Bahwa saksi mengikuti arahan ARSYAD karena merasa takut dengan Terdakwa SUPARMIN yang bisa memindahkan atau memberhentikan PPL;



- Bahwa dasar saksi memasukan jumlah pupuk sebagaimana tertera dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi adalah berdasarkan kertas yang diberikan Sdr Suparmin melalui Arsyad tersebut;
- Bahwa apabila ARSYAD tidak memberikan data dosis pupuk, saksi melaporkan ke atasan;
- Bahwa saksi sebagai PPL bertanggungjawab kepada KORLUH;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat sosialisasi tentang pendampingan petani/ketua poktan dalam menyusun e RDKK, saksi baru mengetahui tentang mekanisme penyusunan e RDKK setelah diperlihatkan dan diinformasikan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi, ARSYAD dan CHAIRIL ANWAR menginput data foto copy KTP dari PPL kedalam sistem eRDKK per kelompok per desa selanjutnya data dikirim ke tingkat korluh yaitu alm SUDIRO, dan karena alm SUDIRO tidak memahami komputer sehingga akun user id nya didelegasikan ke petugas entry namun tetap meminta persetujuan kepada SUDIRO dalam setiap penggunaan akun nya;
- Bahwa saksi pernah diperintah Sdr SUPARMIN untuk menyampaikan ke SYAFRIJUM untuk segera menyetujui 1 KTP yang bermasalah pada saat proses verval tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun membaca Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016;
- Bahwa selalu ada penyaluran pupuk bersubsidi setiap tahunnya;
- Bahwa data petani untuk menerima pupuk bersubsidi berlaku untuk setiap tahun, apabila ada petani yang meninggal dunia, tidak diganti dengan ktp yang baru;
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Penyuluh Pertanian adalah BUPATI, namun sejak tahun 2020 saksi tidak ada menerima sk PPL;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh SUKARIMI dan AMUZIR terkait sosialisasi tentang Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

6. Saksi CHAIRIL ANWAR,SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Siak/Tim entry tahun 2020, S1 (Strata Satu) di wilayah Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak;
- Bahwa tugas sebagai penyuluh pertanian adalah menyusun data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani sesuai dengan wilayah tugas dan kemudian RDKK tersebut di input ke sistem e-RDKK;
- Bahwa saksi mengumpulkan data petani yang tergabung dalam kelompok Tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) berupa Kartu Tanda Penduduk petani yang ingin mengikuti program pupuk bersubsidi, selanjutnya KTP tersebut di input kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), setelah data dihimpun, maka data tersebut saksi dan saudara FERI input ke sistem e-RDKK;
- Bahwa saksi memperoleh KTP tersebut dari HESTI;
- Bahwa data yang di input dalam SILMUHTAN adalah NIK, Tempat Tanggal Lahir, Memiliki Jenis Usaha Perkebunan, Luas Lahan, Tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan ke petani;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan dan jenis tanaman dari penyuluh yaitu HESTI, Dimana HESTI mengatakan secara lisan rata-rata 2 hektar;
- Bahwa apabila terdapat data yang tidak lengkap, saksi menanyakan kepada PPPL masing-masing desa;
- Bahwa PPL tidak ada melakukan monitoring terhadap validasi data tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petani memiliki lahan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pupuk bersubsidi sampai ke penerimanya atau tidak, yang mengetahui hanya SYAFIRJUM dan HESTI;



- Bahwa saksi mengetahui pemilik UD. RIAU RAKYAT TANI dari ARSYAD dan temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk dari UD. RIAU RAKYAT TANI;
- Bahwa saksi mengetahui Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 namun tidak memedomaninya;
- Bahwa Saksi tidak ada memedomani pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021;
- Bahwa saksi terakhir kali update data SIMLUHTAN di bulan April tahun 2020 namun hanya sekitar 20 petani saja;
- Bahwa dalam melakukan penginputan E RDKK 2021 saksi menggunakan data SIMLUHTAN tahun 2019, yang dirubah terakhir kali hanya beberapa nama petani saja di bulan April tahun 2020;
- Bahwa dalam penginputan data nama petani dalam sistem E RDKK, saksi diperintah oleh Sdr SUPARMIN untuk memasukan semua data petani yang ada dalam SIMLUHTAN dan data luasan lahan 2 hektar agar disama ratakan dalam penginputan, padahal yang saksi ketahui dalam data yang saksi input terdapat petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar;
- Bahwa terkait dosis pupuk didalam eRDKK, saksi diarahkan sdr ARSYAD selaku Penyuluh Pertanian Lapangan di Kampung Kerinci Kanan untuk mengikuti catatan dosis pupuk bersubsidi yang telah dibuat oleh Sdr SUPARMIN;
- Bahwa petani yang berwenang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu Kelompok Tani yang terdaftar di SIMLUHTAN, mempunyai data pribadi / KTP, memiliki lahan seluas 2 Ha;
- Bahwa apabila petani memiliki lahan lebih dari 2 Ha maka akan otomatis ditolak oleh aplikasi/system;
- Bahwa dalam menentukan data dosis pupuk, ARSYAD memberikan secarik kertas kepada saksi yang berisi catatan dosis pupuk untuk diinputkan kedalam sistem e RDKK, yang mana ARSYAD memberikan data tersebut atas perintah Sdr SUPARMIN;
- Bahwa saksi mengikuti arahan ARSYAD karena merasa takut dengan Sdr SUPARMIN yang bisa memindahkan atau memberhentikan PPL;
- Bahwa dasar saksi memasukan jumlah pupuk sebagaimana tertera dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi



adalah berdasarkan kertas yang diberikan Terdakwa SUPARMIN melalui ARSYAD tersebut;

- Bahwa saksi, ARSYAD dan FERIADY menginput data foto copy KTP dari PPL kedalam sistem eRDKK per kelompok per desa selanjutnya data dikirim ke tingkat korluh yaitu alm SUDIRO, dan karena alm SUDIRO tidak memahami komputer sehingga akun user id nya didelegasikan ke petugas entry namun tetap meminta persetujuan kepada SUDIRO dalam setiap penggunaan akun nya;
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Penyuluh Pertanian adalah KEPALA DINAS PERTANIAN, namun sejak tahun 2020 saksi tidak ada menerima sk PPL;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh SUKARIMI dan AMUZIR terkait sosialisasi tentang Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

7. Saksi AFRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi merupakan Penyuluh Pertanian yang membantu petani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubisidi di Desa Bukit Harapan di Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Penyuluh Pertanian yaitu Membina Kelompok Tani di Bidang Pertanian, Merubah Tingkah Laku Petani dari Tidak Mau menjadi Mau dari yang tidak tahu menjadi mengetahui, Membuat program penyuluh pertanian;
- Bahwa saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pengumpulan Foto Kopi KTP kelompok tani melalui



Ketua Kelompok Tani yaitu salah satunya kelompok Tani Sido Mukti, Kelompok Tani Mekar Jaya, Kelompok Tani Tunas Mekar dan terdapat Kelompok Tani Suka Maju yang langsung menyeter Foto Kopi KTP nya langsung kepada Sdr SUPARMIN untuk menebus Pupuk Bersubsidi. kemudian diserahkan kepada Admin Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) yaitu Sdr. Chairil Anwar untuk Kecamatan Kerinci Kanan;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi data yang akan di entry ke eRDKK karena saksi langsung mengambil data petani dari data yang telah ada di Aplikasi SIMLUHTAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan dan mengetahui Menyampaikan hasil cetakan/print out e-RDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk e-RDKK tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi hanya mensosialisasikan terkait dengan pupuk bersubsidi langsung kepada Pengurus kepada Pengurus Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pendampingan langsung kepada Kelompok Tani dalam Menyusun RDK dan RDKK
- Bahwa petani yang berwenang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu Kelompok Tani yang terdaftar di SIMLUHTAN, mempunyai data pribadi / KTP, memiliki lahan seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak memahami dan menguasai kebutuhan pupuk dalam ruang lingkup pertanian, penentuan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok berdasarkan pada kesepakatan bersama antara PPL disetiap desa di Kecamatan Kerinci Kanan,
- Bahwa yang saksi tahu terkait RDKK tersebut sudah jadi dan sudah terjilid dan diserahkan kepada saksi dari sdr. ARSYAD, serta sebab saksi menandatangani RDKK tersebut karena saksi mendapatkan tekanan dari Sdr SUPARMIN berupa ancaman untuk dipindahkan dari tempat kerja saksi. Dan saksi menyimpulkan bahwa kebutuhan tanaman dan luasan lahan yang tercantum di RDKK tidak sesuai dengan yang berada di lapangan;
- Bahwa data petani untuk menerima pupuk bersubsidi berlaku untuk setiap tahun;



- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Penyuluh Pertanian adalah BUPATI, namun sejak tahun 2020 saksi tidak ada menerima sk PPL;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh SUKARIMI dan AMUZIR terkait sosialisasi tentang Penyuluh Pertanian Lapangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan memberikan pertanyaan :

- Apakah pernah terdakwa mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi?
- Seingat Terdakwa pada tahun 2020 pernah dilakukan rapat mengenai dosis dan kuota pupuk, dan disana juga dijelaskan apabila masih tidak mengerti bisa mencari tahu di google/ dokter sawit, Apakah saksi mengetahuinya?

Atas tanggapan Terdakwa, saksi memberikan jawaban :

- Terdakwa tidak pernah mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi secara langsung, hanya saja Sdr. ARSYAD pernah mengatakan kalau bertingkah atau tidak mengikuti perintah Terdakwa SUPARMIN maka akan dipindahkan oleh Terdakwa.
- Saksi tetap pada keterangannya bahwa tidak pernah dilakukan rapat mengenai dosis atau kuota pupuk.

8. Saksi ULFI WIDYA SARI, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan yang membantu petani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dilakukan oleh saksi selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci



Kanan Kabupaten Siak adalah setelah saksi mendapatkan surat pemberitahuan usulan RDKK dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak, kemudian saksi menginformasikan kepada ketua kelompok tani seluruh Desa Bukit Agung terkait hal tersebut, untuk selanjutnya ketua kelompok tani menginformasikan kepada seluruh petani yang merupakan kelompoknya, setelah itu ketua kelompok tani mengumpulkan kartu tanda penduduk dari masing-masing anggota kelompok tani untuk diusulkan sebagai penerima pupuk subsidi, kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan ketua kelompok tani kesaksi untuk kemudian Nomor Induk Kependudukan dari KTP tersebut saksi serahkan kepada admin SIMLUHTAN yaitu saudari CHAIRIL ANWAR untuk diinput kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), kemudian data tersebut diberikan kepada petugas entry tingkat kecamatan kerinci kanan yang pada saat itu dijabat oleh saudari FERIADY dan saudari CHAIRIL ANWAR, untuk dilakukan penginputan ke sistem e-RDKK;

- Bahwa petani yang berwenang mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu Kelompok Tani yang terdaftar di SIMLUHTAN, mempunyai data pribadi / KTP, memiliki lahan seluas 2 Ha;
- Bahwa data yang di input dalam SILMUHTAN adalah NIK, Tempat Tanggal Lahir, Memiliki Jenis Usaha Perkebunan, Luas Lahan, Tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan ke petani;
- Bahwa saksi sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada saat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi di kampung bukit agung, kecamatan kerinci kanan, kabupaten siak tahun 2021 hanya berdasarkan arahan saudari SUDIRO (Alm) yang pada saat itu menjabat selaku koordinator penyuluh yang merupakan pimpinan saksi;
- Bahwa saksi yang menentukan dosis pupuk adalah tim entry kecamatan, karena pada saat saksi mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani, saksi belum ada menginformasikan terkait jumlah dosis pupuk bersubsidi yang diperlukan oleh petani, karena saksi hanya menerima KTP dari ketua kelompok tani yang memerlukan pupuk bersubsidi, setelah itu saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saudari SUDIRO selaku koordinator penyuluh, selanjutnya selang beberapa hari kemudian



saudari SUDIRO memanggil saksi dikantor yang menyerahkan data RDKK yang telah tercantum dosis masing-masing pupuk bersubsidi, dan pada saat itu saudari SUDIRO mengarahkan saksi untuk menandatangani RDKK tersebut dan agar ditandatangani juga oleh penghulu kampung bukit agung yaitu PARLAUNGAN;

- Bahwa di Kampung bukit agung tidak ada Kios Pengecer, sehingga penebusan pupuk bersubsidi ditahun 2021 dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rezeki atau langsung kepada Terdakwa SUPARMIN;
- Bahwa Distributor Pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci kanan Adalah CV ARTHA JAYA yang pemiliknya sepegetahuan saksi adalah Terdakwa SUPARMIN;
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Penyuluh Pertanian adalah KABID yaitu SUKARIMI, namun sejak tahun 2020 saksi tidak ada menerima sk PPL;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh SUKARIMI dan AMUZIR terkait sosialisasi tentang Penyuluh Pertanian Lapangan;
- Bahwa ada 1 (satu) NIK yang dipaksa Sdr SUPARMIN untuk disetujui, saksi mengikuti perintah tersebut karena merasa takut dengan Sdr SUPARMIN;
- Bahwa data petani untuk menerima pupuk bersubsidi berlaku untuk setiap tahun, apabila ada petani yang meninggal dunia, tidak diganti dengan ktp yang baru;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dan bertanya :

- Apakah pernah terdakwa mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi?
- Seingat Terdakwa pada tahun 2020 pernah dilakukan rapat mengenai dosis dan kuota pupuk, dan disana juga dijelaskan apabila masih tidak mengerti bisa mencari tahu di google/ dokter sawit, Apakah saksi mengetahuinya?

Atas tanggapan Terdakwa, saksi memberikan jawaban :

- Terdakwa tidak pernah mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi secara langsung, hanya saja Sdr. ARSYAD pernah mengatakan kalau bertingkah atau tidak mengikuti perintah Terdakwa SUPARMIN maka akan dipindahkan oleh Terdakwa.



- Saksi tetap pada keterangannya bahwa tidak pernah dilakukan rapat mengenai dosis atau kuota pupuk.

9. Saksi **HESTI TRI WAHYUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi merupakan penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mana saksi mengambil data yang ada di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Kampung Kerinci Kiri untuk pengajuan petani yang dapat menebus pupuk subsidi dan di input kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). Setelah data dihimpun, maka data tersebut diberikan kepada petugas entry tingkat kecamatan, untuk dilakukan penginputan ke sistem e-RDKK. Kemudian saksi dan tim pergi ke BPP (Balai Penyuluh Pertanian) yang ada di kecamatan untuk menyerahkan e-RDKK tersebut ke sdr. GUSMAN yaitu koordinator penyuluh (Korluh);
- Bahwa data yang di input dalam SILMUHTAN adalah NIK, Tempat Tanggal Lahir, Memiliki Jenis Usaha Perkebunan, Luas Lahan, Tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa Saksi menyerahkan rekapitulasi RDKK kepada petugas entry kecamatan dalam bentuk *soft file* melalui aplikasi SIMLUHTAN;
- Bahwa yang menyerahkan Rekapitulasi RDKK kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah Sdr. GUSMAN selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Kerinci Kanan. Sdr. GUSMAN mendapatkan dokumen rekapitulasi RDKK tersebut dari saksi dan saksi tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan oleh Petugas Dinas Pertanian Kabupaten karena setahu saksi itu hubungan antara Dinas Pertanian dengan penyuluh;



- Bahwa saksi tidak pernah menjalani tes ataupun assesment untuk menjadi petugas verifikasi dan validasi Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021.;
- Bahwa sebagai petugas verifikasi dan Validasi Saksi tidak tahu dan tidak ada mempedomani Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dalam melakukan tugas saksi sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Bahwa setelah saksi menyetujui melalui sistem e-Verval, file tersebut saksi unduh kemudian saksi kirim *soft file* dokumen tersebut ke grup WhatsApp Tim Verval Pupuk Bersubsidi yang di dalamnya beranggotakan Sdr. AMUZIR merupakan Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan arahan langsung terkait pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi. Yang mana pada saat itu dalam pelaksanaan tugas saksi, jika ingin membuka system e-Verval maka yang akan membuka dengan username dan password untuk mengakses ke e-Verval adalah sdr. SYAFRIJUM. Namun pada akhir tahun 2021 sekira bulan Desember 2021 saksi mengikuti kegiatan pertemuan seluruh petugas Verval tingkat kecamatan se-Kabupaten Siak yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang merupakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi;
- Bahwa Pemilik UD RANGGA adalah Sdr. SUHARNOF dan pemilik UD. RIAU RAKYAT TANI adalah sdri. MINA YUMIARTI;
- Bahwa Distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan ada dua, yaitu Distributor Pupuk Urea adalah KUD SRI MERSING dan Distributor Pupuk Petrokimia Gresik adalah CV ARTHA JAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah dilatih atau diajari untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan apa saja sebenarnya tugas pokok fungsi saksi. saksi ketahui sebagai tim verifikasi dan validasi, saksi hanya menginput data dari kios pengecer sesuai dokumen penebusan (F9) dan saksi mendapat arahan dari sdr. SYAFRIJUM bahwa atas perintah dari Sdr. AMUZIR (Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Siak tahun 2021;
- Bahwa selama menjalankan tugas sebagai tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan kabupaten siak tahun 2021, saksi tidak



- pernah dibekali / dilatih dalam pelatihan maupun Pendidikan untuk mengetahui tugas pokok fungsi selaku tim verifikasi dan validasi.
- Bahwa saksi sebagai Penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak mengambil data yang ada di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Kampung Kerinci Kiri yaitu daftar kelompok tani untuk pengajuan petani yang dapat menebus pupuk subsidi dan di input kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). Setelah data dihimpun, maka data tersebut diberikan kepada petugas entry tingkat kecamatan, untuk dilakukan penginputan ke sistem e-RDKK. Kemudian saksi dan tim pergi ke BPP (Balai Penyuluh Pertanian) yang ada di kecamatan untuk menyerahkan e-RDKK tersebut ke sdr. SUDIRO yaitu koordinator penyuluh (Korluh).
 - Karena penyusunan e-RDKK untuk Tahun 2021 dilakukan pada tahun 2020 yang mana pada saat itu Sdr. SUDIRO masih menjabat sebagai Koordinator Penyuluh Kecamatan Kerinci Kanan, sebelum digantikan oleh Sdr. GUSMAN pada bulan Januari Tahun 2021;
 - Bahwa saksi hanya memperoleh ktp namun tidak mengetahui luas lahan dan kebutuhan dari petani tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar petani tersebut memiliki lahan yang sesuai atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak begitu memahami apa tugas dari Petugas Verval karena tidak ada sosialisasi ataupun pembekalan dan pelatihan terhadap tugas dan fungsi dari Petugas Verval Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tahun 2021. Namun selama ini ketika saksi bertugas sebagai Tim Verval Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 saksi bekerja bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIJUM;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Tim Verval Pupuk bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 saksi bekerja bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIJUM karena Sdr. SYAFRIJUM lah yang mengetahui username dan password dari akun e-Verval, saksi hanya diberitahu untuk mencocokkan NIK yang ada di sistem e-Verval dengan yang ada di Lampiran 9
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kios untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Lapangan, namun hanya sebatas mengetahui bahwa pupuk subsidi tersedia di kios;



- Bahwa selama menjalankan tugas sebagai tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan kabupaten siak tahun 2021, saksi tidak pernah dibekali / dilatih dalam pelatihan maupun Pendidikan untuk mengetahui tugas pokok fungsi selaku tim verifikasi dan validasi;
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi sebagai Penyuluh Pertanian adalah BUPATI,; namun sejak tahun 2020 saksi tidak ada menerima sk PPL;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang oleh SUKARIMI dan AMUZIR terkait sosialisasi tentang Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah pernah terdakwa mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi?
- Seingat Terdakwa pada tahun 2020 pernah dilakukan rapat mengenai dosis dan kuota pupuk, dan disana juga dijelaskan apabila masih tidak mengerti bisa mencari tahu di google/ dokter sawit, Apakah saksi mengetahuinya?

Atas tanggapan Terdakwa, saksi memberikan jawaban :

- Terdakwa tidak pernah mengintimidasi atau menakut-nakuti saksi secara langsung, hanya saja Sdr. ARSYAD pernah mengatakan kalau bertingkah atau tidak mengikuti perintah Terdakwa SUPARMIN maka akan dipindahkan oleh Terdakwa.
- Saksi tetap pada keterangannya bahwa tidak pernah dilakukan rapat mengenai dosis atau kuota pupuk.

10. Saksi RIZKI RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Honorer Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang saksi laksanakan sehari-hari adalah Mengerjakan adminitrasi kepegawaian diantaranya SKP, SPT Tahunan, mengisi my SAPK, mengisi aplikasi SIHARKA



- Bahwa selain dari tugas tersebut, saksi ditugaskan/diperbantukan secara lisan oleh Kasi Pupuk Alsintan dan Pestisida sdr AMUZIR sebagai operator aplikasi usulan e RDKK pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021
- Bahwa sebab saksi ditunjuk sebagai operator aplikasi usulan e RDKK pupuk bersubsidi tahun 2020 dan tahun 2021 karena saksi biasa mengerjakan pekerjaan tugas – tugas yang berkaitan dengan digitalisasi serta saksi juga biasa mengerjakan/ mengisi SPT online , SIHARKA dan aplikasi My SAPK.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan operator aplikasi usulan e RDKK pupuk bersubsidi tahun 2021 :
 - Awalnya sekitar bulan Agustus - september 2020 dimulai tahap penginputan pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi dari masing – masing Kecamatan di aplikasi E RDKK, dan setelah dilakukan persetujuan dan Verifikasi oleh masing Koordinator Penyuluh di masing Kecamatan melalui akun masing – masing yang dimiliki oleh Korluh tersebut;
 - Bahwa selanjutnya usulan tersebut masuk ke Kabupaten melalui Dinas Pertanian Kabupaten Siak, kemudian dilakukan persetujuan secara berjenjang dari akun Kasi, akun Kabid dan Akun Kepala Dinas;
 - Bahwa atas arahan dari Pak Amuzir untuk melakukan persetujuan usulan tersebut dengan cara menge klik persetujuan dari tiap tahapan dimulai dari akun Kasi (kasie1408_siak dengan paswoord 123456, akun Kabid PSP (kabid1408_siak dengan pasword 123456) dan Akun Kepala Dinas (kadis1408_siak pasword psp2020);
- Tidak Ada verifikasi berjenjang dalam pengusulan nama petani yang diusulkan dari tiap tahapan Kasi sampai dengan Kepala Dinas karena saksi yang melakukan persetujuan pada aplikasi menggunakan akun Kasi yaitu AMUZIR, akun Kabid yaitu SUKIRIMI dan akun Kepala Dinas yaitu BUDIMAN SHAFARI.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut atas perintah lisan dari AMUZIR selaku Kasi pupuk pestisida dan alsintan, adapun tahapan persetujuan adalaknya dalam satu waktu apabila ada satu Kecamatan terdapat anggota poktan yang tertinggal/belum menginput



- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi eRDKK baik dilakukan di Dinas Pertanian maupun di Kecamatan, yang pada isinya sama dengan yang kami terima dari Kementerian maupun propinsi. Yang menjadi narasumber adalah sdr. Amuzir, dan saksi membantu dalam hal tata cara sistem pengenginputan eRDKK
- Bahwa saksi disuruh sdr Amuzir untuk melakukan verifikasi secara berjenjang menggunakan id Kasi, Kabid dan Kepala Dinas.
- Bahwa saksi diperintahkan Secara lisan sdr Amuzir menyampaikan kepada saksi untuk menyetujui usulan yang masuk, *"tolong setuju usulan masuk"* lalu saksi membuka eRDKK menggunakan id Kasi selanjutnya saksi tanpa mengecek lagi usulan eRDKK, saksi langsung mengklik tombol setuju halaman tersebut. Selanjutnya saksi tanya kepada sdr. Amuzir *"bagaimana Pak persetujuan Kabid dan Kadis"*, lalu ia memerintahkan agar saksi menyetujuinya menggunakan akun kabid dan Kadis. Terkadang saksi diperintah sdr. Amuzir melalui telpon.
- Bahwa persetujuan berjenjang seluruhnya pada eRDKK Kabupaten Siak tahun 2021 dilakukan oleh saksi berdasarkan perintah sdr. Amuzir.
- Bahwa tampilan pada aplikasi saat usulan eRDKK yang tampil adalah nama petani, NIK, Nama Kelompok Tani, dan Wilayah Lahan.
- Bahwa pada tampilan tersebut dapat diklik kembali untuk melihat dosis pupuk yang diajukan oleh petani.
- Bahwa saksi pada saat melakukan verifikasi menggunakan akun Kasi, Kabid dan Kadis secara berjenjang tidak melihat lagi dosis pupuk yang diajukan.
- Bahwa tombol "SETUJU" dalam usulan nama petani, ada terdapat tombol "TOLAK" dalam eRDKK.
- Bahwa saksi tidak pernah menolak usulan nama petani dalam eRDKK tersebut.
- Bahwa Tampilan eRDKK pada laman <https://erdkk.pertanian.go.id/> memuat kolom :
 - Nama petani
 - NIK
 - Luas lahan
 - Komoditas



- Dosis pupuk
- Desa/ Kelurahan
- Kecamatan
- Nama kelompok tani
- Masa tanam

Sehingga tampilan tersebut dapat dilihat jelas sebelum dilakukan persetujuan berjenjang

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari saudara AMUZIR untuk melakukan penolakan terhadap usulan nama calon petani penerima pupuk bersubsidi pada eRDKK.
- Bahwa pernah ada dilakukan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten yang diundang pada saat itu yaitu Tim Entry E-RDKK dan narasumbernya adalah Sdr AMUZIR dan dihadiri juga oleh Kepala Bidang PSP yaitu Sdr SUKARIMI dan pada saat itu setelah pembukaan Sdr SUKARIMI langsung pergi meninggalkan sosialisasi.
- Bahwa tugas yang seharusnya mengklik persetujuan eRDKK yaitu untuk akun kasi adalah KASI PUPUK, akun KABID adalah KABID, akun KADIS adalah KADIS.
- Bahwa saksi AMUZIR bisa bermain computer karena pernah melihatnya.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi BUDIMAN SHARI.
- Bahwa SUKARIMI dan BUDIMAN SHAFARI tidak bisa menggunakan computer.
- Bahwa isi perintah dari AMUZIR dengan mengatakan “tolong setuju usulan masuk dari Kecamatan”
- Bahwa id username dan password e-RDKK yaitu :
akun kasi : kasie1408_siak dengan paswoord 123456
akun Kabid : kabid1408_siak dengan pasword 123456
akun Kepala Dinas : kadis1408_siak pasword psp2020
- Bahwa saksi memperoleh id username dan password tersebut dari terdakwa AMUZIR yang pada saat itu diberikan dengan dituliskan melalui secarik kertas.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan:

11. Saksi ARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak tahun 2020 s/d Oktober 2022, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 14/HK/KPTS/2020, tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa terkait tugas dan fungsi saksi selaku Sekretaris Dinas Pertanian, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian pada saat itu yang dijabat oleh saudara BUDIMAN SHAFARI yang juga sebagai Pengguna Anggaran, dan dapat saksi jelaskan sekira pertengahan tahun 2020 saksi diperintahkan secara lisan oleh saudara BUDIMAN SHAFARI untuk menjalankan tugas keseharian sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, dikarenakan saudara BUDIMAN SHAFARI pada saat itu sedang sakit stroke ringan, namun apabila terdapat administrasi yang perlu ditandatangani oleh saudara BUDIMAN SHAFARI, maka saksi yang mengantarkan dokumen tersebut kerumah saudara BUDIMAN SHAFARI untuk ditandatangani, namun selain saksi, kepala masing-masing bidang dan kepala sub bagian sering langsung membawa dokumen-dokumen administrasi kantor dengan mendatangi langsung kerumah saudara BUDIMAN SHAFARI.
- Bahwa program pupuk subsidi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak program Pupuk Bersubsidi sudah berjalan, yang mana pupuk subsidi tersebut diperuntukkan untuk kelompok petani dan kelompok pekebun di Kabupaten Siak yang di khususkan kepada petani-petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan terdata sebagai penerima pupuk subsidi, dan pengertian pupuk bersubsidi menurut Pasal 1 Ayat (1) Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Pupuk bersubsidi adalah barang



dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.

- Bahwa dalam program pupuk bersubsidi tahun 2021 tersebut saksi menjabat sebagai Wakil ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021 yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan, dan pelabelan Pupuk dan Pestisida bersubsidi;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- Pemantauan/ pengecekan terhadap perizinan tempat penyimpanan pupuk dan pestisida dari pedagang;
- Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk dan pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan;
- Melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan pemantauan pupuk dan pestisida kepada kepala dinas yang dilakukan secara berjenjang;
- Untuk kelancaran tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida diperbantukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten

- Bahwa sepengetahuan saksi produsen pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak pada tahun 2021 adalah PT PETROKIMIA GRESIK dan PT PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH.

- Bahwa di wilayah Kabupaten Siak terdapat 6 (enam) Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi antara lain yaitu:

- 1) CV ARTHA JAYA;
- 2) KUD SRI MERSING;
- 3) CV MUSTAKIM;
- 4) PT ANDALAS;
- 5) CV TANDAN MAS JAYA;
- 6) PT MEGA ELTRA;

Saksi tidak mengetahui nama-nama pemilik dari Distributor-distributor tersebut, data tersebut dimiliki oleh Sdr. AMUZIR (Kasi Pupuk) dan Sdr. SUKARIMI (Kabid PSP).



- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah kerja dari Distributor-distributor tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. AMUZIR (Kasi Pupuk) dan Sdr. SUKARIMI (Kabid PSP).
- Bahwa Rekapitulasi e-RDKK tersebut berasal dari data RDKK yang dihimpun oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) perkecamatan yang kemudian diserahkan kepada petugas entery kecamatan untuk di input dalam sistem e-RDKK. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut alokasi pupuk bersubsidi yang paling besar adalah kecamatan Kerinci Kanan dengan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 18.215,48 Ton.
- Bahwa realokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak hanya sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi hanya mengetahui terkait data administrasinya saja, dan yang mengetahui teknis alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi tersebut adalah saudara AMUZIR dan saudara SUKARIMI
- Bahwa Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan adalah CV. ARTHA JAYA dan KUD SRI MERSING. Bahwa berdasarkan dokumen pemilik dari CV. ARTHA JAYA adalah SLAMET BUDIARTO selaku direktur CV ARTHA JAYA sedangkan untuk pemilik dari KUD SRI MERSING, namun saksi tidak mengetahui nama pemilik distributor tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah saudara AMUZIR
- Bahwa sempat dibentuk Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi (KP3) Kabupaten Siak pada Tahun 2019 yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Setelah itu, ditahun berikutnya yaitu 2020, 2021, dan 2022 Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi tidak dibentuk karena alasan tidak adanya anggaran, anggaran yang dialokasikan diperuntukan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, atas inisiatif Kasi Pupuk yaitu Sdr. AMUZIR untuk dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang beranggotakan pejabat, koordinastor penyuluh dan pegawai PNS di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Siak, dengan saksi menjabat sebagai Wakil ketua, dan sepengetahuan saksi komisi pengawas pupuk yang dibentuk tersebut menyalahi prosedur, karena seharusnya komisi pengawas pupuk tersebut didalamnya berisikan kepala OPD serta aparat penegak hukum, dan terkait Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida



(KP3) di wilayah Kabupaten Siak pada Tahun 2021 tersebut saksi baru mengetahuinya ketika ada permasalahan hukum dikejaksaan negeri siak, dan setelah itu saksi baru menyampaikan kepada saudara AMUZIR bahwa surat tersebut menyalahi prosedur, namun saudara AMUZIR mengatakan kepada saksi surat tersebut itu hanya untuk formalitas saja.

- Bahwa dasar pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Dinas Pertanian. Namun yang saksi ketahui, pembentukan KP3 di tingkat Dinas Pertanian untuk tetap dapat menjalankan fungsi KP3 yang sejak tahun 2020 tidak lagi dibentuk karena alasan refocusing anggaran penanganan Pandemi COVID-19. Sedangkan untuk ada / tidaknya pemberitahuan kepada Instansi/ OPD terkait Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) saksi tidak mengetahuinya karena untuk urusan tersebut dilakukan oleh Bidang Prasarana dan Sarana dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas sejak Tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak pernah ada kegiatan pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bersubsidi Kabupaten Siak, karena terkait pengawasan tersebut diwakili oleh bidang sarana dan prasarana yaitu saudara SUKAREMI.
- Bahwa pada saat penyidikan diperlihatkan Lampiran II Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Pembina dan Admin Layanan Verifikasi Validasi Penerimaan Pupuk Subsidi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Bahwa yang menunjuk dan menetapkan saksi sebagai tim Pembina adalah Sdr. SUKARIMI, S.P. yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Saksi tidak tahu dasar penunjukannya, saksi hanya tahu bahwa nama saksi termuat dalam SK yang dikeluarkan PPK sebagai Tim Pembina Verval Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021.
- Bahwa tugas pembina adalah membina tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan terkait penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021.



- Bahwa Kewajiban saksi adalah membina Tim Verifikasi dan Validasi sesuai dengan juknis yang ada. Sedangkan hak saksi selaku tim pembina adalah menerima honor atau upah atas pekerjaan yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021.
- Diperlihatkan dalam persidangan Laporan Evaluasi Hasil Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan saksi membenarkan tandatangan pada laporan evaluasi tersebut.
- Bahwa laporan evaluasi tersebut baru dibuat pada saat telah adanya penyidikan dari Kejaksaan Negeri Siak dan yang membuatnya ialah Sdr AMUZIR.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau menandatangani laporan tersebut tetapi dikarenakan Sdr AMUZIR mengatakan laporan tersebut hanya untuk internal saja maka saksi menandatangani.
- Bahwa yang membidangi kepegawaian di Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh saudari TASMI, SP yang bertanggungjawab kepada saksi selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak tahun 2021.
- Bahwa jabatan saudara SUPARMIN adalah Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 402/DISTAN/KPTS/2020, tanggal 23 April 2023 tentang Mutasi/Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak beserta lampirannya dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 411/DISTAN/KPTS/2020, tanggal 23 April 2023 tentang Mutasi/Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak beserta lampirannya;
- Bahwa terdakwa suparmin tidak pernah bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Siak namun gaji tetap membayarkan secara penuh gaji dan tunjangan saudara SUPARMIN sedangkan saudara SUPARMIN tidak melaksanakan tugas sebagaimana jabatannya pada surat keputusan kepala dinas tersebut dikarenakan saudara

Halaman 109 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



SUPARMIN tetap mengisi absen pegawai walaupun tugasnya tidak sebagaimana jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut, dan absen tersebut selanjutnya direkap oleh saudara TASMI selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian untuk selanjutnya rekap absen tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran yaitu saudara NOVI ANGGRAINI dan rekap absen tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran gaji dan tunjangan saudara SUPARMIN

- Bahwa saksi selaku sekretaris dinas pertanian tahun 2021 sama sekali tidak pernah melakukan teguran tertulis atau sanksi terhadap saudara SUPARMIN yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana jabatannya pada surat keputusan kepala dinas tersebut, dengan alasan saksi tidak tahu dan saksi tidak bisa menjawabnya karena saksi sudah memerintahkan saudara TASMI untuk melakukan teguran kepada saudara SUPARMIN namun tidak juga dibuatnya.
- Bahwa diperlihatkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak, Nomor 520/KPTS/DISTAN/2020/382, tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak tahun 2020, dapat saksi jelaskan selaku membuat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak menandatangani dan menerbitkan Saksi urat Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382, tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak tahun 2020 adalah berdasarkan saran dari saudara AMUZIR dan saudara SUKARIMI.
- Bahwa seharusnya yang menetapkan tim dan menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian.
- Bahwa Sdr SUPARMIN pernah membantu Dinas Pertanian Kabupaten Siak untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membayar kekurangan bayar Dinas Pertanian terhadap pembelian minyak.
- Bahwa pinjaman tersebut pernah dirapatkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang mana pada saat itu Sdr. TASMI merekomendasikan untuk meminta bantuan kepada Sdr SUPARMIN.



- Bahwa saksi selaku Tim Pembina dan Admin Layanan Verifikasi Validasi Penerimaan Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2021 tidak pernah melakukan sosialisasi dan evaluasi verifikasi dan validasi terkait penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi, karena saksi baru mengetahui saksi mendapat tugas tersebut dari AMUZIR yang memberikan SK kepada saksi setelah ada pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan sekitar akhir tahun 2022
- Bahwa tidak ada laporan terhadap pengajuan petani-petani yang diajukan untuk mendapatkan subsidi
- Bahwa yang melakukan verifikasi ialah seharusnya bidang-bidang yang memiliki kewenangan kalau saksi hanya bersifat koordinasi saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada distributor CV. ARTHA JAYA.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran KP3 melekat dengan anggaran Pusat.
- Bahwa usulan pupuk bersubsidi tahun 2020 untuk 2021.
- Bahwa surat Keputusan yang ditandatangani oleh sukarimi berlaku pada tahun 2021.
- Bahwa laporan hasil evaluasi tersebut dilakukan oleh AMUZIR tanpa perintah dari saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menandatangani SK pada tahun 2020.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Bahwa yang diajukan kerinci kanan 18.215 ton yang dikabulkan 5.053 ton.

Atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

12. Saksi BUDIMAN,SP, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



- Bahwa saksi ditunjuk oleh Bupati Siak sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak , namun untuk nomor dan tanggal penunjukan saksi sebagai kasi penyuluhan saksi tidak ingat dan tidak membawanya pada saat ini, adapun tugas pokok serta fungsi dan wewenang saksi sebagai kasi penyuluhan adalah sebagai berikut :
 - Melakukan pembinaan kapasitas penyuluh pertanian lapangan
 - Melakukan evaluasi penyuluh pertanian
 - Melakukan penilaian terhadap penyuluh pertanian
 - Melakukan pembinaan balai penyuluhan pertanian
- Bahwa pada saat penyidikan telah diperlihatkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, pada Lampiran II BAB V huruf C Kabupaten /Kota;
- Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan RDKK, berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten/kota dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK kabupaten /kota, sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. Mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK kabupaten/kota kepada pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan RDK dan RDKK di setiap Kecamatan;
 4. Melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut dan;
 6. Melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan



di Provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan implementasi pembinaan penyusunan RDK dan RDKK

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tugas tersebut, karena saksi tidak pernah diajak koordinasi tentang pupuk subsidi oleh Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Siak yaitu sdr AMUZIR
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Kejari Siak melalui saudara AMUZIR, saat itu AMUZIR mengatakan kepada saksi, ***“kaitan dengan verifikasi pengajuan RDKK Pupuk bersubsidi yang meng “Klik” adalah saudara RIZKI yang seharusnya dilakukan oleh Kasi Penyuluhan”*** dan saksi jawab ***“ setelah ada permasalahan pupuk bersubsidi kenapa saksi dilibatkan padahal saksi tidak pernah diajak koordinasi dari awal oleh Pak AMUDZIR, dan saksi tidak pernah memerintahkan RIZKY untuk menge KLIK atau memverifikasi pengajuan pupuk bersubsidi”***
- Bahwa saudara RIZKY adalah pegawai honorer pada dinas pertanian Kabupaten Siak yang sehari harinya membantu tugas saudara AMUZIR selaku Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa koordinator Penyuluh pertanian Kecamatan dalam menjalankan tugasnya hanya melaporkan kepada saksi kegiatan – kegiatan pertemuan kelompok di masing masing WKPP, seperti jadwal panen dan pemupukan.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak untuk melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan.
- Bahwa saksi diperlihatkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :12/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1 : Input implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor.



RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;

- 2) Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e = RDKK Kementan;
- 3) **Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;**
- 4) Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
- 5) Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten.

- Bahwa saksi mengetahui adanya keputusan tersebut baru pada tahun 2023 dan yang memberitahu saksi adalah Sdr. Amuzir., dan seharusnya kewenangan dalam melakukan verifikasi adalah saksi selaku Kasi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, di samping itu saksi tidak pernah diinformasikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, maupun Kabid PSP SUKARIMI bahwa penugasan melakukan verifikasi data e RDKK dilimpahkan ke AMUZIR.
- Bahwa pada saat penyidikan telah diperlihatkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang mana dalam penyusunan RDKK seharusnya dirinci kebutuhan pupuk per musim tanam, dan dilihat dari dokumen tersebut dosis pengajuan pupuk bersubsidi tersebut terlalu banyak untuk lahan sawit seluas 2 hektar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pejabat pelaksana teknis kegiatan pupuk bersubsidi.
- Bahwa musim pemupukan dilakukan dalam 1 tahun yaitu 3-4 Kali.
- Bahwa tugas pokok saksi tidak ada mengenai pupuk bersubsidi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi saksi untuk mengklik persetujuan usulan e-RDKK.
- Bahwa penyuluh bertanggungjawab pada KASI PENYULUH.



- Bahwa tugas kasi penyuluh kepada penyuluh hanya melakukan pembinaan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 457/HK/KPTS/2017 tanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa tugas pokok serta fungsi dan wewenang Kepala Dinas Pertanian adalah : Perpanjangan tangan dari Bupati Kabupaten Siak untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Pertanian Kabupaten Siak, sebagai Kepala Dinas saksi juga secara otomatis bertanggungjawab sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa sejak bulan februari tahun 2020 saksi tidak optimal dalam menjalankan tugas keseharian sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak dikarenakan saksi sakit stroke, urusan kantor saksi serahkan kepada sekretaris Dinas Pertanian sdr Arisman SP, rutinitas berkantor saksi dimulai berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 10.00 siang, hal tersebut saksi lakukan karena saran dokter yang menyuruh saksi untuk banyak istirahat, sehingga seringkali dokumen pekerjaan saksi tanda tangani di rumah
- Bahwa program pupuk subsidi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak program Pupuk Bersubsidi sudah berjalan, yang mana pupuk subsidi tersebut diperuntukkan untuk kelompok petani dan kelompok pekebun di Kabupaten Siak yang di khususkan kepada petani-petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan terdata sebagai penerima pupuk subsidi, dan pengertian pupuk bersubsidi menurut Pasal 1 Ayat (1) Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Pupuk bersubsidi adalah barang



- dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian
- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Siak melakukan rekapitulasi data Kebutuhan Pupuk dari kelompok tani untuk kemudian diajukan ke tingkat Provinsi, Setelah mendapatkan alokasi Pupuk subsidi dari Pemerintah Provinsi Riau, kami menindaklanjuti dengan membuat alokasi kebutuhan pupuk per kecamatan di Kabupaten Siak dengan memperhatikan program pemkab Siak dan usulan kebutuhan sebelumnya.
 - Bahwa Saksi juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.
 - Bahwa setiap kecamatan memiliki Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas untuk menghimpun data kebutuhan pupuk dari kelompok tani setelah data dihimpun sebagai data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemudian data tersebut di serahkan kepada petugas entry kecamatan untuk diinput dalam sistem e-RDKK, setelah terinput di sistem e-RDKK dilakukan pemantauan oleh Tim Pengawasan tingkat Dinas Pertanian Kabupaten Siak yaitu Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian yaitu Sdr. AMUZIR, setelah itu data tersebut diteruskan kepada Dinas Pertanian Provinsi Riau.
 - Bahwa petani-petani yang dapat menerima pupuk bersubsidi adalah petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani yang mana kelompok tani tersebut harus terdaftar di sistem SIMLUHTAN untuk memperoleh pupuk subsidi.
 - Petani yang boleh menerima pupuk subsidi harus lah mempunyai KTP, Kewarganegaraan Indonesia, tergabung di dalam kelompok tani, dan memiliki lahan pertanian/ perkebunan, untuk syarat luas lahan saksi kurang mengetahui berapa hektar yang disyaratkan.
 - Bahwa saksi mengetahui untuk Kabupaten Siak produsennya adalah PT PETROKIMIA GRESIK dan PT PUPUK ISKANDAR MUDA ACEH
 - Bahwa alasan realokasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Riau, namun kami pernah mengirim usulan kebutuhan pupuk bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021 kepada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor

Halaman 116 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



520/Distan-PSP/2021/942 tanggal 21 September 2021 perihal Usul Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021 terhadap tindak lanjut dari surat Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPP) Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 520/BPP-KK/II/2021/51 tanggal 6 September 2021 perihal Usulan Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi, Menurut saksi, realokasi pupuk bersubsidi dapat dilakukan apabila ada permintaan dari Kabupaten/ Kota. Selain itu yang saksi ketahui kebijakan di wilayah Kabupaten Siak apabila terdapat Kecamatan tertentu yang rendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi, sementara di kecamatan lain kekurangan atau membutuhkan lebih dari alokasi awal maka Dinas Pertanian Kabupaten dapat melakukan realokasi sendiri

- Bahwa realokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak hanya sebanyak 4 (empat) kali, saksi tidak mengetahui apakah ada realokasi lainnya karena pada tahun 2021 dengan alasan kondisi kesehatan, tugas saksi di laksanakan oleh Pejabat sementara yaitu Plh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Sdr. ARISMAN, S.P
- Bahwa Rekapitulasi e-RDKK tersebut berasal dari data RDKK yang dihimpun oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) perkecamatan yang kemudian diserahkan kepada petugas entery kecamatan untuk di input dalam sistem e-RDKK. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut alokasi pupuk bersubsidi yang paling besar adalah kecamatan Kerinci Kanan dengan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 18.215,48 Ton.
- Kecamatan kerinci kanan ditahun 2021 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dikabupaten siak dikarenakan banyaknya usulan permintaan kelompok tani yang berdasarkan E-RDKK yang kami terima yang di input oleh tim entry kecamatan kerinci kanan, dan terkait alokasi serta realokasi pupuk bersubsidi di kecamatan kerinci kanan tahun 2021 awalnya terdapat usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dari koordinator balai penyuluh pertanian kecamatan kerinci kanan yaitu saudara GUSMAN, selanjutnya surat terebut saksi disposisikan kepada saudara AMUZIR selaku Kasi Pupuk dan Pestisida untuk melakukan kajian terkait hal tersebut, selanjutnya



saudara AMUZIR melakukan kajian terhadap alokasi maupun realokasi pupuk bersubsidi tersebut, namun mengenai mekanisme pengkajian terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah saudara AMUZIR dan saudara SUKAREMI selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, saksi hanya menerima surat yang sudah jadi dan diparaf oleh saudara AMUZIR dan saudara SUKAREMI, dikarenakan surat tersebut sudah diparaf dan dikaji oleh saudara AMUZIR, saudara SUKAREMI dan saudara ARISMAN selaku sekretaris dinas pertanian sehingga saksi langsung menandatangani

- Bahwa sempat dibentuk Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi (KP3) Kabupaten Siak pada Tahun 2019 yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Setelah itu, ditahun berikutnya yaitu 2020, 2021, dan 2022 Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi tidak dibentuk karena alasan tidak adanya anggaran, anggaran yang dialokasikan diperuntukan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, atas inisiatif Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Sdr. SUKAREMI untuk dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak yang beranggotakan pejabat dan pegawai PNS di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Siak, dengan saksi menjabat sebagai Ketua, dan dapat saksi baru membaca surat komisi pengawas pupuk tersebut pada saat ini, karena awalnya saksi tidak di informasikan dari saudara SUKAREMI, namun sepengetahuan saksi yang membuat surat tersebut adalah saudara AMUZIR serta yang ditandangi oleh saudara SUKAREMI, dan surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Dinas Pertanian. Namun yang saksi ketahui, pembentukan KP3 di tingkat Dinas Pertanian untuk tetap dapat menjalankan fungsi KP3 yang sejak tahun 2020 tidak lagi dibentuk karena alasan refocusing anggaran penanganan Pandemi COVID-19. Sedangkan untuk ada / tidaknya pemberitahuan kepada Instansi/ OPD terkait Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) saksi tidak mengetahuinya karena untuk urusan tersebut dilakukan oleh Bidang Prasarana dan Sarana dinas Pertanian Kabupaten Siak.



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas sejak Tahun 2017 sampai dengan 2022 tidak pernah ada kegiatan pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bersubsidi Kabupaten Siak, karena terkait pengawasan tersebut diwakili oleh bidang sarana dan prasarana yaitu saudara SUKAREMI.
- Bahwa alasan tidak ada Kegiatan Pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida menurut saksi dikarenakan selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak tidak ada permasalahan yang berarti. Permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya kesediaan pupuk di Kecamatan. Dan selama ini yang melakukan kegiatan pengawasan adalah Kabid PSP dan Kasi Pupuk Sedangkan untuk pelaksanaan tugas, kewajiban dan pelaporan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak tidak ada dibuat.
- Bahwa selain menjadi ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Dinas Pertanian Kabupaten Siak, saksi juga bertugas sebagai Tim Pembina Kabupaten Siak yaitu berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021, namun surat tersebut saksi baru membacanya ada saat pemeriksaan di Kejaksaan negeri siak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk pupuk bersubsidi karena anggarannya berasal dari pusat.
- Bahwa distributor ada CV. ARTHA JAYA dan KOP. SUMBER JAYA SRIMERSING dan sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) distributor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur CV. Artha Jaya.
- Bahwa SK KP3 dibuat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada KP3 karena COVID dan pengawasan kembali ke pada internal Dinas Pertanian Kab. Siak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat dirjen pertanian mengenai pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 karena pada saat itu saksi sakit stroke pada tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa saksi yang menandatangani SK KP3 dan SUKARIMI sebagai Sekretaris serta AMUZIR sebagai Anggota.



- Bahwa inisiatif untuk membuat pengawasan secara internal tersebut berada pada terdakwa AMUZIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2020 apakah Sdr. ARISMAN menandatangani Surat Keputusan.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor sebagai Ketua Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KP3)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi

- Bahwa yang diajukan kerinci kanan 18.215 ton yang dikabulkan 5.053 ton.

Atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

14. Saksi MUHAMMAD IHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida antara lain:
 - Melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan, dan pelabelan Pupuk dan Pestisida bersubsidi;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;
 - Pemantauan/ pengecekan terhadap perizinan tempat penyimpanan pupuk dan pestisida dari pedagang;
 - Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk dan pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan pemantauan pupuk dan pestisida kepada kepala dinas yang dilakukan secara berjenjang;
 - Untuk kelancaran tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida diperbantukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.



- Bahwa Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi ditahun 2021 hanya melibatkan internal dari dinas pertanian kabupaten siak;
- Bahwa pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Dinas Pertanian yang hanya melibatkan pihak internal dinas pertanian. Namun yang saksi ketahui, pembentukan KP3 di tingkat Dinas Pertanian untuk tetap dapat menjalankan fungsi KP3 yang sejak tahun 2020 tidak lagi dibentuk karena alasan refocusing anggaran penanganan Pandemi COVID-19
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai anggota komisi pengawasan pupuk ditahun 2021 tidak pernah ada kegiatan pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bersubsidi Kabupaten Siak selain itu saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota komisi pengawas pupuk bersubsidi ditahun 2021
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan karena tidak ada pengaduan.
- Bahwa Langkah yang mungkin dilakukan apabila ada pengaduan yaitu turun ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan sebagai anggota KP3
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai KP3.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi TASMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah Surat Keputusan Bupati Siak namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat, dan tugas pokok dan fungsi saksi adalah menghadiri rapat koordinasi, melakukan penomoran surat yang didisposisi oleh kepala dinas, melakukan koordinasi terhadap pembuatan LHKPN dan LHKS, melakukan koordinasi terkait pembuatan Sasaran



Kinerja Pegawai (SKP), melakukan koordinasi terhadap pegawai yang ingin mengajukan kenaikan pangkat.

- Bahwa saksi mengenal saudara SUPARMIN selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Analis Tata Usaha pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara SUPARMIN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saudara SUPARMIN ditahun 2021 menjabat selaku staf di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - Membuat rekapitulasi laporan dari penyuluh pertanian lapangan ke dinas pertanian;
 - Melakukan administrasi persuratan di balai penyuluh pertanian;
 - Membuat laporan kebutuhan tanaman untuk kelompok tanaman
- Bahwa saudara SUPARMIN menjabat staf di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak sejak tahun 2008 dan dasar penugasan terakhir saudara SUPARMIN adalah Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Nomor : 870/DISTAN/2020/69, tanggal 15 Januari 2020, perihal penempatan tugas PNS dan nota dinas tersebut sepengetahuan saksi hanya berlaku selama 1 (satu) tahun saja sehingga seharusnya ditahun 2021 diterbitkan kembali nota dinas dari kepala dinas sebagai dasar penugasan pegawai negeri sipil yang ditunjuk, namun ditahun 2021 kepala dinas pertanian tidak ada menerbitkan nota dinas untuk saudara SUPARMIN atas dasar tersebut saudara SUPARMIN tidak memiliki dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku staf di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak
- Bahwa Saudara Suparmin tidak menjalankan tugas sebagai Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi ada melakukan teguran kepada Suparmin secara lisan dan memberitahukan kepada Koordinatur Penyuluh Pertanian yaitu Sdr. Gusman secara lisan. Namun Suparmin tidak merespon dan tetap tidak menjalankan tugasnya selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.

Halaman 122 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi ada pernah melaporkan saudara Suparmin yang tidak pernah menjalankan tugasnya selaku selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Pertanian Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas pada saat itu yaitu Sdr. Budiman kemudian Sdr. Budiman meminta saksi untuk menyampaikan kepada Sekretaris yaitu Sdr. Arisman, SP dan dijawab dengan mengatakan "Iyalah, nanti saksi sampaikan".
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 merupakan surat keputusan terakhir yang harus dilaksanakan oleh Suparmin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui UD RIAU RAKYAT TANI dan CV. ARTHA JAYA.
- Bahwa absen suparmin masih di kerinci kanan
- Bahwa absen menggunakan elektronik di kecamatan
- Bahwa setahu saksi sebelum menjabat sebagai analis tata usaha suparmin selaku staf di kecamatan kerinci kanan
- Bahwa Saudara Suparmi sebagai analis tata usaha setelah adanya perubahan susunan organisasi tata kerja di dinas pertanian kabupaten siak dan yang membuat analisis jabatannya adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sanksi yang dikenakan terhadap pegawai yang tidak masuk kantor, karena saksi masih memiliki atasan lagi dan setahu saksi hanya diberikan peringatan dan telah dilakukan.

Bahwa atas keterangan Sksi tersebut Terdakwa keberatan dengan memberikan tanggapan, sebagai berikut :

- Terdakwa suparmin memberikan keterangan benar telah ditegur namun tidak diberikan sk sehingga tidak melakukan tugas di dinas pertanian kab. Siak.
- Terdakwa suparmin memberikan keterangan absen menggunakan elektronik dari kerinci kanan karena tidak menerima sk dari dinas pertanian kab. Siak.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi Tetap Pada Keterangan.

16. Saksi SAID ALFIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Kaitan saksi dengan pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak tahun 2021 sebagai staf pengelola pada kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2021;
- Bahwa kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2021 merupakan sub kegiatan pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- Adapun dasar saksi ditunjuk sebagai staf pengelola keuangan pada kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2021 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak nomor : 77/DISTAN/KPTS/APBN/2021 tanggal 20 Januari 2021 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, staf pengelola keuangan, staf pengelola dan staf pelaporan online serta besarnya honorarium pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sumber dana tugas pembantuan (TP- APBN) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021
- Tugas dan tanggung jawab serta fungsi saksi selaku staf pengelola keuangan sumber dana tugas pembantuan (TP-APBN) tidak termuat dalam SK pengangkatan saksi, namun pada pokok nya adalah :
 - Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan
 - Mengajukan Pencairan kegiatan
 - Menyimpan berkas SPJ
- Bahwa DIPA anggaran kegiatan Tugas Pembantuan (TP-APBN) adalah merupakan kegiatan/ program dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang disalurkan diantaranya ke Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.



- Adapun nomor dan nomenklatur kegiatan dimaksud adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : SP DIPA – 018.08.4.099322/2021 tanggal 23 November 2020, khusus kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2021 kode anggaran nya bernomor : 3993 dengan besaran anggaran Rp.291.360.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida tahun 2021 sebesar Rp.291.360.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menggunakan sistem pembayaran Ganti Uang (GU)
- Bahwa Tim pembina dan admin layanan verifikasi validasi penerimaan pupuk bersubsidi tingkat kabupaten Siak Tahun 2021:
 - Arisman,SP (tim pembina Tk Kabupaten Siak) Rp. 350.000,- x 11 bulan
 - Elfa Sastra,SP (tim pembina Tk Kabupaten Siak) Rp.350.000 x 11 bulan namun yang bersangkutan pindah tugas ke disdukcapil dan digantikan suryadi endry
 - Begum Sahiba,SP (petugas admin kabupaten) Rp.200.000,- x frekuensi (1 tahun 2 kali pembayaran)
 - Dedi Susanto (petugas admin kabupaten) Rp.200.000,- x frekuensi (1 tahun 2 kali pembayaran)
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam rincian kertas kerja satker tahun 2021, nama nomenklatur layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi adapun pagu honor yang dianggarkan hanya kepada tim pembina Kabupaten, tidak ada honor untuk tim verval tingkat kabupaten, adanya honor untuk tim verval tingkat Kecamatan.
 - Tim pembina dan admin penyusunan E – RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten Siak Tahun 2021 :
 - Ir. Budiman Shafari,M.Kes (Tim Pembina Tk Kabupaten) Rp.500.000 (11 bulan dibayarkan)
 - Muhammad Ihsan,SP (Tim Pembina Tk Kabupaten) Rp.500.000,- (11 bulan dibayarkan)
 - Amuzir,SP (Tim Pembina Tk Kabupaten) Rp.500.000,- (11 bulan dibayarkan)



- Linda Hardiyanti, S.Sos (petugas admin Kabupaten) Rp,350.000,- (11 bulan dibayarkan)
- Yurizami (petugas admin Kabupaten) Rp,350.000,- (11 bulan dibayarkan)
- Bahwa terdapat pegawai yang tidak melaksanakan tugas, namun tetap dibayarkan hal tersebut dikarenakan dirinya hanya melihat surat tugas sebagai dasar spj.
- Bahwa yang tidak melaksanakan tugas yaitu Sdr. DEDI dan Sdri. BEGUM.
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/197 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 februari 2021 dibuat oleh amuzir dan ditandatangani oleh sukarimi.
- Bahwa anggaran uang yang sebesar Rp. 291.360.000 ,- berbeda dengan anggaran pupuk penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa sub kegiatan pada anggaran dana tp pembantuan tersebut memiliki kode rekening yang sama.
- Bahwa anggaran sudah ditentukan dari pusat mengenai cukupnya anggaran untuk pengecekan lapangan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2021 tetapi ada sosialisasi tentang verifikasi dan validasi.
- Bahwa saksi membayarkan honor kepada kepala dinas yaitu budiman shafari sekitar 350 rb – 500 rb tepatnya saksi lupa.
- Bahwa saksi mengetahui sk pengusulan ppk yang disampaikan kepada dinas provinsi dari bidang dan yang diusulkan ialah terdakwa sukarimi dan yang di surat keputusan tersebut yang menjadi ppk ialah sukarimi.
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar honor kepada tim verval dikarenakan saksi yang membayar honor kepada tim verval.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi ELFA SASTRA, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan ada penyaluran pupuk bersubsidi, dan saksi sebagai Tim Verval berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 dan saksi baru mengetahuinya sejak mendapatkan panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Siak.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2021 sebagaimana tugas, pokok dan fungsi dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tersebut karena saksi baru mengetahui adanya Surat Keputusan pada saat dilakukan panggilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Siak dan saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai dengan saksi pindah ke Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kab. Siak yaitu pada bulan Agustus 2021, saksi tidak ada dilibatkan dalam melakukan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mendapatkan honor sebagai Tim Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kabupaten pada tahun 2021.
- Bahwa telah diperlihatkan berita acara serah terima barang dari distributor CV. Artha Jaya kepada Koperasi Rangga dan menyatakan saksi tidak pernah melihat berita acara serah terima barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan verifikasi terhadap berita acara serah terima barang.
- Bahwa saksi mengetahui tim verval diketahuinya dari kejaksaan pada saat dipanggil menjadi saksi oleh kejaksaan.

Halaman 127 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan verifikasi.
- Bahwa saksi pernah melihat sk nomor 520 pada saat di panggil oleh kejaksaan.
- Bahwa nama saksi tercantum dalam sk nomor 520 pertama kali sebelum di revisi.

Atas keterangan saksi Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi HENDRA, SE., MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Perdagangan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat tahap penyidikan telah diperlihatkan Pasal 25 ayat (2) i Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Bahwa Kepala Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan;
- Bahwa Kepala Dinas Perdangan dan Perindustrian Kabupaten Siak tidak pernah memerintahkan kepada saksi selaku Kepala Bidang Perdagangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Siak.
- Disamping itu tidak pernah ada laporan ataupun tembusan dari dinas pertanian, distributor dan produsen pupuk kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terkait pupuk subsidi.



- Bahwa ditahun 2016 – 2017, saksi pernah ikut rapat Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Siak dan dilakukan pembahasan terkait kuota pupuk subsidi dan penyalurannya, namun untuk 2019 s/d 2021 Dinas Perdagangan tidak pernah dilibatkan lagi untuk rapat terkait pupuk subsidi
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengadaan pupuk bersubsidi pada tahun 2021
- Bahwa tidak ada hubungan dengan dinas perdagangan sehingga tidak ada dinas perdagangan dipanggil oleh bupati untuk koordinasi terkait pupuk bersubsidi.
- Bahwa tidak ada ketentuan lain yang mewajibkan dinas perdagangan koordinasi dengan dinas pertanian terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi DEDY SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 namun saksi tidak membacanya.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021, sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi, validasi dan entry rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang diajukan



- oleh UPTD, UPTB/Dinas terkait untuk subsector dan jenis pupuk subsidi yang diajukan dari masing-masing kecamatan;
- Melakukan verifikasi tingkat Kabupaten berupa;
 - Surat Perjanjian Jual – Beli (SPJB) antara Distributor dan Produsen
 - Laporan Bulanan Pengecer Resmi (F6)
 - Rekapitulasi Laporan Bulanan Distributor (F5),
 - Bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (delivery order/DO)
 - Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dari Distributor dengan Pengecer Resmi,
 - Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kesetiap wilayah kecamatan sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi.
 - Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari masing-masing wilayah kerja
 - Membuat rekap jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi dari masing-masing kecamatan;
 - Melakukan verifikasi dan validasi sesuai waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
 - Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
 - Melakukan pembinaan kepada tim verifikasi dan validasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 karena saksi hanya diperintah Kasi PUPUK saudara AMUZIR untuk memfoto copy berkas berkas / dokumen yang saksi sendiri tidak mengetahui apa isi dari berkas berkas / dokumen yang saksi foto copy;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan selama 2 bulan di tahun 2021.



- Bahwa saksi menandatangani dokumen serah terima uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang berhubungan dengan verifikasi dan validasi.
- Bahwa saksi sebagai honorer berada di bidang irigasi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi BEGUM SHAHIBA, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Admin Layanan Verifikasi dan Validasi Penerimaan Pupuk Subsidi Tingkat Kabupaten Siak tahun 2021 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PPK an. SUKARIMI yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana Pertanian
- Bahwa saksi hanya mencetak dokumen Pupuk tiap Kecamatan, memfotokopi dokumen, menyusun berkas sesuai dengan perintah atasan saksi yakni Kasi Pupuk an. AMUZIR.
- Bahwa saksi mendapatkan Honor atau bayaran dari Pelaksanaan Tugas sebagai Staf Admin Layanan Verifikasi dan Validasi Penerimaan Pupuk Subsidi Tingkat Kabupaten Siak tahun 2021 sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali. Adapun mekanisme pembayarannya dengan cara sdr. AMUZIR memberikan uang tersebut kepada saksi secara langsung dan kemudian saksi menandatangani Tanda Terima uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2021 sebagaimana tugas, pokok dan fungsi dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan



Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tersebut karena saksi hanya diperintahkan oleh Pimpinan sdr. AMUZIR untuk mencetak dokumen Pupuk Bersubsidi tiap Kecamatan di wilayah Kab. Siak, memfotokopi dokumen, dan menyusun berkas dokumen pupuk bersubsidi.

- Bahwa sebelum adanya panggilan dari kejaksaan saksi pernah melihat adanya surat keputusan sebagai anggota tim verval;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana seharusnya saksi melakukan verifikasi dan validasi.
- Bahwa saksi baru mengetahui nama saksi ada dalam sk sebagai admin verval sehari sebelum dipanggil dari kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi yang berhubungan dengan verifikasi dan validasi
- Bahwa saksi hanya menjalankan perintah dari terdakwa amuzir dan tugasnya hanya fotokopi dan scan berkas.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak kebertan;

21. Saksi M. ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kerinci Kanan sejak tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani berdasarkan Kartu Tanda Penduduk petani yang diusulkan mendapatkan pupuk bersubsidi.
- Bahwa Wilayah kerja saksi yaitu di kampung kerinci kanan, dan gaji yang saksi terima dari dinas pertanian adalah sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah setelah saksi mendapatkan surat dari pemberitahuan usulan RDKK dari Dinas Pertanian Kabupaten Siak, kemudian saksi menginformasikan kepada ketua kelompok tani seluruh kampung kerinci kanan, untuk selanjutnya ketua kelompok tani menginformasikan kepada seluruh petani yang merupakan kelompoknya, setelah itu ketua kelompok tani mengumpulkan kartu tanda penduduk dari masing-masing anggota kelompok tani untuk diusulkan sebagai penerima pupuk subsidi, kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan ketua kelompok tani kesaksi untuk kemudian Nomor Induk Kependudukan dari KTP tersebut saksi input kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), setelah di input maka data tersebut diberikan kepada petugas entry tingkat kecamatan kerinci kanan yang pada saat itu dijabat oleh SYAFRIJUM dan KHAIRIL ANWAR, untuk dilakukan penginputan ke sistem e-RDKK.
- Bahwa setelah penginputan RDKK selesai, RDKK tersebut diserahkan kepada Koordinator Penyuluh untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten siak, selanjutnya dinas pertanian melalui kasi pupuk yaitu AMUZIR memanggil distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan usulan tersebut apabila terdapat alokasi pupuknya dan pada saat itu dinas pertanian menyerahkan RDKK kepada distributor, setelah itu distributor memberikan surat perintah tebus kepada pengecer/kios/kios pupuk lengkap (KPL), dan pengecer menghubungi kelompok tani yang membutuhkan, setelah itu apabila pupuk subsidi tersedia maka KPL menyalurkan kepada kelompok tani / koperasi unit desa (KUD) sesuai usulan dalam RDKK.
- Bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus terdata di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), yang mana untuk dapat didata dalam SIMLUHTAN tersebut petani harus memiliki yaitu Nomor Induk Kependudukan, Tempat Tanggal Lahir, Memiliki Jenis Usaha Perkebunan, Luas Usaha (lahan), Tergabung dalam kelompok tani.
- Bahwa terdapat 2 (dua) KPL yaitu Riau Rakyat Tani yang dimiliki oleh MINA YUMIARTI dan UD. Rangga yang dimiliki oleh SUHARNOF, namun kedua KPL tersebut sebenarnya dimiliki oleh



SUPARMIN selaku pemilik CV.ARTHA JAYA yang merupakan distributor pupuk subsidi di kecamatan kerinci kanan, kecamatan koto gasib dan kecamatan lubuk dalam.

- Bahwa saksi juga merangkap bekerja sebagai staff distributor pupuk subsidi yaitu CV. ARTHA JAYA sejak tahun 2016 s/d Sekarang yang dimiliki oleh SUPARMIN.
- Dan saksi digaji oleh saudara SUPARMIN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa petani yang tercantum dalam RDKK di kampung kerinci kanan, kecamatan kerinci kanan, kabupaten siak tersebut tidak semuanya menerima pupuk subsidi.
- Bahwa terkait pupuk subsidi yang sudah dialokasikan dalam RDKK namun tidak disalurkan kepada petani tersebut, KPL Riau Rakyat Tani milik SUPARMIN tersebut kemudian justru mendistribusikan kepada orang-orang/petani-petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani.
- Bahwa petani yang tidak masuk kedalam RDKK tidak boleh/dilarang diberikan pupuk subsidi.
- Bahwa yang menjadi dasar dari laporan bulanan yaitu berdasarkan berita acara serah terima pupuk.
- Bahwa berita acara serah terima pupuk dan form penebusan pupuk bersubsidi dibuat setelah tanggal penebusan dan diterima secara bertahap.
- Bahwa rincian penyaluran pupuk subsidi dari isi laporan bulanan tersebut memang disusun dan disesuaikan dengan RDKK yang saksi input, hal tersebut saksi buat berdasarkan perintah SUPARMIN, walaupun dalam penyaluran pupuk subsidi yang terdapat didalam laporan bulanan tersebut, saksi tidak ketahui kebenarannya, saksi hanya membuat laporan penyaluran pupuk seolah-olah telah disalurkan semuanya kepada petani sesuai RDKK tersebut.
- Bahwa yang membuat laporan bulanan tersebut awalnya adalah RIDO yang merupakan staff MINA YUMIARTI, namun dalam banyak kesalahan pencatatan sehingga SUPARMIN memerintahkan saksi untuk memeriksa dan mengoreksi seluruh laporan bulanan tersebut.



- Bahwa KTP didalam laporan tersebut didapatkan dari KUD dan kelompok tani.
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang belum ditandatangani oleh petani, namun dikarenakan laporan bulanan tersebut harus segera dilaporkan maka saksi meminta RIDO untuk melengkapi dan memperbaiki hal tersebut.
- Bahwa KPL membuat rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi di tiap bulannya, hal tersebut dibuat oleh RIDHO yang merupakan karyawan RIAU RAKYAT TANI, dan untuk UD. RANGGA dibuat oleh anaknya SUHARNOF yaitu RANGGA, hal tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan SUPARMIN.
- Bahwa saksi diarahkan SUPARMIN untuk membantu pengelolaan adminisitrasi pelaporan penebusan, serta laporan bulanan UD.RIAU RAKYAT TANI dengan berkoordinasi dengan MINA YUMIARTI dan hal tersebut sudah diketahui oleh MINA YUMIARTI tanpa adanya keberatan.
- Bahwa sejak tahun 2016, MINA YUMIARTI sudah tidak berdomisili di Kecamatan Kerinci Kanan, sehingga sejak tahun 2016 s/d 2022 UD.RIAU RAKYAT TANI yang mengelola dan menjalankannya adalah SUPARMIN.
- Bahwa apabila diakhir bulan pupuk bersubsidi tersebut masih tersisa maka pupuk bersubsidi yang disimpan di gudang UD.RIAU RAKYAT TANI tersebut dipindahkan ke gudang CV.ARTHA JAYA, tujuannya agar seolah-olah pupuk bersubsidi yang disimpan di gudang milik UD.RIAU RAKYAT TANI telah didistribusikan kepada petani, hal tersebut untuk menghindari sanksi dari produsen apabila pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan ke Kios Pupuk Lengkap/pengecer belum didistribusikan seluruhnya kepada petani dan terhadap pupuk bersubsidi yang telah dipindahkan ke gudang CV.ARTHA JAYA selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut dijual kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam RDKK.
- Bahwa apabila pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan ke Kios Pupuk Lengkap/pengecer namun belum didistribusikan seluruhnya kepada petani maka produsen akan menghentikan penebusan pupuk bersubsidi tersebut pada bulan berikutnya, atas dasar tersebut saksi memindahkan pupuk bersubsidi dari gudang UD.RIAU RAKYAT TANI ke gudang CV.ARTHA JAYA, karena

Halaman 135 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



laporan bulanan UD.RIAU RAKYAT TANI kepada CV.ARTHA JAYA dan kepada produsen di buat seolah-olah pupuk bersubsidi tersebut telah didistribusikan seluruhnya kepetani yang terdaftar dalam RDKK.

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh suparmin kerumahnya, dimana suparmin mengintruksikan untuk menginput rdck dan memberikan jumlah pupuk yg akan di input dengan memberikan secarik kertas untuk di input di erdck, kemudian saksi melaporkan ke teman teman entry dengan berkata "ini dari bos (suparmin), tolong diinput" Dimana catatan tersebut berisi dosis pupuk untuk NPK dosis pupuk 2100 Kg, SP 36 dosis pupuk 1500 Kg, Pupuk Organik dosis pupuk 3000 Kg, Urea Dosis Pupuk 1200 Kg, ZA dosis pupuk 1200 Kg.
- Bahwa saksi terpaksa mengikuti itu karena takut dengan suparmin karena suparmin memiliki kekuatan untuk memindahkan kami. Karena sudah ada contohnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pendistribusian CV. ARTHA JAYA telah mendistribusikan seluruh pupuk bersubsidi tersebut sesuai atau tidak dengan alokasi yang diterima oleh KPL.
- Bahwa petugas tim entry data e RDKK 2021 masuk dalam WA Group entry data e RDKK, pihak dinas pertanian yang masuk dalam group tersebut adalah AMUZIR, SUKARIMI dan RIZKI, adapun AMUZIR selalu memerintahkan kami untuk mempercepat penginputan data e RDKK karena akan langsung dikirim ke kementerian pertanian dan akan langsung disetujui oleh dia.
- Bahwa pada tahun 2022, Amuzir menelpon saksi dan mengatakan "SYAD, saksi kemarin sudah nelp BOS, mo minjem 1 juta, tapi BOS gk bisa lagi dihubungi, tolong kamu transferkan dulu", kemudian saksi memberikannya atas perintah SUPARMIN.
- Bahwa ada 4 orang tim entry erdck yaitu gusman, arsyad, feriady, dan chairil anwar
- Bahwa saksi tidak mengetahui fakta berapa jumlah pupuk yang didistribusikan di kerinci kanan.
- Bahwa saksi mendapatkan data petani yang masuk ke dalam e-rdck dari data kelompok tani
- Bahwa saksi bertindak sebagai cv setelah e-rdck ditetapkan.
- Bahwa yang memerintah saksi hanya terdakwa suparmin.



- Bahwa koordinator penyuluh pada tahun 2020 adalah sudiro, sedangkan tahun 2021 gusman dan ulfi.
- Bahwa syafrijum memiliki kaitan yaitu petugas verifikasi yang mana apabila syafrijum pada aplikasi mengklik setuju maka akan dianggap oleh kementerian pendistribusian pupuk telah terlaksana.
- Bahwa verifikasi e-rdtk dilakukan oleh kasi pupuk yaitu amuzir dan kabit psp yaitu terdakwa sukarimi di dinas pertanian kab. Siak.
- Bahwa kios mengambil pupuk bersubsidi di distributor.
- Bahwa sepengetahuan saksi gudang cv. Artha jaya berada di kerinci kanan.
- Bahwa yang mengetahui setelah pupuk diambil dari produsen yaitu sdr. Suparmin langsung atau supir truk yang mengambilnya.
- Bahwa isi laporan bulanan pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan faktanya atau fiktif
- Bahwa terdakwa mina berada di kerinci kanan tahun 2015 dan tidak ada di kerinci kanan lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi bertemu lagi pada tahun 2022 pada saat adanya permasalahan pupuk bersubsidi pada tahun 2021.
- Bahwa sejak 2016 saksi disuruh menandatangani tandatangan mina yumiarti pada laporan bulanan ud. Riau rakyat tani.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada suparmin terkait penandatanganan milik mina yumiarti dan suparmin menjawab "tidak apa-apa tandatangani saja, nanti saksi yang tanggungjawab".
- Bahwa tidak ada pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
- Bahwa kp3 yaitu kepolisian, inspektorat dan unsur tni dan tidak ada sosialisasi terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2015-2021.
- Bahwa pada tahun 2022 ada pertemuan yang diarahkan oleh suparmin yang dihadiri oleh slamet budiarto, saksi sendiri, mina yumiarti dan suparmin untuk mengawahkan mina mengakui tandatangan laporan penebusan pupuk.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kuota pupuk yang diterima oleh ud. Ranga.
- Bahwa untuk desa simpang perak jaya, gabung makmur dan jati mulia yang menyalurkan suparmin.



- Bahwa berita acara serah terima pupuk dilakukan pada setiap akhir bulan bukan pada saat diserahkannya pupuk bersubsidi kepada petani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya transportasi ditanggung oleh siapa.
- Bahwa saksi mendapatkan secarik kertas yang berisi pupuk bersubsidi.
- Bahwa data petani setiap tahunnya berubah berdasarkan terkadang ada yang meninggal dan ada petani yang menjual tanahnya tetapi datanya masih tetap ada.
- Bahwa cv. Artha tidak ada stuktur bendahara.
- Bahwa apabila supermin tidak memberikan secarik kertas biasanya koordinator penyuluh yang memberikan dosis pupuk tersebut.
- Bahwa supermin langsung yang memberikan kepada petani atau koperasi unit desa.
- Bahwa data tidak sesuai dengan fakta di lapangan saudara supermin pernah berkata "apabila tidak sesuai tetapi memenuhi kearifan lokal maka boleh diberikan" atas dasar tersebut maka saksi membuat laporan penebusan tidak sesuai dengan semestinya.
- Bahwa saksi belum ada mengikuti sosialisasi pelatihan selaku ppl dan pengawasan.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah ditelfon amuzir untuk meminjam uang karena tidak bisa berkomunikasi kepada supermin maka saksi meminjamkan uang sejumlah 1 juta tetapi tidak mengetahui dipergunakan untuk keperluan apa.
- Bahwa uang tersebut telah diganti oleh supermin.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi secara langsung dengan sukarimi terkait penyuluh pertanian.
- Bahwa t-pubers memiliki koneksi dengan e-verval yaitu apabila t-pubers telah dise (2jam)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data kepada syafrijum.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi RIDO MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di UD. Riau Rakyat Tani sejak tahun 2015 dan digaji setiap bulannya Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah).
- Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan ditahun 2021, distributornya adalah CV. ARTHA JAYA yang merupakan milik SUPARMIN, adapun struktur organisasinya adalah Slamet Budiarto selaku direktur, Arsyad selaku Komanditer dan saksi selaku staff.
- Bahwa CV. Artha Jaya menyalurkan pupuk bersubsidi dari PT.Petrokimia Gresik dengan jenis SP-36, ZA dan NPK, sedangkan UD. Sri Mersing dengan jenis pupuk urea dari produsen Pupuk Iskandar Muda.
- Bahwa pemilik UD. Rangga adalah SUHARNOF sedangkan UD. Riau Rakyat Tani adalah Mina Yumiarti.
- Bahwa Saksi membantu ARSYAD dalam membuat laporan Bulanan terkait penebusan pupuk bersubsidi UD. Riau Rakyat Tani.
- Bahwa ARSYAD meminta anak-anak SMA untuk mengisi form penebusan dalam laporan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada membesuk mina karena sakit tetapi tidak ada pembahasan mengenai pupuk bersubsidi.
- Bahwa MINA YUMIARTI mengetahui gudang milik MINA YUMIARTI digunakan untuk penyimpanan pupuk bersubsidi tahun 2021 karena penggunaan gudang tersebut menjadi tempat penyimpanan pupuk bersubsidi sejak tahun 2014 sampai dengan 2022, dan alamat rumah MINA YUMIARTI sama dengan alamat gudang penyimpanan pupuk bersubsidi UD.RIAU RAKYAT TANI yaitu Simpang perjuangan KM 72, Kampung Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, karena rumah dan gudang lokasinya 1 (satu) hamparan tanah milik MINA YUMIARTI.
- Bahwa telah diperlihatkan dalam persidangan mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV dengan Nomor Polisi BM 8982 SE.



- Bahwa benar mobil tersebut pada awalnya milik Terdakwa Suparmin yang dipergunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi. Tetapi pada tahun 2023 saksi telah membelinya dari Suparmin dengan harga Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut pada saat ini dipergunakan oleh saksi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

23. Saksi Ir TENGKU MASHUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai distributor pupuk (Koperasi Sumber Jaya Srimersing), yang mana mendapat pupuk dari produsen PT. Pupuk Iskandar Muda.
- Bahwa saksi menjadi distributor PT. Pim dengan cara mengajukan / melakukan pendaftaran ke PT. Pim.
- Bahwa ada 13 kios pengecer lengkap yang saksi tunjuk sebagai pengecer di kabupaten siak.
- Bahwa saksi memiliki daftar nama petani sesuai elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
- Bahwa yang menebus pupuk subsidi kepada saksi yaitu pengecer rangka dan riau rakyat tani, namun kenyataannya yang menebus supermin.
- Bahwa yang berwenang mewakili kelompok tani yaitu ketuanya, namun ketua tidak datang, kemudian saksi memberikan pupuk kepada supermin karena supermin yang meminta.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dihitung dari selisih harga jual ke supermin bukan kpl.
- Bahwa saksi membeli pupuk dari PT. Pupuk Iskandar Muda dengan harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) persak namun saksi



menjual kepada suparmin dengan harga Rp.115.000-, (seratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan secara admistrisasi kuota pupuk subsidi yang diberikan sama dengan di laporan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana agen mendapatkan nama-nama petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi.
- Bahwa kop. Sumber jaya sri mersing menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di kerinci kanan, lubuk dalam, siak, sungai apit.
- Bahwa SUHARNOF pernah mendatangi saksi pada saat penandatanganan surat perjanjian jual-beli.
- Bahwa cara saksi memastikan penyaluran sampai ke kios pengecer menggunakan berita acara serah terima pupuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alokasi pupuk untuk ud. Rangga.
- Bahwa saksi mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada kios ud. Rakyat tani dan UD. Rangga karena sepengetahuan terdakwa bertindak selaku ketua kios tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi YAYAN HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi pada koperasi srimersing, yang mana tugas dan tanggungjawab saksi :
 - Mencetak laporan (Sales order atau SO) mengeluarkan surat pemesanan pupuk dari distributor Koperasi Sumber Jaya Srimersing ke produsen Pupuk Iskandara Muda (PIM).
 - Mengeluarkan surat jalan kepada supir pengecer untuk pengambilan pupuk subsidi di gudang panam pekanbaru;
 - Mengeluarkan berita acara serah terima pupuk yang ditandatangani oleh distributor koperasi sumber jaya srimersing dan pengecer (kios) sebanyak 13 (tiga belas) kios se kabupaten siak. **Kerinci kanan ada 2 (dua) kios yaitu Kios riau rakyat tani (RRT) dan kios Rangga**
 - Meminta kode booking pembayaran melalui sistem UWCM dari distributor srimersing ke produsen pupuk iskandar muda.
 - Mengantar berita acara kepada kios-kios untuk ditandatangani setiap akhir bulan;
- Bahwa mekanisme penebusan pupuk bersubsidi yaitu Pertama dari kios memesan ke koperasi sumber jaya srimersing (Tengku



Mashur), dari Tengku mashur memerintahkan kepada saksi untuk meminta kode booking atau kode pembayaran kepada produsen (PIM) untuk kios yang memesan, setelah kode booking keluar Tengku mashur melakukan pembayaran kode booking tersebut **melalui rekening giro koperasi An. Tengku Mashur ke rekening pupuk Indonesia Muda (Bank Mandiri) berbentuk kode billing yang berubah setiap penebusan.** Setelah dibayar maka akan terbit SO (Sales Order), setelah SO terbit kemudian SO diberikan kepada kios untuk bukti pengambilan pupuk beserta surat jalan dan surat permintaan pupuk ke gudang panam pekanbaru, 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah SO terbit barang dijemput. Kemudian terbit DO (Deliveri Order).

- Bahwa pendistribusian pupuk tersebut yaitu barang dijemput oleh kios ke gudang panam pekanbaru dan dibawa ke digudang kios kemudian pihak distributor mengeluarkan berita acara serah terima pupuk yang diberikan kepada kios untuk disalurkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme realisasi pembayaran karena tugas saksi hanya mengeluarkan kode pembayaran berupa kode booking atas nama pupuk Indonesia muda kemudian kode tersebut saksi serahkan kepada Tengku Mashur selanjutnya Tengku Mashur yang melakukan pembayaran.
- Bahwa Yang didistribusikan oleh Koperasi sumber jaya srimersing ke Kecamatan kerinci kanan adalah pupuk bersubsidi jenis Urea (PIM) Pupuk Iskandar Muda.
- Bahwa Hubungan distributor koperasi sumber jaya srimersing dengan distributor CV. Artajaya adalah distributor koperasi sumber jaya srimersing menyewa gudang milik Slamet Budiarto yang merupakan direktur CV. Artajaya.
- Bahwa saksi bertugas membuat berita acara serah terima penebusan pupuk.
- Bahwa berita acara serah terima dibuat untuk menandakan kios telah menerima pupuk bersubsidi.
- Bahwa berita acara serah terima dikeluarkan di akhir bulan.
- Bahwa berita acara serah terima diterima oleh kios.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk bersubsidi diperuntukkannya untuk siapa karena saksi hanya memasukan kode pembayaran pada sistem.



Bahwa tas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

25. Saksi TENGGU NAZRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi merupakan sekretaris koperasi sumber jaya srimersing sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Bahwa pemilik Kios Pupuk Lengkap baik itu UD RANGGA maupun RIAU RAKYAT TANI tidak pernah menghubungi saksi untuk melakukan penebusan pupuk urea, melainkan orang-orang yang sering menghubungi saksi adalah suparmin, sdr. arsyad dan sdr. budi.
- Bahwa setelah transfer dilakukan biasanya konfirmasi hanya melalui telepon, tidak ada penyerahan bukti pembayaran sebagaimana diatur dalam SPJB.
- Bahwa Kios Riau Rakyat Tani dipimpin oleh MINA YUMINARTI dan Kios Ranga dipimpin oleh SUHARNOF.
- Bahwa Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing tidak memiliki dan / atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi.
- Bahwa setiap penebusan saksi berkomunikasi dengan saudara suparmin.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan pemilik kpl secara langsung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

26. Saksi JUHENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



- Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 Ha yang berada di Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang saksi beli pada tahun 2013 dari sdr. YOSEP dengan harga sekitar Rp.375.000.0000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi balik nama pada tahun yang sama menjadi an. JUHENDI dengan SHM Nomor: 200, selanjutnya pada tahun 2016-2017 saksi lupa tepatnya, saksi menjual sebagian tanah tersebut kepada Sdr SUPARMIN seluas 3.952 M2 dengan harga Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur dan sudah lunas pada tahun 2021 yang saksi ketahui saat ini telah didirikan bangunan berupa Gudang pupuk.
- Bahwa Saksi tidak ingat persisnya kapan Gudang pupuk tersebut dibangun tapi pada saat pelunasan tahun 2021 bangunan tersebut sudah ada dan peruntukannya yang saksi ketahui adalah untuk Gudang pupuk.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

27. Saksi SURADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Buatan Jaya.
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada SUHARNOF.
- Bahwa saksi membeli pupuk subsidi ke SUHARNOF sebanyak 188 sak, yang mana pupuk urea dengan harga Rp. 145.000-, (seratus empat puluh lima ribu rupiah), sp-36 dengan harga rp. 155.000-, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), pupuk ponska dengan harga rp. 165.000-, (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bon sesuai dengan pupuk yang diambilnya.
- Bahwa pupuk di kirim dulu ke kebun dan pembayaran dilakukan secara berhutang terlebih dahulu menunggu penerimaan gaji.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap keuangan KUD setiap tahun meliputi laporan hasil usaha koperasi terkait laba rugi. Laporan dilaporkan dalam bentuk buku yang dijilid dan setiap anggota menerima buku tersebut serta melaporkan rencana anggaran untuk tahun yang akan datang.
- ahwa Terdakwaf memasukan pupuk bersubsidi untuk kampung Jati Mulia.



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

28. Saksi YANTI ERMAWATI, S.P., M.SI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi selaku Koordinator Pupuk Bersubsidi, Dit Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian;
- Bahwa tujuan adanya verifikasi dan validasi secara berjenjang dalam pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani yang terdaftar di dalam E-RDKK ditahun 2020 untuk tahun anggaran 2021 adalah untuk memastikan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi telah sesuai ketentuan pengelolaan pupuk bersubsidi. Sebagai contoh terdapat beberapa daerah seperti Kebumen Jawa Tengah, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan verifikasi secara berjenjang sesuai ketentuan yaitu melakukan penolakan atau revisi data data E RDKK yang tidak sesuai kriteria dengan bermacam macam seperti Salah Input Paket Pupuk, Kesalahan Penginputan Data Pengajuan Pupuk sehingga tidak muncul jumlah pupuk yang diajukan, ada nama ganda, data belum valid, verifikasi juga dilakukan untuk memastikan data petani berdasarkan NIK, luas tanam per NIK tidak lebih dari 2 Ha /MT dan dosis rekomendasi sebagai batas maksimal
- Bahwa petani yang memiliki lahan lebih dari 2 Ha tidak diperbolehkan mendapatkan pupuk bersubsidi.
- Bahwa adapun pihak yang menentukan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021 untuk daerah adalah kepala dinas setempat berdasarkan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan dalam Permentan 49 Tahun 2020
- Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur sistem E-RDKK untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ditahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penyempurnaan dalam sistem E-RDKK, adapun pupuk bersubsidi ditahun 2021 kebutuhannya dilakukan pada tahun 2020 dan berpedoman dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan

Halaman 145 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/03/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan pedoman tersebut merupakan transisi dari RDKK manual ke E-RDKK dalam kebutuhan pupuk bersubsidi, dan prosedur penggunaan sistem E-RDKK tersebut kemudian disempurnakan ditahun 2021 dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021, namun E-RDKK tersebut untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ditahun 2022

- Bahwa dapat saksi jelaskan ditahun 2021 dalam pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi yang terinput dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) untuk petani yang namanya terdaftar dalam E-RDKK ditahun 2021 berpedoman kepada Permentan Nomor 40 tahun 2007 tentang dosis rekomendasi pemupukan NPK padi dan sawah namun belum mengatur terkait dosis pupuk bersubsidi untuk kelapa sawit. Dengan demikian untuk komoditas yang belum ditetapkan dosisnya agar mengacu pada dosis yang ditetapkan Balai Penelitian atau Dinas yang menangani perkebunan setempat sesuai kondisi lahan dan kebutuhan pupuk untuk komoditas tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketentuan dan prosedur petani ketika melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani ditahun 2021 berpedoman pada kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021 yang tercantum pada lampiran Bab II Pelaksanaan 3.2 adalah sebagaimana berikut:
 - a. Petani memberikan fotocopy KTP;
 - b. Mengisi dan menandatangani Form penebusan yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh Pengecer sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa tandatangan pada form penebusan tersebut harus merupakan tandatangan petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi.



- Bahwa petani yang dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi ditahun 2021 adalah petani yang terdaftar dalam elektronik data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga petani yang tidak terdaftar dalam eRDKK maka petani tersebut tidak berhak untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan e-VERVAL adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021 yang tercantum pada lampiran II adalah sebagaimana berikut :
 - Bahwa Tim Verifikasi dan validasi kecamatan yang telah ditunjuk oleh kepala dinas menginput dan mengisi data di user tim verval kecamatan pada aplikasi Sistem Informasi Verval yaitu :
 1. Mengisi Data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan;
 2. Mengisi data penebusan pupuk per petani;
 3. Kirim validasi data dan pengiriman ke Tim Verval Pusat;
 4. Mengisi data Kode wilayah, nama kelompok Tani dan KPL sesuai eRDKK;
 5. Mengisi Laporan rekapitulasi data Verval;
 - Selanjutnya data yang sudah dilakukan penginputan akan masuk pada menu Kirim Data. Jika data tersebut sudah sesuai maka dilakukan validasi dengan pengiriman data ke Tim Verifikasi dan Validasi Pusat. Data yang sudah dikirim tidak dapat dilakukan perbaikan kembali.
 - Bahwa selain itu Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim kecamatan (lampiran 7) yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan disetujui oleh pengecer.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan terdapat perubahan ketentuan dalam penebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer/kios pupuk lengkap ditahun 2021 yang sebelumnya berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021, kemudian dilakukan revisi dengan diterbitkannya



Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam dalam penebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer/kios pupuk lengkap ditahun 2021, yang mana dalam keputusan dirjen tersebut terdapat penambahan prosedur terkait mekanisme verifikasi dan validasi penebusan pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh pengecer/kios pupuk lengkap yang sebelumnya verifikasi dan validasi sebagaimana yang telah saksi uraikan pada poin 29 kemudian dilakukan penambahan yaitu verifikasi dan validasi penebusannya di input di sistem T-PUBERS.

- Bahwa dapat saksi jelaskan T-PUBERS adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi dengan data eRDKK dan eVerval, adapun prosedur penggunaan T-PUBERS berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, adapun prosedur penggunaannya adalah sebagaimana berikut :
 - o Bahwa kios pengecer yang telah terdaftar melakukan login ke aplikasi T-PUBERS selanjutnya mengisi kode kios dan password
 - o Bahwa peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang :
 - a. Bergabung dalam kelompok tani;
 - b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan;
 - d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi
- Bahwa pengadaan pupuk dilakukan secara khusus menggunakan Publik Service Obligation (PSO)



- Bahwa PPK di Kementerian pertanian yang menjadi PPK dalam pendistribusian pupuk yaitu saksi sendiri.
- Bahwa untuk perencanaan khusus Kabupaten Siak Jenis UREA sebanyak 37.756 TON dan untuk urea kerinci kanan 1.502 TON.
- Bahwa perjanjian PPK dengan Pupuk Indonesia hak dan kewajiban yaitu :
 - Pupuk Indonesia menunjuk Distributor untuk menyalurkan pupuk subsidi di tingkat Kabupaten.
 - Pupuk Indonesia menunjuk Produsen untuk menyalurkan pupuk subsidi di tingkat Provinsi.
- Bahwa kami mensubsidi untuk pupuk UREA sebesar Rp.4.838 / Kg.
- Bahwa untuk aplikasi e-RDKK sudah ditentukan 2 Ha kalau lebih dari itu sudah tertolak tetapi untuk pembuktian fakta lapangan aplikasi tidak menjangkau hal tersebut.
- Bahwa dinas Kabupaten/kota tidak mewajibkan adanya dinas Kabupaten untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten siak hal tersebut tergantung pada anggaran masing-masing Kabupaten.
- Bahwa Kementerian Pertanian tidak memverifikasi ulang dalam pengajuan e-RDKK yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten.
- Bahwa saksi mengetahui sistem T-PUBERS dan E-VERVAL.
- Bahwa E-Verval menampung data transaksi pupuk bersubsidi dari T-PUBERS.
- Bahwa isi T-PUBERS adalah NIK dan Jumlah Pupuk yang ditebus.
- Bahwa T-Pubers diinput oleh KIOS PENGECER LENGKAP.
- Bahwa untuk Tim Entry dan Verval dilakukan penunjukan oleh Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota.
- Bahwa Tim Verval menerima laporan penebusan dari Kios Pengecer Lengkap.
- Bahwa aplikasi T-Pubers sudah terintegrasi dengan e-RDKK dan SIMLUHTAN.
- Bahwa data dalam T-Pubers, e-RDKK dan SIMLUHTAN tersebut berada di Kios Pengecer Lengkap.
- Bahwa saksi mengetahui apakah SK yang sebelumnya apabila SK KP3 belum terbit masih berlaku karena untuk pengawasan ada bagiannya masing-masing.



- Bahwa admin dinas pertanian provinsi tidak ada verifikasi secara berjenjang hanya pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak yaitu Kepala Dinas.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

29. Saksi Yan Januar Akbar, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas pokok, fungsi serta kewenangan sebagai VP Pelaporan Penagihan dan Pengelolaan Distributor PT Pupuk Indonesia (Persero):
 - a. Melakukan rekapitulasi usulan penagihan dan memastikan usulan tagihan tersampaikan ke kementerian Pertanian dalam kegiatan penagihan pupuk bersubsidi;
 - b. Melakukan pengefolaan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Pupuk bersubsidi adalah pupuk dalam pengawasan Pemerintah yang diperuntukan kepada Petani yang berhak mendapatkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- Bahwa Pelaksana subsidi pupuk Sesuai Permendag No 15 Tahun 2013 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/ Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, adapun dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dalam mernenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam Negeri , Menteri Perdagangan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan yang diperuntukan bagi kelompok tani dan atau petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero). Bahwa di tahun 2021 , selaku pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerind Kanan Kabupaten Siak, untuk jenis Urea dilaksanakan oleh anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), sedangkan untuk jenis pupuk ZA, SP 36, NPK, dan organik granul dilaksanakan oleh PT.Petrokimia Gresik (PG), adapun pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi terhadap anak perusahaan dilakukan;



- Bahwa Proses pembayaran pupuk bersubsidi, berdasarkan hasil verifikasi dokumen tagihan oleh Kementerian Pertanian RI yang diajukan oleh masing - masing produsen anak perusahaan (PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik) setiap bulan nya kepada Kementerian Pertanian RI dan dibayar setiap bulan nya;
- Bahwa Berdasarkan surat dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) nomor : 08774/NHK/C33/ET/2023 tanggal 12 April 2023 tentang data penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Siak tahun 2021, jumlah nilai subsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 oleh anak perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda jenis pupuk Urea yang ditagihkan kepada Pemerintah adalah sebesar 1522 ton senilai Rp 7.364.670.235,46 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh lima koma empat enam rupiah), sedangkan untuk anak perusahaan PT Petrokimia Gresik :
 - Jenis pupuk SP -36 sebesar 578 ton senilai Rp.2.353.076.100,38 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu seratus koma tiga puluh delapan rupiah);
 - Jenis pupuk ZA sebesar 445 ton senilai Rp.1.145.335.192,75 (satu milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah);
 - Jenis pupuk NPK sebesar 1913 ton senilai Rp.8.857.056.803,09 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga koma sembilan rupiah)
 - Jenis pupuk organik granul sebesar 415 ton senilai Rp.458.064.276,10 (empat ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sepuluh rupiah)
- Bahwa penyaluran dan penagihan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 : PT Petrokimia Gresik sebesar 3.350 ton senilai Rp 12.813.532.372,31 - (dua belas milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga satu rupiah), ditambah dengan penyaluran dan penagihan pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Iskandar Muda jenis pupuk Urea sebesar 1522 ton senilai Rp.7.364.670.235,46 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta



enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh lima koma empat enam rupiah} sehingga total nya adalah 4.872 ton senilai Rp.20.178.202.607,77,- (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa dapat saya sampaikan bahwa data dalam surat tersebut merupakan data penyaluran rekapitulasi angka penyaluran kios ke petani di Kecamatan Kerinci Kanan yang diperoleh dari laporan rekapitulasi F6 distributor yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim verval, rekapitulasi angka pupuk bersubsidi tersebut merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik;

- Bahwa Realisasi pembayaran dari Pemerintah/Kementenan Pertanian RI kepada anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nilainya Sama dengan besaran penagihan subsidi dari anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero} kepada Pemerintah I Kementerian Pertanian RI yaitu sebesar Rp.20.178.202.607,77,- (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh tujuh rupiah), adapun sampai dengan saat nitai/besaran uang yang dibayarkan tidak ada koreksi dari Kementerian Pertanian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

30. Saksi OWEN ARI GAYOTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkankan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa dasar penunjukkan saksi selaku Sales PT. Pupuk Iskandar Muda Wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Iskandar Muda Nomor : 189/SK/DU/IM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Yanuar Budinorman dan Surat Nomor : 188/TK.06.01/3100 tanggal 31 Maret 2020 Perihal



Penugasan sebagai Plt. Superintendent Bagian Penjualan Wilayah Riau dan Kepri.

- Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Plt. AVP (Assistant Vice President) Sales PT. Pupuk Iskandar Muda Wilayah Provinsi Riau, sebagai berikut :

Tanggung Jawab Utama :

- Merealisasikan rencana kerja tahunan sesuai (RKAP) penjualan Riau untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan dan dapat mengevaluasi serta bertanggungjawab atas pencapaian tersebut.
- Melakukan kompilasi target dan rencana penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Riau sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dan sesuai peruntukannya.
- Membina hubungan baik dengan stakeholder setempat seperti petani, distributor, pemerintah daerah agar proses penjualan di wilayahnya dapat mencapai target.
- Mengkoordinasikan AE/SPDP dalam kompilasi laporan F5 dan F6 dan dokumen subsidi lainnya yang diperlukan agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan serta kebenaran dokumen di wilayah kerjanya.
- Melakukan analisis, monitoring, dan evaluasi penebusan dan penyaluran F6 pupuk bersubsidi sesuai wilayah kerjanya.
- Melakukan penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Melakukan analisis, monitoring dan evaluasi, serta mengkompilasi kinerja distributor di wilayah kerjanya.
- Membuat pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka untuk kegiatan operasional.
- Bertanggungjawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
- Bertanggungjawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan peraturan perusahaan dan Job Description agar diperoleh SDM berkualitas.
- Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan system manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen

Halaman 153 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Resiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, GCG (Good Corporate Governance), TQM (Total Quality Management) dan CSR (Cooperate Social Responsibility) di Area Unit Kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

- Bahwa dasar PT. Pupuk Iskandar Muda dapat menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea di Kabupaten Siak pada tahun 2021 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Pupuk Urea di Kabupaten Siak pada tahun 2021 berdasarkan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa syarat untuk menjadi Distributor sesuai dengan BAB I Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 yang berbunyi :
 - Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin tempat usaha (SITU) Pergudangan;
 - Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;



- Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru;
 - Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- Dapat saksi jelaskan mekanisme penunjukan distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Iskandar Muda pada tahun 2021 awalnya distributor mengajukan permohonan menjadi distributor pupuk bersubsidi kepada PT. Pupuk Iskandar Muda secara manual dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013, yaitu sebagai berikut :
- Surat Permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi tahun 2021;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda;
 - Akte Pendirian;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - Izin Gangguan (IG/HO);
 - Surat Izin Tempat Usaha;
 - Rekomendasi dari Disperindag;
 - Daftar pengusaan armada pengangkutan pupuk;
 - Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Daftar calon kios pengecer resmi pupuk bersubsidi tahun 2021.
 - Kemudian di tim dari PT. Pupuk Iskandar Muda melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan yang telah diajukan dan dikirimkan oleh calon distributor pupuk bersubsidi tersebut. Apabila calon distributor yang mengajukan permohonan tersebut adalah distributor pupuk bersubsidi lama (*existing*), maka tim akan melihat



apakah ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan pada tahun sebelumnya, serta melihat kinerja calon distributor tersebut pada tahun sebelumnya, apabila baik maka dimungkinkan akan kembali ditunjuk sebagai distributor untuk tahun selanjutnya. Kemudian akan dilakukan pengecekan / verifikasi administrasi yang diajukan tersebut ke lapangan oleh petugas lapangan PT. Pupuk Iskandar Muda namun hasil verifikasi tersebut hanya diberikan secara lisan tidak ada laporan tertulisnya. Selanjutnya distributor yang lolos seleksi administrasi maka akan diajukan secara bertingkat sampai ke direksi PT. Pupuk Iskandar Muda untuk dibuatkan surat penunjukan menjadi distributor pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Iskandar Muda untuk tahun selanjutnya. Setelah dilakukan penandatanganan dan persetujuan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi lalu dilakukan pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda yang diwakili oleh Senior Vice President Pemasaran dengan distributor yang telah ditunjuk dan disetujui.

- Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. Pupuk Iskandar Muda dengan distributor pada tahun 2021 diawali dengan distributor mengajukan PO (*Processing Order*) permintaan pupuk bersubsidi melalui sistem WCM (*Web Commerce*), yang memuat jumlah / quantum pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi dan tujuan dari permintaan tersebut. Apabila permintaan pupuk bersubsidi dari distributor tersebut masih ada alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut, maka akan keluar kode booking pupuk bersubsidi yang harus dibayarkan oleh distributor sesuai dengan permintaan atau tonnase distributor tersebut. Kemudian distributor membayar pupuk bersubsidi sesuai dengan kode booking dengan cara transfer ke rekening PT. Pupuk Iskandar Muda yang dicantumkan pada kode booking yang saksi tidak tahu nomor rekeningnya. Setelah dilakukan pembayaran akan keluar SO (*Sales Order*) yang mencantumkan jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan pupuk bersubsidi di gudang lini 3 milik PT. Pupuk Iskandar Muda oleh distributor. Kemudian distributor mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga PT. Pupuk Iskandar Muda untuk wilayah Kabupaten Siak yang berada di Jalan



HR. Soebrantas Kecamatan Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat angkut milik distributor yang sudah terdaftar pada PT. Pupuk Iskandar Muda dengan membawa SO dan DO (*Delivery Order*) yang memuat jumlah / tonase pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dan nomor polisi alat angkut pupuk bersubsidi tersebut. Lalu, distributor akan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut kepada masing-masing kios / pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

- Berdasarkan Lampiran VI Penyaluran Pupuk bersubsidi dari Kios kepada Distributor, jumlah realisasi penyaluran pupuk jenis UREA total 1.530.400 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus) Kilogram.
- saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran selisih antara harga HPP dan HET kepada PT. PIM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 karena bukan merupakan tanggungjawab saksi selaku Plt. AVP (Assistant Vice President) Sales PT. Pupuk Iskandar Muda Wilayah Provinsi Riau.
- Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Jenis Urea pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian Nomor : B-758/SR.310/B/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.250 / Kg.
- Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019 disepakati Harga Produsen kepada pihak distributor seharga Rp. 2.040,68 x 1.530.400 Kilogram sehingga berjumlah Rp. 3.123.056.672 (*Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019 disepakati Harga jual Distributor kepada Kios Pengecer sebesar Rp. 2.181,82 x 1.530.400 Kilogram sehingga berjumlah Rp. 3.339.057.328 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
- Bahwa letak Gudang distributor KOP Sumber Jaya Srimersing berdasarkan Tanda Daftar Gudang Nomor : 0015/04.12/TDG/IX/2019 beralamat Jl. Raya Pertamina RT 002 RK.



001 Kel. Seminai Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Dengan nama penanggungjawab Slamet Budiarto.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan lapangan terhadap pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh KPL UD. Rangga dan UD Riau Rakyat Tani (RRT).
- Bahwa distributor harus membayar sesuai dengan harga yang tertera dalam Delivery Order apabila tidak dibayarkan tidak akan keluar Sales Order.
- Bahwa distributor mengajukan pendaftaran sebagai distributor kepada PT. PIM dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan nanti akan diverifikasi data-data tersebut apabila ditemukan adanya kesesuaian dokumen dan kelengkapan dokumen telah terpenuhi maka akan saksi teruskan kepada PT. PIM PUSAT.
- Bahwa untuk penebusan yang dilakukan Agen ke Distributor saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk membuktikan adanya pendistribusian kepada Kios yaitu dengan Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya KOP. Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing.
- Bahwa biaya pengangkutan ditanggung oleh Distributor.
- Bahwa untuk KOP. Sumber Jaya Sri Mersing yang mengambil ke gudang yaitu KOP. Sumber Jaya Sri Mersing.
- Bahwa PT. PIM tidak ada hubungan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa data e-RDKK tidak disampaikan kepada saksi.
- Bahwa KOP. SRI MERSING menjadi distributor ada rekomendasi dari DISPERINDAG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan apabila ditemukan distributor yang menyimpangi pendistribusian pupuk

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

31. Saksi M. YUSRA, ST. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai Senior Vice President Pemasaran PT. PIM yang menandatangani Surat Perjanjian Jual – Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/449/SP/DIR/PIM/LSM/2020 tanggal 29 Desember 2020 antara PT. PIM dengan KOP Sumber Jaya Srimersing.
- Tugas, Pokok dan Fungsi saksi selaku SVP Pemasaran PT. PIM, adalah :
 - Mengejar target penyaluran pokok bersubsidi dan pupuk komersil sesuai dengan RKAP. (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) di seluruh wilayah PT. PIM
 - Melakukan Manajerial di Bidang Pemasaran PT. PIM.
- Bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah kerja, sebagai berikut :
 - 1) Provinsi Aceh
 - 2) Provinsi Sumatera Utara
 - 3) Provinsi Sumatera Barat
 - 4) Provinsi Jambi
 - 5) Provinsi Riau; dan
 - 6) Provinsi Kepulauan Riau.
 - 7) Kalimantan Barat
 - 8) Kalimantan Tengah; dan
 - 9) Kalimantan Selatan
- Bahwa dasar melakukan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tersebut pada tahun 2021 berdasarkan Alokasi Pemerintah yang ditugaskan kepada Pupuk Indonesia dan kemudian Pupuk Indonesia menunjuk kepada PT. PIM untuk melakukan penyaluran pada wilayah-wilayah kerja tersebut diatas Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Nomor : 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 dan diubah berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor : 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 pada tanggal 05 Maret 2021.
- Bahwa Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang diselenggarakan oleh PT. PIM adalah menyalurkan pupuk bersubsidi sampai dengan Gudang PT. PIM Lini I, II atau Lini 3.

Halaman 159 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa PT. PIM sebagai Produsen mengangkut pupuk bersubsidi dari Pabrik yang berada di Aceh ke Gudang Lini II yang berada di Dumai kemudian dari Gudang Lini II tersebut diangkut lagi ke Gudang Lini III yaitu Pekanbaru atau Kampar. Setelah itu, distributor yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi ke Gudang Lini III PT. PIM. Berkenaan dengan mekanisme penyaluran dan penebusan untuk wilayah Kabupaten Siak saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah Avp. Wilayah Riau pada tahun 2021 yaitu Sdr. Y. Thamrin (Periode Januari – Maret 2021) dan Sdr. Owen (Periode Maret-Desember 2021).
- Bahwa dapat dijelaskan landasan terbitnya Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/449/SP/DIR/PIM/LSM/2020 tanggal 29 Desember 2020 antara PT. PIM dengan KOP Sumber Jaya Srimersing yang ditandatangani oleh saksi adalah merupakan kewenangan saksi sebagai Senior Vice President Pemasaran dan Untuk penunjukan KOP Sumber Jaya Srimersing sebagai Distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak pada tahun 2021 dikarenakan Perjanjian Kontrak tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan KOP Sumber Jaya Srimersing Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 449/SP/DIR/PIM/LSM/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang mana apabila dalam kondisi normal (tidak dalam pandemic covid-19) akan diperbarui setiap tahunnya setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja distributor dan telah disetujui pada rapat pleno Tim Evaluasi dan Seleksi Distributor Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Pupuk Urea di Kabupaten Siak pada tahun 2021 berdasarkan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari Pupuk Indonesia Nomor : 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa mekanisme pelaporan disampaikan oleh Tim Wilayah Riau oleh Tim Apv. Wilayah Riau ke Tim Pemasaran Pusat melalui system.



- Bahwa PT. PIM Pusat tidak ada melakukan peninjauan secara langsung untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak pada tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi Gudang PT. PIM di Wilayah Riau berada di Kampar dan Pekanbaru untuk lokasi tepatnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak diperbolehkan pupuk bersubsidi dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya karena yang boleh untuk mempergunakan pupuk bersubsidi adalah orang atau petani yang namanya terdaftar dalam E-RDKK.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

32. Saksi DONNY RACHMAN W, S.M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi selaku Karyawan PT Petrokimia Gresik (Avp Wilayah Sumbar Riau);
- Bahwa tugas utama Saksi ialah sebagai koordinator penyaluran pupuk bersubsidi untuk wilayah Provinsi Riau, selain itu melakukan koordinasi dengan distributor dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi.
- Bahwa sebagai Koordinator, saksi menerima laporan bulanan dari Distributor Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Riau selambat- lambatnya laporan tersebut saksi terima setiap akhir bulan, kemudian ditanggal 1 – 5 di awal bulan berikutnya merupakan waktu yang saksi gunakan untuk mengecek laporan bulanan distributor tersebut, jika terdapat kekurangan maka saksi akan langsung menghubungi Distributor untuk melengkapi kekurangan dalam laporan bulanan tersebut.
- Bahwa dokumen laporan bulanan distributor tersebut yaitu F5 dan F6.
- Bahwa dasar PT Petrokimia Gresik dapat menyalurkan pupuk bersubsidi Pupuk ZA, Pupuk SP-36, Pupuk NPK (Phonska), Pupuk



Petroganik/ Organik di Kabupaten Siak yaitu berdasarkan Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108/ A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, lalu diubah dengan Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410/A/ PJ.04.01/ C31/ ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Bahwa PT. Petrokimia Gresik menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Pupuk NPK / Phonska, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik / Organik di Kabupaten Siak pada tahun 2021 yaitu berdasarkan:
 - Surat Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; dan
 - Surat Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Bahwa mekanisme penunjukan distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2021 awalnya distributor mengajukan permohonan menjadi distributor pupuk bersubsidi kepada PT. Petrokimia Gresik secara manual dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013, yaitu sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi tahun 2021;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik;
 - Akte Pendirian;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - Izin Gangguan (IG/HO);



- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi dari Disperindag;
- Daftar pengusaan armada pengangkutan pupuk;
- Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Daftar calon kios pengecer resmi pupuk bersubsidi tahun 2021.

Kemudian tim dari PT. Petrokimia Gresik melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan yang telah diajukan dan dikirimkan oleh calon distributor pupuk bersubsidi tersebut. Apabila calon distributor yang mengajukan permohonan tersebut adalah distributor pupuk bersubsidi lama (*existing*), maka tim akan melihat apakah ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan pada tahun sebelumnya, serta melihat kinerja calon distributor tersebut pada tahun sebelumnya, apabila baik maka dimungkinkan akan kembali ditunjuk sebagai distributor untuk tahun selanjutnya. Kemudian akan dilakukan pengecekan / verifikasi administrasi yang diajukan tersebut ke lapangan oleh petugas lapangan PT. Petrokimia Gresik namun hasil verifikasi tersebut hanya diberikan secara lisan tidak ada laporan tertulisnya. Selanjutnya distributor yang lolos seleksi administrasi maka akan diajukan secara bertingkat sampai ke direksi PT. Petrokimia Gresik untuk dibuatkan surat penunjukan menjadi distributor pupuk bersubsidi dari PT. Petrokimia Gresik untuk tahun selanjutnya. Setelah dilakukan penandatanganan dan persetujuan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi lalu dilakukan pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara PT. Petrokimia Gresik dengan distributor yang telah ditunjuk dan disetujui.

- Untuk pembagian wilayah tugas/ kerja dari distributor saksi lupa, dikarenakan saksi belum dapat menunjukkan surat SPJB dan Surat Penunjukan distributor di Kabupaten Siak pada tahun 2021.
- Bahwa pembagian wilayah tugas/ kerja Distributor PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Siak pada tahun 2021 nama Distributor CV. Artha Jaya Dasar Penunjukan & Perjanjian Jual Beli Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7361/ B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 2597 / B / HK.01.02 / 1 / 25/ SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020 dengan wilayah tanggung jawab :



1. Kecamatan Kerinci Kanan;
 2. Kecamatan Koto Gasib;
 3. Kecamatan Lubuk Dalam.
- Bahwa yang menentukan quantum (volume / tonase) serta jenis Pupuk Bersubsidi tahun 2021 untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Siak pada masing-masing distributor pupuk bersubsidi adalah produsen dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan Surat Keputusan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Sedangkan mengenai mekanisme pembagian quantum (volume / tonase) dan jenis pupuk subsidi awalnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengenai alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Siak, lalu karena wilayah kerja distributor pupuk bersubsidi adalah kecamatan, sehingga alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing distributor sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi masing-masing kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - Bahwa yang menentukan quantum (volume/ tonase) serta jenis Pupuk Bersubsidi untuk wilayah tanggung jawab Kabupaten Siak Tahun 2021 pada masing-masing pengecer / kios adalah Distributor yang telah ditunjuk dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi dengan produsen dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi sesuai dengan SK Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Sedangkan mengenai mekanisme pembagian quantum (volume / tonase) serta jenis pupuknya dilakukan oleh distributor dengan cara distributor membagi alokasi masing-masing kios kios / pengecer tidak boleh melebihi total alokasi pupuk bersubsidi kecamatan tempat wilayah kerja distributor tersebut.
 - Bahwa syarat untuk menjadi Distributor sesuai dengan BAB I Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013 yang berbunyi:
 - Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),



Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin tempat usaha (SITU) Pergudangan;

- Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor baru;
 - Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- Bahwa berdasarkan dokumen F6 jumlah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi PT PETROKIMIA GRESIK Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada Tahun 2021 TOTAL NPK sejumlah 1912,5 Ton., Organik 415 Ton., ZA 444,6 Ton. dan SP-36 508 Ton.
 - Bahwa harga jual pupuk bersubsidi dari Distributor ke KPL ditentukan oleh Produsen dengan memperhitungkan harga jual di lini IV tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor 2597/B/HK.01.02/25/SP/2020 tanggal 31 Desember 2021, harga jual pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik antara Distributor kepada Kios/ Pengecer adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Harga Jual Maksimal Distributor sampai tersusun rapi di gudang pengecer/ kios (Rp/Ton)
ZA	Rp.1.631.818,-
SP-36	Rp.2.331.818,-
NPK	Rp.2.231.818,-
Organik	Rp.731.818,-

- Bahwa Kios / Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik kepada Petani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan Kios / Pengecer
- Bahwa petani yang membeli kepada KPL yaitu dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).



- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi KPL dari CV. Artha Jaya.
- Bahwa CV. ARTHA JAYA menjadi distributor ada rekomendasi dari DISPERINDAG.
- Bahwa Kios / Pengecer dilarang menjual pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik tahun 2021 kepada petani / kelompok tani melebihi HET karena melanggar peraturan dari pemerintah mengenai harga jual Pupuk Bersubsidi serta Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan Kios / Pengecer mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan pengecualian berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) huruf 'e' Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengatur *"menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi Sesuai HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg dengan penyerahan barang di Lini IV/ Kios Pengecer"* yang artinya pembelian tersebut dilakukan secara tunai dan petani/ kelompok tani mengambil sendiri pupuk bersubsidi di gudang kios/ pengecer, namun apabila kios / pengecer mengantarkan pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani maka kios / pengecer dapat meminta ongkos kirim pupuk bersubsidi tergantung kesepakatan antara kios / pengecer dengan petani / kelompok tani, namun ongkos kirim tersebut tidak termasuk dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
- Dapat saksi jelaskan, untuk mengetahui harga pupuk subsidi yang dibayarkan dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.
- Bahwa total pembayaran pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pembayaran dari Distributor ke Produsen (Harga FOT)

No	Jenis Pupuk	Total penebusan (Rp/Ton/Tahun)
1.	NPK	3.870.003.293,2
2.	Organik	217.089.820
3.	ZA	633.283.060
4.	SP-36	1.226.094.870

Pembayaran dari Kios ke Distributor

1.	NPK	4.269.244.652,2
2.	Organik	303.704.470
3.	ZA	726.159.010



4.	SP-36	1.346.624.895
Pembayaran dari Petani ke Kios (HET)		
1.	NPK	4.399.670.000
2.	Organik	332.000.000
3.	ZA	755.820.000
4.	SP-36	1.219.200.000

- Bahwa Gudang Penyangga produsen PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Siak terletak di Kecamatan Kerinci Kanan.
- Bahwa pengelola Gudang Penyangga Produsen PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Siak adalah PT BGR Logistik Indonesia
- Bahwa Harga Pokok berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Distributor ataupun Kios/ pengecer tidak dibenarkan/ diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik Tahun 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Apabila kios/ pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik tahun 2021 di luar peruntukannya yaitu sektor pertanian dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, maka PT. Petrokimia Gresik akan memberikan sanksi kepada kios/ pengecer melalui distributor pupuk bersubsidi dari sanksi paling ringan sampai sanksi paling berat berupa pemberhentian kios/ pengecer sebagai pengecer pupuk bersubsidi berdasarkan hasil laporan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Siak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mempunyai kewenangan terkait dengan dana subsidi yang diterima oleh PT. Petrokimia Gresik.



- Bahwa Saksi tidak tahu, yang mengetahui hal tersebut adalah departemen Penagihan PT Petrokimia Gresik.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr SUPARMIN sebagai bagian Distributor Pupuk Bersubsidi CV Artha Jaya karena pada saat saksi menjadi SPDP/ Staf Perwakilan Daerah Penjualan PT PETROKIMIA GRESIK, saksi beberapa kali melihat SUPARMIN hadir mengikuti rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan Produsen Pupuk Petrokimia yang dilakukan di di tempat makan di Pekanbaru, adapun rapat bukan hanya di hadiri oleh 1 (satu) distributor saja melainkan distributor se wilayah Riau, adapun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr SUPARMIN.
- Bahwa data yang tertera dalam rekening koran tersebut atas nama DONNY RACHMAN WIR adalah merupakan nama saksi, dan benar saksi menerima uang tersebut untuk :
 - pembelian pupuk non subsidi dari CV ARDIA yang dibayarkan saudara ARSYAD melalui saksi;
 - dan yang lainnya seperti penjualan hand phone second, karena saksi sering memasarkan hand phone second ke saudara Arsyad.
- Sedangkan untuk transfer uang dari DONNY RACHMAN WIR ke M ARSYAD Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.40.200.000,- adalah merupakan pengembalian pembayaran pupuk yang tidak jadi dibeli oleh Arsyad, namun saksi tidak ingat lagi tanggal pembelian sebelumnya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

33. Saksi FEBRIANA INTAN YUSRIA, S.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa karyawan PT PETROKIMIA GRESIK (AVP Pelaporan dan Penagihan PSO),
- Bahwa tugas utama saksi adalah melakukan rekapitulasi terhadap Laporan pendistribusian pupuk bersubsidi Distributor dan Pengecer



setiap bulannya, sebagai dasar penagihan kepada Kementerian Pertanian.

- Bahwa tugas saksi diawali dengan Distributor mengirimkan laporan bulannya kepada Staf Penjualan Wilayah, setelah dokumen tersebut diterima oleh Staf Penjualan Wilayah, selanjutnya staf penjualan menindaklanjuti dokumen tersebut dengan mengirimkan kepada saksi. Terhadap dokumen tersebut saksi hanya melakukan pengecekan berupa tanda tangan dan stempel dari distributor.
- Bahwa setelah dokumen lengkap, saksi melakukan rekapitulasi dengan menghitung quantumnya dan beserta jumlah tagihannya. Jika dokumen yang saksi terima tidak lengkap, maka saksi menghubungi Staf Penjualan Wilayah untuk dilengkapi.
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pembayaran dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara 1 atau 2 bulan dari hasil verifikasi penagihan penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diberikan
- Bahwa biaya penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Di Kabupaten Siak dari Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Siak kepada PT. Petrokimia Gresik telah dibayarkan seluruhnya karena pembelian pupuk bersubsidi tersebut harus langsung dibayarnya sehingga Sales Order (SO) bisa diterbitkan sebagai bukti pembayaran sudah lunas dan distributor bisa mengambil pupuk bersubsidi di gudang penyangga milik PT. Petrokimia Gresik.
- Bahwa sedangkan terkait biaya penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Di Kabupaten Siak dari Pengecer / Kios kepada Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Siak, saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari distributor.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja KPL yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak pada tahun 2021 di Kabupaten Siak tetapi untuk Kecamatan Kerinci Kanan yaitu UD RANGGA.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada kewajiban distributor untuk melaporkan kepada PT. PETROKIMIA GRESIK siapa saja KPL dari Distributornya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

34. Saksi SUPRIYANTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara KUD Tani Rukun di Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan yang mana KUD Tani Rukun menerima pupuk bersubsidi dari Sdr. Suparmin dan kemudian di distribusikan lagi kepada petani di Desa Simpang Perak Jaya
- Bahwa pada tahun 2021 KUD Tani Rukun ada melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan khususnya di desa Simpang Perak Jaya
- Bahwa KUD Tani Rukun mendapatkan pupuk bersubsidi dari Sdr. Suparmin yang mana saksi tidak mengetahui Sdr. Suparmin tersebut sebagai apa karena yang berhubungan langsung dengan Sdr. Suparmin adalah Sdr. Saryono (Sekretaris KUD) dengan cara membeli kepada Sdr. Suparmin dengan cara transfer melalui bank dan ada juga yang melalui BriLink
- Bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara Sdr. Suparmin memberitahukan kepada KUD Tani Rukun bahwa pupuk bersubsidi telah tersedia kemudian Sdr. Suparmin mengirimkan pupuk bersubsidi ke Gudang KUD Tani Rukun dan KUD Tani Rukun melakukan pembayaran kepada Sdr. Suparmin. Setelah pupuk bersubsidi sampai di Gudang KUD Tani Rukun kemudian Pengurus KUD memberitahukan kepada Ketua Kelompok tani bahwa pupuk bersubsidi telah tersedia di Gudang KUD. Kemudian pengurus KUD mengirimkan pupuk bersubsidi kepada petani yang membutuhkan menggunakan mobil langsung ke lahan petani dengan arahan dari Ketua Kelompok Tani
- Bahwa KUD TANI RUKUN tidak mempunyai kuasa dari distributor pupuk bersubsidi untuk menjual pupuk bersubsidi kepada para petani
- Bahwa pada saat penyuluh pertanian yang turun pada saat itu kami dimintakan KTP oleh PPL untuk pengusulan e-RDKK.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



35. Saksi **TRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa pada hari ini terkait adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program pupuk bersubsidi, namun Saksi tidak mengetahui harga dari pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KUD Tani Rukun;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KUD Tani Rukun sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa awalnya diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk pemilihan pengurus KUD Tani Rukun, dan saya menyetujui diunjuk sebagai kandidat untuk menjadi Ketua. Kemudian diadakan pemilihan dan suara terbanyak memilih saya;
- Bahwa tugas Saksi yaitu :
 - Memfasilitasi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) hasil produksi kelompok tani ke perusahaan PT. ASIAN AGRI;
 - Menyiapkan pupuk dan bahan sembako untuk keperluan anggota kelompok tani;
 - Memfasilitasi peminjaman uang ke bank (jika diperlukan anggota kelompok tani);

Bahwa yang Saksi ketahui saat ada pemesanan pupuk bersubsidi maka kami akan melakukan pemesanan ke produsen. Pemesanan ini biasanya dilakukan oleh Pak Sariyono selaku Sekretaris KUD Tani Rukun. Seandainya produsen menginfokan ada barang, maka biasanya menunggu 1 (satu) hari saja, pupuk bersubsidi akan diantar oleh produsen dan pembayaran akan dilakukan setelah pupuk diantar oleh produsen kepada kami. Pembayaran dilakukan melalui BRILINK berbentuk kode billing atau ada nomor rekening yang dapat juga saya bayarkan;

Bahwa cara pendistribusian pupuk tersebut yaitu barang diantar ke Gudang KUD dimana transportasi dan bongkar muat dilakukan oleh pihak produsen, dan kami terima bersih seluruh pengangkutan ke Gudang KUD.



Pihak produsen memberikan nota bon serah terima pupuk dan KUD juga memiliki catatan terhadap serah terima pupuk yang dilakukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme realisasi pembayaran, setahu Saksi Pak Sariyono yang melakukan pembayaran lewat BRllink / kantor Unit BRI Pangkalan Kerinci untuk pembayaran pupuk bersubsidi kepada produsen/Pak Parmin, karena yang memberikan nomor rekening pembayaran tersebut adalah Pak Parmin;

- Bahwa Berdasarkan catatan KUD Tani Rukun yang kami lakukan ada sebanyak pupuk phonska 160 ton, pupuk ZA 40 ton, pupuk SP36 30 ton, pupuk urea 20 ton sehingga total pupuk bersubsidi yang sudah didistribusikan dan yang sudah dilaporkan di kecamatan kerinci kanan pada tahun 2021 dengan total sebanyak 250 ton;

- Bahwa yang didistribusikan oleh KUD Tani Rukun ke Kampung Simpang Perak Jaya pada tahun 2021 adalah pupuk bersubsidi jenis phonska, pupuk ZA, pupuk SP36, dan pupuk urea;

- Bahwa Pak Suparmin menghubungi Pak Sariyono atau Pak Sariyono yang menghubungi Pak Parmin melalui telfon untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi;

- Bahwa Saksi menerima gaji perbulan berdasarkan tonase sawit yaitu 1,5 kali total tonase sawit sehingga jika tonase sawit sebesar 2000 ton maka akan dikalikan 1,5 sehingga Saksi akan menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Pembagian gaji 1,5 kali tonase sawit disamaratakan antara para pengurus KUD Tani Rukun dan penghitungan ini berdasarkan kesepakatan antara anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);

- Bahwa Saksi tidak mendapat kuasa dari distributor dan/atau produsen dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani;

- Bahwa Saksi berhubungan dengan Pak Suparmin atau biasa dipanggil Pak Parmin;

- Bahwa Saksi hanya melakukan pembayaran ke nomor rekening tujuan yaitu 062201000346307 atas nama Suparmin;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

36. Saksi PUDIN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi menjadi ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan sekira tanggal 28 Maret 2020.
- Bahwa mekanisme pennebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di kerinci kanan adalah melalui PPL yang sebelumnya sudah dibuat permohonan berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan anggota masing-masing kelompok tani dan disertakan fotokopi KTP masing-masing anggota.
- Bahwa dokumen pendukung pennebusan adalah fotokopi KTP anggota melalui PPL yaitu PAK KHAIRIL. Dan PAK PARMIN melalui supirnya memberikan pupuk beserta nota kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan untuk ditandatangani.
- Bahwa mekanisme pembayaran pennebusan pupuk bersubsidi adalah melalui transfer kepada rekening BRI milik PAK PARMIN oleh BRILink Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan dan terkadang saksi juga melakukan stor tunai melalui Bank ke rekening BRI milik PAK PARMIN.
- Bahwa dokumen pendukung pada saat dilakukan pembayaran adalah bukti transfer atau kwitansi yang diberikan kepada PAK PARMIN. Dan PAK PARMIN memberikan nota penerimaan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan untuk ditandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi PAK PARMIN adalah penyalur pupuk bersubsidi di Kerinci Kanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima pupuk bersubsidi dari PAK PARMIN selain Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan adalah KUD Tani Rukun, selain itu saksi tidak mengetahui. Namun anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan juga terkadang memperoleh pupuk bersubsidi dari PAK WARSO. Namun saksi tidak mengetahui pupuk PAK WARSO dari mana sumbernya.



- Bahwa Seingat saksi total pupuk bersubsidi pada tahun 2021 yang sudah didistribusikan kurang lebih 5.000 sak (lima ribu sak) terdiri dari jenis pupuk Urea dengan harga yang dibayar secara cash Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pengembangan dan operasional 2,5% (dua koma lima persen), pupuk SP-36 dengan harga yang dibayar secara cash Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah pengembangan dan operasional 2,5% (dua koma lima persen), pupuk ZA dengan harga yang dibayar secara cash Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ditambah pengembangan dan operasional 2,5% (dua koma lima persen), Ponska dengan harga yang dibayar secara cash Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pengembangan dan operasional 2,5% (dua koma lima persen), dan pupuk organik dengan harga yang dibayar secara cash Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah pengembangan dan operasional 2,5% (dua koma lima persen) dan apabila kredit ditambah 5% (lima persen) untuk 2 (dua) kali pembayaran, 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk 3 (tiga) kali pembayaran dan 10% (sepuluh persen) untuk 4 (empat) kali pembayaran. Bahwa terkait dengan dokumen pendukung dan keterangan lebih jelas akan disampaikan oleh HOT MARTUA SIREGAR Alias UCOK selaku staf penjaga gudang Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan;
- Bahwa Untuk komunikasi yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Kebun Sawit Harapan dengan PAK PARMIN adalah melalui PPL yaitu PAK KHAIRIL. Namun saksi tidak mengetahui melalui apa komunikasi tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

37. Saksi WARSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi selaku petani sawit pada tahun 2021 mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara membeli langsung kepada saudara



SUHARNOF yang mempunyai Toko UD Rangga namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pastinya namun seingat saksi minimal 50 Ton pupuk bersubsidi yang saksi beli dari saudara SUHARNOF yang mana pupuk bersubsidi tersebut saksi gunakan untuk lahan kelapa sawit saksi

- Bahwa cara pembelian pupuk bersubsidi dari SUHARNOF adalah dengan cara saksi menelpon SUHARNOF untuk menanyakan ketersediaan pupuk sendiri, apabila sudah ada maka saksi minta dikirim langsung ke rumah saksi dengan minimal pengiriman 10 ton, adapun jenis pupuk yang saksi beli bervariasi dengan jenis :
 - Urea seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) per sak
 - ZA seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak
 - Ponska seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak
 - SP 36 seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per sak
 - Organik seharga Rp.47.000,- (empat puluh tujuh)
 - Bahwa dalam setiap pembelian pupuk bersubsidi dari SUHARNOF saksi tidak pernah menandatangani nota form pennebusan pupuk bersubsidi namun saksi hanya mendapatkan nota pembelian pupuk dari SUHARNOF
 - Bahwa saksi memiliki luas lahan lebih dari 50 Hektar.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

38. Saksi ALFIAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangi tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa Saksi adalah pemilik bangunan/ ruko yang beralamat di Kerinci Kanan (depan Polsek Kerinci Kanan) yang pada tanggal 25



Oktober 2023, bangunan saksi tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejari Siak;

- Bahwa kepemilikan bangunan tersebut milik saksi dibuktikan dengan SHM nomor : 150 atas nama saksi sendiri (Alfian), adapun bangunan tersebut saksi beli tahun 2011, dan sedang jaminkan di Bank Riau Lubuk Dalam;
- Bahwa bangunan / ruko tersebut memang saksi kontrakan kepada saudara Slamet Budiarto (budi) sejak tahun 2015 s/ d sekarang dengan harga 8 juta pertahun per satu pintu dan saudara slamet budiarto menyewa 6 pintu;
- Bahwa saksi mengetahui memang gudang/ ruko tersebut digunakan oleh budi untuk menyimpan pupuk sejak tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara budi merupakan direktur CV Artha Jaya yang merupakan distributor pupuk dimana pengendaliannya dikendalikan oleh Sdr SUPARMIN;
- Bahwa Suparmin merupakan pengendali pupuk subsidi dimana yang bersangkutan mempunyai anak buah yaitu :
 - Slamet Budiarto : direktur CV Artha Jaya yang digaji oleh SUPARMIN dan dipakai namanya oleh SUPARMIN karena SUPARMIN merupakan ASN sehingga tidak bisa dipakai untuk menjadi direktur;
 - Ngatiman alias Bagong (alamat Desa semina kerinci Kanan, no Hp 081365031320): merupakan calo pupuk dari SUPARMIN yang bertugas mencari pembeli , punya DO sendiri, dan apabila sudah ada pembeli maka NGATIMAN akan menghubungi SUPARMIN langsung dan mengambil pupuk subsidi dan menyerahkan kepada pembeli yang diluar RDKK, yang saksi ketahui pupuk tersebut dijual kepada pembeli di daerah Bukit Kusuma kec langgam kabupaten pelalawan, daerah kecamatan sorek Kabupaten Pelalawan, pembelianya juga dilakukan secara sembunyi sembunyi, Menyembunyikan sebagian aset SUPARMIN , seperti aset eskavator merk hitachi warna orange, saksi juga mengetahui pada saat penyidik melakukan penyitaan di tempat ruko saksi, ybs memantau di warung bude samping Polsek Kerinci Kanan, ada juga aset suparmin berupa Kijang Innova Reborn BM 1871 SX warna hitam, adapun Suparmin

Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



saksi ketahui hanya berbisnis pupuk saja, saksi menduga aset aset tersebut merupakan hasil dari pada penyimpangan pupuk subsidi, dokumen DO saksi juga menduga disimpan di rumah ngatiman;

- Saudara LILOK / keponakan slamet budiarto (alamat desa kerinci Kanan no hp 082285357206): merupakan petugas ADMIN dan Penjual pupuk subsidi dan non subsidi, yang bersangkutan merupakan kunci dari keluar masuk pupuk subsidi maupun non subsidi, yang bersangkutan juga patut mengetahui seluruh aliran ataupun pendistribusian pupuk subsidi yang dikendalikan oleh SUPARMIN, bahwa saudara LILOK sekarang menjaga kios pupuk non subsidi di ruko saksi, dan saksi tahu di dalam gudang tersebut masih ada dokumen dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, karena dahulu itu merupakan kantor CV Artha Jaya, Saudara LILOK juga berperan untuk mencatat keluar masuk pupuk subsidi maupun non subsidi, saudara LILOK juga mempunyai peran hampir sama dengan ARSYAD namun lilok bedanya tidak melakukan penyetoran masalah keuangan, LILOK juga mengetahui ada kios pupuk yang bernama sukses Tani yang terletak di Kecamatan Lubuk Dalam yang dikelola oleh Rido yang mana kios tersebut mengambil pupuk subsidi dari CV Artha Jaya kemudian dijual di luar RDKK.
- SAUDARA NYOTO ALIAS POLO berperan mengelola aset aset SUPARMIN namun dia tidak ditugaskan untuk mengurus Pupuk, tugas nyoto adalah mengawal Suparmin dan menjaga aset SUPARMIN;
- Anggota POLRI Polsek Kerinci atas nama NALDI (Babinkamtibmas Kerinci Kiri) berperan merupakan penyalur pupuk subsidi di bawah tangan, mencari pembeli pupuk subsidi
- Anggota POLRI Polsek Kerinci Kanan atas nama Nainggolan (Provos di Polsek Kerinci Kanan) berperan merupakan penyalur pupuk subsidi di bawah tangan, mencari pembeli pupuk subsidi namun yang bersangkutan sekarang sudah tidak aktif untuk membantu subsidi pupuk, dia aktif sekitar tahun 2016 s/d



2019, pada saat perkara ini mencuat, yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi dan sudah pecah kongsi dengan NALDI.

- Bahwa saksi mengetahui aset SUPARMIN yang diduga merupakan hasil dari penyelewengan pupuk subsidi diantaranya :
 - Tanah di depan rm sumbar riau kecamatan kerinci kanan seluas 2 – 4 hektar, yang dibeli dari saudara BISO tahun 2018, tanah tersebut merupakan tanah galian C yang berdiri menggunakan ijin PT Aneka Tambang Mineralindo dengan direktur saksi lupa antara atas doni atau dodu (keduanya bersaudara) dan PT tersebut setiap mengadakan penggalian wajib menyetor ke Ngatiman alias bagong lalu dari bagong menyerahkan ke Suparmin, dimanaa setiap kubiknya seharga 40 – 45 ribu rupiah, tanah tersebut dijual ke kontraktor yang ada di RAPP, saksi meyakini tanah tersebut memiliki alas hak SHM karena dalam perijinan galian SKGR tidak berlaku, namun saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut atas nama siapa, yang jelas lahan tersebut saksi duga sudah dimiliki oleh SUPARMIN.
 - Ruko satu pintu yang beralamat di desa lubuk dalam kecamatan lubuk dalam, 100 meter dari BRI lubuk dalam, ruko tersebut dikelola oleh menantunya yang bernama Fikar dan digunakan untuk gudang mobil dan bengkel mobil;
 - Cucian mobil depan ruko yang beralamat di desa lubuk dalam kecamatan lubuk dalam yang dikelola oleh Fikar.
 - Sebidang tanah seluas sekitar 10/11 hektar yang terletak di dekat jembatan Nilo samping Mesjid Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa sekitar tahun 2006 SUPARMIN awal nya merupakan petani cabe yang berpasangan dengan TAKAD MALIK dan NGATIMAN, kemudian SUPARMIN menjadi honorer PPL di Dinas Pertanian Siak yang ditugas kan di Kerinci Kanan selanjutnya diangkat PNS, SUPARMIN awal bisnisnya adalah menjual pupuk subsidi sampai dengan kekayaannya meningkat bersumber utama dari menjual Pupuk Subsidi;
- Bahwa tidak ada ancaman maupun tekanan dari pemeriksa / Jaksa Penyidik;
- Bahwa Gudang yang ada sekarang digunakan untuk menyimpan pupuk non subsidi;

Halaman 178 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi merupakan tetangga kedua anggota Polri tersebut yaitu Naldi dan Nainggolan;
- Bahwa hasil dari pupuk bersubsidi tersebut telah dibeli mobil dan Gudang juga;
- Bahwa Direktur dari CV Arta Jaya dan Kios Sukses Tani adalah Slamet Budiarto, Arsad, Rido, dan Dito;
- Bahwa yang membayar kontrak dalam kesepakatan usaha tersebut adalah Slamet Budiarto;
- Bahwa supermin tidak menyimpan pupuk bersubsidi dan dokumen DO di rumah Ngatiman tetapi menyimpannya di ruko;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi keterangan "lilok bedanya tidak melakukan penyeteroran masalah keuangan"
- Bahwa terkait keterangan "Tanah di depan rm sumbar riau kecamatan kerinci kanan seluas 2 – 4 hektar, yang dibeli dari saudara BISO tahun 2018" saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa terkait keterangan "PT tersebut setiap mengadakan penggalian wajib menyeter ke Ngatiman alias bagong lalu dari bagong menyerahkan ke Supermin, dimanaa setiap kubiknya seharga 40 – 45 ribu rupiah" saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait keterangan "Sebidang tanah seluas sekitar 10/11 hektar yang terletak di dekat jembatan Nilo samping Mesjid Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan" saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

39. Saksi Saryono, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa KUD tani rukun merupakan koperasi unit desa yang awalnya dibentuk untuk mawadahi masyarakat /petani yang mempunyai kebun plasma PT Asian Agri di wilayah desa simpang perak jaya dengan anggota sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) anggota. Bahwa KUD tani rukun bergerak di bidang pemasaran pupuk, pemasaran saprodi, jual beli sembako;
- Bahwa KUD tani rukun mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua : TRIANTO



Sekretaris : SARYONO (saya sendiri)

Bendahara : SUPRIYANTA;

- Bahwa tahun 2021 KUD Tani Rukun ada melakukan pemasaran pupuk bersubsidi;
- Bahwa KUD Tani Rukun mendapatkan pupuk bersubsidi dengan cara membeli dari Saudara SUPARMIN, adapun pembelian pupuk bersubsidi dari SUPARMIN dilakukan sejak tahun 2016;
- Bahwa Mekanisme pembelian pupuk bersubsidi KUD Tani Rukun kepada saudara SUPARMIN awalnya sekitar awal tahun 2016 Saksi mendapat informasi bahwa saudara SUPARMIN yang merupakan bos pupuk, bisa menyalurkan pupuk bersubsidi selanjutnya Saksi menghubungi SUPARMIN melalui telpon untuk menanyakan ketersediaan pupuk bersubsidi, dan dijawab SUPARMIN, "ENENG butuh pirang ton"? (ADA, BUTUH BERAPA TON), selanjutnya saat itu Saksi melakukan pemesanan pupuk bersubsidi secara berkelanjutan dengan saudara SUPARMIN sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa KUD TANI RUKUN mendapatkan pupuk bersubsidi dari SUPARMIN di tahun 2021 dengan rincian sbb :

Tanggal	Jenis Pupuk Bersubsidi	Tonase	Harga persak	Jumlah Pembayaran
21/01/2021	Phonska	20 Ton	Rp. 145.000	Rp. 58.000.000
	ZA	10 Ton	Rp. 115.000	Rp. 23.000.000
27/01/2021	Urea	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
26/01/2021	Sp.36	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
12/02/2021	Phonska	20 Ton	Rp. 145.000	Rp. 58.000.000
13/03/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
15/03/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
23/03/2021	ZA	10 Ton	Rp. 115.000	Rp. 23.000.000
26/03/2021	ZA	10 Ton	Rp. 115.000	Rp. 23.000.000
09/04/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
12/04/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
29/04/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
04/06/2021	Urea	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
20/06/2021	Phonska	20 Ton	Rp. 145.000	Rp. 58.000.000
24/06/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
05/08/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 30.000.000
	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 30.000.000
09/08/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 30.000.000
18/08/2021	Phonska	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 30.000.000
10/11/2021	ZA	10 Ton	Rp. 115.000	Rp. 23.000.000
	Sp.36	10 Ton	Rp. 145.000	Rp. 29.000.000
Total				Rp. 676.000.000



- Bahwa Mekanisme pembayaran pupuk bersubsidi dari KUD Tani Rukun kepada saudara Suparmin dilakukan dengan cara :
 - Transfer dari rekening KUD Tani Rukun ke rekening SUPARMIN;
 - Tunai;
 - BRI Link
 - Bahwa Untuk pembelian pupuk bersubsidi :
 - Jenis Ponska pembelian Rp.145.000,- (per sak) dijual sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) / per sak;
 - Jenis ZA pembelian Rp.115.000,- (per sak) dijual sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak;
 - Jenis Urea pembelian Rp.145.000,- (per sak) dijual sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per sak;
 - Jenis SP -36 pembelian Rp.145.000,- (per sak) dijual sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- KUD Tani Rukun menjual pupuk bersubsidi kepada para anggota KUD Tani Rukun dengan cara baik langsung ke anggota maupun melalui ketua kelompok tani nya;
- Bahwa KUD Tani Rukun tidak mempunyai kuasa dari distributor pupuk bersubsidi untuk menjual pupuk bersubsidi kepada para petani;
 - Bahwa Tidak semua petani yang membeli pupuk bersubsidi dari KUD TANI RUKUN merupakan petani/pekebun yang namanya tercantum dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa perolehan keuntungan penjualan pupuk bersubsidi KUD Tani Rukun kepada para petani, karena yang mengetahui nya adalah bendahara KUD Tani Rukun sdr Suprianta;
 - Bahwa awal mula anggota KUD Tani Rukun dipanggil Kejari Siak sekitar akhir tahun 2022, Saksi dan pak ketua Trianto ikut mengantar anggota kami memenuhi panggilan Kejari Siak, malam harinya setelah pemeriksaan saudar SUPARMIN menelpon saya, menanyakan apa saja pertanyaan dari Penyidik Kejari Siak kemudian Saksi jawab terkait dengan materi pemeriksaan diantaranya tentang penerimaan pupuk subsidi oleh petani.
 - Selanjutnya sebelum anggota KUD kami diperiksa kembali kedua kalinya, Saksi ditelpon oleh saudara SUPARMIN kemudian



SUPARMIN mengantakan kepada Saksi ,”Nek ditekoi meneh, ngomong wae ra ngerti” (Kalau Ditanya Lagi Bilang Saja Tidak Tahu), dan Saksi jawab ,”Yo Pak” , adapun arahan dari SUPARMIN tersebut tidak Saksi sampaikan ke anggota Saksi dengan alasan Saksi takut akan menimbulkan masalah bagi Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

40. Saksi SLAMET BUDIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pendistribusian pupuk yang kurang pas karena ada pendistribusian pupuk ke koperasi unit desa. Misalnya wilayah simpang 7 yang seharusnya wilayah pak SUHARNOF tetapi di distribusikan oleh suparmin.
- Bahwa Biasanya yang melakukan penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi di perintahkan oleh pak suparmin, jadi saksi bekerja berdasarkan perintah pak suparmin karena pak suparmin pemilik modal. Apabila saksi tidak mau maka akan dimarahi oleh suparmin dengan mengatakan “kamu disuruh menebus (pupuk) saja tidak mau”
- Bahwa CV. ARTHA JAYA ditunjuk oleh PT. PETROKIMIA GRESIK.
- Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya CV. ARTHA JAYA ditunjuk oleh PT. PETROKIMIA GRESIK.
- Bahwa saksi menerima gaji dari pak suparmin.
- Bahwa seluruh aktivitas kegiatan CV. ARTHA JAYA dilaksanakan oleh pak suparmin.
- Bahwa saksi mengetahui pendistribusian pupuk kurang pas sejak adanya pemeriksaan di kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang dijual CV. ARTHA JAYA kepada para petani.
- Bahwa cara saksi menebus kepada PT. PETROKIMIA ialah dengan membayar tunai ataupun transfer.



- Bahwa saksi membuat laporan bulanan dari data yang diberikan oleh sdr. Arsyad.
- Bahwa gudang di alamat di Jl. Raya Pertamina RT 001 RW 001 Dusun Meranti Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Merupakan milik mina yumiarti dan digunakan pada tahun 2015 s/d sekarang.
- Bahwa sejak tahun 2015 s/d sekarang tidak ada keberatan dari sdr. Mina terkait penggunaan nama sebagai pemilik kios pupuk lengkap.
- Bahwa spjb antara ud. Riau rakyat tani saksi tandatangani meskipun mengetahui tandatangan mina dalam spjb tersebut bukan merupakan tandatangan mina.
- Bahwa ada pertemuan antara saksi, arsyad, mina dan supermin sebelum mina diperiksa oleh kejaksaan dalam rangka mengarahkan terdakwa mina untuk mengakui tandatangan tersebut dengan mengatakan "besok bila menghadapi tim penyidik kejaksaan agar jangan grogi dan harga pupuk disesuaikan dengan harga harga eceran tertinggi (het)"
- Bahwa yang merencanakan pertemuan tersebut adalah pak supermin.
- Bahwa untuk pertemuan tersebut saksi diberitahukan oleh arsyad.
- Bahwa saksi menerangkan supermin tidak pernah mengatakan kepada saksi jika ud. Riau rakyat tani dikelola supermin atas persetujuan mina.
- Bahwa mina tidak ada protes terkait UD. Riau Rakyat Tani dikelola oleh supermin.
- Bahwa gudang riau rakyat tani dimiliki oleh mina yumiarti
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mina yumiarti tidak beraktifitas di gudang tersebut sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mina ada iming-imingi sesuatu untuk mengakui tandatangan dokumen tersebut adalah tandatangan miliknya.
- Bahwa ud. Rangka tidak pernah membayarkan penebusan pupuk kepada cv. Artha jaya. Tetapi kepada supermin.
- Bahwa dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi tidak harus disertakan penebusan pupuk subsidi.
- Bahwa pendistribusian pupuk yang seharusnya dilakukan oleh ud. Rangka tetapi disalurkan oleh supermin di wilayah sp 7 dan sp 8.



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pupuk yang didistribusikan oleh ud. Rangga.
- Bahwa untuk pupuk lebih banyak didistribusikan kepada ud. Rangga daripada ke pihak lain.
- Bahwa saksi tetap memberikan pupuk bersubsidi kepada ud. Rangga meskipun tidak diminta oleh SUHARNOF karena saksi bekerja berdasarkan perintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan awalnya didirikan CV. ARTHA JAYA ini. Kemudian baru diberi tahu oleh sdr. Suparmin jika tujuannya adalah untuk pupuk bersubsidi.
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh suparmin yang diambil dari sdr. Suparmin menggunakan check.
- Bahwa saksi diberikan fasilitas terkadang diberikan uang diluar gaji untuk operasional mobil.
- Bahwa meskipun saksi mengetahui bast pupuk tidak sesuai tetapi tidak dapat melakukan tindakan apapun karena tertekan oleh suparmin.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak gudang milik mina yumiarti tetapi mengetahuinya dari khalayak umum;
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa pupuk subsidi dijual paketan dengan pupuk non-subsidi karena distributor wajib menjual pupuk non-subsidi.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan tentang :
Saksi mendapatkan fasilitas berupa mobil dan yang membayar cicilannya adalah terdakwa

41. Saksi YUHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petani sawit Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan namun saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi membeli pupuk ke PT. Indo Sawit dari Kelompok Tani Ragil Jaya;
- Bahwa saksi tergabung dalam suatu kelompok tani yaitu pada Kelompok Tani Ragil Jaya hamparan 214;



- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi karena saksi tidak pernah membeli pupuk non subsidi
 - Bahwa saksi memiliki 1 (satu) lahan kavling seluas 2 (dua) hektare yang ditanami sawit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana format penebusan yang diperlihatkan kepada saksi dan itu bukan merupakan tanda tangan saksi, 2 nota penebusan pupuk bersubsidi tersebut dari UD Toko Rangga atas nama Saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 17 Maret 2021 dengan volume 1.500 Kg jenis pupuk NPK.
 - Bulan Maret 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

42. Saksi SUWARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi selaku petani sawit mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah tahun 2021 di Kerinci Kanan, namun di tahun 2021 saksi tidak pernah membeli atau mendapatkan Pupuk Bersubsidi
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani RAGIL JAYA namun saksi tidak pernah mengambil pupuk bersubsidi dari kelompok tani RAGIL JAYA;
- Bahwa menurut saksi perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi terletak pada dalam kemasan pupuk bersubsidi terdapat tulisan PUPUK BERSUBSIDI BARANG DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH;
- Bahwa saksi memiliki lahan 2 hektar yang berlokasi di batas seminai Kecamatan Kerinci Kanan, adapun lahan tersebut saksi tanami kelapa sawit



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 Form penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Rangga atas nama saudara (SUWARTO) dengan rincian:
 - tanggal 27 Juni 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea,
 - tanggal 25 Januari 2021 dengan volume 800 kg jenis pupuk ZA
 - tanggal 26 Juni 2021 dengan volume 1.500 kg jenis pupuk NPK.
 - tanggal 15 Juli 2021 dengan volume 600 kg jenis pupuk NPK
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa DOKUMEN TERSEBUT TIDAK BENAR, saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen penebusan tersebut dan TIDAK PERNAH mendapat pupuk bersubsidi sebagaimana dalam dokumen tersebut
- Bahwa di tahun 2021 saksi tidak pernah membeli atau mendapatkan Pupuk Bersubsidi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Saksi pernah membeli pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di Kios UD. Rangga.

Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

43. Saksi LUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi
- Bahwa saksi tidak mempunyai lahan, yang mempunyai hanya orang tua saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli pupuk bersubsidi sebagaimana 2 Form penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Rangga atas



nama Saksi yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani form tersebut yaitu :

- tanggal 28 Juni 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk Urea,
- tanggal 05 April 2021 dengan volume 2100 kg jenis pupuk NPK dan volume 1200 kg jenis pupuk ZA

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

44. Saksi SUNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 namun saksi TIDAK PERNAH membeli PUPUK BERSUBSIDI, karena saksi membeli pupuk di KUD HIDAYAH TANI dengan jenis pupuk KISRIT, KCL, UREA NON SUBSIDI, semua pupuk tersebut adalah NON SUBSIDI
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani Darma Bhakti , dan kelompok tani saksi tersebut tidak mendapat PUPUK BERSUBSIDI;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk bersubsidi karena kemasan nya terdapat tulisan PUPUK BERSUBSIDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi karena saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi
- Bahwa saksi memiliki lahan 2 hektar yang ditanami sawit dan berlokasi Jalur 7 Kec Kerinci Kanan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 Form penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Ranga atas nama saudara (SUNARDI) dengan rincian:
 - tanggal 08 Desember 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea;
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa dokumen tersebut TIDAK BENAR karena saksi TIDAK PERNAH membeli pupuk bersubsidi, KTP saksi yang digunakan



dalam dokumen tersebut adalah benar namun tanda tangan saksi bukan seperti dalam dokumen tersebut;

- Bahwa saksi merasa dirugikan karena nama saksi digunakan tidak sebagaimana mestinya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi;

45. Saksi TUGIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak ikut program pupuk subsidi;
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani KT 156 BUMI MAKMUR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi seluas 2 Ha
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Form Penebusan Pupuk Bersubsidi, dari UD Toko Rangka atas nama Saksi dengan rincian tanggal 02 April 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk ZA dan volume 2100 Kg jenis pupuk NPK;
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis NPK dengan Volume 2.100 Kg dari Kios Pengecer Lengkap UD Rangka pada tanggal 22 Mei 2021, pupuk bersubsidi jenis Organik Granul dengan Volume 2.000 Kg di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangka pada tanggal 21 Oktober 2021 dan pupuk bersubsidi jenis NPK dengan Volume 1.200 Kg di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangka pada tanggal 15 Maret 2021 dan tulisan atau tandatangan pada form penebusan tersebut bukan merupakan tulisan atau tanda tangan saksi,
- Bahwa nama dalam penebusan tersebut tertulis atas nama SUMANTO (benar nama saksi), KTP yang tertera dalam form



penebusan adalah merupakan KTP saksi, dapat saksi tambahkan KTP saksi pernah dipinjam oleh SUHARNOF (pemilik UD Rangga) dengan alasan untuk pengajuan pupuk bersubsidi namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendapat pupuk bersubsidi dari UD Rangga maupun dari pihak lain

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi;

46. Saksi HARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan
- Bahwa saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi karena pupuk yang digunakan oleh kelompok tani saksi yaitu pupuk non bersubsidi yang saksi peroleh dari PT.Indosawit dan pembayaran pupuk non subsidi tersebut dipotong dari hasil jual tandan buah segar yang berasal dari kelompok tani saksi;
- Bahwa saksi tergabung dalam anggota Kelompok Tani Makmur yang berlokasi di SP-10 jalur 3, Kampung Buantan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) kelompok tani termasuk saksi, dan kelompok tani Makmur diketuai oleh saudara Alm. DAMIRAN dan Bendahara saudara SUDAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 2 Ha dan sejak awal telah ditanami sawit
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Form Penebusan Pupuk Bersubsidi, dari UD Toko Rangga atas nama saudara (HARYONO) :
 - Bulan November 2021 dengan volume 2100 Kg jenis pupuk NPK



- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa KTP adalah benar KTP saksi, namun saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP saksi kepada orang lain sehingga saksi tidak mengetahui darimana asal KTP saksi pada form tersebut, tulisan dan tandatangan yang ada di form penebusan pupuk adalah bukan tulisan dan tandatangan saksi, mengenai jenis dan jumlah pupuk yang tertera di form penebusan pupuk tersebut saksi tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, karena saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi di kebun milik saksi pribadi maupun milik anggota kelompok tani yang saksi ketua serta dan ditahun 2021 tidak pernah menebus pupuk bersubsidi di UD.Rangga
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam hal ini saksi merasa sangat dirugikan, karena KTP saksi dan KTP anggota saksi ternyata disalahgunakan untuk pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi, padahal saksi ditahun 2021 tidak pernah menebus pupuk bersubsidi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi:

47. Saksi ZULKIFLI RASAD, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditahun 2021 mengetahui adanya pupuk bersubsidi dari kelompok tani, namun pada saat itu saksi tidak mengikuti program pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi tergabung dalam Kelompok Tani Anugerah Sawit yang beralamat SP-10, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, yang diketuai yaitu saudara Alm. SARJUNI, bendahara JAIRAN, dan anggota kelompok taninya adanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) anggota termasuk saksi, namun ditahun 2021 tersebut Kelompok Tani Anugerah Sawit tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di UD.Rangga;



- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi adalah harga pupuk subsidi lebih murah dibandingkan pupuk non subsidi dan kemasan pupuk subsidi terdapat tulisan "Pupuk subsidi dalam pengawasan pemerintah"
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi seluas 2 Ha yang sejak awal ditanami sawit
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 Form penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Ranga atas nama saudara (ZULKIFLI RASAD) dengan rincian:
 - tanggal 03 Juli 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea,
 - tanggal 25 April 2021 dengan volume 2.100 kg jenis pupuk NPK dan volume 1.200 kg jenis pupuk ZA.
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa KTP adalah benar KTP saksi, namun saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP saksi kepada orang lain sehingga saksi tidak mengetahui dapat darimana KTP saksi tersebut serta tulisan dan tandatangan yang ada di form penebusan pupuk adalah bukan tulisan dan tandatangan saksi;
- Bahwa mengenai jenis dan jumlah pupuk yang tertera di form penebusan pupuk tersebut saksi tidak pernah merasa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, karena memang saksi ditahun 2021 tidak pernah menebus pupuk bersubsidi di UD.Ranga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya;

48. Saksi MUSTOPA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan karena saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi
- Bahwa pupuk yang digunakan oleh kelompok tani saksi yaitu pupuk non bersubsidi yang saksi peroleh dari PT.Indosawit, dan pembayaran pupuk non subsidi tersebut dipotong dari hasil jual tandan buah segar yang berasal dari kelompok tani saksi;
- Bahwa saksi tergabung dalam anggota kelompok tani Palapa 79 yang berlokasi di SP-10, Kampung Buantan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang beranggotakan 26 (dua puluh



enam) kelompok tani termasuk saksi, dan kelompok tani saksi diketuai oleh GIMUN dan Bendaharanya adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi karena saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi seluas 2 Ha yang sejak awal telah ditanami sawit
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 Form penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Rangka atas nama saudara (MUSTOPA) dengan rincian:
 - tanggal 08 Desember 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa KTP adalah benar KTP saksi, namun saksi tidak pernah menyerahkan fotocopy KTP saksi kepada orang lain sehingga saksi tidak mengetahui darimana asal KTP saksi pada form tersebut, tulisan dan tandatangan yang ada di form penebusan pupuk adalah bukan tulisan dan tandatangan saksi, mengenai jenis dan jumlah pupuk yang tertera di form penebusan pupuk tersebut saksi tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, karena saksi tidak menggunakan pupuk bersubsidi di kebun milik saksi pribadi maupun milik anggota kelompok tani yang saksi ketua serta dan ditahun 2021 tidak pernah menebus pupuk bersubsidi di UD.Rangka
- Bahwa dalam hal ini saksi merasa sangat dirugikan, karena KTP saksi dan KTP anggota saksi ternyata disalahgunakan untuk pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi, padahal saksi ditahun 2021 tidak pernah menebus pupuk bersubsidi

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

49. Saksi DADANG KOSWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pupuk Bersubsidi dari Pemerintah untuk para petani/Kelompok Tani di Kerinci Kanan Tahun 2021 namun saksi tidak menindaklanjuti atau mengusulkan nama saksi dalam pengajuan penerima pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk bersubsidi dari kemasan nya yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI dan harga pupuk subsidi lebih murah dari pupuk tidak subsidi
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan/kebun tandan buah segar/kelapa sawit, karena saksi bekerja sebagai buruh tani yang bekerja di kebun milik orang lain
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Form penebusan pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Riau Rakyat Tani atas nama DADANG KOSWARA dengan rincian:
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 03 Mei 2021 jenis Urea volume 1.200 kg;
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 10 November 2011 jenis ZA volume 1200 kg;
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 14 Agustus 2021 jenis Urea volume 3000 kg;
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 28 September 2021 jenis SP-36 volume 1500 kg;
 - Penebusan pupuk bersubsidi jenis NPK volume 2100 kg
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tulisan serta tandatangan yang ada diseluruh form penebusan pupuk tersebut seluruhnya bukan tandatangan saksi, namun KTP dalam dokumen tersebut adalah benar merupakan KTP saksi, terkait jenis dan jumlah pupuk subsidi yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut saksi tidak merasa menerima pupuk sesuai yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut, dan terkait nama kelompok tani tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak tergabung didalam kelompok tani



- Bahwa saksi merasakan dirugikan terkait pencatutan KTP, nama dan pemalsuan terkait tandatangan yang tercantum dalam form penebusan pupuk bersubsidi tersebut, karena saksi tidak pernah menerima pupuk bersubsidi, saksi harap jaksa dapat menggungkap pelakunya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi:

50. Saksi JARWOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan. Namun, pada sekira 3 (tiga) tahun lalu Ketua Kelompok Tani 148 Ganco Tajam yaitu Sdr. Sulistyono menjelaskan kepada saksi bahwa ada Pendamping Penyuluh Pertanian (PPL) meminta data kepada Ketua Kelompok Tani untuk diajukan mengikuti program pupuk bersubsidi.
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani dengan nama Ganco Tajam;
- Bahwa struktur Organisasi Kelompok Tani 148 Ganco Tajam menurut saksi, sebagai berikut :
 - Ketua Kelompok: Bpk. Sulistyono
 - Sekretaris: Bpk. Yudi
 - Bendahara Kelompok: Bpk. Kasno.
 - Dan beranggotakan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) orang petani lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi, yaitu ada dalam kemasan nya yaitu pada Pupuk Bersubsidi dalam kemasan karung nya bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI" sedangkan pupuk non-subsidi bertuliskan "PUPUK NON-SUBSIDI"
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi seluas 2 Ha dan terhadap lahan tersebut saksi tanam Kelapa Sawit



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk bersubsidi pada tahun 2021
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi nota penebusan pupuk bersubsidi jenis dari Kios Pengecer Lengkap UD RANGGA pada tahun 2021 atas nama saudara (JARWOTO) dengan rincian:
 - pupuk bersubsidi jenis UREA dengan Volume 1.200 Kg pada tanggal 22 Oktober 2021
 - jenis NPK dengan volume 2.100 Kg pada tanggal 23 Oktober 2021
 - Jenis SP- 36 dengan volume 1.500 Kg dan Jenis ZA dengan volume 1.200 Kg tanggal tidak tercantum pada bulan November 2021 di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangka pada tanggal 23 Agustus 2021;
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis UREA dengan Volume 1.200 Kg pada tanggal 22 Oktober 2021, jenis NPK dengan volume 2.100 Kg pada tanggal 23 Oktober 2021 serta Jenis SP- 36 dengan volume 1.500 Kg dan Jenis ZA dengan volume 1.200 Kg tanggal tidak tercantum pada bulan November 2021 di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangka pada tanggal 23 Agustus 2021.
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam nota penebusan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Toko UD Rangka sebagai penjual pupuk dan bahan-bahan bangunan serta kebutuhan lainnya. Namun, saksi tidak mengetahui toko UD Rangka sebagai salah satu kios penyalur pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan biasanya saksi mendapatkan pupuk dari kelompok tani Ganco Tajam dengan dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya. Kemudian kelompok tani tersebut membeli pupuk non-subsidi di pangkalan kerinci.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

51. Saksi AHADIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi hanya mendengar sepintas saja dari kawan – kawan petani dengan adanya pupuk subsidi dan saksi tidak mengikuti program tersebut;
- Bahwa saksi tidak tergabung pada kelompok tani yang ada di kerinci kanan, lahan yang saksi miliki saksi kelola sendiri tidak ikut kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hanya saja saksi mengetahui sepintas kalau pupuk subsidi tersebut berbeda pada warna karung dan tulisan subsidi pada karung pupuk subsidi.
- Bahwa lahan yang saksi miliki seluas 5 hektar dan saksi tanami sawit;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (AHADIM) dengan rincian:
 - Tanggal 4 April Tahun 2021 dengan volume 2100 Kg jenis pupuk NPK;
 - Tanggal 26 Januari Tahun 2021 dengan volume 1000 Kg jenis pupuk Urea;
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa KTP benar KTP saksi, tanda tangan pada Form tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, dan terkait dengan jumlah penebusan pupuk pada form tersebut saksi tidak pernah membeli pupuk tersebut, kebun saksi sudah 5 tahun tidak saksi lakukan pemupukan.
- Bahwa saksi sangat dirugikan atas kejadian tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

52. Saksi THAMRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pupuk Bersubsidi dari Pemerintah untuk para petani/Kelompok Tani di Kerinci Kanan Tahun 2021 karena saksi tergabung dalam Kelompok Tani. Saksi ketahui dari Ketua Kelompok Tani Hamparan 46 an. SUGIYANTO dan Ketua Kelompok Tani Hamparan 47 an. SENA. Sdr. SENA juga yang selama ini menyalurkan pupuk subsidi kepada kelompok tani lain bahwa ada pupuk bersubsidi dengan syarat membawa fotocopi KTP untuk penebusan pupuk bersubsidi
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani bernama Kelompok Tani Sumber Makmur pada tahun 1996 hingga tahun 2020, lalu saksi bergabung dari tahun 2018 hingga sekarang pada kelompok tani bernama Kelompok Tani Sabar Barokah, Kelompok Tani 95, Kelompok Tani 47, Kelompok Tani 48 dan Kelompok Tani 49;
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Makmur sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pupuk bersubsidi merupakan bantuan dari pemerintah dan dari kemasan nya yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI. Harga pupuk subsidi juga lebih murah dari pupuk tidak subsidi. Akan tetapi yang saksi melihat terkait kualitas pupuk atau efek ke tanaman sawit lebih baik pupuk non subsidi. Saksi juga mengetahui bahwa tidak semua jenis pupuk diberikan subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa lahan yang saksi miliki ketika saksi dalam Kelompok Tani Sumber Makmur pada tahun 1996 hingga tahun 2020 sebanyak 12 kapling seluas 24 Ha dan pada tahun 2020 terjadi pengalihan pengelolaan ke perusahaan (PT. INDO SAWIT) sehingga sejak tahun 2020, saksi tidak membeli pupuk subsidi. Pada tahun 2018 saksi bergabung di Kelompok Tani Sabar Barokah, Kelompok Tani 95, Kelompok Tani 47, Kelompok Tani 48 dan Kelompok Tani 49 hingga sekarang dan lahan yang saksi miliki dan saksi kelola sendiri sebanyak 2 kapling seluas 4 Ha, adapun lahan tersebut khusus saksi tanami sawit seluruhnya
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 5 (lima) Form penebusan pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Riau Rakyat Tani atas nama Thamrin dengan rincian:
 - Penebusan pupuk bersubsidi di Buana Bhakti jenis ZA volume 1.200 kg;



- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 06 April 2021 jenis NPK volume 2.100 kg;
- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 05 Juni 2021 jenis SP-36 volume 1.500 kg;
- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 02 Februari 2021 jenis Urea volume 1.200 kg.
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tulisan serta tandatangan yang ada di form penebusan pupuk tersebut seluruhnya bukan tandatangan saksi. Karena saksi hanya menyerahkan fotocopi KTP tanpa pernah menandatangani dokumen apapun. KTP dalam dokumen tersebut adalah benar merupakan KTP saksi, terkait jenis dan jumlah pupuk subsidi yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut saksi tidak merasa menerima pupuk sesuai yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut. Pada Tahun 2021, saksi juga sudah tidak bergabung dalam Kelompok Tani Sumber Makmur

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

53. Saksi HENDRO S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi sama sekali tidak tahu terkait program tersebut dan tidak pernah menebus pupuk subsidi karena saksi hanya bekerja di lahan sawit milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi dan saksi juga tidak pernah melihat sama sekali kemasan pupuk yang bertuliskan pupuk subsidi.

Halaman 198 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi tidak memiliki lahan dan saksi hanya bekerja di lahan milik orang lain yang ditanami sawit
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (HENDRO S) dengan rincian:
 - Tanggal 4 April Tahun 2021 dengan volume 2100 Kg jenis pupuk NPK
 - Tanggal 14 Agustus Tahun 2021 dengan volume 1300 Kg jenis pupuk Organik Granul
 - Tanggal 02 Januari Tahun 2021 dengan volume 1000 Kg jenis pupuk Urea
 - Tanggal 12 Agustus Tahun 2021 dengan volume 200 Kg jenis pupuk Urea;
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana format penebusan yang diperlihatkan kepada saksi, karena saksi tidak pernah menebus pupuk subsidi dan tidak pernah menandatangani form penebusan pupuk, tandatangan di form penebusan pupuk subsidi tersebut bukan tanda tangan saksi namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam form tersebut adalah KTP saksi.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena ada oknum yang memalsukan tanda tangan saksi dan memperlak KTP saksi untuk kepentingannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

54. Saksi SUMARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan, dan saksi tidak mengikuti program pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada tergabung dalam suatu kelompok tani;



- Bahwa saksi mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi adalah pada harga yang mana pupuk bersubsidi lebih murah daripada pupuk non-subsidi.
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi seluas 2 Ha;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (SUMARMAN) dengan rincian:
 - Tanggal 25 November 2021 dengan volume 3000 Kg jenis Organik Granul;
 - Tanggal 06 Desember Tahun 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk Urea;
 - Saksi menjelaskan terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan tanda tangan saksi pada form tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan keberatan atas pencantuman Fotokopi KTP dan pemalsuan tanda tangan milik saksi pada form penebusan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

55. Saksi SUBUR, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi sama sekali tidak tahu terkait program tersebut
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi secara langsung karena saksi hanya membeli pupuk dari toko tani mandiri dan saksi juga tidak pernah melihat sama sekali kemasan pupuk yang bertuliskan pupuk subsidi. Namun setahu saksi pupuk bersubsidi lebih murah dibanding pupuk non subsidi.
- Bahwa lahan yang saksi miliki seluas 5 (lima) hektare dan seluruh lahan ditanami oleh sawit.



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 3 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (SUBUR) dengan rincian:
 - Bulan Februari Tahun 2021 dengan volume 1.500 Kg jenis pupuk SP-36
 - Tanggal 09 Juni Tahun 2021 dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK
- Tanggal 16 September Tahun 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk UREA Saksi menjelaskan terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana format penebusan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak pernah menebus pupuk subsidi dan tidak pernah menandatangani form penebusan pupuk subsidi
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena ada oknum yang menggunakan KTP saksi untuk menebus pupuk subsidi sedangkan saksi tidak pernah menebus pupuk subsidi

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

56. Saksi ABIL MUSTAFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi sama sekali tidak tahu terkait program tersebut
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi yaitu harga pupuk subsidi lebih murah dari pupuk non subsidi
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (ABIL MUSTAFA) dengan rincian:
 - Tanggal 4 April Tahun 2021 dengan volume 850 Kg jenis pupuk NPK
 - Tanggal 17 Juni Tahun 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk Organik Granul



- Tanggal 02 Februari Tahun 2021 dengan volume 600 Kg jenis pupuk Urea
- Tanggal 14 Agustus Tahun 2021 dengan volume 100 Kg jenis pupuk Urea;
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana format penebusan yang diperlihatkan kepada saksi, karena saksi tidak pernah membeli / menebus pupuk subsidi dan tidak pernah menandatangani form penebusan pupuk subsidi, tandatangan di form penebusan pupuk subsidi tersebut bukan tanda tangan saksi namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam form tersebut adalah KTP saksi.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena ada oknum yang memalsukan tandatangan saksi dan menggunakan KTP saksi tanpa sepengetahuan saksi sedangkan saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

57. Saksi SAMINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kampung Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani yang bernama Bina Handoyo, yang lokasi hamparan kebun kelapa sawitnya di 164 SP-4, Desa Kumbara Utama, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dan diketuai oleh saudara ANHAR, sekretaris oleh saksi sendiri dan bendahara saudara Agus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perbedaan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi adalah harga pupuk subsidi lebih murah dibandingkan pupuk non subsidi dan kemasan pupuk subsidi terdapat tulisan "Pupuk subsidi dalam pengawasan pemerintah"



- Bahwa lahan yang saksi miliki adalah seluas 1 (satu) kapling / 2 (dua) hektar;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (SAMINO) dengan rincian:
 - Tanggal 05 Juli 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea.
 - Tanggal 11 Maret 2021 dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK.
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa KTP adalah benar KTP saksi, tulisan dan tandatangan yang ada di form penebusan pupuk adalah bukan tulisan dan tandatangan saksi, mengenai jenis dan jumlah pupuk yang tertera di form penebusan pupuk bersubsidi tersebut saksi tidak pernah membeli atau menebus pupuk bersubsidi dengan jenis dan jumlah yang ada pada form penebusan pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil pupuk di UD.RIAU RAKYAT TANI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam hal ini saksi merasa sangat dirugikan, karena KTP saksi ternyata disalahgunakan untuk pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi, padahal saksi tidak pernah mengambil atau membeli pupuk bersubsidi ditahun 2021

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

58. Saksi PARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dan lahan saksi yang dikelola oleh adik saksi an. MUJIREN mendapatkan Pupuk yang saksi tidak tahu subsidi atau tidak dari Kelompok Tani PANCA USAHA yang jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tergabung di Kelompok Tani PANCA USAHA di Hampan 56 sejak antara tahun 1991-sekarang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Struktur Organisasi Kelompok Tani tersebut sebagai berikut:
 - Ketua NGADIMIN
 - Sekretarisnya PARIONO
 - Bendahara IMUH



- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi karena yang memupuk lahan saksi adalah orang lain yang saksi bayar
- Bahwa saksi memiliki lahan 1 kavling seluas 2 hektar yang ditanami Kelapa Sawit seluruhnya
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Rangga atas nama saudara (PARMAN) dengan rincian:
 - Tanggal 07 Juli 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea.
 - Tanggal 09 Juli 2021 dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK
 - Saksi menjelaskan terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi baru kali ini melihat form penebusan tersebut, tanda tangan tersebut juga bukan merupakan tanda tangan saksi dan hanya mirip saja. Serta saksi tidak pernah melakukan pembelian di UD Toko Riau Rakyat Tani dan saksi merasa keberatan dengan adanya tandatangan saksi di form tersebut. Adapun pada tahun 2021 saksi tidak melakukan pemupukan di lahan saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya;

59. Saksi JAYUS, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi hanya bekerja dengan orang lain sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan
- Bahwa karena saksi tidak memiliki lahan maka saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 3 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (JAYUS) dengan rincian:
 - Tanggal 17 Juni 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea
 - Tanggal 24 Januari 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk NPK
 - Tanggal 11 April 2021 dengan volume 900 Kg jenis pupuk NPK



- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer Riau Rakyat Tani karena saksi tidak memiliki lahan dan tandatangan saksi pada form penebusan tersebut bukanlah merupakan tandatanda tangan saksi
- Bahwa saksi merasa keberatan dan dirugikan atas pemalsuan tandatangan saksi dan pencantuman fotokopi KTP saksi pada form penebusan tersebut

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

60. Saksi SUMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pupuk Bersubsidi dari Pemerintah untuk para petani/Kelompok Tani Tahun 2021, saksi tidak pernah mengikuti program bantuan pupuk Bersubsidi dari Pemerintah sehingga dalam pemupukan di lahan sawit saksi, saksi selalu membeli Pupuk NON SUBSIDI;
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani 155 Pangudi Luhur;
- Bahwa Struktur Organisasi Kelompok kelompok tani 155 Pangudi Luhur menurut saksi adalah Ketua Jumari, Sekretaris Nuhrodin, dan Bendahara Hasan Purba;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non Subsidi, yaitu ada dalam kemasan nya yaitu pada Pupuk Bersubsidi dalam kemasan karung nya bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN", dan penjualan melalui pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor dan tidak dijual sembarangan;
- Bahwa lahan yang saksi garap kurang lebih seluas 2 Ha, lahan tersebut milik Kakak saksi yaitu Sdr. Suyono dan terhadap lahan tersebut saksi tanam Kelapa Sawit yang pada awalnya ditanam oleh PT. Indo Sawit kemudian saksi melanjutkan merawat sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk bersubsidi pada tahun 2021 namun yang jelas harganya lebih murah dari Pupuk Non Subsidi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi nota penebusan pupuk bersubsidi atas nama saudara (SUMANTO) dengan rincian:



- jenis NPK dengan Volume 2.100 Kg di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangga pada tanggal 22 Mei 2021
- pupuk bersubsidi jenis Organik Granul dengan Volume 2.000 Kg di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangga pada tanggal 21 Oktober 2021
- pupuk bersubsidi jenis NPK dengan Volume 1.200 Kg di Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Rangga pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak menerima pupuk seberat sebagaimana dimaksud di atas dan saksi menyampaikan bahwa tanda tangan yang tertera di atas bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa kelompok saksi membeli pupuk secara mandiri di HIDAYAH TANI dan bukan pupuk bersubsidi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

61. Saksi DAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi tidak menerima Pupuk Subsidi tahun 2021;
- Bahwa saksi membeli pupuk secara mandiri;
- Bahwa saksi tidak bergabung dengan kelompok tani;
- Bahwa sepengetahuan saksi pupuk subsidi lebih murah dari pada non subsidi;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 2 (Dua) Ha;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Rangga atas nama DAYAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 17 Maret 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea
 - Tanggal 26 Januari 2021 dengan volume 1.000 Kg jenis pupuk SP-36
 - Tanggal 20 Oktober 2021 dengan Volume 2.000 Kg jenis pupuk Organik Granul
 - Tanggal 25 Juni 2021 dengan volume 2.000 Kg jenis pupuk NPK



- Bahwa Saksi tidak menerima pupuk seberat sebagaimana dimaksud di atas dan saksi menyampaikan bahwa tanda tangan yang tertera di atas bukanlah tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima pupuk subsidi apapun dari kelompok tani

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

62. Saksi MUHAMMAD INDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi tidak mengikuti program tersebut karena saksi sama sekali tidak tahu terkait program pupuk bersubsidi dari Pemerintah
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam suatu kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi berdasarkan harga, bahwa harga pupuk subsidi lebih murah dari pupuk non subsidi
- Bahwa Lahan yang saksi miliki seluas 2 (dua) hektare dan seluruh lahan ditanami oleh sawit.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (MUHAMMAD INDRA) dengan rincian:
 - Tanggal 02 Maret Tahun 2021 dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK;
 - Tanggal 05 Juli Tahun 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk UREA;
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebagaimana format penebusan yang diperlihatkan kepada saksi, karena saksi tidak pernah menebus pupuk subsidi dan tidak pernah menandatangani form penebusan pupuk, tandatangan di form penebusan pupuk subsidi tersebut bukanlah tanda tangan saksi namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam form tersebut adalah KTP saksi
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena ada oknum yang menggunakan KTP saksi untuk menebus pupuk subsidi sedangkan saksi tidak pernah menebus pupuk subsidi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;



63. Saksi **YUDI DARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pupuk Bersubsidi dari Pemerintah untuk para petani/Kelompok Tani di Kerinci Kanan Tahun 2021. Ketika saksi mengambil gaji di rumah Ketua Kelompok Tani Mekar Sari an. SISWOYO, sdr. SISWOYO menawarkan kepada saksi untuk penebusan pupuk. Dimana mereka biasanya ditawarkan pupuk setahun sekali. Namun sejak tahun 2019 hingga saat ini, saksi tidak mengambil pupuk lagi karena pohon sawit saksi sudah ikut program penumbangan. Pada tahun 2019 ada program swakelola mandiri untuk program penumbangan namun belum ditumbang hingga saat ini sehingga saksi juga ikut program PT. Indo Sawit untuk program penumbangan.
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk yang saksi beli merupakan pupuk bersubsidi karena ketika memesan pupuk saksi hanya langsung meminta atau memesan kepada sdr. SISWOYO selaku Ketua Kelompok Mekar Sari tanpa dijelaskan apakah pupuk tersebut pupuk subsidi atau pupuk non subsidi dan pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji saksi setiap bulan. Besar pembayaran tidak tentu, tergantung seberapa banyak pengambilan pupuk yang saksi ambil. Biasanya pupuk diantar langsung ke lokasi lahan sawit saksi dan yang menerima pupuk tersebut adalah anggota saksi sehingga saksi tidak mengetahui menerima pupuk bersubsidi atau pupuk non subsidi
- Bahwa saksi mengetahui pupuk bersubsidi dari kemasan nya yang bertuliskan PUPUK BERSUBSIDI dan harga pupuk subsidi lebih murah dari pupuk tidak subsidi
- Bahwa lahan yang saksi miliki sebanyak 1 kapling seluas 2 Ha, adapun lahan tersebut saksi tanami sawit seluruhnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 5 (lima) Form penebusan pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD Riau Rakyat Tani atas nama Yudi Darmawan dengan rincian:
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 22 Januari 2021 jenis NPK volume 1400 Kg;
 - Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 22 Januari 2021 jenis NPK volume 700 kg;

Halaman 208 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 23 Agustus 2021 jenis Organik Granul volume 3000 kg;
- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 06 Desember 2021 jenis SP-36 volume 1.500 kg dan Organik Granul volume 3000 kg;
- Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 12 Agustus 2021 jenis Urea volume 1.200 kg.
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tulisan serta tandatangan yang ada di form penebusan pupuk tersebut seluruhnya bukan tandatangan saksi, KTP dalam dokumen tersebut adalah benar merupakan KTP saksi, terkait jenis dan jumlah pupuk subsidi yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut saksi tidak merasa menerima pupuk sesuai yang ada di dalam form penebusan pupuk tersebut. Seingat saksi, sejak pada tahun 2019 saksi tidak memesan pupuk lagi karena saksi sudah mengikuti program penumbangan untuk lahan sawit saksi;
- Bahwa kelompok saksi membeli pupuk secara mandiri di HIDAYAH TANI dan bukan pupuk bersubsidi

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

64. Saksi JAILANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan, dan saksi tidak mengikuti program pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi tergabung tergabung dalam suatu kelompok tani dengan nama Berkat Yakut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk Non-Subsidi;
- Bahwa lahan yang dimiliki saksi sebanyak 2 Kavling yang masing-masingnya seluas 2 Ha dan ditanami kelapa sawit seluruhnya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 5 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (JAILANI) dengan rincian:
 - Tanggal 03 April Tahun 2021 dengan volume 2100 Kg jenis pupuk NPK



- Tanggal 04 Juni Tahun 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk ZA
- Tanggal 14 Agustus Tahun 2021 dengan volume 3000 Kg jenis pupuk Organik Granul
- Tanggal 02 Februari Tahun 2021 dengan volume 1000 Kg jenis pupuk Urea
- Tanggal 16 September Tahun 2021 dengan volume 1200 Kg jenis pupuk Urea;
- Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak ada melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan saksi tidak mengetahui adanya kios pengecer pupuk dengan nama UD. Riau Rakyat Tani dan tandatangan pada form tersebut bukan merupakan tandatangan saksi
- Bahwa saksi merasa dirugikan dan keberatan atas pencantuman Fotokopi KTP dan pemalsuan tanda tangan milik saksi pada form penebusan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;.

65. Saksi PRAPTO HARIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengikuti program pupuk bersubsidi tahun 2021 di Kabupaten Siak, dan saksi tidak ada mengikuti program pupuk bersubsidi tahun 2021;
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani Makmur Jaya. Namun, pada tahun 2021 kelompok tani Makmur Jaya sudah bubar dikarenakan banyak anggota yang kebunnya telah ditumbangkan;
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur Organisasi Kelompok Tani Makmur Jaya, sebagai berikut :
 - Ketua Kelompok: Bpk. Siswanto
 - Sekretaris: Bpk. Subakri
 - Bendahara Kelompok: Bpk. Pangayon.
 - Beranggotakan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Orang Petani
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Makmur Jaya di damping Pendamping Penyuluh Pertanian (PPL) dan saksi tidak mengetahui siapa yang mendampingi kelompok tani Makmur Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kuota pupuk bersubsidi yang seharusnya saksi terima pada tahun 2021;

Halaman 210 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Bahwa lahan yang saksi miliki seluas 2 Ha dan terhadap lahan tersebut saksi tanam Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pupuk bersubsidi pada tahun 2021;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi nota penebusan Pupuk Bersubsidi atas nama saudara pada tahun 2021 (PRAPTO HARIYONO) dengan rincian:
 - Tanggal 02 Maret 2021 pupuk NPK sebanyak 1000 Kg
 - Saksi menjelaskan terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak menerima pupuk seberat sebagaimana dimaksud di atas dan yang tertera bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kios Pengecer Lengkap UD Rangga. Namun, saksi tidak mengetahui bahwa Kios Pengecer Lengkap UD Rangga sebagai salah satu kios penyalur pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan saksi tidak pernah ada melakukan pembelian pupuk di Kios tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena saksi tidak pernah mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi:

66. Saksi RUSLIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan dan saksi juga tidak mengikuti program tersebut. Karena saksi buruh sawit yang bekerja berdasarkan perintah dari pemilik sawit. Saksi bekerja berdasarkan panggilan dari pemilik sawit, apabila ada panggilan maka saksi akan bekerja
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam kelompok tani manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi adalah dari kemasannya, yang mana pupuk bersubsidi ada tulisan "BERSUBSIDI" dan non subsidi tidak ada tulisan tersebut



- Bahwa saksi tidak memiliki lahan untuk ditanami;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 nota penebusan pupuk bersubsidi, dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama saudara (RUSLIANTO) dengan rincian:
 - Tanggal 3 Mei 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea
 - Tahun 2021 dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK
 - Bahwa terhadap Form Penebusan Pupuk yang telah ditunjukkan bahwa saksi tidak ada melakukan penebusan pupuk pada Tanggal 3 Mei 2021 dengan volume 1.200 Kg jenis pupuk Urea dan dengan volume 2.100 Kg jenis pupuk NPK dari UD Toko Riau Rakyat Tani atas nama RUSLIANTO. Tanda tangan pada form penebusan pupuk tersebut bukan merupakan tandatangan saksi namun KTP pada form penebusan tersebut adalah benar merupakan KTP saksi, namun KTP lama saksi sebelum diperbarui menjadi KTP seumur hidup pada tahun 2018. Saksi merupakan buruh sawit yang bekerja berdasarkan perintah dari pemilik sawit jadi saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk dimanapun.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena nama saksi disalahgunakan; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya;

67. Saksi Radimun Hadiwarnoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi mengetahui adanya program pupuk bersubsidi. Namun, untuk program pupuk bersubsidi pada tahun 2021 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak mengikuti program pupuk bersubsidi pada tahun 2021 di Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tergabung dalam kelompok tani dengan nama kelompok Tani Bunga Sawit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi adalah dari kemasannya, yang mana pupuk bersubsidi ada tulisan "BERSUBSIDI" dan non subsidi tidak ada tulisan tersebut;



- Bahwa Lahan yang Saksi miliki seluas 2 (dua) Ha dan terhadap lahan tersebut Saksi tanam kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengecer Lengkap UD Rangka pada tanggal 23 Agustus 2021 dan tandatangan pada form penebusan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saks tidak tahu nama yang di RDKK;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

68. Saksi MINA YUMIARTI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi program pupuk bersubsidi dari Pemerintah pada tahun 2021 di Kerinci Kanan setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengakui telah berbohong pada saat diperiksa oleh jaksa penyidik;
- Bahwa pendiri usaha tersebut adalah Suparmin tetapi menggunakan nama saksi;
- Bahwa usaha tersebut telah dibuka sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi telah bercerai dari Subardi selaku Suami sebelumnya;
- Bahwa alasan saksi berbohong adalah karena disuruh Suparmin pada saat memberikan keterangan kedua kali di Kejaksaan Negeri Siak;
- Bahwa Suparmin mengajak Budi, Arsad dan saksi berkumpul untuk sepakat menjawab saksi yang menandatangani Dokumen-Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tahun 2021.
- Bahwa saksi sejak 2015 telah pindah dari Kerinci Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani setiap dokumen dan laporan usaha UD. Riau Rakyat Tani.
- Bahwa Suparmin mentransfer sejumlah uang kepada saksi dalam nominal tidak tentu;
- Bahwa saksi diberikan modal untuk membuka usaha sembako pada tahun 2013 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),



usaha baju pada tahun 2010 sejumlah Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Suparmin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan Suparmin kepada saksi melebihi gaji yang dimiliki Suparmin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengenai asal uang yang diberikan oleh Suparmin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Suparmin memiliki seorang istri sebelumnya;
- Bahwa sejak berpisah dari Suparmin, saksi masih menerima sejumlah uang dari Suparmin karena Suparmin wajib menafkahi anak yang didapat dari perkawinan secara siri dengan saksi;
- Bahwa Gudang pupuk milik saksi merupakan hibah dari mantan suami yang bernama Sabrudin;
- Bahwa sebelum menjadi Gudang pupuk tempat tersebut menjadi rumah makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa Gudang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gudang tersebut tidak disewakan;
- Bahwa Gudang tersebut digunakan sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa uang yang diterima saksi dari Suparmin ditransfer melalui rekening BRI;
- Bahwa saksi membayar Arsad pada saat malam pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Siak meminta saksi untuk langsung pulang ke Jambi;
- Bahwa UD Rakyat Tani adalah milik Suparmin;
- Bahwa saksi masih mengetahui nama pemilik Gudang;
- Bahwa saksi tidak ikut menyalurkan pupuk bersubsidi.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui kondisi gudang tersebut.
- Bahwa saksi memiliki kebun seluas 4 Ha atas nama saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah melayani penebusan pupuk yang dilakukan oleh para petani apabila Suparmin tidak berada di tempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Pemeriksaan poin 4.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan sawit milik saksi dari Suparmin.



- Bahwa hasil penjualan sawit milik saksi seluas 4 Hektare langsung di transfer oleh pengelola kebun yaitu Sdr. Topo.
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman utang ke Bank Bri yang dilakukan oleh Suparmin.
- Bahwa utang tersebut telah lunas pada tahun 2023.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah kenal dengan Sukarimi dan Amuzir;
- Bahwa pada tahun 2021 Sukarimi dan Amuzir tidak pernah menelepon;
- Bahwa tidak ada pemisahan antara uang pupuk dan uang nafkah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

69. Saksi SYAFRIJUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai penyuluh pertanian lapangan antara lain yaitu melakukan pembinaan kepada kelompok tani mengenai penggunaan teknologi, peningkatan produksi, penanggulangan penyakit, pemasaran, dan pengolahan hasil tani/ kebun.
- Bahwa saksi sebagai penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kampung Buatan Baru dan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak mendatangi Kelompok Tani untuk menanyakan anggota pada kelompok tani tersebut untuk di input kedalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), setelah data dihimpun, maka data tersebut diberikan kepada petugas entry tingkat kecamatan, untuk dilakukan penginputan ke sistem e-RDKK.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan rekapitulasi RDKK Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 kepada Sdr. GUSMAN selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Kerinci Kanan tidak dilengkapi lampiran RDKK Kelompok Tani Tani Makmur, Mekar Sari dan Makmur Jaya, karena alasan tercecer.
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai petugas Verifikasi dan Validasi (Verval) adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating e-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 yang menetapkan saksi bersama dengan Sdri. HESTI

Halaman 215 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



TRIWAHYUNI, S.P. sebagai petugas Verifikasi dan Validasi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) pada tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan verifikasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang diajukan petani/ kelompok tani untuk subsektor dan jenis pupuk bersubsidi yang diajukan dari masing-masing desa/ kampung melalui input e-RDKK;
 - 2) Melakukan verifikasi tingkat kecamatan melalui e-Verval terhadap dokumen berupa:
 - a. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam bentuk e-RDKK;
 - b. Laporan Bulanan Pengecer Resmi (F6);
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara pengecer resmi dengan distributor;
 - d. Permintaan penebusan pupuk yang dilampiri rekap RDKK dalam bentuk e-RDKK;
 - e. Bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (DO);
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer resmi.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di setiap wilayah desa/ kampung sehingga kebutuhan pupuknya dapat terpenuhi;
 - 4) Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah kerja;
 - 5) Membuat rekap jumlah RDKK dalam bentuk e-RDKK pupuk bersubsidi dari masing-masing Desa/Kampung yang terdapat dari 131 (satu tiga satu) desa/ kampung se-Kabupaten Siak;
 - 6) Melaksanakan verifikasi sesuai waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan;
 - 7) Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
- Bahwa pada mulanya sdr. SUHARNOF sekitar bulan Januari 2021 menghubungi saksi untuk meminta diajarkan dalam penyusunan Lampiran 9 (F-9) Rekapitulasi Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Kemudian saksi mengajarkannya membuat tabel excel



yang berisikan nama petani, NIK, Tanggal Penebusan dan Jenis Pupuk (Kg/Liter). Kemudian Lampiran tersebutlah yang saksi gunakan untuk verifikasi pendistribusian Pupuk Bersubsidi tahun 2021 dalam aplikasi E- Verval. Dan saksi tidak melakukan verifikasi fisik pada saat Pendistribusian Pupuk Bersubsidi tahun 2021 secara Langsung.

- Bahwa saksi tidak pernah menjalani tes ataupun assesment untuk menjadi petugas verifikasi dan validasi Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021.
- Bahwa verifikasi dan validasi yang saksi lakukan adalah sebatas meminta dokumen penebusan (F9) dari Kios Pengecer, setelah data tersebut saksi terima, saksi tinggal mencocokkan dengan aplikasi e-Verval.
- Melakukan pembinaan kepada Tim Verifikasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi melalui e-Verval
- Dan Koordinator Penyuluh tidak mengecek mengenai lampiran RDKK tersebut pada saat menerima ataupun setelah menerima dokumen dari saksi.
- Bahwa petani didampingi teknologi dan RDKK
- Bahwa data diambil dari kelompok tani hanya ke ketua dan pengurus
- Bahwa pada tahun 2021 saksi menjadi petugaas verval
- Bahwa data berdasarkan F9 (NIK dan jumlah pupuk) dari SUHARNOF di UD Rangka dan Arsad di UD Riau Rakyat Tani
- Bahwa saksi membantu SUHARNOF menginput daftar nama petani dan jumlah penebusan petani melalui verval
- Bahwa saksi menginput aplikasi dan diteruskan ke Kemeneterian
- Bahwa petani mengambil pupuk berdasarkan RDKK

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

70. Saksi SUHARNOF, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2000 an saksi menjual pupuk non-subsidi yang saksi ambil dari Toko Hidayah Tani di Pangkalan Kerinci. lalu pada tahun tahun 2015 saksi diberitahu oleh pak parmin mengenai pupuk bersubsidi, kemudian saksi mendirikan dan mendaftarkan UD Rangka untuk menjadi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan dengan kepemilikan atas nama saksi.



sejak Tahun 2015 UD Rangga menjadi Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan sampai dengan saat ini.

- Bahwa Legalitas Perizinan UD Rangga berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VIII/2020/09 tanggal 01 Oktober 2019 dan Izin Lokasi dari Bupati Kabupaten Siak dengan Nomor Induk Berusaha 0220806900825 atas Nama Usaha Suharnof tanggal 09 November 2020. Tanda Daftar Gudang Nomor :04.12/TDG/VIII/2015/02 tanggal 10 Agustus 2020, Izin Gangguan (HO) nomor 350.08/Izin – HO/VIII/2015/07 tanggal 10 Agustus 2015
- Bahwa UD Rangga beralamat di Desa Buatan Baru Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa modal yang digunakan untuk mendirikan UD Rangga bersumber dari keuangan saksi sendiri
- Bahwa sekitar tahun 2015 saudara Parmin atau Suparmin pemilik CV Artha Jaya yang merupakan distributor pupuk bersubsidi di wilayah kerici kanan Kabupaten Siak, menawarkan kepada saksi untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi dengan keuntungan sekitar 5 ribu per sak, kemudian saksi disuruh untuk mengurus perizinan agar dapat ditetapkan sebagai penyalur pupuk bersubsidi.
- Bahwa setelah perizinan UD Rangga dibuat, kemudian saksi disodori SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Bersubsidi antara Saksi selaku Pemilik UD Rangga / KPL dengan Direktur CV Artha Jaya (Distributor) Slamet Budiarto.
- Bahwa mekanisme pembayaran pupuk bersubsidi dilakukan per bulan sebelum pupuk bersubsidi datang ke Kios UD Rangga , saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pupuk bersubsidi dikirim ke UD Rangga pembayaran dilakukan ke rekening an Suparmin dengan no rekening BRI 0622 01 000346307.
- Bahwa yang menetapkan UD Toko Rangga sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2021 adalah Distributor CV Artha Jaya dengan persetujuan dari PT Petrokimia Gresik (untuk pupuk non urea) sedangkan untuk pupuk Urea ditunjuk oleh distributor Koperasi Sri Mersing dengan persetujuan PT Pupuk Iskandar Muda.

Halaman 218 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa distributor pupuk PT Petrokimia Gresik adalah CV ARTHA JAYA yaitu Sdr. SLAMET BUDIARTO selaku Direktur, sedangkan distributor pupuk urea adalah UD SRI MERSING yaitu Sdr. TENGKU selaku Pemilik UD SRI MERSING;
- Bahwa pemilik CV Artha Jaya yang mengendalikan adalah saudara SUPARMIN sedangkan SLAMET BUDIARTO merupakan bawahan SUPARMIN, sedangkan sdr ARSYAD juga merupakan bawahan SUPARMIN yang ikut membantu mengurus CV ARTHA JAYA.
- Bahwa wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi UD Rangga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Buatan Baru;
 2. Jati Mulia;
 3. Gabung Makmur;
 4. Simpang Perak Jaya;
- Bahwa diperlihatkan laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petro Kimia Gresik Tahun 2021 dan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petro Kimia Gresik Tahun 2021 yang membuat dan menandatangani laporan tersebut adalah saksi.
- Bahwa sebagian petani yang tercantum dalam dalam form penebusan pupuk bersubsidi Tahun 2021 bukan merupakan petani yang melakukan penebusan di Kios Pengecer Lengkap UD Rangga tahun 2021, alasannya karena ada sebagian petani yang tidak mau menerima pupuk bersubsidi karena dosisnya kurang bagus, sehingga saksi alihkan kepada petani yang tidak tercantum dalam RDKK yang mau membeli pupuk bersubsidi, adapun petani yang membeli pupuk bersubsidi (diluar RDKK) dari UD RANGGA adalah petani yang berdomisili di wilayah penyaluran UD Rangga.
- Bahwa yang menentukan kuota pupuk bersubsidi di KPL milik saksi adalah Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan RDKK ditahun 2021 yang saksi terima dari PPL pertanian yaitu saudara SAFRIJUM, dan RDKK tersebut berisikan informasi tentang kuota pupuk bersubsidi selama 1(satu) tahun di wilayah penebusan pupuk bersubsidi di KPL milik saksi yaitu Kampung Buatan Baru, Kampung Jati Mulya, Kampung Gabung Makmur, dan Kampung Simpang Perak Jaya, namun yang menentukan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi setiap bulannya di KPL milik saksi adalah CV.ARTHA JAYA dan UD.SRI MERSING selaku distributor



Pupuk bersubsidi yang seharusnya penyalurannya mengacu kepada RDKK tersebut, tetapi pupuk bersubsidi yang saksi terima setiap bulannya dari distributor pupuk bersubsidi tersebut terdapat pemotongan kuota dari kedua distributor tersebut sehingga kuota pupuk yang saksi terima tidak sesuai dengan RDKK ditahun 2021;

- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah pemotongan kuota pupuk bersubsidi yang dilakukan CV.ARTHA JAYA dan UD.SRI MERSING dari yang seharusnya KPL milik saksi terima disetiap bulannya ditahun 2021 adalah persentasenya berkisar antara 70% untuk distributor dan 30% untuk KPL milik saksi dan persentase tersebut berdasarkan jumlah pupuk yang seharusnya disalurkan kepada KPL milik saksi yang sesuai dengan RDKK, namun jumlah tersebut bervariasi disetiap bulannya, namun yang pasti jumlah persentase kuota kedua distributor tersebut selalu yang paling tinggi dari jumlah kuota yang seharusnya KPL milik saksi terima, dan pemotongan kuota tersebut dilakukan terhadap seluruh pupuk bersubsidi yaitu jenis Pupuk Urea yang distributornya adalah UD.SRI MERSING dan pemiliknya adalah TENGKU MASHUR sedangkan untuk jenis Pupuk ZA, Pupuk SP-36, Pupuk NPK dan Pupuk Organik distributornya adalah CV.ARTHA JAYA dan pemiliknya adalah SLAMET BUDIARTO yang merupakan bawahan SUPARMIN, sedangkan ARSYAD juga merupakan bawahan SUPARMIN yang ikut membantu mengurus CV ARTHA JAYA
- Bahwa dapat saksi jelaskan dikarenakan adanya pemotongan kuota pupuk bersubsidi disetiap bulannya ditahun 2021 yang dilakukan CV.ARTHA JAYA dan UD.SRI MERSING tersebut maka saksi terpaksa membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaporkan secara online dan offline yang seakan-akan penyalurannya telah diterima oleh seluruh kelompok tani/petani wilayah KPL milik saksi yaitu Kampung Buatan Baru, Kampung Jati Mulya, Kampung Gabung Makmur, dan Kampung Simpang Perak Jaya padahal saksi dalam laporan tersebut sebagian dari kelompok tani / petani tersebut adalah fiktif dan data serta tandatangan dari kelompok tani/petani fiktif yang tercantum didalam laporan penebusan tersebut saksi buat sendiri, dan nama-nama kelompok tani/petani tersebut saksi buat berdasarkan RDKK yang saksi terima



- Bahwa SUPARMIN menetapkan harga pembelian/penebusan pupuk subsidi kepada saksi sebagai berikut :
 - UREA sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak.;
 - SP 36 sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak.;
 - NPK sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak.;
 - Za sebesar sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu) Per Sak.;
 - Organik sebesar Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu) Per Sak.
- Bahwa telah diperlihatkan Berita Acara Serah Terima pupuk bersubsidi pada tahun 2021 dan saksi mengakui dan membenarkan tandatangan tersebut ada yang merupakan tandatangan saksi dan ada juga yang dipalsukan oleh seseorang yang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada awalnya saksi meminta penebusan pupuk bersubsidi kepada Suparmin melalui telfon. Kemudian jika kuota pupuk bersubsidi telah ada saksi mengirimkan uang ke Rekening Pribadi Suparmin atau dengan menitipkan uang secara tunai kepada Sdr. Suparmin atau kepada anggotanya. Kemudian pupuk bersubsidi diantar ke Gudang Kios Rangga yang berlokasi di Desa Buatan Baru.
- Bahwa ketika pupuk bersubsidi tersebut sampai di Gudang Kios Rangga, saksi ada melakukan penandatanganan Nota Distributor dari CV. Artha Jaya atau dari Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing. Namun, tidak seluruhnya saksi menandatangani Nota Distributor tersebut terkadang saksi hanya menerima Nota Distributor sudah dalam keadaan tanda tangan saksi dipalsukan.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pupuk dibuatkan pada saat akhir bulan bukan pada saat saksi menerima pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa dari jumlah yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk, saksi hanya mendapatkan 25 – 30% dari setiap jenis pupuk bersubsidi.
- Bahwa dari alokasi sebesar 1200 Ton pupuk bersubsidi, saksi hanya mendapatkan 447,5 Ton kalau perhitungan berdasarkan sak/karung sebanyak 9200 sak. Dan sisanya disalurkan sendiri oleh Suparmin.

Halaman 221 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi membuat laporan dibantu Syafrijum yang membuat sistem online verval
- Bahwa saksi pernah memberi uang minyak sejumlah Rp.500.000 hingga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Syafrijum;
- Bahwa Syafrijum selalu membantu setiap bulan.
- Bahwa saksi menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan dengan harga, sebagai berikut :
 - 1) UREA sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
 - 2) SP 36 sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
 - 3) NPK sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
 - 4) Za sebesar Rp.115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu) Per Sak.;
 - 5) Organik sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu) Per Sak
- Bahwa saksi mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000,- /per sak dari setiap jenis pupuk yang disalurkan.
- Bahwa setiap pembayaran pupuk bersubsidi dilakukan kepada supermin namun untuk administrasi kepada Sdr. Slamet Budiarto selaku direktur CV. Artha Jaya.
- Bahwa alasan saksi menebus pupuk bersubsidi kepada supermin karena pada awalnya saksi hanya mengetahui selama ini supermin yang mengurus pupuk bersubsidi tetapi kalau untuk urusan administrasi saksi berurusan dengan Slamet Budiarto.
- Bahwa pernah saksi membuat laporan sesuai dengan yang saksi terima tetapi terdapat complain dari pihak supermin dengan mengatakan "kok 20 Ton pak?, kuota Suharnof kan 50 Ton, kemudian saksi merubah laporan tersebut sebesar 50 Ton.
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2021 saksi mengirimkan uang kepada supermin sebesar Rp.1.654.600.000,- untuk pupuk subsidi dan non-subsidi. namun untuk pupuk subsidi sebesar Rp.1.121.250.000,- dan non subsidi Rp.530.300.000,-.
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi dari Kios ke petani ialah petani yang mendatangi kios UD. Rangga.
- Bahwa saksi hanya menyalurkan ke wilayah Buatan Baru dan Jati Mulya.



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menegtauinya;

71. Saksi SUKARIMI, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Kab. Siak adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan Program atau kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
 - b. Melakukan monitoring terhadap kegiatan yang ada di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
 - c. Melakukan pelaporan dan evaluasi seluruh kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
- Bahwa saksi juga ada menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/157 Tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa Struktur di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) adalah :
 - Kasi air, lahan dan irigasi : Sdr. WARNADI, SP
 - Kasi pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian : Sdr. AMUZIR, SP
 - Kasi investasi dan permodalan : Sdr. DEDI OKTARIA, SP.
- Bahwa Dasar saksi melakukan penandatanganan Surat Keputusan tersebut adalah karena saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : SK.188/DISPTPH-PSP/0224 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Meliputi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Serta Bendahara Penerima APBN Direktorat Jenderal, Prasarana dan Sarana Pertanian Dana Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.



- Bahwa saksi sadar seharusnya yang menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan tugas, pokok, dan fungsi saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
 - d. Membebankan peneluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
 - f. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di unit kerjanya.
 - g. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di unit kerjanya seperti pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa di unit kerjanya keputusan penetapan penyediaan barang/jasa, kontrak/perjanjian/SPK.
 - h. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggungjawab baik fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan.
 - i. Pejabat pembuat komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) unit kerjanya.
 - k. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam ROPAK unit kerjanya.
 - l. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap pum dan penanggung jawab kegiatan unit kerjanya.
 - m. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



- n. Memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- o. Meneliti ketersediaan dananya dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
- p. Melakukan pemeriksaan terhadap keadaan kas PUM sekurang-kurangnya (tiga) bulan sekali
- q. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA.
- r. Menandatangani setuju bayar pada kuitansi.
- s. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terkait proses awal perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kerinci Kanan adalah sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan adanya Rapat Penyusunan Elektronik- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan Kelompok Tani (Poktan) dan dari aparat Desa membahas kebutuhan kelompok Tani salah satunya kebutuhan pupuk dalam 1 (satu) Tahun ;
 - b. Kemudian hasil rapat penyusunan E-RDKK tersebut dibawa ke Kecamatan untuk diverifikasi dan validasi oleh Tim verifikasi dan validasi yang beranggotakan staf kecamatan dan PPL ;
 - c. Hasil verifikasi dan validasi kemudian diprint dan dikirimkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Dinas Pertanian Provinsi Riau dan ke Pengecer.
 - d. E-RDKK dari Pengecer kemudian diteruskan ke Distributor dan dilanjutkan ke Pupuk Indonesia.
- Terkait proses pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kerinci Kanan adalah sebagai berikut :
 - Setelah Pupuk Indonesia menerima E-RDKK dari Distributor kemudian Pupuk Indonesia menyiapkan kuota pupuk subsidi untuk wilayah Provinsi Riau kemudian terdapat pembagian kuota untuk seluruh kabupaten/ kota di provinsi Riau.
 - Kemudian oleh Pupuk Indonesia, pupuk subsidi disalurkan ke Distributor



- Oleh Distributor berdasarkan jumlah yang diminta oleh Pengecer kemudian pupuk subsidi disalurkan ke Pengecer
- Pihak Pengecer berdasarkan permintaan yang terdapat di E-RDKK mendistribusikan pupuk subsidi ke Kelompok Tani.
- Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating E-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 tanggal 3 September 2021, sebagai berikut :
 1. Melakukan verifikasi, validasi dan entry rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh UPTD, UPTB/Dinas terkait untuk subsector dan jenis pupuk subsidi yang diajukan dari masing-masing kecamatan;
 2. Melakukan verifikasi tingkat Kabupaten berupa;
 - a. Surat Perjanjian Jual – Beli (SPJB) antara Distributor dan Produsen
 - b. Laporan Bulanan Pengecer Resmi (F6)
 - c. Rekapitulasi Laporan Bulanan Distributor (F5),
 - d. Bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (delivery order/DO)
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dari Distributor dengan Pengecer Resmi,
 - f. Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 3. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kesetiap wilayah kecamatan sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi.
 4. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari masing-masing wilayah kerja
 5. Membuat rekapan jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi dari masing-masing kecamatan;
 6. Melakukan verifikasi dan validasi sesuai waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
 7. Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
 8. Melakukan pembinaan kepada tim verifikasi dan validasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.



Tugas dan Tanggungjawab Tim verifikasi dan validasi, Entry ERDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan adalah :

- Melakukan verifikasi Rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi yang diajukan oleh petani/ kelompok tani untuk subsektor dan jenis pupuk bersubsidi yang diajukan dari masing-masing Desa/ Kampung melalui input e-RDKK;
- Melakukan verifikasi tingkat kecamatan melalui e-Verval terhadap dokumen berupa :
 - a. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam bentuk e-RDKK,
 - b. Laporan Bulanan Pengecer Resmi (F6),
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara pengecer resmi dengan Distributor,
 - d. Permintaan penebusan pupuk yang dilampiri rekap RDKK dalam bentuk e-RDKK,
 - e. Bukti penyaluran pupuk dari Distributor ke Pengecer resmi (delivery order/ DO),
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dari Distributor dengan pengecer resmi,
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kesetiap wilayah Desa/ Kampung sehingga kebutuhan pupuknya dapat terpenuhi;
- Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran pupuk subsidi di masing-masing wilayah kerja;
- Membuat rekap jumlah RDKK dalam bentuk e-RDKK pupuk bersubsidi dari masing-masing Desa/ Kampung yang terdapat dari 131 Desa/ kampung se-Kabupaten Siak;
- Melaksanakan verifikasi sesuai waktu/ jadwal yang sudah ditetapkan;
- Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
- Melakukan pembinaan kepada tim verifikasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi melalui e-Verval.

Bahwa dapat dijelaskan Tim Pembina dan Admin Layanan Verifikasi Validasi Penerimaan Pupuk Subsidi Tingkat Kabupaten Tahun 2021 sebagai berikut :



- 1) Arisman, SP
- 2) Elfa Sastra
- 3) Begum Sahiba
- 4) Dedi Susanto.

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi hadir sosialisasi RDKK Bersama Asman sebanyak dua kali
- Bahwa saksi mengetahui akun kepala bidang setelah adanya perkara ini
- Bahwa penyusunan RDKK dilakukan melalui kasi pupuk
- Bahwa verifikasi diteruskan dari kepala BPD ke dinas kabupaten lalu kepala dinas
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi
- Bahwa persetujuan operator di bawah bidang PSP
- Bahwa saksi mengelola anggaran sejumlah Rp. 291.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah)
- Bahwa anggaran tersebut telah digunakan dan dilaporkan
- Bahwa verval hanya untuk kecamatan
- Bahwa pada tahun 2021 hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak satu kali di Gudang Arta Jaya
- Bahwa pada tahun 2021 dilakukan realokasi sebanyak empat kali
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penambahan pupuk
- Bahwa saksi menyebutkan tim verval dimonitoring oleh kasi pupuk.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa suparmin selaku analis tata usaha tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

72. Saksi AMUZIR, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi antara lain yaitu:



- merencanakan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai pengajuan dalam format e-RDKK, berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi;
 - melakukan pengecekan terhadap pupuk bersubsidi tersebut
- Dapat saksi jelaskan mekanisme penyusunan RDKK yaitu diawali dari musyawarah yang dilakukan oleh Kelompok Tani terkait rencana usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang di dampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah, hasil musyawarah yang berbebenut usulan kebutuhan tersebut kemudian diserahkan kepada PPL, setelah itu PPL data tersebut kepada petugas entry pada tingkat kecamatan, kemudian data tersebut dilakukan penginputan ke dalam sistem e-RDKK, setelah di input, petugas entry melaporkan kepada Koordinator Penyuluh untuk dilakukan verifikasi, setelah itu Koordinator Penyuluh memverifikasi usulan tersebut, maka Koordinator Penyuluh meneruskan kepada Admin tingkat Kabupaten. Setelah pengajuan tersebut diterima oleh Admin Kabupaten, lalu dilakukan verifikasi usulan tersebut berjenjang oleh Kasi Pupuk, Kepala Bidang, dan Kepala Dinas. Setelah di Acc oleh Kepala dinas, data tersebut di teruskan kepada admin Provinsi, setelah dilakukan verifikasi data oleh petugas tingkat provinsi, maka data tersebut diteruskan ke pusat.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan verifikasi yang saksi lakukan yaitu terhadap data yang sudah tersedia di sistem e-RDKK, saksi melakukan verifikasi hanya terhadap data yang sudah di sajikan, tidak ada dokumen fisik ataupun lampiran yang harus saksi verifikasi lagi secara manual, dikarenakan data-data tersebut berada di Tim Entry pada tingkat Kecamatan.
- Bahwa begitu juga verifikasi berjenjang yang dilakukan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas, semua dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-RDKK.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sistem e-RDKK terintegrasi dengan Sisten Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) maka terhadap petani yang belum terdata di SIMLUHTAN, ketika NIKnya dilakukan penginputan akan otomatis ditolak oleh sistem e-RDKK.

Halaman 229 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Dalam proses penginputan dapat dimungkinkan terjadinya kesalahan penginputan oleh Tim Entry Kecamatan, seperti kesalahan input dalam pengetikan NIK dalam KTP, maka sistem akan otomatis menolak. Sistem memberikan jangka waktu penginputan, selama masa penginputan tersebut perubahan data dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- Dapat saksi jelaskan untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi, syarat yang harus dipenuhi antara lain:
 - Warga Negara Indonesia;
 - Petani tersebut harus tergabung dalam kelompok tani;
 - bergerak di dalam kegiatan usaha sektor pertanian;
 - memiliki lahan dan luas lahan maksimal 2 Ha
- Dapat saksi jelaskan bahwa produsen di wilayah Kabupaten Siak adalah PT PETROKIMIA GRESIK dan PT PUPUK ISKANDAR MUDA.
- Dapat saksi jelaskan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 dari Provinsi Riau untuk Kabupaten Siak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 tanggal 15 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Peranian pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan pada tahun 2021 dilakukan realokasi pupuk bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa di wilayah Kabupaten Siak dilakukan realokasi pupuk bersubsidi sebanyak 4 (empat) kali. Yaitu :
 - Realokasi pertama pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021;
 - Realokasi kedua pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 tanggal 04 November 2021 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021;
 - Realokasi ketiga pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor:

Halaman 230 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



521/DISTAN/KPTS/2021/849 tanggal 01 Desember 2021 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021;

- Realokasi keempat pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tanggal 09 Desember 2021 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Bahwa alokasi pupuk bersubsidi yang paling besar adalah kecamatan Kerinci Kanan dengan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 18.215,48 Ton.
- Bahwa saksi yang menyusun alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Kabupaten Siak Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah ada dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Siak tetapi membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida pada tingkat Dinas Pertanian yang diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian dan Anggota berasal dari Pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 417/HK/KPTS/2019 tanggal 18 April 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida antara lain :
 - Melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan, dan pelabelan Pupuk dan Pestisida bersubsidi;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;
 - Pemantauan/ pengecekan terhadap perizinan tempat penyimpanan pupuk dan pestisida dari pedagang;
 - Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk dan pestisida sebagai tindak lanjut hasil pengawasan;

Halaman 231 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Melaporkan hasil kegiatan pengawasan dan pemantauan pupuk dan pestisida kepada Bupati yang dilakukan secara berjenjang;
- Untuk kelancaran tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida diperbantukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan alasan tidak dibentuknya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten Siak pada tahun 2021 karena terkait dengan penganggaran non budgeter pada masa covid-19.
- Bahwa dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi pada tingkat Kecamatan dan kabupaten berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor: 50/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021.
- Dapat saksi jelaskan Tim Verifikasi dan Validasi pada tingkat Kabupaten yaitu:
Pembina : ARISMAN, S.P.
SURYADI ENDRI, S.P
Petugas Admin : BEGUM SAHIBA, S.P
DEDI SUSANTO
- Sedangkan Tim Verifikasi dan Validasi di Kecamatan Kerinci Kanan adalah:
 - SYAFRIJUM, S. Pi.
 - HESTI TRI WAHYUNI, S.P.
- Bahwa saksi ada pernah melakukan pembinaan terhadap Tim verifikasi dan Validasi pada tahun 2021 pada bulan Februari 2021. Namun saksi tidak membuat laporan atas pembinaan tersebut dikarenakan terlalu banyak kegiatan yang harus saksi lakukan dan saksi tidak mempercayakan pekerjaan tersebut kepada anggota.
- Bahwa penyusunan RDKK **khususnya di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021** seingat saksi diawali dari Surat Pemberitahuan dari Kementerian Pertanian sekitar bulan Juli 2020 tentang dimulainya pengajuan penyusunan E RDKK, menindaklanjuti surat tersebut kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Siak menyampaikan nya kepada Koordinator Penyuluh Kecamatan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Siak, adapun Korluh Kecamatan Kerinci Kanan bernama Sdr Gusman,SP, selanjutnya dimulai masa penyusunan RDKK dalam rentang waktu sejak bulan Agustus s/d Desember 2020, diawali dari musyawarah yang dilakukan oleh Kelompok Tani terkait rencana usulan



kebutuhan pupuk bersubsidi yang di dampingi oleh masing - masing Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah Kecamatan Kerinci Kanan

- Bahwa hasil musyawarah yang berbebeentuk usulan kebutuhan tersebut kemudian diserahkan kepada masing – masing PPL, setelah itu PPL kemudian menyampaikan data manual dokumen yang berisi nama petani yang tergabung dalam kelompok tani dan wilayah desanya, data luasan lahan, NIK KTP kepada Sdr Gusman selaku Koordinator Penyuluh Kecamatan Kerinci Kanan lalu sdr Gusman menyerahkan nya kepada tim petugas entry pada tingkat kecamatan Kerinci Kanan;
- Bahwa setelah di input, petugas entry melaporkan kepada Koordinator Penyuluh untuk dilakukan verifikasi secara berjenjang secara elektronik dengan menggunakan **USER NAME**, namun setahu saksi karena sdt GUSMAN tidak mengerti dengan perangkat eletronik maka **verifikasi dan persetujuan usulan tersebut didelegasikan kepada salah satu petugas tim ENTRY Kecamatan Kerinci Kanan**, setelah diverifikasi dan disetujui dalam tahapan KORLUH. Selanjutnya pengajuan dikirim ke Ke Kabupaten yang mana **seluruh tahapan Verifikasi dan persetujuan yang seharusnya bertahap dari Kasi Penyuluhan Sdr Budiman, Kabid PSP SUKAREMI dan Kepala Dinas Pertanian Budiman Shafari, dilakukan oleh Staf Honorer yang bernama Rizky Ramadhani .**
- Bahwa setelah tahapan verifikasi dan persetujuan dilakukan di tingkat Kabupaten maka seacara otomatis data tersebut langsung terbaca di tingkat provinsi maupun Pusat.
- pada tahun 2020 saksi lupa tanggal tepatnya, bidang prasarana dan sarana pertanian pernah mengadakan sosialisasi dan workshop eRDKK 2021 di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak, pada saat itu dihadiri Kepala Dinas, Kabid PSP sdr. Sukarimi dan Saksi selaku narasumber dibantu sdr. Rizky Ramadhan. Yang menjadi peserta adalah seluruh Petugas entry kecamatan. Pada kesempatan itu juga dibagikan Id Username dan Password masing-masing Kecamatan.
- Bahwa saat tim entri kecamatan sudah menginput eRDKK kecamatan lalu saksi dihubungi melalui telpon bahwa telah input

Halaman 233 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



lalu saksi mengecek eRDKK lewat ponsel saksi benar sudah masuk
lalu saksi menghubungi kembali tim entri kecamatan apakah
datanya sudah benar, jika dijawab sudah benar lalu saksi
memerintahkan sdr. Rizky Ramadhan melakukan persetujuan
Admin Kasi melalui eRDKK menggunakan Id Username Kasi pada
Dinas Pertanian Kabupaten Siak. saksi tidak ada melakukan
pengecekan secara mendetail, saksi hanya melihat rekapan saja.
Untuk kecamatan kerinci kanan tim entry kecamatan yang
menghubungi saksi adalah sdr. Arsyad dan sdr. Rizky.

- Setelah persetujuan admin kasi dilaksanakan lalu saksi melaporkan kepada Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian sdr. Sukarimi, lalu ia menjawab tindak lanjuti, lalu saksi memerintahkan sdr. Rizky Ramadhan untuk melakukan persetujuan admin kabid menggunakan id username dan password Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Setelah persetujuan admin Kabid dilaksanakan lalu saksi menyampaikan kepada kepala dinas secara langsung atau melalui sdr. Rizky karena ia merupakan keponakan Kepala Dinas dan tinggal serumah dengan Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas menjawab tindaklanjuti, lalu saksi memerintahkan sdr. Rizky untuk melakukan persetujuan Admin Kepala Dinas menggunakan ID Username dan Password Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi ada menyampaikan dalam eRDKK 2021 ada verifikasi persetujuan Admin berjenjang dari Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas, tetapi ID Username dan Password tidak diserahkan kepada Kabid dan Kepala Dinas, karena dikelola oleh sdr. Rizky selaku operator yang ditunjuk.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Suparmin melalui transfer
- Bahwa terdapat kajian untuk langsung bekerja menghindari *error*
- Bahwa realokasi pertama ada surat pengusulan dari kepala bagian AU;
- Bahwa realokasi ke dua, tiga dan empat ada surat keputusan dari provinsi
- Bahwa draft berdasarkan RDKK Serapan dari tahun sebelumnya
- Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan petani



- Bahwa verifikasi diserahkan kepada staf operator karena saksi tidak paham aplikasi dan tidak dibuka aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi tetap melakukan monitoring progress karena dikebut waktu oleh Kementerian yang mana ada batas akhir penginputan
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama username dan password akun tersebut
- Bahwa saksi mengetahui serapan dari angka laporan per bulan
- Bahwa evaluasi dilakukan di seluruh kecamatan
- Bahwa saksi selalu bilang saksi bekerja
- Bahwa saksi melakukan survey hanya dalam 8 hari berdasarkan laporan realokasi tiga dan empat
- Bahwa saksi menyebutkan pertanggungjawaban terkait pupuk ini kepada Kabid dan Kadis
- Bahwa SK e-verval diterbitkan oleh Dinas Pertanian
- Bahwa saksi mengakui menyusun SK untuk membuat tim petugas sesuai dengan tupoksi sesuai jabatan tim dan entry verval;
- Bahwa Syafrijum sebagai tim verval pupuk subsidi;
- Bahwa proses input verifikasi awal oleh 4 orang admin di balai penyuluh pertanian dari kecamatan ke kabupaten
- Bahwa saksi tidak mengkoreksi perbuatannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AHLI JUWITA HARI YANI HRP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan laporan hasil audit kerugian Negara dan telah dilaporkan kepada Pimpinan BPKP Provinsi Riau;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit berdasarkan surat tugas kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan)
- Bahwa tahapan ahli dalam melakukan audit adalah sebagai berikut:
 - Ekspose internal laporan;
 - Memastikan kelengkapan bukti yang kemudian diterbitkan surat tugas;
 - Melakukan klarifikasi dengan para pihak;
 - Mengumpulkan fakta-fakta terkait laporan tersebut;
 - Melakukan audit terhadap kerugian Negara yang timbul;
 - *Exit meeting* dengan Kejaksaan Negeri Siak;



- Bahwa metode yang digunakan ahli dalam menghitung kerugian Negara adalah sebagai berikut:
 - Realisasi tidak tepat sasaran;
 - Realisasi tidak tepat jumlah;
 - Realisasi tidak tepat harga;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud kerugian keuangan Negara adalah pengeluaran yang tidak mencapai tujuan
- Bahwa dasar ketentuan mengenai kerugian Negara menurut ahli tercantum dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa ahli menjelaskan dalam melakukan audit kerugian Negara juga didampingi oleh supervisor Dalmis bahkan korwas;
- Bahwa dalam proses melakukan audit kerugian Negara ahli aktif melakukan kegiatan audit di Kantor BPKP Provinsi Riau dan Kantor Siak secara berulang
- Bahwa ahli melakukan verifikasi secara langsung kepada para petani
- Bahwa hasil ahli melakukan klarifikasi terhadap para petani adalah ditemukannya total kerugian Negara sejumlah Rp.5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah)
- bahwa maksud dari tidak tepat sasaran jumlah dan harga para petani yang memiliki lahan lebih dari 2 Ha, tidak terdaftar, kurang dari daftar, tidak sesuai harga eceran tertinggi.
- Bahwa ahli juga melakukan klarifikasi terhadap para distributor, para kios pengecer, dan para produsen.
- Bahwa ketentuan mengenai pupuk subsidi telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut pupuk subsidi dapat diberikan dengan syarat kelompok tani yang memiliki lahan kurang dari 2 Ha, KTP dan identitas yang jelas serta mengisi kelayakan penerimaan pupuk subsidi;
- Bahwa ahli menemukan besaran subsidi yang diberikan setelah dibandingkan dengan laporan yang telah dibuat tidak memiliki kesesuaian.

Halaman 236 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa ahli telah merincikan laporan kerugian Negara sebagaimana yang diserahkan pada majelis hakim;
- Bahwa ketika mengetahui berita acara belum jelas terkait jumlah kerugian Negara, ahli langsung melakukan klarifikasi kepada para petani;
- Bahwa menurut keterangan ahli dalam menentukan harga subsidi yaitu dengan cara harga pokok penjualan berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan dikurang harga eceran tertinggi yang diatur oleh pemerintah;
- Bahwa satuan berat yang digunakan dalam menghitung bisa menggunakan satuan tonase maupun kilogram.
- Bahwa ahli menjelaskan secara rinci harga subsidi untuk jenis pupuk urea, sp36, za, npk, urtano;
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi ahli tidak hanya melakukan kepada para petani tetapi juga kepada produsen sekretaris dinas pertanian, kepala seksi pupuk, distributor yang dalam hal ini, pengecer yang dalam hal ini merupakan Koperasi Unit Desa.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menanggapi

Bahwa ketua kelompok boleh mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun memiliki lahan lebih 2 Ha

Atas tanggapan Terdakwa, ahli tetap pada keterangannya.

2. Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud sikap batin terkait kesalahan adalah meliputi kesengajaan dan kealpaan.
- Bahwa yang dapat dianggap perbuatan melawan hukum hanya secara formil, tidak bisa secara materiil sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pertanggung jawaban pidana mengarah pada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang mana dapat diberikan apabila subyek hukum tidak mampu menilai suatu perbuatan merupakan perbuatan tercela atau bukan, mau atau tidak dilakukan atas kehendak subyek hukum tersebut
- Bahwa Mahkamah Konstitusi membatasi penafsiran yang dimaksud kerugian Negara adalah kerugian yang telah timbul saja;



- Bahwa menurut keterangan ahli pasal 2 dan 3 sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yang membedakan unsur dalam pasal 2 fokus pada memperkaya diri sementara unsur dalam pasal 3 fokus pada menguntungkan diri, orang lain, dan korporasi;
- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi memiliki ancaman pidana lebih tinggi daripada pasal 2;
- Bahwa yang dimaksud mens rea atau sikap batin dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari unsur amanah dalam menjalankan kewenangan yang apabila di salah gunakan lebih tercela daripada subyek hukum yang tidak mendapat amanah
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pasal 55 KUHP yang dimaknai apabila terdapat aturan khusus di luar KUHP wajib tunduk pada buku I KUHP sesuai Pasal 103 KUHP;
- Bahwa menurut keterangan ahli tindak pidana pencucian uang didapat dari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas suatu perusahaan yang dipinjam tidak dapat bertanggung jawab apabila terjadi perbuatan pidana;
- Bahwa terdapat 2 kaidah dalam melakukan perbuatan pidana yaitu meliputi kaidah imperatif dan fakultatif;
- Bahwa dalam hal tidak menandatangani suatu dokumen tetapi masih dalam kewenangan yang melekat dapat menjadi obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara;
- Bahwa tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana ekonomi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 55, Undang-Undang Lalu Lintas Ekonomi;
- Bahwa tindak pidana ekonomi meliputi hingga perdagangan barang dan valuta;
- Bahwa tindak pidana ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut ahli, pidana merupakan bidang hukum yang keren karena subyek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana apabila tidak bertanggung jawab dapat dibebaskan dengan alasan pemaaf dan alasan pemaaf;



- Bahwa menurut ahli terkait tenaga honorer dapat turut serta dan dipertanggungjawabkan apabila atas perintah atasan melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa menurut ahli alasan tidak tahu tidak dapat diterima apabila tidak masuk akal;
- Bahwa menurut ahli apabila menghalangi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dikenakan turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa CV bukan merupakan badan hukum yang mana apabila terjadi perbuatan pidana atas nama CV maka yang bertanggungjawab adalah yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa badan hukum meliputi PT, Koperasi, dan Yayasan yang mana apabila terjadi perbuatan pidana atas nama badan hukum tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Direksi;
- Bahwa yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi adalah kejahatan korporasi, kejahatan terorganisir, kejahatan organ yang merugikan keuangan Negara;
- Bahwa kepala dinas dapat dikenakan dalam tindak pidana korupsi walaupun yang melakukan merupakan anggota karena berdasarkan Surat Keputusan dalam menunjuk anggota yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya;
- Bahwa ahli pernah mendapat keterangan dari Prof. Albert Aries yang berpendapat jika perbuatan pidana dilakukan atas perintah jabatan yang mana tidak memiliki kuasa untuk menolak dapat diberikan alasan pembenar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 170 apabila tidak memiliki kehendak yang sama maka tidak dapat dianggap turut serta.
- Bahwa prinsip pertanggung jawaban pidana adalah orang yang tidak punya kemampuan menilai suatu perbuatan;
- Bahwa prinsip pertanggung jawaban pidana selanjutnya adalah orang yang tidak dapat memilih untuk melakukan maupun tidak melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa sebagai ilustrasi kalau kita disuruh orang menanda tangani suatu hal tanpa alasan jelas seharusnya kita dapat mengira hal tersebut tidak benar;



- Bahwa sebagai seorang istri sepatutnya menanyakan asal uang yang diberikan oleh suami terlebih jika uang yang diberikan melebihi gaji yang dimiliki suami
- Bahwa yang dapat dianggap sebagai penghapus kesalahan pidana adalah dengan ilustrasi seperti disuruh membawa tas kepada seorang jaksa yang diberi tahu isinya adalah surat yang ternyata isinya adalah uang untuk menyogok jaksa;
- Bahwa sebagai ilustrasi kita diberi amplop tebal maka kita patut kritis terhadap isi amplop tersebut karena kecil kemungkinan hanya diisi surat biasa untuk kemudian memberi tahu kalau kita tidak berani menerima jika isinya adalah uang yang diduga digunakan untuk perbuatan pidana;
- Bahwa sebagai ilustrasi jika diberikan surat dengan isi yang tipis kita tidak patut untuk curiga walaupun bisa saja isi surat tersebut adalah cek dengan sejumlah uang yang berakibat penerima surat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana
- Bahwa sebagai ilustrasi penerima surat telah diberi tahu bahwa isi surat tersebut merupakan cek atas sejumlah uang tetapi diperintahkan untuk menganggap surat penangguhan penahanan maka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana
- Bahwa sebagai manus domina dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena dapat menentukan kehendaknya
- Bahwa sebagai manus ministra tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena tidak dapat menentukan kehendaknya
- Bahwa yang dianggap tidak mampu menilai suatu perbuatan benar atau salah adalah orang gila, anak anak dan orang yang tidak tahu atau disesatkan.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. **Ahli Anita Juli Friska**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.431.614.696,87 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Pulu



Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen);

- Bahwa Ketentuan dalam realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada BAB IV Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 8 :

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi;
 - c. Realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

Dalam hal provinsi mengalami realokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.

Dalam hal kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.



Pasal 10

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Realokasi pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Sebelum dilakukan realokasi, wilayah yang memiliki kekurangan alokasi pupuk bersubsidi baik di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota, maka dapat dilakukan pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada satu atau beberapa wilayah di tingkat kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota, agar terlebih dahulu dilakukan upaya optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia melalui realokasi antar kecamatan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Apabila setelah dilakukan upaya realokasi sebagaimana butir a namun masih terdapat kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk oleh petani, maka Satuan Kerja Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Satuan Kerja Provinsi. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait;
- c. Terhadap pengajuan permintaan tambahan alokasi dari Satuan Kerja Kabupaten/Kota, dilakukan evaluasi oleh Satuan Kerja Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi;
- d. Selanjutnya, Satuan Kerja Provinsi melakukan upaya realokasi antar Kabupaten/Kota melalui Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi;
- e. Apabila berdasarkan alokasi yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar



Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait; dan

- f. Permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana butir e dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan realokasi antar provinsi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bahwa metode perhitungan realokasi dalam menghitung dan melakukan penyebaran alokasi, untuk provinsi penyebaran antar kabupaten dan untuk kabupaten penyebaran antar kecamatan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Dosis Penggunaan Pupuk yang biasa diterapkan oleh Petani setempat;

Menghitung rencana luas tanam wilayah dikalikan dengan dosis penggunaan pupuk yang biasa dilakukan oleh petani setempat dengan batas maksimal sesuai dosis rekomendasi.

2. Menggunakan Realisasi Serapan Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya;

Menggunakan realisasi serapan sampai dengan bulan tahun berjalan diproyeksikan dengan realisasi serapan periode bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun pada tahun sebelumnya.

3. Rencana Tanam Tahun Berjalan dibandingkan dengan Realisasi Tanam Tahun Sebelumnya;

Membandingkan rencana tanam sisa bulan tahun berjalan dengan realisasi tanam periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan prosentase rencana tanam yang sama diproyeksikan sampai dengan akhir tahun terhadap kemungkinan kenaikan/ (penurunan) penggunaan pupuk.

4. Penggabungan dari metode-metode di atas; dan/atau

5. Metode lainnya

- Bahwa ketentuan dan prosedur penggunaan sistem E-RDKK dalam pengalokasian pupuk bersubsidi tahun 2021 telah saya uraikan pada poin 11 dalam BAP saya sebelumnya yang mana ada check dan balance dalam sistem verifikasi yang dilakukan secara



berjenjang, begitu juga untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 ketentuan dan prosedur penggunaan sistem E-RDKK berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021, dan E-RDKK yang diajukan ditahun 2021 digunakan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ditahun 2022, adapun prosedurnya adalah sebagaimana berikut :

Mekanisme sistem E-RDKK :

Penginputan e-RDKK melalui website <https://erdkk.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi Google CHROME dan setiap level berjejang memiliki akun masing-masing, yaitu sebagaimana berikut:

a. User Admin Kecamatan

Melakukan penginputan/upload data ke aplikasi E-RDKK meliputi : Nama Penyuluh, Kode Desa, Kode Kios Pengecer, Nama Kios Pengecer, Gapoktan, Nama Poktan, Nama Petani, KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Alamat, Subsektor, Komoditas, Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk.

Apabila terdapat data yang tidak sesuai, maka data tidak dapat diupload dan harus diperbaiki kembali, namun jika seluruh data sesuai, selanjutnya data tersebut terupload disistem dan data tersebut dapat diverifikasi serta validasi dan oleh koordinator penyuluh yang usernya terintegrasi dengan user admin kecamatan untuk dan data e-RDKK pada user admin kecamatan dapat diprint untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi.

b. User Koodinator Penyuluh

Data yang telah terupload oleh user admin Kecamatan selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh koordinator penyuluh dengan membandingkan data di sistem E-RDKK dengan data lapangan, apabila terdapat data yang tidak sesuai maka user koordinator penyuluh dapat menolak pada sistem E-RDKK tersebut untuk selanjutnya diperbaiki atau dilengkapi oleh User Admin Kecamatan, namun apabila data



telah sesuai maka Koordinator Penyuluh dapat penyetujui pengajuan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh User Kasie yang telah terintegrasi di sistem E-RDKK.

c. User Kasie

Data yang telah diverifikasi dan validasi oleh koordinator penyuluh tiap kecamatan terupload oleh user admin Kecamatan selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kasie penyuluhan, apabila terdapat data yang tidak sesuai maka user kasie dapat menolak pada sistem E-RDKK tersebut, namun apabila data telah sesuai maka Kasie dapat penyetujui pengajuan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh User Kabid.

d. User Kabid

Data yang telah diverifikasi dan validasi serta disetujui oleh Kasie selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kabid, apabila terdapat data yang tidak sesuai maka user kabid dapat menolak pada sistem E-RDKK tersebut, namun apabila data telah sesuai maka Kabid dapat penyetujui pengajuan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh User Kadis.

e. User Kadis

Data yang telah diverifikasi dan validasi serta disetujui oleh Kabid selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kadis, apabila terdapat data yang tidak sesuai maka user kadis dapat menolak pada sistem E-RDKK tersebut untuk selanjutnya diperbaiki atau dilengkapi kembali oleh User Admin Kecamatan, namun apabila data telah sesuai maka Kadis mensahkan data E-RDKK tersebut.

f. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten digunakan untuk melakukan monitoring data e- RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan.

a. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar di wilayah mana saja.

b. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Kabupaten.



- c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik
- g. User Admin Provinsi
- User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten.
- a. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Provinsi.
- b. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik
- h. User Himbara
- User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDKK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani.
- a. Download Data e-RDKK : untuk melakukan download data e-RDKK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- b. Upload Data Tidak Valid : untuk melakukan upload data e-RDKK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau Inject kuota pupuk. Data ini akan masuk pada user Admin Kecamatan.
- c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Kios yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia.
- i. User Pupuk Indonesia
- User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan input data Kios Pengecer lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan update atau pergantian kios pada sistem e-RDKK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.
- Data input Kios Pengecer Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDKK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan upload data e-RDKK.
- Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan tahun. Master data Kios



Pengecer tidak bisa dilakukan hapus data hanya edit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios.

Update data Kios Pengecer berlaku sesuai tahun Login pada sistem e- RDKK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDKK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara;

- Bahwa Prosedur sistem E-RDKK untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ditahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penyempurnaan dalam sistem E-RDKK, adapun pupuk bersubsidi ditahun 2021 kebutuhannya dilakukan pada tahun 2020 dan berpedoman dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/03/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan pedoman tersebut merupakan transisi dari RDKK manual ke E-RDKK dalam kebutuhan pupuk bersubsidi, dan prosedur penggunaan sistem E-RDKK tersebut kemudian disempurnakan ditahun 2021 dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021, namun E-RDKK tersebut untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ditahun 2022;
- Bahwa Setelah saya membaca 1 (satu) bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak tahun 2020 yang digunakan untuk tahun 2021 tersebut menurut saya kebutuhan dosis pupuk bersubsidi dalam RDKK tersebut—tidak wajar untuk kebutuhan pupuk pada subsektor perkebunan untuk tanaman sawit yang seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Ketentuan dan prosedur petani ketika melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani ditahun 2021 berpedoman pada kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021 yang tercantum pada lampiran Bab II Pelaksanaan 3.2 adalah sebagaimana berikut:

Halaman 247 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- a. Petani memberikan fotocopy KTP
- b. Mengisi dan menandatangani Form penebusan yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh Pengecer sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa Petani yang dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi ditahun 2021 adalah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga petani yang tidak terdaftar dalam RDKK maka petani tersebut tidak berhak untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Ketentuan dan prosedur verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani ditahun 2021 berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021 yang tercantum pada lampiran Bab II Pelaksanaan, 2.3 Pelaksanaan kegiatan, huruf C adalah sebagaimana berikut :

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1) Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :

- a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b) Data cetak e-RDCK;
 - c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
 - e) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9)
 - f) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - g) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10);
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka



- 3) Hasil verifikasi dan validasi diinput melalui sistem e- Verval (tatacara input Lampiran 11)
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer- pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).
 - 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b. Data cetak e-RDKK;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
 - e. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10);
 - h. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - i. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).
 - j. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota,

Halaman 249 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

Tim Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e- Verval.

Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se Provinsi melalui sistem e-Verval.

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana di sampaikan PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dan Validasi Dokumen PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa :
 - (1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 12).
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1) dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.
- 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 13.
- 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.

Verifikasi dan Validasi Lapangan



- a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
- b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat;
- c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - (1) Laporan Sistem e-Verval;
 - (2) Dashboard Bank;
 - (3) e-RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - (4) Data cetak e-RDKK meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - (5) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - (6) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
 - (7) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - (8) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - (9) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 14;
- e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen;



Tim verifikasi dan validasi juga melakukan quality assurance terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk penyaluran sampai akhir bulan sebelumnya. Contoh : untuk penyaluran pupuk bersubsidi bulan Januari diinput paling lambat tanggal 10 bulan Februari.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa E-VERVAL adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021 yang tercantum pada lampiran 11 adalah sebagaimana berikut :
 - Tim Verifikasi dan validasi kecamatan yang telah ditunjuk oleh kepala dinas menginput dan mengisi data di user tim verval kecamatan pada aplikasi Sistem Informasi Verval yaitu :
 1. Mengisi Data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan
 2. Mengisi data penebusan pupuk per petani
 3. Kirim validasi data dan pengiriman ke Tim Verval Pusat
 4. Mengisi data Kode wilayah, nama kelompok Tani dan KPL sesuai eRDKK
 5. Mengisi Laporan rekapitulasi data VervalSelanjutnya data yang sudah dilakukan penginputan akan masuk pada menu Kirim Data. Jika data tersebut sudah sesuai maka dilakukan validasi dengan pengiriman data ke Tim



Verifikasi dan Validasi Pusat. Data yang sudah dikirim tidak dapat dilakukan perbaikan kembali;

- Bahwa Terdapat perubahan ketentuan dalam penebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer/kios pupuk lengkap tahun 2021 yang sebelumnya berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Januari 2021, kemudian dilakukan revisi dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam dalam penebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer/kios pupuk lengkap tahun 2021, yang mana dalam keputusan dirjen tersebut terdapat penambahan prosedur terkait mekanisme verifikasi dan validasi penebusan pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh pengecer/kios pupuk lengkap yang sebelumnya verifikasi dan validasi sebagaimana yang telah saya uraikan pada poin 29 kemudian dilakukan penambahan yaitu verifikasi dan validasi penebusannya di input di sistem T-PUBERS, adapun prosedurnya menjadi sebagaimana berikut :

Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani adalah sebagai berikut:

- a. Petani memberikan fotokopi KTP;
- b. Mengisi dan menandatangani form penebusan yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh Pengecer sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi; dan
- c. Kios/pengecer menginput form penebusan tersebut ke dalam aplikasi T-Pubers.

Selanjutnya verifikasi dan validasi dokumen dalam penebusannya menjadi sebagaimana berikut :

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- 1) Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:



- a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b) Data cetak e-RDKK;
 - c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
 - e) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer; dan
 - f) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9);
- 2) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).
 - 3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 9).
2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan darr/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).
 - 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b. Data cetak e-RDKK;



- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9);
- g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7); dan
- i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

Tim Pembina Kabupaten/Kota

- Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval.

Tim Pembina Provinsi

- Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Provinsi melalui sistem e-Verval.

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat



Melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

2. Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

- (1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 11).
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1) dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.
- 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 12.
- 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
- 5) Verifikasi dan Validasi Lapangan
- a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 12);
 - c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data data dokumen sebagai berikut:
 - (1) Laporan Sistem e-Verval;
 - (2) Dashboard Bank;
 - (3) e-RDCK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya e-RDCK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok



- dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- (4) Data cetak e-RDKK meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
- (5) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
- (6) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
- (7) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
- (8) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- (9) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 13;
- e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.

Adapun Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi adalah sebagaimana berikut :

Agar pelaksanaan verifikasi dapat teljadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan setiap bulan.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam
3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi;



4. Bahwa T-PUBERS adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi dengan SI Verval, adapun prosedur penggunaan T-PUBERS berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, adapun prosedur penggunaannya adalah sebagaimana berikut :

Kios pengecer yang telah terdaftar melakukan login ke aplikasi T-PUBERS selanjutnya mengisi kode kios dan password. Selanjutnya kios pengecer melakukan penginputan terhadap penebusan pupuk bersubsidi dengan cara mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP petani yang melakukan penebusan, bila NIK sudah terdaftar di dalam e-RDCK, maka user dapat menginput penebusan, kemudian dimasukan tanggal transaksi penebusan pupuk yang akan diinput, Isi jumlah pupuk yang ditebus pada kolom masing-masing jenis pupuk, setelah jumlah pupuk diisi, kuota pupuk e-RDCK yang tersisa akan berkurang dan selanjutnya data transaksi tersebut kemudian dikirim melalui aplikasi T-PUBERS, dan aplikasi T-PUBERS telah terintegrasi dengan SI-VERVAL, sehingga dalam melakukan verifikasi dan validasi Tim verval kecamatan dapat melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs tersebut, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi juga dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval;

- Bahwa setelah Ahli membaca 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik oleh Pengecer UD.Riau Rakyat Tani Kabupaten Siak, Provinsi Riau tahun 2021 dan 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.PIM oleh Pengecer UD.Toko Rangka, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tahun 2021 dapat saya jelaskan form penebusan pupuk bersubsidi dari UD.Riau Rakyat Tani dan UD.Toko Rangka



seharusnya di isi dan ditandatangani langsung oleh petani yang namanya terdaftar dalam E-RDKK dan tanggalnya disesuaikan pada saat petani yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada kios pengecer, hal tersebut sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021 yang berbunyi : “Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang:

- a. Bergabung dalam kelompok tani;
- b. Terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK);
- c. Menunjukkan identitas KTP serta;
- d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi”.

ayat (2) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
 - b) Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
 - c) pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.
- ayat (3) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK;

ayat (4) berbunyi : “RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK);

- Bahwa Ahli berpendapat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di kecamatan kerinci kanan, Kabupaten Siak tahun 2021 tersebut terdapat penyimpangan yaitu :
 - Penyusunan eRDKK yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk akibatnya rencana kebutuhan jenis pupuk bersubsidi kuotanya tidak wajar dan petani yang direncanakan menerima pupuk subsidi tidak diverifikasi lebih lanjut petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektar sebagaimana yang dipersyaratkan,



- Penyaluran pupuk yang tidak sesuai ketentuan, pupuk bersubsidi tersebut tidak didistribusikan Distributor dan Kios pengecer kepada petani-petani yang namanya tercatat didalam E-RDKK melainkan justru digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi selain itu terdapat petani-petani yang luas tanahnya melebihi 2 (dua) hektar yang justru menerima pupuk bersubsidi, seharusnya petani tersebut tidak dapat diusulkan didalam E-RDKK dan pengecer seharusnya menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
2. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengatur "Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya."
3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :12/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1 : Input RDKK menjadi e-RDKK/Pengusulan Kartu Tani .
4. Pasal 1 Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021 berbunyi "Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian"
5. Pasal 3 ayat (1) Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor

Halaman 260 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Pertanian TA 2021 yang berbunyi : “Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang:

- a. Bergabung dalam kelompok tani;
- b. Terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK);
- c. Menunjukkan identitas KTP serta;
- d. Mengisi form pennebusan pupuk bersubsidi”.

ayat (2) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- d. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ a tau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
- e. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
- f. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

ayat (3) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK;

ayat (4) berbunyi : “RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu:

- Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK.
- Pasal 20 ayat (4) menyebutkan bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Gudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET (harga eceran tertinggi);
- Pasal 21 ayat 1 menyebutkan distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dan pasal 21 ayat 2 menyebutkan pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang



memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

4. **Ahli Sumaryanto, S., M.Sc.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Ahli dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, awalnya ada permintaan dari Penyidik Kejari Siak nomor : B-963/L.4.17/Fd.2/11/ 2023 tanggal 28 November 2023 , menindaklanjuti permintaan tersebut kemudian saya mendapat tugas dari Plt. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit berdasarkan surat tugas nomor:121207/RPN-PPKS/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 untuk memberikan keterangan ahli;
- Bahwa Jenis pupuk ada 2 yaitu jenis yang menggunakan kimia dan jenis pupuk yang menggunakan hayati / organik. Bahwa jenis pupuk kimia biasa digunakan adalah pupuk tunggal seperti urea, ZA, TSP (Tri Super Pospat) , RP (Rockpospat) , KCL (Kalsium Clorida) / MOP (Muriate Of Potasium), Dolomid, Kieserite, Borat, Pupuk mikro cuznfe selain itu ada jenis pupuk yang digunakan yang berbentuk majemuk seperti NPK12-12-17-2, NPK15-15-6-4, NPK13-6-27-4, NPK13-6-27-4+te. Sedangkan pupuk organik berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah dan pembenah tanah contohnya bisa kompos, pupuk kandang, jangang kosong (dari pabrik), limbah cair/solid. Pupuk hayati jenis pupuk yang berbasis mikroba untuk memperkaya mikro di dalam tanah jenis nya : mengandung mikroba pelarut fosfat, mikroba penambat nitrogen , mikroba penghasil hormon IAA. Bahwa jenis jenis pupuk yang saya sebutkan diatas pada umumnya sering digunakan untuk tanaman kelapa sawit, dan tidak mengacu pada topografi tanah namun untuk jenis lahan tertentu secara umum dikategorikan dalam 2 jenis lahan yaitu lahan mineral dan lahan gambut yang mengacu pada dosis pupuk. Bahwa yang dimaksud dengan dosis pupuk adalah jumlah kebutuhan takaran pupuk untuk tanaman, adapun dalam memenuhi kebutuhan takaran pupuk untuk tanaman diperlukan yang mendasari jumlah tonase TBS (Tandan Buah Segara) kelapa sawit yang dihasilkan, kemudian ada faktor koreksi dari analisa tanah dan analisa daun serta kondisi pemeliharaan tanaman namun hal tersebut dilakukan

Halaman 262 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



apabila ada permintaan khusus perusahaan maupun pribadi adapun untuk secara umum rekomendasi dosis pupuk standar untuk tanaman kelapa sawit mengacu kepada informasi yang sudah dirilis PPKS Medan yang bisa diakses bebas baik di dalam website resmi PPKS maupun di dalam buku Product Knowledge 2020 yang diterbitkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit;

- Bahwa pemupukan merupakan salah satu kegiatan utama di dalam pengelolaan kultur teknis perkebunan kelapa sawit. Biaya pemupukan (termasuk tenaga) merupakan komponen biaya (cost) yang paling tinggi mencapai 60 % dari total biaya pemeliharaan tanaman. Efektivitas pemupukan erat kaitannya terhadap tercapainya efisiensi pemupukan. Pemupukan yang tepat baik jenis, dosis, cara, waktu dan frekuensi adalah mutlak dilakukan agar tujuan pemupukan yaitu efektivitas dan efisiensi yang maksimal dapat dicapai. Secara umum jenis pupuk yang dapat diaplikasikan untuk tanaman kelapa sawit yaitu pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk anorganik (kimia). Penggunaan pupuk kimia saat ini masih menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit diantaranya pupuk Nitrogen (Urea, ZA), pupuk fosfor (TSP, SP36, RP), pupuk kalium (KCl, MoP), pupuk Magnesium (Dolomite, Kieserite), pupuk mikro Boron (Borate/Borax), dan pupuk mikro Cu, Zn, Fe (CuSO₄, ZnSO₄, FeEDTA). Selain itu terdapat juga pupuk majemuk yang merupakan kombinasi dari beberapa pupuk tunggal seperti pupuk NPK 12-12-17-2, NPK 15-15-6-4, NPK 13-6-27-4, NPK 13-6-27-4+TE, dll).
- Bahwa Melihat dari total jumlah total rencana kebutuhan pupuk dalam eRDKK tersebut, saya berpendapat dosis pupuk kimia yang direncanakan per pohon nya mencapai 20 kg sampai dengan 24 kg dengan asumsi kerapatan pohon per hektar 128 sampai dengan 143 pohon per hektar, dosis tersebut hampir 2 (dua) kali lipat dari dosis standar pupuk tanaman kelapa sawit yang diterbitkan PPKS Medan, sehingga pendapat saya dari dosis tersebut sangat berlebihan atau diatas dosis maksimal dan sangat tidak lazim hal tersebut berlaku juga untuk tanah mineral maupun gambut serta untuk kondisi areal wilayah Provinsi Riau;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa SUPARMIN, S.P.**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengingat mentransfer sejumlah uang kepada Mina untuk keperluan apa saja;
- Bahwa seingat Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Mina untuk uang sekolah anak, hasil panen sawit yang dimiliki mina
- Bahwa sawit yang dimiliki Mina dibeli Terdakwa sejak sebelum menikah secara siri dengan Mina;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa ada yang digunakan Mina untuk membeli ruko dan tanah;
- Bahwa sejak tahun 2015 yang mengurus pupuk adalah Ridho dan Terdakwa hanya melanjutkan;
- Bahwa Ridho menjadi admin dalam usaha tersebut;
- Bahwa yang menjaga usaha tersebut adalah Ridho dan Guntur;
- Bahwa hasil dari usaha tersebut setelah dikurangi biaya operasional diberikan kepada Mina;
- Bahwa Gudang milik Mina tidak disewa karena menganggap masih keluarga dengan pemilik Gudang;
- Bahwa Mina mengetahui keuntungan dari usaha tersebut dan mengenai tanda tangan atas nama Mina juga mengetahui sejak Mina masih tinggal di Kerinci Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen atas nama petani;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Ridho dan Arsad kalau minta langsung ke masyarakat kelamaan sehingga Arsad yang menandatangani dokumen atas nama petani;
- Bahwa dokumen atas nama Mina ditandatangani oleh Ridho;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi pengendali UD Riau Rakyat Tani
- Bahwa Gudang milik Terdakwa didapat hasil dari pinjaman bank;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk lokasi gudang distribusi CV Artha Jaya terletak Jalan Pertamina KM 71 Kecamatan Kerinci Kanan, untuk gudang Riau Rakyat Tani berlokasi di Jalan Pertamina KM 72 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, adapun gudang distribusi CV Artha Jaya terletak Jalan Pertamina KM 71 Kecamatan Kerinci Kanan.
- Bahwa ruko telah disita oleh Bank seharga Rp. 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Halaman 264 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa hasil dari pupuk bersubsidi berjumlah Rp.5.000.000 - Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa tahun pertama memulai usaha pupuk bersubsidi mengalami kerugian;
- Bahwa hasil dari pupuk bersubsidi dinikmati selama dua tahun;
- Bahwa Arsad, Esti, Feriadi, Afrizal, Ulfi ikut menikmati uang hasil pupuk bersubsidi;
- Bahwa harga pupuk bersubsidi naik berdasarkan transportasi dan hutang.
- Bahwa pengangkutan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 yang diambil dari produsen menggunakan armada transportasi mobil truk.
- Bahwa telah diperlihatkan dalam persidangan mobil merk Mitshubishi Colt Diesel FE74HDV dengan Nomor Polisi BM 8982 SE Terdakwa menerangkan mobil tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pada tahun 2021.
- Bahwa mobil tersebut telah dijual kepada saksi Rido dengan harga Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan telah dibayar lunas pada tahun 2023.
- Bahwa mobil tersebut pada awalnya milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi. Tetapi pada tahun 2023 Ridho telah membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa kenaikan harga pupuk muncul dari distributor Artha Jaya yang dimodalin oleh Suparmin;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan piutang pada Bank Riau kisaran Rp 250.000.000,- pada tahun 2020 dengan sisa cicilan 6 bulan pada tahun 2023, dan piutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp 1.000.000.000,- pada tahun 2017, **tinggal tidak tahu (dibayar Mina)** melalui rekening Koran dan belum lunas yang dibayar oleh Mina
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) anak **sampai** di penjara
- Bahwa Terdakwa mengetahui biaya sekolah sekitar Rp 5.000.000,- sampai Rp 6.000.000,- dan mengaku tidak mengetahui tempat sekolah
- Bahwa Terdakwa bertemu Mina di Pekanbaru setelah di telepon, setelah Mina meninggalkan Kerinci Kanan
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Arsad yang menyatakan Izin UD. Riau Rakyat Tani sudah mau habis kemudian Terdakwa menanyakan kepada Arsyad untuk perpanjangan izin tersebut dan



dijawab oleh Arsyad "perpanjangan izin UD. Riau Rakyat Tani sudah diberitahukan kepada Mina"

- Bahwa kontrak kios sebagai distributor dengan mengambil pupuk setiap bulan namun tidak mengetahui structure;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Mina di kios

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola atau penanggungjawab UD. RRT tanpa masuk struktur:

- Bahwa secara pengelolaan dimulai dari Arsad membayar ke Terdakwa (Suparmin) lalu ke Petrokimia via transfer sebagai pemodal

- Bahwa luas kebun Mina 4 Hektare dan hasil per bulan sebesar Rp 5.000.000,-

- Bahwa Terdakwa mengenal SUHARNOF pada Tahun 2023 dengan membantu jualan pupuk.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kuota pupuk bersubsidi yang berasal dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Kecamatan Kerinci Kanan ditahun 2021 adalah sebesar 5.043 (lima ribu empat puluh tiga) ton namun yang berhasil terealisasi hanya sebesar 4.872 Ton.

- Bahwa dari awal SUHARNOF menitipkan uang karena kekurangan modal

- Bahwa KPL diurus oleh SUHARNOF yang bertemu dengan Slamet Budiarto.

- Bahwa Terdakwa memberikan pupuk bersubsidi kepada UD. Rangga sebanyak 1200 Ton.

- Bahwa Terdakwa yang menghubungkan SUHARNOF ke Distributor CV. Artha Jaya dan KOP. Sumber Jaya Srimersing.

- Bahwa armada yang digunakan Suparmin dengan jumlah pupuk 1.200 ton diluar total non subsidi (dengan nilai sebesar Rp 3.142.000.000 tahun 2021 di rekening Koran, yang ditransfer SUHARNOF pada rekening sendiri dan istrinya)

- Bahwa Terdakwa menyalurkan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 menggunakan kuota milik UD. Rangga atas kesepakatan antara terdakwa dan SUHARNOF.

- Bahwa SUHARNOF pernah meminjam alat berat dengan dipotong hutang

- Bahwa KOP. Sumberjaya Srimersing yaitu Tengku Mashur meminta Suparmin sebagai coordinator untuk menyalurkan pupuk bersubsidi pada tahun 2021.



- Bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi Simersing melalui telepon tanpa surat permintaan pupuk ke SUHARNOF.
- Bahwa catatan pupuk dari UD. Rangka sebanyak 1.200 ton dan UD. RRT 2.170 ton dan KUD di Wilayah Gabung Makmur dan Simpang Perak Jaya sekitar \pm 500 Ton.
- Bahwa Terdakwa menyalurkan sendiri pupuk bersubsidi menggunakan kuota UD. Rangka untuk wilayah Gabung Makmur dan Simpang Perak Jaya
- Bahwa metode penyaluran yaitu petani datang ke kios
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah membahas terkait pupuk dengan Sukarimi dan Amuzir
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah memerintahkan untuk mengatur masalah ini dengan Sukarimi dan Amuzir
- Bahwa Terdakwa membenarkan Amuzir meminjam uang untuk anak sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Sukarimi dan Amuzir terkait hasil pupuk
- Bahwa Terdakwa memiliki jabatan lama di kantor kerinci kanan dari tahun 2020 sampai 2021
- Bahwa Terdakwa dimutasi menggunakan nota dinas sebagai staff UPTD Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan pada Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalankan tugas selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Keuangan pada tahun 2020.
- Bahwa telah diperlihatkan dalam persidangan Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 440/HK/KPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas nama SUPARMIN dan Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Keuangan tidak memiliki kaitan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa bekerja tanpa ada laporan
- Bahwa Terdakwa tidak memberi sesuatu ke Amuzir dan Sukarimi
- Bahwa laporan penjualan internal tidak dilaporkan ke Mina.

Halaman 267 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa dokumen dari No 1 Sampai dengan No 384.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua majelis hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Saksi MINA YUMIARTI** selaku pimpinan Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD. Riau Rakyat Tani ditunjuk sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik oleh CV Artha Jaya selaku distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik berdasarkan surat penunjukan Nomor : 002/ATJ-SP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan sebagai pengecer pupuk bersubsidi jenis pupuk urea berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor pupuk urea Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani nomor:02/SPJB/KOP.SJSM/II/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diperbaharui dengan addendum surat



perjanjian jual beli nomor : ADD-II/02/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021;

- Bahwa **Terdakwa SUPARMIN, SP.** selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 sekaligus selaku pemodal/pemilik dan pengelola CV. Artha Jaya serta selaku pemodal/pemilik dan pengelola Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD. Riau Rakyat Tani;

- Bahwa **Saksi SUHARNOF** selaku Pemilik UD Rangga yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing kepada Pimpinan Kios Rangga Nomor : 001/SP/SJSM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Pertama Nomor : Add-I/01/SPJB/KOP.SJM/XII/2021 tanggal 30 Desember 2020 dan Addendum Kedua Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan perjanjian antara CV Artha Jaya dengan Toko Rangga tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa **Saksi SUKARIMI, SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020, tanggal 03 Januari 2020 dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak tahun 2021 dan **Saksi AMUZIR, S.P** selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016 dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Siak tahun 2021;

- Bahwa **Saksi SYAFRIJUM** selaku Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Halaman 269 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Siak Tahun 2021 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating eRDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021;

- Bahwa pada tahun 2021 Kementerian Keuangan menganggarkan subsidi pupuk untuk kebutuhan Petani/Kelompok Tani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.07 Kementerian Keuangan sejumlah Rp.27.224.636.429.422,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan subsidi pupuk tersebut kementerian keuangan menunjuk Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, kemudian sebagai pelaksana kegiatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk;

- Bahwa untuk Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Siak PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan jenis pupuk Urea berdasarkan Surat dari PT.Pupuk Indonesia Nomor: 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari PT.Pupuk Indonesia Nomor: 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik /organik di Kabupaten Siak berdasarkan Surat PT.Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran

Halaman 270 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat PT.Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Bahwa fasilitasi pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam dengan persyaratan :

- a) Bergabung dalam kelompok tani;
- b) Terdaftar dalam sistem eRDKK;
- c) Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan;
- d) Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi;

- Bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut Petani/Kelompok Tani terlebih dahulu menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan cara Petani/Kelompok Tani membuat perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani selama satu tahun;

- Bahwa pengimputan RDKK kedalam aplikasi eRDKK/Pengusulan Kartu Tani dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format eRDKK, lalu diserahkan kepada admin eRDKK;
2. Admin eRDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e RDKK Kementan;
3. Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;
4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalm sistem eRDKK Kementan terhadap data eRDKK untuk tingkat kabupaten



Bahwa petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) kabupaten Siak dilaksanakan oleh saksi M Arsyad,SP, Saksi Feriady,S.Pt dan Saksi Chairil Anwar,SP, sekaligus diangkat selaku Petugas Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020 oleh **Saksi Sukarimi** selaku PPK berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 Tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020 yang bertugas:

1. Mengumpulkan semua data awal yang diperoleh dari kelompok tani berupa data petani (NIK) dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam format untuk masing-masing kelompok tani serta desa/kampung yang tersedia kemudian diterima oleh petugas PPL wilayah kerja masing-masing.
2. Melakukan entry data petani dalam bentuk eRDKK dan merekapitulasi ditingkat desa/kampung setelah melalui proses validasi dan verifikasi
3. Menyampaikan hasil cetakan/print out eRDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk eRDKK Tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi Tingkat Kabupaten.

Bahwa untuk tahun 2021 Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dilaksanakan oleh **Saksi Syafrijum** berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating eRDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 yang ditandatangani oleh **Saksi Sukarimi, SP**;

Bahwa penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tahun 2021 diawali dari Surat Pemberitahuan Direktur Pupuk



dan Pestisida Kementerian Pertanian melalui Surat Nomor 638/SR.320/B.5:/11/2020 tanggal 02 November 2020 dan Surat Nomor : 673/SR.320/B.5:/11/2020 tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menyebutkan Pemberitahuan Sistem eRDKK Tahun 2021 telah dibuka per tanggal 01 Agustus 2020 dan data eRDKK yang digunakan sebagai dasar penebusan pupuk bersubsidi merupakan data yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Dinas Kabupaten/Kota memastikan dilakukannya proses verifikasi secara berjenjang sampai dengan pengesahan Kepala Dinas;

Bahwa Terdakwa Suparmin selaku ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sekaligus pemilik/pemodal dan pengelola CV. Artha Jaya dan UD Riau Rakyat Tani mengetahui penyusunan eRDKK pupuk bersubsidi tahun 2021 akan dimulai, pada bulan juli 2020 Terdakwa Suparmin memanggil Saksi Arsyad selaku PPL, Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tahun 2020 di Kecamatan Kerinci Kanan dan selaku komanditer CV. Artha Jaya serta selaku Staf UD Rakyat Tani untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Suparmin memberikan secarik kertas kepada Saksi Arsyad yang berisi angka dosis pupuk yang harus diinput oleh Saksi Arsyad, Saksi Chairil Anwar,SP dan Saksi Feriady,S.Pt selaku Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kedalam aplikasi eRDKK, catatan tersebut berisi dosis pupuk untuk NPK dosis pupuk 2100 Kg, SP 36 dosis pupuk 1500 Kg, Pupuk Organik dosis pupuk 3000 Kg, Urea Dosis Pupuk 1200 Kg, ZA dosis pupuk 1500 Kg, Terdakwa Suparmin juga memerintahkan Saksi Arsyad agar Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2020 menginput data petani yang diusulkan mendapat pupuk bersubsidi dengan menggunakan data berupa foto copy KTP yang sudah ada dan sudah terkumpul sejak tahun 2019 di kantor BPP Kecamatan Kerinci Kanan yang bertujuan untuk mendapat kuota pupuk bersubsidi lebih banyak;

Bahwa untuk merealisasikan perintah Terdakwa Suparmin tersebut, selanjutnya bertempat di kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kerinci Kanan, Saksi Arsyad memberikan secarik kertas yang diberikan

Halaman 273 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



oleh Terdakwa Suparmin kepada saksi Chairil Anwar,SP dan saksi Feriady,S.Pt dan melaksanakan perintah Terdakwa Suparmin tersebut dengan menginput angka dosis pupuk, data petani yang diambil dari foto copyan KTP tahun 2019 serta mencocokkan data petani yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan memasukan luasan lahan 2 hektar pada semua data petani yang diusulkan menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan perintah Terdakwa Suparmin ke dalam eRDKK;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Urea : 37.752 ton; SP36 10.942 ton; ZA 8.482 ton; NPK : 52.147 ton; dan Organik : 5.723 ton;

Bahwa menindaklanjuti peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2021, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Melalui Surat Keputusan Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dimana Kabupaten Siak mendapatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Urea 6.868 Ton, SP-36 2.329 Ton, ZA 1.732 Ton, NPK 11.186 Ton dan Organik 1.732 Ton.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak, dimana alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan adalah sebagai berikut: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton. Bahwa olakasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan tersebut selama tahun 2021 terdapat realokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat penambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayah Kabupaten Siak sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tanggal 27 Agustus 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 tentang Realokasi Pertama



Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton;

2. Tanggal 04 November 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.139,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 475,00 ton, NPK 1.930,00 ton dan organik 485,00 ton.

3. Tanggal 01 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 435,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton.

4. Tanggal 09 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 445,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton, sehingga alokasi pupuk di Kecamatan Kerinci Kanan sejumlah 5.053 Ton.

- Bahwa untuk mendistribusikan Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 PT. Petrokimia Gresik menunjuk CV Artha Jaya yang dimiliki oleh Terdakwa Suparmin selaku Distributor Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 7361/ B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor

Halaman 275 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



2597 / B / HK.01.02 / 1 / 25/ SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020,
adapun struktur kepengurus CV Artha Jaya atas nama :

- Saksi Slamet Budiarto selaku : Direktur;
- Saksi M. Arsyad selaku : Komanditer;

Dimana Saksi Slamet Budiarto dan Saksi M. Arsyad juga merupakan Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020;

- Bahwa untuk mendistribusikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea di kecamatan kerinci kanan, kabupaten siak pada Tahun 2021, PT. Pupuk Iskandar Muda menunjuk Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku distributor berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 161/TESDPB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 425/SP/DIR/PIM/LSM/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/449/SP/DIR/PIM/LSM/2020 tanggal 29 Desember 2020, adapun struktur kepengurusan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebagai berikut:

- Saksi Tengku Mashur selaku : Ketua Koperasi;
- Saksi Tengku Nazrul selaku : Sekretaris Koperasi;

- Bahwa untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 kepada petani/kelompok tani, CV Artha Jaya dan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku distributor menunjuk pengecer pupuk bersubsidi/Kios Pupuk Lengkap (KPL) atas persetujuan PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Iskandar Muda salah satunya:

1. UD Riau Rakyat Tani, bahwa Terdakwa Suparmin memakai nama istrinya sebagai pimpinan UD Riau Rakyat Tani yakni atas nama Saksi Mina Yumiarti dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:

1. Kerinci Kanan;
2. Delima Jaya;
3. Kumbara Utama;
4. Kerinci Kiri;



5. Bukit Harapan;
6. Bukit Agung;
7. Buana Bhakti.

Bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Kios Pengecer Lengkap pupuk bersubsidi yang dilampirkan oleh Terdakwa Suparmin atas nama UD Riau Rakyat Tani menggunakan dokumen atas nama Saksi Mina Yumiarti sebagai berikut :

1. Izin Gangguan (HO) Nomor 350.08/IZIN-HO/VI/2017/15 tanggal 08 Juni 2017
 2. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VI/2017/15 tanggal 8 Juni 2017
 3. Tanda Daftar Perusahaan nomor : 04.12.5.47.000853 tanggal 23 Juli 2018
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 1719/04.12/PK/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
 5. Tanda Daftar Gudang Nomor :04.12/TDG/VI/2017/01 tanggal 8 Juni 2017
 6. Surat Izin Nomor : 523.33/IZIN-REK/VI/2017/15 tanggal 8 Juni 2017.
2. UD Ranga yang dimiliki oleh Saksi Suharnof dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:
1. Seminai;
 2. Buatan Baru;
 3. Jatimulya;
 4. Gabung Makmur;
 5. Simpang Perak Jaya.

Bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Kios Pengecer Lengkap pupuk bersubsidi yang dilampirkan oleh UD Ranga sebagai berikut :

1. Legalitas Perizinan UD Ranga pada tahun 2014.
2. Izin Lokasi Usaha dari Kecamatan pada tahun 2014.
3. Tanda Daftar Gudang
4. Izin Gangguan (HO) nomor 350.08/Izin – HO/VIII/2015/07 tanggal 10 Agustus 2015.



Bahwa Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem eRDKK sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu sebagai berikut:

No	Jenis Pupuk	Harga(/kg)	Harga /sak/50kg
1	Urea	2.250	112.500
2	SP36	2.400	120.000
3	ZA	1.700	85.000
4	NPK	2.300	115.000
5	Organik Granul	800	40.000

Bahwa dalam melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut **Terdakwa Suparmin** menggunakan gudang UD. Riau Rakyat Tani yang berlokasi di Simpang Perjuangan Jl. Pertamina KM. 72 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sebagai tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik Saksi Mina Yumiarti;

Bahwa pengelolaan CV.Artha Jaya sebagai distributor pupuk bersubsidi dan pengelolalan UD. Riau Rakyat Tani sebagai pengencer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin, untuk membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36, ZA, NPK dan Organik, Terdakwa Suparmin memerintahkan Komanditer CV.Artha Jaya yakni Saksi Arsyad dan Staf UD. Riau Rakyat Tani yakni Saksi Ridho Marzuki melakukan permintaan (pre order)/pembelian pupuk bersubsidi kepada PT.Petrokimia Gresik dengan melampirkan dokumen berupa : data cetak eRDKK, surat perjanjian jual beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengencer Resmi,bukti penyaluran dari pengencer kepada petani/kelompok tani, form penebusan, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengencer dan Surat Pernyataan Dokumen, semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Arsyad atas nama Saksi Mina Yumiarti selaku pimpinan UD Riau Rakyat Tani sebagai pengencer resmi pupuk bersubsidi;

Bahwa setelah permintaan pembelian pupuk bersubsidi tersebut disetujui oleh PT.Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk bersubsidi jenis SP36, ZA, NPK dan organik, pupuk bersubsidi yang dipesan/dibeli oleh Terdakwa Suparmin atas nama distributor CV.Artha Jaya tersebut langsung dikirim dan disimpan di gudang UD.Riau



Rakyat Tani yang beralamat di Simpang perjuangan Jl. Pertamina KM 72 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit colt diesel dengan nomor BM 8982 SE;

Bahwa untuk mendapatkan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, Terdakwa Suparmin memerintahkan Komanditer CV.Artha Jaya Saksi Arsyad dan Staf UD. Riau Rakyat Tani Saksi Ridho Marzuki melakukan permintaan (pre order)/pembelian pupuk bersubsidi kepada distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing menggunakan nama UD Rangga, dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa Suparmin untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis urea berupa : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam bentuk eRDKK, Laporan Bulanan Pengecer Resmi, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara pengecer resmi UD Rangga dengan distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, Permintaan penebusan pupuk yang dilampiri rekap RDKK dalam bentuk eRDKK, bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (DO) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer resmi, semua dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Arsyad atas nama UD Rangga dan ditandatangani oleh saksi Suharnof selaku pimpinan UD Rangga sebagai pengencer resmi pupuk bersubsidi, hal tersebut dilakukan oleh Saksi Arsyad, Saksi Safrijum dan Saksi Suharnof atas perintah Terdakwa Suparmin;

Bahwa setelah permintaan pembelian pupuk bersubsidi disetujui oleh Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, pupuk bersubsidi yang dipesan/dibeli oleh Terdakwa Suparmin atas nama UD Rangga tersebut langsung dikirim ke gudang UD.Riau Rakyat Tani yang beralamat di Simpang perjuangan Jl. Pertamina KM 72 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit colt diesel dengan nomor BM 8982 SE;

Bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik yang disimpan dalam gudang UD.Riau Rakyat Tani tersebut dijual oleh Terdakwa Suparmin atas nama CV.Artha Jaya sebagian kepada petani/keompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK, sebagian kepada petani/keompok tani yang namanya tidak tercantum dalam eRDKK, sebagian dipakai untuk kebun milik Terdakwa Suparmin sendiri dan sebagiannya lagi dijual kepada Saksi Suharnof selaku pemilik UD Rangga sebagai pengencer pupuk bersubsidi,



Saksi Suharnof membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa Suparmin dengan harga sebagai berikut:

1. UREA sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg) ;
2. SP 36 sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);
3. NPK sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);
4. Za sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);
5. Organik sebesar Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu) Per Sak (Rp. 1.125/Kg).

Bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibeli oleh Saksi Suharnof dari Terdakwa Suparmin tersebut dijual kembali oleh Saksi Suharnof kepada petani/kelompok tani pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan dengan harga sebagai berikut:

- UREA sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- SP 36 sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- NPK sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- Za sebesar Rp.115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu) Per Sak.;
- Organik sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu) Per Sak

Bahwa Saksi Suharnof menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh menteri pertanian sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap saknya, hal ini dikarenakan adanya penambahan biaya yang dikeluarkan berupa biaya transportasi sejumlah Rp.5.000,-/sak, biaya fee kelompok tani sejumlah Rp.5.000,-/sak dan untuk keuntungan Saksi Suharnof sejumlah Rp. 5.000,-/sak.

Bahwa untuk pertanggungjawaban laporan pendistribusian pupuk bersubsidi seolah olah pupuk bersubsidi sudah disalurkan kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK, Terdakwa Suparmin memerintahkan Saksi Arsyad selaku Comanditer CV Artha Jaya yang juga merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan serta Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun



2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan Saksi Ridho Marzuki staf UD Riau Rakyat Tani untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 dengan cara mengisi sendiri form penebusan pupuk bersubsidi dan memalsukan tandatangan petani serta menyesuaikan penebusan kuota pupuk sesuai dengan kuota pupuk bersubsidi yang tercantum dalam eRDKK tahun 2021 padahal proses penyusunan eRDKK tahun 2021 tidak dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) yang mengakibatkan pembayaran subsidi pupuk oleh Pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa untuk pertanggungjawaban laporan bulanan penjualan pupuk bersubsidi tahun 2021 oleh UD Rangga seolah-olah sudah dijual kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK tahun 2021 Saksi Suharnof selaku pemilik UD Rangga meminta tolong kepada Saksi Syafrijum, oleh Saksi Syafrijum laporan bulanan penjualan UD Rangga yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut disetujui, laporan bulanan UD Rangga tersebut hanya berdasarkan NIK yang terdapat dalam Rekapitulasi Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari UD Rangga dan dicocokkan dengan NIK yang ada dalam sistem eRDKK tanpa melakukan verifikasi dan validasi serta tidak dilampiri dengan dokumen data cetak eRDKK, surat perjanjian jual beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengencer Resmi, bukti penyaluran dari pengencer kepada petani/kelompok tani, form penebusan, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengencer dan Surat Pernyataan Dokumen, sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero)

Bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi oleh UD Riau Rakyat Tani di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 atas nama Saksi Mina Yumiarti yang dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin, Saksi Mina Yumiarti menerima aliran dana dari Terdakwa Suparmin sejumlah



Rp.499.500.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus
ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BRI Nomor :
211501000168566 an. Mina Yumiarti dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Januari	08-01-21	Rp. 6.000.000
2	Januari	09-01-21	Rp. 3.000.000
3	Januari	18-01-21	Rp. 3.500.000
4	Januari	23-01-21	Rp. 20.000.000
5	Januari	24-01-21	Rp. 15.000.000
6	Januari	26-01-21	Rp. 12.000.000
7	Januari	31-01-21	Rp. 3.500.000
JUMLAH			Rp. 63.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Februari	03-02-21	Rp. 16.500.000
2	Februari	04-02-21	Rp. 3.000.000
3	Februari	06-02-21	Rp. 7.000.000
4	Februari	13-02-21	Rp. 12.000.000
5	Februari	14-02-21	Rp. 11.000.000
6	Februari	21-02-21	Rp. 20.000.000
7	Februari	23-02-21	Rp. 6.000.000
8	Februari	27-02-21	Rp. 1.500.000
JUMLAH			Rp. 77.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Maret	01-03-21	Rp. 2.000.000
2	Maret	04-03-21	Rp. 15.000.000
3	Maret	16-03-21	Rp. 6.000.000
4	Maret	20-03-21	Rp. 22.000.000
5	Maret	23-03-21	Rp. 50.000.000
6	Maret	30-03-21	Rp. 10.000.000
JUMLAH			Rp. 105.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	April	08-04-21	Rp. 11.000.000
2	April	10-04-21	Rp. 4.000.000
JUMLAH			Rp. 15.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Mei	11-05-21	Rp. 1.500.000
JUMLAH			Rp. 1.500.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Juni	26-06-21	Rp. 5.000.000
JUMLAH			Rp. 5.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Juli	29-07-21	Rp. 11.000.000
JUMLAH			Rp. 11.000.000



No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Agustus	11-08-21	Rp. 20.000.000
2	Agustus	15-08-21	Rp. 4.500.000
3	Agustus	21-08-21	Rp. 5.000.000
4	Agustus	25-08-21	Rp. 5.000.000
JUMLAH			Rp. 34.500.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	September	04-09-21	Rp. 30.000.000
2	September	11-09-21	Rp. 7.500.000
3	September	15-09-21	Rp. 5.000.000
4	September	20-09-21	Rp. 20.000.000
5	September	25-09-21	Rp. 1.000.000
6	September	28-09-21	Rp. 3.000.000
JUMLAH			Rp. 66.500.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Oktober	05-10-21	Rp. 20.000.000
2	Oktober	09-10-21	Rp. 6.500.000
3	Oktober	19-10-21	Rp. 25.500.000
4	Oktober	23-10-21	Rp. 4.000.000
5	Oktober	31-10-21	Rp. 20.000.000
JUMLAH			Rp. 76.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	November	07-11-21	Rp. 5.000.000
2	November	15-11-21	Rp. 10.000.000
3	November	15-11-21	Rp. 10.000.000
4	November	24-11-21	Rp. 2.000.000
5	November	25-11-21	Rp. 2.000.000
6	November	29-11-21	Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 31.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Desember	02-12-21	Rp.2.000.000
2	Desember	10-12-21	Rp. 5.000.000
3	Desember	12-12-21	Rp. 3.000.000
4	Desember	14-12-21	Rp. 2.000.000
5	Desember	18-12-21	Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 14.000.000

Bahwa terhadap pemberian pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021, Kementerian Keuangan RI telah melakukan pembayaran kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) sejumlah Rp.20.178.202.607,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan volume 4.872 Ton yang diberikan kepada 1.339 (seribu



tiga ratus tiga puluh sembilan) petani berdasarkan data yang tercantum dalam eRDKK yang telah disahkan secara berjengjang oleh Dinas Pertanian pada Kabupaten Siak dan Propinsi Riau;

- Bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibayar oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2021 untuk petani/kelompok tani Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tersebut tidak semuanya diterima oleh petani/kelompok tani sebagaimana yang tercantum dalam eRDKK, terdapat penyimpangan dalam pendistribusian dan penjualan eceran yang dilakukan oleh CV. Artha Jaya dalam hal ini Terdakwa Suparmin, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini Saksi Mina Yumiarti dan UD Rangga dalam hal ini Saksi Suharnof, penyimpangan tersebut sebagai berikut :
 - Terdapat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang tidak tepat sasaran sebanyak 185 orang, yaitu:
 - Petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha, namun masuk dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi sebanyak 43 orang.
 - Petani yang sama sekali tidak melakukan penebusan pupuk subsidi namun dilaporkan melakukan penebusan sebanyak 142 orang.
 - Terdapat petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 Ha, melakukan penebusan pupuk namun petani tersebut menerima pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai/volume kurang dari jumlah yang dilaporkan dalam form penebusan sebanyak 138 orang.
 - Terdapat Petani yang melakukan penebusan pupuk tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan dan menebus pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
- Bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV.Artha Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi dan pengencer pupuk bersubsidi atas nama UD Riau Rakyat Tani serta atas nama UD Rangga tersebut terjadi disebabkan :
 1. Tidak dilakukannya validasi, verifikasi dan persetujuan atas usulan nama-nama petani/kelompok tani penerimaan pupuk bersubsidi dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tahun 2021 oleh **Saksi Sukarimi SP** selaku Kepala



Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

2. Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh distributor pupuk bersubsidi CV. Artha Jaya, pengencer pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangka oleh Saksi **Amuzir** selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
3. Tidak dilakukannya verifikasi dan validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari UD Rangka selaku pengencer pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani oleh Saksi **Syafrijum**;
4. **Saksi Mina Yumiarti** melakukan pembiaran penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** sebagai pimpinan UD Riau Rakyat Tani oleh **Terdakwa Suparmin** dalam pembelian pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk bersubsidi serta penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** oleh **Terdakwa Suparmin** untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;
5. **Saksi Suharnof** melakukan pembiaran penggunaan nama UD Rangka oleh **Terdakwa Suparmin** dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis pupuk urea kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing untuk kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021, penjualan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea tersebut sebagian dijual oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV Artha Jaya dan UD Riau Rakyat Tani kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK serta **Saksi Suharnof** membuat laporan bulanan pembelian dan penjualan pupuk bersubsidi atas nama UD Rangka tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara:
- Bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh distributor dan pencencer tersebut menguntungkan/menambah

Halaman 285 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



kekayaan distributor dan pengencer pupuk bersubsidi yakni CV. Artha Jaya dalam hal ini **Terdakwa Suparmin** sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) selaku distributor pupuk bersubsidi, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini **Saksi Mina Yumiarti** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan UD Rangga dalam hal ini **Saksi Suharnof** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.238.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam LHP Nomor : -329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa terhadap penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangga tersebut, BPKP Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang menyimpulkan atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp5.431.614.696,87** (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pupuk yang Tidak tepat sasaran	Rp3.403.390.513,82
2. Realisasi pupuk yang tidak tepat jumlah	Rp1.953.411.183,05
3. Realisasi pupuk melebihi harga HET	Rp74.813.000,00
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	Rp5.431.614.696,87

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum selain dan selebihnya akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu didakwa



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan memeriksa identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **SUPARMIN, SP.** selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 sekaligus selaku pemodal/pemilik dan pengelola CV. Artha Jaya sebagai distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 serta selaku pemodal/pemilik dan pengelola Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD. Riau



Rakyat Tani sebagai pengencer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun



oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materiil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah

Halaman 290 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Kementerian Keuangan mengalokasikan subsidi pupuk untuk kebutuhan Petani/Kelompok Tani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.07 Kementerian Keuangan sejumlah Rp.27.224.636.429.422,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kegiatan subsidi pupuk tersebut kementerian keuangan menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, kemudian sebagai pelaksana kegiatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara menetapkan Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penugasan / Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk;

Menimbang, bahwa untuk Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Siak PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan dan menugaskan anak perusahaannya PT. Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang menyalurkan jenis pupuk Urea berdasarkan Surat dari PT.Pupuk Indonesia Nomor: 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat dari PT.Pupuk Indonesia Nomor: 02410/A/PJ.04.01/C31/ET/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Serta PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK / Phonska, pupuk ZA, pupuk SP-36 dan pupuk petrogranik /organik di Kabupaten Siak berdasarkan Surat PT.Pupuk Indonesia Nomor 0108 / A / PJ / C31 / ET / 2021 tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penanggungjawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Surat PT.Pupuk Indonesia Nomor 02410 / A / PJ.04.01 / C31 / ET / 2021



tanggal 05 Maret 2021 perihal Rayonisasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa fasilitasi pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam dengan persyaratan :

- a) Bergabung dalam kelompok tani;
- b) Terdaftar dalam sistem eRDKK;
- c) Menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan;
- d) Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut Petani/Kelompok Tani terlebih dahulu menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan cara Petani/Kelompok Tani membuat perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani selama satu tahun;

Menimbang, bahwa pengimputan RDKK kedalam aplikasi eRDKK/Pengusulan Kartu Tani dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format eRDKK, lalu diserahkan kepada admin eRDKK;
2. Admin eRDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e RDKK Kementan;
3. Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;
4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalm sistem eRDKK Kementan terhadap data eRDKK untuk tingkat kabupaten



Menimbang, bahwa petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) kabupaten Siak dilaksanakan oleh saksi M Arsyad,SP, Saksi Feriady,S.Pt dan Saksi Chairil Anwar,SP, sekaligus diangkat selaku Petugas Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020 oleh **Saksi Sukarimi** selaku PPK berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 Tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020 yang bertugas:

1. Mengumpulkan semua data awal yang diperoleh dari kelompok tani berupa data petani (NIK) dan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam format untuk masing-masing kelompok tani serta desa/kampung yang tersedia kemudian diterima oleh petugas PPL wilayah kerja masing-masing.
2. Melakukan entry data petani dalam bentuk eRDKK dan merekapitulasi ditingkat desa/kampung setelah melalui proses validasi dan verifikasi
3. Menyampaikan hasil cetakan/print out eRDKK dan rekapitulasi RDKK dalam bentuk eRDKK Tingkat Kecamatan ke tim verifikasi dan validasi Tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa untuk tahun 2021 Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dilaksanakan oleh **Saksi Syafrijum** berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/157 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/KPTS/DISTAN/2021/634 tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating eRDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 yang ditandatangani oleh **Saksi Sukarimi, SP;**

Menimbang, bahwa penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tahun 2021 diawali dari Surat Pemberitahuan Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian



melalui Surat Nomor 638/SR.320/B.5:/11/2020 tanggal 02 November 2020 dan Surat Nomor : 673/SR.320/B.5:/11/2020 tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menyebutkan Pemberitahuan Sistem eRDKK Tahun 2021 telah dibuka per tanggal 01 Agustus 2020 dan data eRDKK yang digunakan sebagai dasar pennebusan pupuk bersubsidi merupakan data yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Dinas Kabupaten/Kota memastikan dilakukannya proses verifikasi secara berjenjang sampai dengan pengesahan Kepala Dinas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparmin selaku ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sekaligus pemilik/pemodal dan pengelola CV. Artha Jaya dan UD Riau Rakyat Tani mengetahui penyusunan eRDKK pupuk bersubsidi tahun 2021 akan dimulai, pada bulan juli 2020 Terdakwa Suparmin memanggil Saksi Arsyad selaku PPL, Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tahun 2020 di Kecamatan Kerinci Kanan dan selaku komanditer CV. Artha Jaya serta selaku Staf UD Rakyat Tani untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Suparmin memberikan secarik kertas kepada Saksi Arsyad yang berisi angka dosis pupuk yang harus diinput oleh Saksi Arsyad, Saksi Chairil Anwar,SP dan Saksi Feriady,S.Pt selaku Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kedalam aplikasi eRDKK, catatan tersebut berisi dosis pupuk untuk NPK dosis pupuk 2100 Kg, SP 36 dosis pupuk 1500 Kg, Pupuk Organik dosis pupuk 3000 Kg, Urea Dosis Pupuk 1200 Kg, ZA dosis pupuk 1500 Kg, Terdakwa Suparmin juga memerintahkan Saksi Arsyad agar Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2020 menginput data petani yang diusulkan mendapat pupuk bersubsidi dengan menggunakan data berupa foto copy KTP yang sudah ada dan sudah terkumpul sejak tahun 2019 di kantor BPP Kecamatan Kerinci Kanan yang bertujuan untuk mendapat kuota pupuk bersubsidi lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perintah Terdakwa Suparmin tersebut, selanjutnya bertempat di kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kerinci Kanan, Saksi Arsyad memberikan secarik kertas yang diberikan oleh Terdakwa Suparmin kepada saksi Chairil Anwar,SP dan saksi Feriady,S.Pt dan melaksanakan perintah Terdakwa



Suparmin tersebut dengan menginput angka dosis pupuk, data petani yang diambil dari foto copy KTP tahun 2019 serta mencocokkan data petani yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan memasukan luasan lahan 2 hektar pada semua data petani yang diusulkan menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan perintah Terdakwa Suparmin ke dalam eRDKK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Urea : 37.752 ton; SP36 10.942 ton; ZA 8.482 ton; NPK : 52.147 ton; dan Organik :5.723 ton;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2021, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Melalui Surat Keputusan Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dimana Kabupaten Siak mendapatkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Urea 6.868 Ton, SP-36 2.329 Ton, ZA 1.732 Ton, NPK 11.186 Ton dan Organik 1.732 Ton.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak, dimana alokasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan adalah sebagai berikut: Urea 1.044,00 ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton. Bahwa olakasi pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Kerinci Kanan tersebut selama tahun 2021 terdapat realokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat penambahan kuota pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayah Kabupaten Siak sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Tanggal 27 Agustus 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.044,00



ton; SP-36 428,00 ton; ZA 325,00 ton; NPK 1.900,00 ton dan organik 585,00 ton;

2. Tanggal 04 November 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.139,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 475,00 ton, NPK 1.930,00 ton dan organik 485,00 ton.
3. Tanggal 01 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 435,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton.
4. Tanggal 09 Desember 2021 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. Berdasarkan keputusan ini, alokasi pupuk subsidi pada Kecamatan Kerinci kanan menjadi: Urea 1.522,00 ton, SP-36 578,00 ton, ZA 445,00 ton, NPK 1.913,00 ton dan organik 595,00 ton, sehingga alokasi pupuk di Kecamatan Kerinci Kanan sejumlah 5.053 Ton.

Menimbang, bahwa untuk mendistribusikan Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 PT. Petrokimia Gresik menunjuk CV Artha Jaya yang dimiliki oleh Terdakwa Suparmin selaku Distributor Pupuk Bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 7361/ B / SA.04.02 / 25 / DR / 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Nomor 2597 / B / HK.01.02 / 1 / 25/ SP / 2020 tanggal 31 Desember 2020, adapun struktur kepengurus CV Artha Jaya atas nama :

- Saksi Slamet Budiarto selaku : Direktur;



- Saksi M. Arsyad selaku : Komanditer;

Dimana Saksi Slamet Budiarto dan Saksi M. Arsyad juga merupakan Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendistribusikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea di kecamatan kerinci kanan, kabupaten siak pada Tahun 2021, PT. Pupuk Iskandar Muda menunjuk Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku distributor berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 161/TESDPB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Perjanjian Jual Beli antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 425/SP/DIR/PIM/LSM/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/449/SP/DIR/PIM/LSM/2020 tanggal 29 Desember 2020, adapun struktur kepengurusan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebagai berikut:

- Saksi Tengku Mashur selaku : Ketua Koperasi;
- Saksi Tengku Nazrul selaku : Sekretaris Koperasi;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi jenis Pupuk NPK, Pupuk ZA, Pupuk SP36 dan Pupuk Petroganik /Organik di kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak pada Tahun 2021 kepada petani/kelompok tani, CV Artha Jaya dan Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing selaku distributor menunjuk pengecer pupuk bersubsidi/Kios Pupuk Lengkap (KPL) atas persetujuan PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Iskandar Muda salah satunya:

1. UD Riau Rakyat Tani, bahwa Terdakwa Suparmin memakai nama istrinya sebagai pimpinan UD Riau Rakyat Tani yakni atas nama Saksi Mina Yumiarti dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:
 1. Kerinci Kanan;
 2. Delima Jaya;
 3. Kumbara Utama;
 4. Kerinci Kiri;
 5. Bukit Harapan;
 6. Bukit Agung;
 7. Buana Bhakti.



Bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Kios Pengecer Lengkap pupuk bersubsidi yang dilampirkan oleh Terdakwa Suparmin atas nama UD Riau Rakyat Tani menggunakan dokumen atas nama Saksi Mina Yumiarti sebagai berikut :

1. Izin Gangguan (HO) Nomor 350.08/IZIN-HO/VI/2017/15 tanggal 08 Juni 2017
 2. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VI/2017/15 tanggal 8 Juni 2017
 3. Tanda Daftar Perusahaan nomor : 04.12.5.47.000853 tanggal 23 Juli 2018
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 1719/04.12/PK/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017
 5. Tanda Daftar Gudang Nomor :04.12/TDG/VI/2017/01 tanggal 8 Juni 2017
 6. Surat Izin Nomor : 523.33/IZIN-REK/VI/2017/15 tanggal 8 Juni 2017.
2. UD Rangka yang dimiliki oleh Saksi Suharnof dengan wilayah kerja Kampung/ Desa sebagai berikut:
1. Seminai;
 2. Buatan Baru;
 3. Jatimulya;
 4. Gabung Makmur;
 5. Simpang Perak Jaya.

Bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Kios Pengecer Lengkap pupuk bersubsidi yang dilampirkan oleh UD Rangka sebagai berikut :

1. Legalitas Perizinan UD Rangka pada tahun 2014.
2. Izin Lokasi Usaha dari Kecamatan pada tahun 2014.
3. Tanda Daftar Gudang
4. Izin Gangguan (HO) nomor 350.08/Izin – HO/VIII/2015/07 tanggal 10 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem eRDKK sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu sebagai berikut:



No	Jenis Pupuk	Harga(/kg)	Harga /sak/50kg
1	Urea	2.250	112.500
2	SP36	2.400	120.000
3	ZA	1.700	85.000
4	NPK	2.300	115.000
5	Organik Granul	800	40.000

Menimbang, bahwa dalam melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut **Terdakwa Suparmin** menggunakan gudang UD. Riau Rakyat Tani yang berlokasi di Simpang Perjuangan Jl. Pertamina KM. 72 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sebagai tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik Saksi Mina Yumiarti;

Menimbang, bahwa pengelolaan CV.Artha Jaya sebagai distributor pupuk bersubsidi dan pengelolaan UD. Riau Rakyat Tani sebagai pengencer pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin, untuk membeli pupuk bersubsidi jenis SP 36, ZA, NPK dan Organik, Terdakwa Suparmin memerintahkan Komanditer CV.Artha Jaya yakni Saksi Arsyad dan Staf UD. Riau Rakyat Tani yakni Saksi Ridho Marzuki melakukan permintaan (pre order) /pembelian pupuk bersubsidi kepada PT.Petrokimia Gresik dengan melampirkan dokumen berupa : data cetak eRDKK, surat perjanjian jual beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengencer Resmi,bukti penyaluran dari pengencer kepada petani/kelompok tani, form penebusan, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengencer dan Surat Pernyataan Dokumen, semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Arsyad atas nama Saksi Mina Yumiarti selaku pimpinan UD Riau Rakyat Tani sebagai pengencer resmi pupuk bersubsidi atas perintah Terdakwa Suparmin;

Menimbang, bahwa setelah permintaan pembelian pupuk bersubsidi tersebut disetujui oleh PT.Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk bersubsidi jenis SP36, ZA, NPK dan organik, pupuk bersubsidi yang dipesan/dibeli oleh Terdakwa Suparmin atas nama distributor CV.Artha Jaya tersebut langsung dikirim dan disimpan di gudang UD.Riau Rakyat Tani yang beralamat di Simpang perjuangan Jl. Pertamina KM 72 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit colt diesel dengan nomor BM 8982 SE;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, Terdakwa Suparmin memerintahkan Komanditer CV.Artha Jaya Saksi



Arsyad dan Staf UD. Riau Rakyat Tani Saksi Ridho Marzuki melakukan permintaan (pre order)/pembelian pupuk bersubsidi kepada distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing menggunakan nama UD Rangga, dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa Suparmin untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis urea berupa : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam bentuk eRDKK, Laporan Bulanan Pengecer Resmi, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara pengecer resmi UD Rangga dengan distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, Permintaan penebusan pupuk yang dilampiri rekap RDKK dalam bentuk eRDKK, bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (DO) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer resmi, semua dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Arsyad atas nama UD Rangga dan ditandatangani oleh Saksi Suharnof selaku pimpinan UD Rangga sebagai pengencer resmi pupuk bersubsidi, hal tersebut dilakukan oleh Saksi Arsyad, Saksi Safrijum dan Saksi Suharnof atas perintah Terdakwa Suparmin;

Menimbang, bahwa setelah permintaan pembelian pupuk bersubsidi disetujui oleh Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing, pupuk bersubsidi yang dipesan/dibeli oleh Terdakwa Suparmin atas nama UD Rangga tersebut langsung dikirim ke gudang UD.Riau Rakyat Tani yang beralamat di Simpang perjuangan Jl. Pertamina KM 72 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit colt diesel dengan nomor BM 8982 SE;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik yang disimpan dalam gudang UD.Riau Rakyat Tani tersebut dijual oleh Terdakwa Suparmin atas nama CV.Artha Jaya sebagian kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK, sebagian kepada petani/kelompok tani yang namanya tidak tercantum dalam eRDKK, sebagian dipakai untuk kebun milik Terdakwa Suparmin sendiri dan sebagiannya lagi dijual kepada Saksi Suharnof selaku pemilik UD Rangga sebagai pengencer pupuk bersubsidi, Saksi Suharnof membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa Suparmin dengan harga sebagai berikut:

1. UREA sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg) ;
2. SP 36 sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);



3. NPK sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);
4. Za sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu) Per Sak (Rp. 2.800,- / Kg);
5. Organik sebesar Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu) Per Sak (Rp. 1.125/Kg).

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibeli oleh Saksi Suharnof dari Terdakwa Suparmin tersebut dijual kembali oleh Saksi Suharnof kepada petani/kelompok tani pada tahun 2021 di Kecamatan Kerinci Kanan dengan harga sebagai berikut:

- UREA sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- SP 36 sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- NPK sebesar Rp.155.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Ribu) Per Sak.;
- Za sebesar Rp.115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu) Per Sak.;
- Organik sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu) Per Sak

Menimbang, bahwa Saksi Suharnof menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh menteri pertanian sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap saknya, hal ini dikarenakan adanya penambahan biaya yang dikeluarkan berupa biaya transportasi sejumlah Rp.5.000,-/sak, biaya fee kelompok tani sejumlah Rp.5.000,-/sak dan untuk keuntungan Saksi Suharnof sejumlah Rp. 5.000,-/sak.

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban laporan pendistribusian pupuk bersubsidi seolah olah pupuk bersubsidi sudah disalurkan kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK, Terdakwa Suparmin memerintahkan Saksi Arsyad selaku Comanditer CV Artha Jaya yang juga merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan serta Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan Saksi Ridho Marzuki staf UD Riau Rakyat Tani untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 dengan cara mengisi sendiri form penebusan pupuk bersubsidi



dan memalsukan tandatangan petani serta menyesuaikan penebusan kuota pupuk sesuai dengan kuota pupuk bersubsidi yang tercantum dalam eRDKK tahun 2021 padahal proses penyusunan eRDKK tahun 2021 tidak dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) yang mengakibatkan pembayaran subsidi pupuk oleh Pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban laporan bulanan penjualan pupuk bersubsidi tahun 2021 oleh UD Rangga seolah-olah sudah dijual kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK tahun 2021 Saksi Suharnof selaku pemilik UD Rangga meminta tolong kepada Saksi Syafrijum, oleh Saksi Syafrijum laporan bulanan penjualan UD Rangga yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut disetujui, laporan bulanan UD Rangga tersebut hanya berdasarkan NIK yang terdapat dalam Rekapitulasi Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari UD Rangga dan dicocokkan dengan NIK yang ada dalam sistem eRDKK tanpa melakukan verifikasi dan validasi serta tidak dilampiri dengan dokumen data cetak eRDKK, surat perjanjian jual beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengencer Resmi, bukti penyaluran dari pengencer kepada petani/kelompok tani, form penebusan, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengencer dan Surat Pernyataan Dokumen, sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi oleh UD Riau Rakyat Tani di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 atas nama Saksi Mina Yumiarti yang dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin, Saksi Mina Yumiarti menerima aliran dana dari Terdakwa Suparmin sejumlah Rp.499.500.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BRI Nomor : 211501000168566 an. Mina Yumiarti dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Januari	08-01-21	Rp. 6.000.000
2	Januari	09-01-21	Rp. 3.000.000
3	Januari	18-01-21	Rp. 3.500.000
4	Januari	23-01-21	Rp. 20.000.000



5	Januari	24-01-21	Rp. 15.000.000
6	Januari	26-01-21	Rp. 12.000.000
7	Januari	31-01-21	Rp. 3.500.000
JUMLAH			Rp. 63.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Februari	03-02-21	Rp. 16.500.000
2	Februari	04-02-21	Rp. 3.000.000
3	Februari	06-02-21	Rp. 7.000.000
4	Februari	13-02-21	Rp. 12.000.000
5	Februari	14-02-21	Rp. 11.000.000
6	Februari	21-02-21	Rp. 20.000.000
7	Februari	23-02-21	Rp. 6.000.000
8	Februari	27-02-21	Rp. 1.500.000
JUMLAH			Rp. 77.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Maret	01-03-21	Rp. 2.000.000
2	Maret	04-03-21	Rp. 15.000.000
3	Maret	16-03-21	Rp. 6.000.000
4	Maret	20-03-21	Rp. 22.000.000
5	Maret	23-03-21	Rp. 50.000.000
6	Maret	30-03-21	Rp. 10.000.000
JUMLAH			Rp. 105.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	April	08-04-21	Rp. 11.000.000
2	April	10-04-21	Rp. 4.000.000
JUMLAH			Rp. 15.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Mei	11-05-21	Rp. 1.500.000
JUMLAH			Rp. 1.500.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Juni	26-06-21	Rp. 5.000.000
JUMLAH			Rp. 5.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Juli	29-07-21	Rp. 11.000.000
JUMLAH			Rp. 11.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Agustus	11-08-21	Rp. 20.000.000
2	Agustus	15-08-21	Rp. 4.500.000
3	Agustus	21-08-21	Rp. 5.000.000
4	Agustus	25-08-21	Rp. 5.000.000
JUMLAH			Rp. 34.500.000



No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	September	04-09-21	Rp. 30.000.000
2	September	11-09-21	Rp. 7.500.000
3	September	15-09-21	Rp. 5.000.000
4	September	20-09-21	Rp. 20.000.000
5	September	25-09-21	Rp. 1.000.000
6	September	28-09-21	Rp. 3.000.000
JUMLAH			Rp. 66.500.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Oktober	05-10-21	Rp. 20.000.000
2	Oktober	09-10-21	Rp. 6.500.000
3	Oktober	19-10-21	Rp. 25.500.000
4	Oktober	23-10-21	Rp. 4.000.000
5	Oktober	31-10-21	Rp. 20.000.000
JUMLAH			Rp. 76.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	November	07-11-21	Rp. 5.000.000
2	November	15-11-21	Rp. 10.000.000
3	November	15-11-21	Rp. 10.000.000
4	November	24-11-21	Rp. 2.000.000
5	November	25-11-21	Rp. 2.000.000
6	November	29-11-21	Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 31.000.000

No	Bulan	Tanggal	Nominal
1	Desember	02-12-21	Rp.2.000.000
2	Desember	10-12-21	Rp. 5.000.000
3	Desember	12-12-21	Rp. 3.000.000
4	Desember	14-12-21	Rp. 2.000.000
5	Desember	18-12-21	Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 14.000.000

Menimbang, bahwa terhadap pemberian pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021, Kementerian Keuangan RI telah melakukan pembayaran kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) sejumlah Rp.20.178.202.607,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan volume 4.872 Ton yang diberikan kepada 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) petani berdasarkan data yang tercantum dalam eRDKK yang telah disahkan secara berjengjang oleh Dinas Pertanian pada Kabupaten Siak dan Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibayar oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2021 untuk petani/kelompok tani Kecamatan Kerinci Kanan



Kabupaten Siak tersebut tidak semuanya diterima oleh petani/kelompok tani sebagaimana yang tercantum dalam eRDKK, terdapat penyimpangan dalam pendistribusian dan penjualan eceran yang dilakukan oleh CV. Artha Jaya dalam hal ini Terdakwa Suparmin, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini Saksi Mina Yumiarti dan UD Rangga dalam hal ini Saksi Suharnof, penyimpangan tersebut sebagai berikut :

- Terdapat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang tidak tepat sasaran sebanyak 185 orang, yaitu:
 - Petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha, namun masuk dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi sebanyak 43 orang.
 - Petani yang sama sekali tidak melakukan penebusan pupuk subsidi namun dilaporkan melakukan penebusan sebanyak 142 orang.
- Terdapat petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 Ha, melakukan penebusan pupuk namun petani tersebut menerima pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai/volume kurang dari jumlah yang dilaporkan dalam form penebusan sebanyak 138 orang.
- Terdapat Petani yang melakukan penebusan pupuk tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan dan menebus pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Menimbang, bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV.Artha Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi dan pengencer pupuk bersubsidi atas nama UD Riau Rakyat Tani serta atas nama UD Rangga tersebut terjadi disebabkan :

1. Tidak dilakukannya validasi, verifikasi dan persetujuan atas usulan nama-nama petani/kelompok tani penerimaan pupuk bersubsidi dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tahun 2021 oleh **Saksi Sukarimi SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
2. Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh distributor pupuk bersubsidi CV. Artha Jaya, pengencer pupuk bersubsidi yang



dilaksanakan oleh UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangka oleh Saksi **Amuzir** selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

3. Tidak dilakukannya verifikasi dan validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari UD Rangka selaku pengencer pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani oleh Saksi **Syafrijum**;

4. Saksi **Mina Yumiarti** melakukan pembiaran penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** sebagai pimpinan UD Riau Rakyat Tani oleh **Terdakwa Suparmin** dalam pembelian pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 serta penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** oleh **Terdakwa Suparmin** untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

5. **Terdakwa Suharnof** melakukan pembiaran penggunaan nama UD Rangka oleh **Terdakwa Suparmin** dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis pupuk urea kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing untuk kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021, penjualan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea tersebut sebagian dijual oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV Artha Jaya dan UD Riau Rakyat Tani kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK serta **Saksi Suharnof** membuat laporan bulanan pembelian dan penjualan pupuk bersubsidi atas nama UD Rangka tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV. Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangka tersebut menambah kekayaan CV. Artha Jaya dalam hal ini **Terdakwa Suparmin** sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta



seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) selaku distributor pupuk bersubsidi, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini **Saksi Mina Yumiarti** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan UD Rangga dalam hal ini **Saksi Suharnof** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam LHP Nomor : -329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin atas nama CV. Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangga tersebut, BPKP Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang menyimpulkan atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp5.431.614.696,87** (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

4. Realisasi Pupuk yang Tidak tepat sasaran	Rp3.403.390.513,82
5. Realisasi pupuk yang tidak tepat jumlah	Rp1.953.411.183,05
6. Realisasi pupuk melebihi harga HET	Rp74.813.000,00
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	Rp5.431.614.696,87

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan **Terdakwa Suparmin** melakukan pembelian pupuk bersubsidi atas nama CV Arta Jaya sebagai distributor pupuk bersubsidi dan pembelian pupuk bersubsidi jenis pupuk urea atas nama UD Rangga kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dan melakukan penjualan pupuk bersubsidi atas nama UD Riau Rakyat Tani kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara dikelola secara



tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Pasal 17 ayat (2),

Tugas dan tanggungjawab Distributor :

- a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
- b. bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
- d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petai dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
- i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.



Pasal 18 ayat (1),

Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/ atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.

Pasal 20 ayat (2),

Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang Lini IV Pengecer.

Pasal 21 ayat (1)

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

3. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016 BAB IV huruf A Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;
2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
3. **Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping sebelum disetujui dan ditandatangani**
4. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi paling lambat selesai awal februari; dan

RDKK Pupuk bersubsidi yang telah disusun dibaut rangkap lima, lembar pertama untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan), lembar kedua untuk kepala desa/lurah, lembar ketiga untuk penyuluh pertanian pendamping, lembar keempat untuk ketua Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 11/Kpts/SR.310/B/ 03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 pada BAB II Pelaksanaan angka 4.1; Input



implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di kelompok tani untuk semua sub sektor.RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e RDKK;
 2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e = RDKK Kementan;
 3. **Koordinator Penyuluh (korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui oleh penyuluh;**
 4. Data yang sudah diverifikasi oleh korluh akan diverifikasi oleh kepala seksi dan kepala bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
 5. Kepala dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara elektronik dalm sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten
5. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2021.

Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi : “Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang:

- a. Bergabung dalam kelompok tani;
- b. Terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK);
- c. Menunjukkan identitas KTP serta;
- d. Mengisi form penebusan pupuk bersubsidi”.

ayat (2) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ a tau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;



- b. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
 - c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.
- ayat (3) berbunyi : “Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK;
- ayat (4) berbunyi : “RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan;

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt);

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **SUPARMIN, SP.** selaku Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan



Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 411/DISTAN/KPTS/2020 Tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanggal 23 April 2020 sekaligus selaku pemodal/pemilik dan pengelola CV. Artha Jaya sebagai distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 serta selaku pemodal/pemilik dan pengelola Kios Pengecer Lengkap (KPL) UD. Riau Rakyat Tani sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pembayaran pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan kepada petani/kelompok tani dilakukan setiap bulan, setelah disampaikan tagihan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Direktur pupuk pestisida Kementerian Pertanian selaku KPA pupuk bersubsidi. Selanjutnya dokumen tagihan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim Verval Pusat dengan membandingkan data hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi perkecamatan oleh tim verval internal kecamatan secara berjenjang oleh tim pembina verval di Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, tim pembina verval di Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi atau pengaduan dari KP3, atas penyaluran tersebut baru diusulkan pembayaran subsidi ke Kementerian Pertanian;

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban laporan pendistribusian pupuk bersubsidi seolah olah pupuk bersubsidi sudah disalurkan kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK, Terdakwa Suparmin memerintahkan Saksi Arsyad selaku Comanditer CV Artha Jaya yang juga merupakan Penyuluh Pertanian Lapangan serta Petugas Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Subsidi Tingkat Kecamatan Siak Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan Saksi Ridho Marzuki staf UD Riau Rakyat Tani untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 dengan cara mengisi sendiri form penebusan pupuk bersubsidi dan memalsukan tandatangan petani serta menyesuaikan penebusan



kuota pupuk sesuai dengan kuota pupuk bersubsidi yang tercantum dalam eRDKK tahun 2021 padahal proses penyusunan eRDKK tahun 2021 tidak dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) yang mengakibatkan pembayaran subsidi pupuk oleh Pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa untuk pertanggungjawaban laporan bulanan penjualan pupuk bersubsidi tahun 2021 oleh UD Rangga seolah-olah sudah dijual kepada petani/kelompok tani sesuai dengan eRDKK tahun 2021 Saksi Suharnof selaku pemilik UD Rangga meminta tolong kepada Saksi Syafrijum, oleh Saksi Syafrijum laporan bulanan penjualan UD Rangga yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut disetujui, laporan bulanan UD Rangga tersebut hanya berdasarkan NIK yang terdapat dalam Rekapitulasi Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari UD Rangga dan dicocokkan dengan NIK yang ada dalam sistem eRDKK tanpa melakukan verifikasi dan validasi serta tidak dilampiri dengan dokumen data cetak eRDKK, surat perjanjian jual beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengencer Resmi, bukti penyaluran dari pengencer kepada petani/kelompok tani, form penebusan, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengencer dan Surat Pernyataan Dokumen, sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan anggaran subsidi untuk pembayaran subsidi pupuk dengan jumlah berdasarkan laporan bulanan yang tidak benar kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi oleh UD Riau Rakyat Tani di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 atas nama Saksi Mina Yumiarti yang dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin, Saksi Mina Yumiarti menerima aliran dana dari Terdakwa Suparmin sejumlah Rp.499.500.000 (empat ratus juta sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BRI Nomor : 211501000168566 an. Mina Yumiarti;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021, Kementerian Keuangan RI telah melakukan pembayaran kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) sejumlah Rp.20.178.202.607,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus



tujuh rupiah) dengan volume 4.872 Ton yang diberikan kepada 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) petani berdasarkan data yang tercantum dalam eRDKK yang telah disahkan secara berjengjang oleh Dinas Pertanian pada Kabupaten Siak dan Propinsi Riau;

Menimbang, Bahwa pupuk bersubsidi yang telah dibayar oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2021 untuk petani/kelompok tani Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tersebut tidak semuanya diterima oleh petani/kelompok tani sebagaimana yang tercantum dalam eRDKK, terdapat penyimpangan dalam pendistribusian dan penjualan enceran yang dilakukan oleh CV. Artha Jaya dalam hal ini Terdakwa Suparmin, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini Saksi Mina Yumiarti dan UD Rangka dalam hal ini Saksi Suharnof;

Menimbang, bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh Terdakwa Suparmin atas nama CV.Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangka tersebut menambah kekayaan CV. Artha Jaya dalam hal ini **Terdakwa Suparmin** selaku distributor pupuk bersubsidi sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah), UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini **Saksi Mina Yumiarti** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan UD Rangka dalam hal ini **Saksi Suharnof** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam LHP Nomor : -329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Suparmin tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang memperkaya diri Terdakwa Suparmin sendiri atas nama CV. Artha Jaya, diri **Saksi Mina Yumiarti** atas nama UD Riau Rakyat Tani dan **Saksi Suharnof atas nama UD Rangka**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahawa unsur “**memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua unsur pokok yang sifatnya alternatif yakni merugikan “keuangan negara” atau merugikan “perekonomian negara”, dengan demikian apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa kata ‘dapat’ sebagai mana yang termuat dalam unsur ini, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan pada pokoknya bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,”



Menimbang, bahwa oleh karena kata “dapat” dalam pasal 2 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam dakwaan primair ini, Majelis akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang nyata (actual loss) bukan potential loss;

Menimbang, bahwa atas penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 telah dibayar oleh Kementerian Keuangan RI kepada PT.Pupuk Indonesia (Persero), penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak semuanya diterima oleh petani/kelompok tani sebagaimana yang tercantum dalam eRDKK, terdapat penyimpangan dalam pendistribusian dan penjualan eceran yang dilakukan oleh CV. Artha Jaya dalam hal ini Terdakwa Suparmin, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini Saksi Mina Yumiarti dan UD Rangga dalam hal ini Saksi Suharnof, penyimpangan tersebut sebagai berikut :

- Terdapat penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang tidak tepat sasaran sebanyak 185 orang, yaitu:
 - Petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 Ha, namun masuk dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi sebanyak 43 orang.
 - Petani yang sama sekali tidak melakukan penebusan pupuk subsidi namun dilaporkan melakukan penebusan sebanyak 142 orang.
- Terdapat petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 Ha, melakukan penebusan pupuk namun petani tersebut menerima pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai/volume kurang dari jumlah yang dilaporkan dalam form penebusan sebanyak 138 orang.
- Terdapat Petani yang melakukan penebusan pupuk tidak pernah mengisi dan menandatangani form penebusan dan menebus pupuk dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah

Menimbang, bahwa penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh distributor dan pencencer tersebut menambah kekayaan distributor dan pengencer pupuk bersubsidi yakni CV. Artha Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi dalam hal ini **Terdakwa Suparmin** sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh



empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah), UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini **Saksi Mina Yumiarti** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan UD Rangga dalam hal ini **Saksi Suharnof** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam LHP Nomor : -329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangga tersebut, BPKP Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang menyimpulkan atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp5.431.614.696,87** (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pupuk yang Tidak tepat sasaran	Rp3.403.390.513,82
2. Realisasi pupuk yang tidak tepat jumlah	Rp1.953.411.183,05
3. Realisasi pupuk melebihi harga HET	Rp74.813.000,00
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	Rp5.431.614.696,87

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang timbul atas penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diatas, dalam persidangan CV. Artha Jaya dalam hal ini Terdakwa Suparmin, UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini Saksi Suparmin beserta Saksi Mina Yumiarti dan UD Rangga dalam hal ini Saksi Suharnof tidak menyampaikan jumlah perhitungan penjualan pupuk bersubsidi di kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang dijual tidak sesuai dengan eRDKK sebagai pembanding atas kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara yang nyata dalam



perkara aquo sejumlah Rp5.431.614.696,87 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan negara” telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);



Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;



Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh **Terdakwa Suparmin** atas nama CV.Artha Jaya selaku distributor pupuk bersubsidi dan pengencer pupuk bersubsidi atas nama UD Riau Rakyat Tani serta atas nama UD Rangga terjadi disebabkan :

1. Tidak dilakukannya validasi, verifikasi dan persetujuan atas usulan nama-nama petani/kelompok tani penerimaan pupuk bersubsidi dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tahun 2021 oleh **Saksi Sukarimi SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
2. Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh distributor pupuk bersubsidi CV. Artha Jaya, pengencer pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangga oleh Saksi



Amuzir selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

3. Tidak dilakukannya verifikasi dan validasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi dari UD Rangka selaku pengencer pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani oleh Saksi **Syafrijum**;

4. **Saksi Mina Yumiarti** melakukan pembiaran penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** sebagai pimpinan UD Riau Rakyat Tani oleh **Terdakwa Suparmin** dalam pembelian pupuk bersubsidi dan penjualan sebagian pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 serta penggunaan nama dan tandatangan **Saksi Mina Yumiarti** oleh **Terdakwa Suparmin** untuk memanipulasi laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Kios Petani Lengkap UD Riau Rakyat Tani secara fiktif sehingga seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

5. **Saksi Suharnof** melakukan pembiaran penggunaan nama UD Rangka oleh **Terdakwa Suparmin** dalam melakukan pembelian dan penjualan sebagian pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 serta **Saksi Suharnof** membuat laporan bulan pembelian dan penjualan pupuk bersubsidi atas nama UD Rangka tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seolah-olah penyaluran pupuk bersubsidi telah disalurkan kepada petani/kelompok tani yang namanya tercantum dalam eRDKK tahun 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara:

Perbuatan **Terdakwa Suparmin** menjual pupuk bersubsidi atas nama CV.Artha Jaya selaku distributor kepada petani/kelompok tani yang tidak tercantum dalam eRDKK di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 telah memperkaya diri **Terdakwa** sendiri sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah), UD Riau Rakyat Tani dalam hal ini diri **Saksi Mina Yumiarti** selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan UD



Rangga dalam hal ini Saksi Suharnof selaku pengencer pupuk bersubsidi sejumlah Rp.238.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Riau dalam LHP Nomor : -329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani/kelompok tani pada Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Artha Jaya, UD Riau Rakyat Tani dan UD Rangga tersebut, BPKP Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Nomor : LHP-329/PW04/5/2023 tanggal 28 Juli 2021, yang menyimpulkan atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tahun 2021 terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp5.431.614.696,87** (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) serta adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara **Terdakwa Suparmin** selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) / staf analis tata usaha pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sekaligus selaku pemilik/pemodal CV.Artha Jaya dan UD Riau Rakyat Tani bersama-sama dengan **Saksi Mina Yumiarti** selaku pimpinan UD Riau Rakyat Tani, **Saksi Suharnof** selaku pimpinan UD Rangga, Saksi **Sukarimi, SP** selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Saksi **Amuzir, S.P** selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan **Saksi Syafrijum** selaku Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021 yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 yang memperkaya Terdakwa Suparmin, Saksi Mina Yumiarti dan Saksi Suharnof sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**



perbuatan”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara aquo, kerugian keuangan negara yang nyata atas pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak di Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2021 sejumlah **Rp5.431.614.696,87** (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah), dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa telah memperoleh/menerima aliran dana sejumlah Rp4.694.114.696,87 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan negara yang telah diterima/diperoleh oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disetor dan dititip pada rekening 6541-70-069102-80-1, RPL 008 KN Siak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian keuangan negara yang telah diterima/diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka jumlah kerugian keuangan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dalam perkara aquo sebagai berikut :



Rp.4.694.114.696,87

Rp. 400.000.000,00,- (-)

Jumlah.....Rp.4.294.114.696,87

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanggungjawab Terdakwa terhadap uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara aquo yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.4.294.114.696,87 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) yang pembayarannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara, dan apabila membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan pengganti yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara aquo untuk selanjutnya di setor kepada Bendahara Umum Negara c/q Kementerian Keuangan Republik Indonesi oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dalam persidangan dengan bukti surat yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa yang merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan pada pokoknya menyatakan mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan kapasitas kesalahan Terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan sedali-adilnya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang sampaikan secara



tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya mohon putusan berdasarkan kesalahan Terdakwa dan mohon putusan yang seadil-adilnya, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai **"Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan atas permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti dari No. 1 sampai dengan nomor 373 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 374 berupa 1 (satu) bidang Tanah seluas 3952 m² dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Dusun Meranti Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak status barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Penetapan Penyitaan oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat 10 unit barang bukti yang tidak dimasukan/tidak tercantum dalam daftar barang bukti yang dimohonkan oleh Penuntut yang status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan yang terdiri dari :

1. Uang tunai sejumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 192/PenPid.Sus-TPK.Sita/2023/PN Pbr tanggal 13 September tahun 2023;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitshubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, Nomor Polisi BM 8982 SE, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2017 Warna Kuning atas nama pemilik SUPARMIN dengan NIK 1408070708690003 beserta kuncinya yang telah disita oleh



Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 200/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;

3. 4 (empat) unit Ruko beserta tanah seluas \pm 320 M2 yang berlokasi di Jl. Pertamina KM. 72 RT. 007 RW. 003 Dusun Kolim Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 205/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;
4. 1 (satu) bidang tanah, dan gudang serta rumah seluas \pm 200 M2 yang berlokasi di Jl. Raya Pertamina RT 001 RW 001 Dusun Meranti Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 201/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Tentang Pemasangan Papan Reklame: "Riau Rakyat Tani" Camat Kerinci Kanan Nomor: 523.33/IZIN-REK/VI/2017/15 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor: 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
6. 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Gudang Nomor: 04.12/TDG/VI/2017/01 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
7. 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan perorangan (PO) Nomor: 04.12.5.47.00853 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Siak Tahun 2018 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
8. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1719/04.12/PK/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 327 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor: 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;

9. 1 (Satu) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 350.08/IZIN-HO/2017/15 Atas Nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;

10.1 (Satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 523.33/SITU/VI/2017/15 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disegala bidang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Perma Nomor 1 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMIN, S.P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPARMIN, S.P.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah RP500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp.4.294.114.696,87 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



4. Menetapkan uang pengganti sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disetor dan dititip pada rekening 6541-70-069102-80-1, RPL 008 KN Siak dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengganti yang telah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara c/q Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bundel SK TA. 2019, 2020, dan 2021 (Foto Copy).
 2. 1 (satu) Bundel Surat Masuk TA 2020, 2021, dan 2022 (Foto Copy).
 3. 1 (satu) Rangkap Laporan Evaluasi Hasil Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KPPP) Dinas Pertanian Kabupaten Siak Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021. (Foto Copy).
 4. 1 (satu) Rangkap Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi per penyalur, per pengecer, per kecamatan, per bulan tahun 2021. (Foto Copy).
 5. 1 (satu) rangkap realokasi V Urea Subsidi perbulan wilayah Kabupaten Siak Tahun 2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/72 (Foto Copy)
 6. 1 (satu) rangkap rekapitulasi e-RDKK Vs Alokasi (Awal) Kabupaten Siak Tahun 2021 waktu Januari s/d Desember 2021. (Foto Copy).
 7. 1 (satu) buah buku Laporan evaluasi hasil komisi pengawas pupuk dan peptisida (KP3) Tahun Anggaran 2021. (Foto Copy).
 8. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021. (Asli)
 9. 5 (Lima) Bundel Si- Verval- Ditjen PSP 2021. (Foto Copy).
 10. 7 (Tujuh) Bundel Si Verval Kementerian Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Foto Copy).
 11. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Bukit



12. Harapan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
1 (satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Gapoktan Tani Mukti Desa/ Kelurahan Buana Bhakti Kec. Kerinci kanan Tahun 2021. (Foto Copy).
13. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Seminai Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
14. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Kerinci Kiri Pupuk bersubsidi Tahun 2021(Foto Copy).
15. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Buntan Baru Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
16. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Kerinci Kanan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).Merempan
17. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Simpang Perak Jaya Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
18. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Buanta Baru Kec Kerinci Kanan Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
19. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Desa Gabung Makmur Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
20. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Jatimulya Pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Foto Copy).
21. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019. (Foto Copy).
22. 1 (satu) Bundel Verval Kerinci Kanan Tahun Anggaran 2021. (Foto Copy).
23. 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK Vs Alokasi Nama produsen PT. Iskandar Muda PT. Petro Kimia Gresik Periode Januari s/d Desember 2021 Kabupaten Siak. (Foto Copy).
24. 1 (satu) lembar Konsep dan belum ditandatangani Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.(Asli)
25. 1 (satu) Rangkap Konsep dan belum ditandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/41 Tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.(Asli)
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Perubahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 633/DISTAN/KPTS-

Halaman 331 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Perubahan/2021 tentang Penempatan dan Penugasan Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Foto Copy).
27. 1 (satu) Bundel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019. (Foto Copy).
28. 1 (satu) Bundel Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KPPP) Tahun 2016. (Foto Copy).
29. 1 (satu) buah buku Pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun anggaran 2021.(Asli)
30. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT PIM Bulan Februari TA 2021 Toko Rangga UD. (Foto Copy).
31. 1 (satu) bundel Laporan E-Verval Bulan Januari, Februari 2021(Foto Copy).
32. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Evaluasi Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020. (Foto Copy).
33. 1 (satu) map laporan evaluasi pupuk bersbsidi tahun 2018. (Foto Copy).
34. 1 (satu) rangkap Si Verval Ditjen PSP TA 2021. (Foto Copy).
35. 1 (satu) Kantong Plastik Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2022. (Foto Copy).
36. 1 (satu) Rangkap Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Bersubsidi Tahun 2022 Desa Delima Jaya Gapoktan Sumber Rezeki Kec. Kerinci Kanan Sub Sektor Perkebunan (Foto Copy).
37. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi produsen Pupuk PT. Iskandar Muda Kios Pupuk Lengkap (KPL) Ud Rangga Februari 2021. (Foto Copy).
38. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi CV. Tunas Mandiri Bulan Desember 2021 (Fotocopy).
39. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desember TA 2021 Oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
40. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Februari 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Asli).
41. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Bulan Januari – Desember



- 2018 (Fotocopy).
42. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Februari Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Zulham Perkasa (Asli).
43. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Urea Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Plus Mantap Tahun 2013 (Asli).
44. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Januari 2017 CV. Sri Bintang oleh Pengecer CV. Sri Bintang Kabupaten Siak (Fotocopy).
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Februari Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Dimas Pratama (Fotocopy).
46. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Januari 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
47. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda April Tahun 2021 oleh Pengecer CV. Putra Razty Pratama (Fotocopy).
48. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan November 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
49. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan Oktober 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
50. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan Juli 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
51. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda April TA 2021 oleh Pengecer Riau Rakyat Tani (Fotocopy).
52. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bulan Maret 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
53. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bulan Agustus 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
54. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Bulan Juni 2021 CV. Tunas Mandiri (Fotocopy).
55. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Januari TA 2021 oleh Pengecer Riau Rakyat Tani UD (Fotocopy).
56. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Maret 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak



- (Fotocopy).
57. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengeer KPL UD. Pelita Tani No Reg : RT0000057654 Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Periode Bulan April 2021 (Fotocopy).
58. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran/Rekapitulasi Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) November TA 2021 oleh Pengecer Jaya Abadi UD Kabupaten Siak (Fotocopy).
59. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer KPL UD. Pelita Tani No Reg : RT0000057654 Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Periode Bulan Maret 2021 (Fotocopy).
60. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) Nomor : 006/HM-RT0000061595/SPKD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (Asli).
61. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Kios Pupuk Lengkap) Nomor : 007/HM-RT0000061595/SPKD/XI/2021 tanggal 31 Juli 2021 (Asli).
62. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Utama Bersama tanggal 13 Agustus 2021 antara Distributor KUD Sumber Jaya Sri Mersing dengan PT. Pupuk Iskandar Muda Periode berlaku Januari – Desember 2021 (Fotocopy).
63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
65. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda oleh Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing (Asli).
66. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Distributor Koperasi Sumber Jaya Srimersing Kab. Siak Periode Januari 2021 s.d Desember 2021. (Asli)
67. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk Tahun 2021 dari pihak pertama Koperasi Sumber Jaya Srimersing An. Ir. Tengku Mashur dengan pihak kedua Kios Rangka An. Suharnof, terkecuali Bulan Maret 2021. (Asli)
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pupuk dari pihak pertama Koperasi Sumber Jaya Srimersing An. Ir. Tengku Mashur dengan pihak kedua Kios Riau Rakyat Tani An. Mina



- Yumiarti. (Asli)
69. 1 (satu) bundel Sales Order Toko Rangka Periode Januari 2021 s.d Desember 2021 (Asli)
70. 1 (satu) bundel Sales Order Kios Riau Rakyat Tani Periode Januari 2021 s.d Desember 2021 (Asli)
71. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/875 tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Fotocopy)
72. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Riau Rakyat Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/02/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020. (Asli)
73. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangka tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: ADD-I/01/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020. (Asli)
74. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521 /DISTAN /KPTS /2021 /875 tentang Alokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 520/ KPTS/ DISTAN/ 2021/634 Tanggal 3 September 2021 tentang Revisi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembina, Admin, Entry dan Updating E-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan dan Lampiran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/ MPP/ Kep/ 2/ 2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. (fotocopy)
77. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2021. (fotocopy)
78. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2020. (fotocopy)
79. Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kampung Bukit Agung



- Gapoktan Harapan Makmur Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
80. 1 (Satu) Rangkap Nota Distributor penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Oleh CV. Artha Jaya- Kerinci Kanan. (fotocopy)
81. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing Dengan Kios Rangka Nomor: 01/ SPJB/ KOP. SJSJ/ I/ 2022. (asli)
82. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pupuk antara CV. Artha Jaya dengan Kios Rangka tahun 2021. (fotocopy)
83. 1 (Satu) Rangkap Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
84. 1 (Satu) Rangkap Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2022. (fotocopy)
85. 1 (Satu) Rangkap Surat Izin Operasional/ Komersil (Usaha) Toko Rangka.
86. 3 (Tiga) Lembar Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020. (fotocopy)
87. 1 (Satu) rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Bulan Mei Tahun 2021. (fotocopy)
88. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Produsen Pupuk: PT. Iskandar Muda Kios Pupuk Lengkap (KPL): UD. Rangka Kecamatan: Kerinci Kanan Kabupaten Siak Periode Bulan Februari 2021. (fotocopy)
89. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi 2021 Kelompok Tani Inti Sari Gapoktan Gaharu Sejahtera Desa Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Subsektor Perkebunan Kios UD Jaya Abadi. (fotocopy)
90. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tingkat Kampung Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2021 Musim Tanam Januari s/d Desember 2021 Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Sub Sektor Perkebunan Kios pengecer UD. Sri Bintang Pratama Distributor PT. Mega Eltra dan Koperasi Sumber Jaya Srimersing Gapoktan Sinar Sawit Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
91. 1 (Satu) Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok



- (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sabak Auh Tahun 2021. (fotocopy)
92. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Maret 2021 (fotocopy)
93. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Bandar Mekar Gapoktan Swamitra Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kios UD. Sungai Bertuah tahun 2021. (fotocopy)
94. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian musim tanam Januari s/d Desember 2021 Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Sub Sektor Perkebunan dan tanaman pangan pengecer CV. Putra Dimas Pratama. (fotocopy)
95. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan, kecamatan Kandis Subsektor Hortikultura/ pangan/ kebun tahun 2021. (fotocopy)
96. 4 (Empat) Bundel Si-Verval-Ditjen PSP 2021. (fotocopy)
97. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Juni 2021.
98. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kecamatan Mempura Tahun 2021 Disusun Oleh Tim Entry Kecamatan Mempura. (fotocopy)
99. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode April 2021. (fotocopy)
100. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Bersubsidi Sektor Pertanian Musim Tanam Januari s/d Desember Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Kios Pengecer UD. Cipta Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
101. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Tualang Tahun 2021 Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
102. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Minas Tahun 2021. (fotocopy)
103. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Siak Tahun 2021 (fotocopy)
104. 1 (Satu) Bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sungai Mandau Tahun



- 2021 (fotocopy)
105. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Agustus 2021. (fotocopy)
106. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan PT. Andalas Tuah Mandiri Kabupaten Siak Periode Februari 2021. (fotocopy)
107. 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kabupaten Siak Periode Juli 2021 (fotocopy)
108. 1 (satu) Bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Jaya Gapoktan Mekar Jaya Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Subsektor Perkebunan Kios UD. Sungai Bertuah Tahun 2021. (fotocopy)
109. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan Nama Kios CV. Alif UD. Mandiri UD. Mekar Sari Koperasi Tandan Bertuah Tahun 2021. (fotocopy)
110. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode September 2021
111. 1 (satu) Bundel Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Karya Jaya Gapoktan Sri Kemuning Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Subsektor Perkebunan Kios UD. Bina Usaha Tani. (fotocopy)
112. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode November 2021 (fotocopy)
113. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Januari 2021 (fotocopy)
114. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Juni 2021 (fotocopy)
115. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Oktober 2021 (fotocopy)
116. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Distributor Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Desember 2021 (fotocopy)
117. 1 (Satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: 551/HK/KPTS/2016 tentang SK Pengangkatan Bapak Amuzir, SP Sebagai Kepala seksi Pupuk, Peptisida dan Alat Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak dilantik tanggal 03 Januari 2017. (fotocopy)
118. 1 (Satu) bundel Surat Nomor : B-758/SR.310/B/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyampaian Permentan Nomor 49 Tahun 2020. (fotocopy)
119. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/41 Tentang



- Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
120. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Perubahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 633/DISTAN/KPTS-PERUBAHAN/2021 tentang Penempatan dan Penugasan Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
121. 1 (Satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 417/HK/KPTS/2019 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Peptisida (Subsidi dan Non Subsidi) Kabupaten Siak Tahun 2019. (fotocopy)
122. 1 (Satu) lembar Kekapitulasi E-RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/ Kota Kabupaten Siak Tahun 2021 (Nama Produsen Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
123. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/DISPTPH-PSP/0181 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
124. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/72 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak. (fotocopy)
125. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188/DIS.PTPH-PSP/2021 Tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (fotocopy)
126. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 108/DIS-PTPH-PSP/3821 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2021. (fotocopy)
127. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pangan tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 108/DIS-PTPH-PSP/3561 Tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (fotocopy)
128. 1 (Satu) Rangkap Daftar kios Pengecer Pupuk Bersubsidi



- Jenis Urea dan Non Urea Kabupaten Siak Tahun 2021 oleh Distributor CV Artha Jaya. (fotocopy)
129. 1 (Satu) Rangkap Realisasi Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi Per Penyalur, Per Pegecer, Per Kecamatan, Per Bulan Tahun 2021 Kab. Siak.
130. 1 (Satu) Rangkap Laporan Bulanan Distributor CV. Artha Jaya Kab. Siak Periode Januari s/d Desember 2021. (fotocopy)
131. 1 (Satu) Rangkap Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021 Periode Januari S/d Desember 2021 oleh Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (fotocopy)
132. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK VS Alokasi Akhir Kabupaten Siak Tahun 2021 periode Januari s/d Desember 2021 oleh PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
133. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi e-RDKK VS Alokasi Awal Kabupaten Siak Tahun 2021 periode Januari s/d Desember 2021 oleh PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petro Kimia Gresik. (fotocopy)
134. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/613 Tentang Realokasi Pertama Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
135. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/781 Tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
136. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/849 Tentang Realokasi Ketiga Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
137. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor: 521/DISTAN/KPTS/2021/875 Tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
138. 1 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/Distan-PSP/2021/942 tanggal 21 September 2021 perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun



2021. (fotocopy)
139. 1 (Satu) Bundel Si- Verval – Ditjen PSP 2021. (fotocopy)
140. 1 (Satu) bundel Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Gapoktan Tani Mukti Desa/ Kelurahan Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Subsektor Perkebunan. (fotocopy)
141. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Kerinci Kanan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Sub Sektor Artha Jaya Pengecer Riau Rakyat Tani. (fotocopy)
142. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kampung Gabung Makmur Gapoktan Makmur Tani Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
143. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi RDKK Tingkat Desa Pupuk subsidi Tahun 2021 Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Gapoktan Tanjakan. (asli)
144. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kampung Simpang Perak Jaya Tahun 2021 Gapoktan Makmur Bersama Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
145. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2021 Kampung Kerinci Kiri Gapoktan Karya Usaha Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
146. 1 (Satu) Rangkap Rekspitulasi RDKK Tingkat Desa Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Kecamatan Kerinci Kanan Desa Semina Gapoktan Semina Indah. (fotocopy)
147. 1 (Satu) Rangkap Rekapitulasi E-RDKK Tingkat Kampung Bukit Harapan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 Desa Bukit Harapan Gapoktan Jaya Bersama Distributor Artha Jaya pengecer Riau Rakyat Tani Kecamatan Kerinci Kanan. (fotocopy)
148. 1 (Satu) Rangkap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kampung Jatimulya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2021. (fotocopy)
149. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 Tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020 Tanggal 08 April 2020. (Fotocopy);



150. 1 (satu) lembar Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 001/ATJ-SP/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 oleh CV. ARTHA JAYA kepada UD Toko RANGGA a.n. SUHARNOF. (Fotocopy)
151. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VIII/2020/09 tanggal 01 Oktober 2019 a.n. SUHARNOF. (fotocopy)
152. 1 (satu) lembar Tanpa Daftar Gudang Nomor : 04.12/TDG/VIII/2015/09 tanggal 10 Agustus 2015 nama usaha "TOKO RANGGA" nama pemilik SUHARNOF. (fotocopy)
153. 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Nomor : 350.08/IZIN-HO/VIII/2015/07 tanggal 10 Agustus 2015 a.n. SUHARNOF. (fotocopy)
154. 1 (satu) lembar Izin Lokasi diterbitkan tanggal 9 November 2020 nama usaha SUHARNOF Rencana Kegiatan Pergudangan dan Penyimpanan Koordinat Geografis -6.4582626,107.5163313. (fotocopy)
155. 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dengan Nomor Induk Berusaha 0220806900825 Kode KBLI 52101 Nama KBLI Pergudangan dan Penyimpanan. (fotocopy)
156. 1 (satu) lembar Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen dengan Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220806900825 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS. (fotocopy)
157. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220806900825 nama usaha TOKO RANGGA. (fotocopy)
158. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220806900825 tanggal 2 September 2020 nama pemilik SUHARNOF. (fotocopy)
159. 1 (satu) lembar Izin Operasional/Komersial tanggal 9 November 2020 nama pemilik SUHARNOF Nama Usaha TOKO RANGGA. (fotocopy)
160. 1 (satu) lembar Surat KOP. Sumber Jaya Sri Mersing kepada Pimpinan Kios Ranga Nomor : 001/SP/SJSM/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Surat Penunjukan Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2020. (Asli)
161. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Toko Ranga tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)



162. 1 (satu) rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangga tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-I/01/SPJB/KOP.SJSM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. (Fotocopy)
163. 1 (satu) rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing dengan Kios Rangga tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021. (Fotocopy)
164. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Januari TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
165. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Februari TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
166. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Maret TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
167. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik April TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
168. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Mei TA 2021 oleh Pengecer Toko Rangga UD Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
169. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Juni TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangga Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
170. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Juli TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangga Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
171. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Agustus TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangga Kabupaten Siak Provinsi Riau.



- (Asli)
172. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik September TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- (Asli)
173. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik Oktober TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- (Asli)
174. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petro Kimia Gresik November TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- (Asli)
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Januari TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
176. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Februari TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
177. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Maret TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
178. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM April TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
179. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Mei TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
180. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Juni TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
181. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Juli TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
182. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Agustus TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
183. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM September TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangka Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
184. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk



- Bersubsidi PT. PIM November TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangga Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
185. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PIM Desember TA 2021 oleh Pengecer UD Toko Rangga Kabupaten Siak Provinsi Riau. (Asli)
186. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Gudang Nomor : 04.12/TDG/VIII/2015/02 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan nama usaha "TOKO RANGGA" alamat Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan dengan nama pemilik "SUHARNOF". (Fotocopy);
187. 1 (satu) lembar surat Izin Tempat Usaha Nomor : 523.33/SITU/VIII/2020/09 Tanggal 01 Oktober 2019 a.n. SUHARNOF. (Fotocopy);
188. 1 (satu) lembar surat Izin Gangguan (HO) nomor : 350.08/IZIN-HO/VIII/2015/07 Tanggal 10 Agustus 2015 a.n SUHARNOF. (Fotocopy);
189. 1 (satu) bundel Nota Distributor Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing untuk Penyaluran pupuk bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda kepada Kios "KIOS RANGGA" Tahun 2021. (Asli);
190. 1 (satu) bundel Nota Distributor CV Artha Jaya untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik kepada kios "KIOS RANGGA" Tahun 2021. (Asli);
191. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek : 0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 87.600.000,- nama penyetor SUHARNOF Tanggal 24 Mei 2021.
192. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek : 0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 82.500.000,- nama penyetor SUHARNOF tanggal 13 Juli 2021.
193. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BANK BRI ke no Rek : 0622-01-000346-30-7 an. SUPARMIN sebesar Rp. 100.000.000,- nama penyetor SUHARNOF Tanggal 04 Agustus 2021.
194. 4 empat lembar nota (bulan mei, Juni, Agustus dan November) tulisan tangan tanpa stempel untuk pembelian pupuk tahun 2021.(Asli)
195. 1 (satu) bundel rekening koran BANK BRI dengan no rek : 062201000352560 an. SUHARNOF untuk transaksi pembayaran pupuk bersubsidi Tahun 2021. (Asli)



196. 3 (Tiga) lembar Tangkapan Layar (screenshot) Personal Chat antara Sdr. SUHARNOF dengan Sdr. SUPARMIN milik Sdr. SUHARNOF terkait harga penjualan pupuk
197. 1 (satu) bundel catatan penjualan pupuk bersubsidi milik SUHARNOF.
198. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Rangka tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Nomor : ADD-II/01/SPJB/KOP.SJSM/III/2021. Tanggal Tiga Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(31-3-2021). (Fotocopy)
199. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Nomor : ADD-II/02/SPJB/KOP.SJSM/III/2021. Tanggal Tiga Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu(31-3-2021). (Asli)
200. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi, Nomor: ADD-V/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019, Tanggal 01-01-2021. (Fotocopy)
201. 1 (satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi, Nomor: ADD-VI/449/SP/DIR/PIM/LSM/2019, Tanggal 31 Maret 2021. (Fotocopy)
202. 1 (Satu) Bundel Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Nama Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing (KOP.SJSM), Yang disahkan oleh : Menteri Negara Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Siak U.B. Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Dengan Surat Keputusan : Nomor 05/PAD/BH/DISKOP/518/V/2003, Tanggal 27 mei 2003. (Fotocopy)
203. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank brk syariah periode tanggal : 1/01/21 To 31/12/21 dengan nomor rekening : 1161300022 atas nama nasabah KOPERASI SUMBER JAYA. (asli);
204. Memo Dinas Direksi PT. PUPUK ISKANDAR MUDA, Nomor : 170/MD/DU/IM/XI/2019, Perihal : Tim Evaluasi dan Seleksi Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2020, tanggal 19 November 2019. (Fotocopy)
205. 1 (satu) bundel catatan tangan Evaluasi Pupuk subsidi Provinsi Riau Tahun 2021. (Asli);
206. 1 (satu) lembar catatan tangan yang ke II dan III selisih



207. Alokasi Pupuk Bersubsidi. (Asli);
1 (satu) lembar surat Dinas Pertanian Nomor : 520/Distan-
PSP/2021/734 Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang Usulan
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Siak Tahun 2021.
(fotocopy);
208. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor :
188/DIS.PTPH-PSP/3561 Tentang Realokasi Ketiga
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2021 Tanggal 2 Desember 2021. (Fotocopy);
209. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor :
188/DIS.PTPH-PSP/8057 Tentang Realokasi Pertama
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2021 Tanggal 27 Oktober 2021. (Fotocopy);
210. 1 (satu) bundel Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Nomor : 45/Kpts/RC.210/B/10/2021
Tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2021. (Fotocopy);
211. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor :
188/DIS.PTPH-PSP/3821 Tentang Realokasi Kedua
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2021 Tanggal 26 November 2021. (Fotocopy);
212. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun ANgggaran 2021 Tanggal 15 November 2021.
(Fotocopy);
213. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor :
188/DISPTPH-PSP/0181 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021
Tanggal 15 Januari 2021. (Fotocopy);
214. 1 (satu) bundel surat Nomor : B-758/SR.310/B/12/2020
Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penyampaian
Permentan Nomor 49 Tahun 2020. (Fotocopy);
215. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penyaluran Kios ke "PETANI"

Halaman 347 dari 366 Putusan Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Siak Tahun 2021.
216. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi Nomor : 0256/B/NK.02.05/03/SK/2021 Tentang Promosi/Mutasi Jabatan a.n. FEBRIANA INTAN YUSRIA, S.P. Tanggal 23 September 2021. (fotocopy);
217. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Nomor : 0182/B/NK.02.05/03/SK/2022 Tentang Promosi Jabatan a.n. FEBRIANA INTAN YUSRIA, S.P. Tanggal 11 Desember 2021. (Fotocopy);
218. 1 (satu) lembar Laporan Rugi/ Laba CV. ARTHA JAYA Periode per 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021. (Asli)
219. 1 (satu) lembar Neraca Aktiva dan Pasiva CV. ARTHA JAYA Per Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021. (Asli)
220. 1 (satu) Bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk PT. Petrokimia Gresik, Pengantar Pengambilan Barang dan Delivery Order Kepada Kios UD. Riau Rakyat Tani Kec. Kerinci Kanan Tahun 2021.
221. 1 (satu) Bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk PT. Petrokimia Gresik, Pengantar Pengambilan Barang dan Delivery Order Kepada Kios UD. Rangga Kec. Kerinci Kanan Tahun 2021
222. 1 (satu) Lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0010840-AH.01.17. Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV. Artha Jaya, Tanggal 30 September 2021.
223. 1 (satu) Rangkap surat Perjanjian antara CV. Artha Jaya dengan Toko Rangga tentang Julia Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 015/ATJ-SPJB/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020.
224. 1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik, Nama Kios/ Pengecer UD. Toko Rangga, Distributor : CV. Artha Jaya. Tanggal 31 Desember 2020.
225. 1 (satu) Lembar Surat CV. Artha Jaya dalam Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 001/ATJ-SP/XII/2020 Tanggal 28 November 2020.
226. 1 (satu) Rangkap surat Akta Notaris & PPAT Leonardo, SH, M.Kn, Tentang Masuk dan Keluarnya Pesero Serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer "CV. Artha Jaya". Nomor 03, Tanggal 07 Maret 2016.



227. 1 (satu) Rangkap surat Akta Notaris & PPAT Leonardo, SH, M.Kn, Tentang Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Artha Jaya". Nomor 03, Tanggal 13 Mei 2014.
228. 1 (satu) Lembar Surat Kode Booking, Sales Order, dan lampiran Sales Order Bulan, januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Kepada CV. Artha Jaya. Dari PT. Petro Kimia Gresik.
229. 1 (satu) Bundel Surat Permohonan Pupuk Subsidi dari Kios UD. Riau Rakyat Tani Kepada CV. Artha Jaya. Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.
230. 1 (satu) bundel Perjanjian antara CV ARTHA JAYA dengan Riau Rakyat Tani Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 016/ATJ-SPJB/XII/2020 Tanggal 31-12-2020. (Asli);
231. 1 (satu) lembar BIndonesia Tanggal 08/06/2021 untuk pembayaran : Petrokimia Gresik dengan nama pembeli : CV. ARTHA JAYA dengan total pembayaran Rp. 21.233.080,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).
232. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000249244 Tanggal 09 Juni 2021 Kepada CV. Artha Jaya sebesar Rp. 242.772.960,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
233. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000857318 Tanggal 15 November 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 24.277.296,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
234. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000289880 Tanggal 7 Juli 2021 kepada Cv. ARTHA JAYA 141.617.560,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
235. 1 (satu) lembar surat Nomor : 8000302379 Tanggal 13 Juli 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 44.585.268,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
236. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000248040 Tanggal 8 Juni 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 121.386.480,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).



237. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000286497 Tanggal 06 Juli 2021 Kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 161.848.640,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
238. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000480242 Tanggal 21 September 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 60.693.240,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
239. 1 (satu) lembar Kode Booking Nomor : 8000286521 Tanggal 6 Juli 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 5.231.080,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah).
240. 1 (satu) lembar Kode Booking nomor : 8000249308 Tanggal 09 Juni 2021 kepada CV. ARTHA JAYA sebesar Rp. 14.231.080,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah).
241. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI CV. ARTHA JAYA periode Januari sampai dengan Desember 2021. (Asli)
242. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. PETROKIMIA GRESIK Nomor : 002/ATJ-SP/XII/2020 CV ARTHA JAYA sebagai Distributor Resmi Tanggal 28 November 2020 No. 7361/SA.04.02/25/DR/2020 Menunjuk UD Riau Rakyat Tani sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik yang dibuat pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 . (Fotocopy)
243. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI atas nama RAHMAT YULIANTO tanggal 06 Agustus 2021 ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). (Asli)
244. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 18 Juni 2021 setor tunai atas nama SARYONO ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). (Asli)
245. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman Bank MANDIRI Tanggal 18 Juni 2021 setor tunai atas nama SARYONO ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Asli)
246. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 30



- November 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.80.650.000,-
(Delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Asli)
247. 1 (satu) lembar rincian dan harga Pupuk bersubsidi TH. 2021
yang diterima oleh KUD Tani Rukun Tanggal 30-11-2021.
(Fotocopy)
248. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20
April 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.99.100.000,-
(Sembilan puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah). (Asli)
249. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20
April 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.99.100.000,-
(Sembilan puluh Sembilan juta serratus ribu rupiah). (Asli)
250. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 04
Februari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.102.500.000,-
(Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah). (Asli)
251. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 14
Januari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.70.000.000,-
(Tujuh Puluh juta rupiah). (Asli)
252. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05
April 2021 setor tunai atas nama SARYONO ke rekening BRI
Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar
Rp.104.000.000,- (Seratus empat juta rupiah). (Asli)
253. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 17
Februari 2021 setor tunai atas nama MARYONO ke rekening
BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar
Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah). (Asli)
254. 1 (satu) lembar rincian dan harga Pupuk bersubsidi TH. 2021
yang diterima oleh KUD Tani Rukun Tanggal 30-04-2021.
(Fotocopy)
255. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI tanggal 26
januari 2021 ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an
SUPARMIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). (Fotocopy)
256. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05
Februari 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor :
062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.162.640.000,-



- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
257. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 05 Maret 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.165.580.000,- (Seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
258. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 06 Mei 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.128.340.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
259. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 02 Juli 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
260. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 06 Agustus 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.117.400.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
261. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 20 Agustus 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.72.240.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
262. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 04 Oktober 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). (Fotocopy)
263. 1 (satu) lembar Bukti Transfer pengiriman BRI Tanggal 30 November 2021 setor tunai ke rekening BRI Nomor : 062201000346307 an SUPARMIN sebesar Rp.101.850.000,- (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (Fotocopy)
264. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00870 dibayarkan kepada Suparmin sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pupuk pada tanggal 27-01-2021. (Fotocopy)
265. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00922 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.162.640.000,- (Seratus enam puluh dua juta enam ratus



- empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 09-02-2021. (Fotocopy)
266. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 00994 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.165.580.000,- (Seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 05-03-2021. (Fotocopy)
267. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01149 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.128.340.000,- (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 06-05-2021. (Fotocopy)
268. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01289 dibayarkan kepada Arta Jaya sebesar Rp.87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 05-07-2021. (Fotocopy)
269. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01378 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.117.400.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
270. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01364 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.72.240.000,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 20-08-2021. (Fotocopy)
271. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01492 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.57.200.000,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 20-08-2021. (Fotocopy)
272. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank BKM/BBM No. 01614 dibayarkan kepada CV. Arta Jaya sebesar Rp.101.850.000,- (Seratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). untuk pembelian persediaan pupuk pada tanggal 01-12-2021. (Fotocopy)
273. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum KUD Jaya Makmur Bulan, Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus(a), Agustus(b), Oktober, Desember. (Fotocopy)
274. 1 (satu) lembar Rekapan pembelian pupuk bersubsidi kepad



275. CV. Arta Jaya (Suparmin) Tahun 2021. (Fotocopy)
1 (satu) bundel Rekapitan Penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dibeli dari KUD Jaya Makmur Tahun 2021. (Fotocopy)
276. 1 (satu) bundel buku Gudang pengeluaran barang pupuk bersubsidi milik KUD Jaya Makmur tahun 2021
277. 1 (satu) bundel rekening koran nomor : 1161300022 a.n. Koperasi Sumber Jaya periode Januari s/d Desember 2021.
278. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000103897 Tanggal 25 Januari 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 204.067.600,- (Dua Ratus Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
279. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000127520 Tanggal 10 Februari 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 102.033.800,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
280. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000143554 Tanggal 01 Maret 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 173.457.460,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
281. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000199506 Tanggal 19 April 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 40.813.520,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
282. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking nomor : 8000223165 Tanggal 17 Mei 2023 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 102.033.800,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
283. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000242303 Tanggal 02 Juni 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri



- Mersing sebesar Rp. 224.474.360,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
284. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000303011 Tanggal 13 Juli 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 224.474.360,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
285. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000336375 tanggal 06 Agustus 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 163.254.080,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), beserta lampiran. (Asli)
286. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000457925 Tanggal 14 September 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing Sebesar Rp. 204.067.600,- (Dua Ratus Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Rupiah), beserta lampiran. (Asli);
287. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8000824960 TAnggal 10 November 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 193.864.220,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
288. 1 (satu) bundel bukti Pembayaran BANK BNI kepada Pupuk Iskandar Muda dan Kode Booking Nomor : 8001010660 Tanggal 2 Desember 2021 kepada Koperasi Sumber Jaya Sri Mersing sebesar Rp. 163.254.080,- (Seratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus Lima Puluh empat Ribu Delapan Puluh rupiah), beserta lampiran. (Asli);
289. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/01/21.
290. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/02/21 sampai dengan 28/02/21.
291. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN



- dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/03/21 sampai dengan 31/03/21.
292. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/04/21 sampai dengan 30/04/21.
293. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/05/21 sampai dengan 31/05/21.
294. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/06/21 sampai dengan 30/06/21.
295. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/07/21 sampai dengan 31/07/21.
296. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/08/21 sampai dengan 31/08/21.
297. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/09/21 sampai dengan 30/09/21.
298. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/10/21 sampai dengan 31/10/21.
299. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307periode transaksi 01/11/21 sampai dengan 30/11/21.
300. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama SUPARMIN dengan nomor rekening : 062201000346307 periode transaksi 01/12/21 sampai dengan 31/12/21.
301. 1 (satu) bundel Rencana dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Siak Tahun 2021 Periode Januari sampai dengan Desember 2021. (Asli);
302. 12 (Dua Belas) Bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021 UD Rakyat Riau Tani Oleh pengecer Riau Rakyat Tani Kabupaten Siak Provinsi Riau.
303. 12 (Dua Belas) Bundel Laporan Bulanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Iskandar Muda Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021 UD Rakyat Riau Tani Oleh pengecer Riau Rakyat Tani Kabupaten Siak Provinsi Riau.
304. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk



- Bersubsidi antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Rakyat Tani Nomor: 02/SPJB/KOP.SJM/I/2021.
305. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian antara CV. Artha Jaya dengan UD. Riau Rakyat Tani, Kios tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 016/ATJ-SPJB/XII/2021.
306. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor: 002/ATJ-SP/XII/2020 CV. Artha Jaya Sebagai Distributor REsmi Tanggal 28 November 2020. No. 7361/SA.04.02/25/DR/2020 Menunjuk UD Riau Rakyat Tani sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik.
307. 1 (satu) Bundel berita acara serah terima pupuk Nomor: antara Koperasi Sumber Jaya Srimersing dengan Kios Riau Rakyat Tani.
308. 1 (satu) Bundel surat permohonan pupuk bersubsidi yang ditujukan kepada Koperasi Sumber Jaya Srimersing oleh Kios UD. Riau Rakyat Tani Tahun 2021.
309. 1 (satu) Bundel surat permohonan pupuk bersubsidi yang ditujukan kepada CV. Artha Jaya oleh Kios UD. Riau Rakyat Tani Tahun 2021
310. 1 (satu) Bundel berita acara serah terima pupuk Nomor: antara CV. Artha Jaya dengan Kios Riau Rakyat Tani Tahun 2021.
311. 1 (satu) Lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 7361/B/SA.04.02/25/DR/2020 tanggal 13 Desember 2020 menunjuk SLAMET BUDIARTO (CV. ARTHA JAYA) sebagai distributor Pupuk Bersubsidi produksi PT. Petrokimia Gresik.
312. 1 (satu) rangkap Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi distributor CV. ARTHA JAYA.
313. Screenshoot WA Group TIM ENTRY E-RDKK 2021 dari CHAIRIL ANWAR.
314. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 870/DISTAN/2020/69 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penempatan Tugas PNS. (Asli)
315. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 354/HK/KPTS/2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi/ Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala



- Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
(Legalisir)
316. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Nomor : 402/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Mutasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
(Legalisir)
317. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Nomor : 411/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Mutasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai
Negeri Sipil Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas nama
SUPARMIN. (Legalisir)
318. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
SK.813.2/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 tentang
Penetapan NIP. 420037689 atas nama SUPARMIN oleh
Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara
tanggal 04 April 2008. (Legalisir)
319. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor :
821.12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 tentang
Pengangkatan SUPARMIN menjadi Pegawai Negeri Sipil
terhitung 01 Januari 2010. (Legalisir)
320. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
SK.823/BKD/2011/01 tanggal 01 April 2011 tentang Kenaikan
Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung mulai tanggal 01
April 2011 diangkat dalam pangkat/ golongan ruang Penata
Muda (III/a). (Legalisir)
321. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
SK.823/BKD/2015/01/03 tanggal 01 April 2015 tentang
Kenaikan Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung mulai
tanggal 01 April 2015 diangkat dalam pangkat/ golongan
ruang Penata Muda tk.I (III/b). (Legalisir)
322. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
SK.823/BKPSDM/2019/01/01/163 tanggal 25 Maret 2019
tentang Kenaikan Pangkat atas nama SUPARMIN terhitung
mulai tanggal 01 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata golongan (III/c). (Legalisir)
323. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
440/HK/KPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada
Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas nama SUPARMIN.



- (Legalisir)
324. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : SK.823/BKPSDMD/2023/01 tanggal 01 Maret 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (Legalisir)
325. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 26/DISTAN/KPTS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020. (Legalisir)
326. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Siak Nomor : 520/KPTS/DISTAN/2020/382 tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Tim Verifikasi, Validasi, Admin, Entry Data dan Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dalam Kabupaten Siak Tahun 2020. (Legalisir)
327. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 551/HK/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menjadi Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
328. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 14/HK/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama SUKARIMI, SP dari Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak menjadi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
329. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 457/HK/KPTS/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. BUDIMAN SHAFARI, M.Kes dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
330. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :



- 14/HK/KPTS/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ARISMAN, SP dari Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak. (Legalisir)
331. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Nomor : 800/BKPSDMD/SP/06 tanggal 01 April 2022 tentang Penunjukan ARISMAN, SP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan sejak tanggal 01 April 2022 s/d 01 Juli 2022. (Legalisir)
332. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor : 681/HK/KPTS/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Ke Dalam Jabatan fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama AMUZIR, SP dari Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda. (Legalisir).
333. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 00002/21405/AP/08/23 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama SUPARMIN, SP. (Legalisir)
334. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama AMUZIR, SP. (Legalisir)
335. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 00006/21405/10/23 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama SUKARIMI, SP. (Legalisir)
336. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/41 tanggal 07 Januari 2021 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021. (Legalisir)
337. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian



Kabupaten Siak Nomor : 521/DISTAN/KPTS/2021/875
tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021.
(Legalisir)

338. 1 (satu) kotak yang berisikan surat-surat/dokumen-dokumen
milik CV. ARTHA JAYA.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

339. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor :
SK.813.2/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 tentang
Pengangkatan SUPARMIN sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil. (Asli)

340. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : 800/KP/2008/114 tanggal 04 April 2008 atas nama
SUPARMIN. (Asli)

341. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor
440/HK/KPTS/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Penetapan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada
Dinas Pertanian Kabupaten Siak atas Nama SUPARMIN, SP.
(Asli)

342. 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama SUPARMIN dengan
Nomor : 58.067.461.2-222.000. (Asli)

343. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor Uji Berkala BKN 14095
A Nomor Kendaraan BM 9052 OU Nama Pemilik Kendaraan
SUHARTO Merk Mitsubishi Type Dump Truck.

344. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri TBMAA 7222146
KCP Pangkalan Kerinci RAPP 10825 Nomor Rekening 108-
00-7819690-5 atas nama SUPARMIN.

345. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Riau Kepri Syariah No.
Seri 2019-31-015904 KCS Pekanbaru – 820 No Rek 820-31-
73572 atas nama SUPARMIN.

346. 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri 6274 9243 0050 0375
Valid Thru 06/24.

347. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Riau Kepri No. Seri 2018-
21-105274 Capem Lubuk Dalam – 160 No Rek 160-21-70611
atas nama SUPARMIN.

348. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Harapan Raya
Nomor Rekening 8135352329 atas nama SUPARMIN.

349. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI No. F 3765955
Cabang Pekanbaru No. Rekening 1794795801 atas nama
SUPARMIN.

350. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRIAgro A00046164



- Lubuk Dalam Nomor Rekening 1312-01-002735-30-9 atas nama SUPARMIN.
351. 1 (satu) buah Cap/Stempel Kelompok Tani Langgeng Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan.
352. 1 (satu) buah Nota Kontan Transaksi Penjualan Pupuk Tahun 2021.
353. 1 (satu) unit Laptop Merk Macbook Warna Abu-Abu Nomor Seri 40153/SDPPI/2015 beserta Charger dan Tas.
354. 1 (satu) unit iPad Warna Abu-Abu Nomor Serial K3GPH2DFWH.
355. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR Warna Hitam.
356. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa/Kelurahan Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
357. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4270 Desa/Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
358. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 45 Desa/Kelurahan Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. (fotocopy)
359. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6289 Desa/Kelurahan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau atas nama MUHROJI CARMIN. (Asli)
- Dikembalikan kepada saksi PARIYAH.**
360. 3 (tiga) bundel Surat Pertanggung Jawaban APBN Tugas Pembantuan (TP) Pupuk Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
361. 2 (dua) bundel Surat Pertanggung Jawaban APBN Kegiatan Pupuk Tahun 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak.
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui saksi SAID AL FIRDAUS**
362. 1 (satu) Buah Komputer Merek Lenovo Configuration Number: 57315766 S/N: VS80570620 Product Family: C340 RAM: 2 GB CPU: I G 2030 HDD: 500g ODD: DVDRW 20" LED OS: DOS, Beserta Keyboard, Mouse, dan Adaptornya dalam kondisi Hidup.
- Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siak melalui saksi DEDDI OCTARIA.**
363. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe CPH1909 dengan IMEI1 : 866543042064099 IMEI2 : 866543042064081 (rusak).
364. 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Warna Biru.



365. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S10 Warna Putih Tanpa Kartu SSN : G973F/DSGSMH IMEI : 354622/10/328412/4.
366. 1 (satu) buah Kartu Simcard dengan nomor 081268646827.
367. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 Warna Sea Blue Nomor 082163380536 IMEI1 : 867093068499711 IMEI2 : 867093068499703.
368. 1 (satu) unit *Central Processing Unit* (CPU) Warna Hitam Nomor Seri S2678SB3801401X00118.
369. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo X60 Warna Midnight Black dengan nomor IMEI1 860005058972371 IMEI2 860005058972363 nomor Handphone 0812 6821 0904.
370. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingston DT101 G2 ukuran 16 GB warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

371. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki 6G5VX4X4 (MT), NRKB BM 1159 YB, Jenis Model Mobil Penumpang Jeep, Tahun 2021 Warna Hitam atas nama pemilik SUPARMIN.
372. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Registrasi BM 1159 YB Merk Suzuki Tipe 6G5VX (4x4) M/T Model Jeep Tahun Pembuatan 2021 Nomor Rangka JSAGJB74VM5-101021 Nomor Mesin K15B-1135704 Warna Abu-Abu Tua Metalik Nama Pemilik SUPARMIN.
373. Uang Tunai dengan Mata Uang Amerika Serikat sebesar \$100 (seratus dolar).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara atas nama Terdakwa Suparmin

374. 1 (satu) bidang Tanah seluas 3952 m² dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Dusun Meranti Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- Uang tunai sejumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 192/PenPid.Sus-TPK.Sita/2023/PN Pbr tanggal 13 September tahun 2023



- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitshubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, Nomor Polisi BM 8982 SE, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2017 Warna Kuning atas nama pemilik SUPARMIN dengan NIK 1408070708690003 beserta kuncinya yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 200/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;
- 4 (empat) unit Ruko beserta tanah seluas \pm 320 M2 yang berlokasi di Jl. Pertamina KM. 72 RT. 007 RW. 003 Dusun Kolim Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 205/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;

Dipergunakan dalam perkara Suharnof;

- 1 (satu) bidang tanah, dan gudang serta rumah seluas \pm 200 M2 yang berlokasi di Jl. Raya Pertamina RT 001 RW 001 Dusun Meranti Desa Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 201/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 30 Oktober 2023;
- 1 (Satu) Lembar Surat Izin Tentang Pemasangan Papan Reklame: "Riau Rakyat Tani" Camat Kerinci Kanan Nomor: 523.33/IZIN-REK/VI/2017/15 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor: 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
- 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Gudang Nomor: 04.12/TDG/VI/2017/01 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
- 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan perorangan (PO) Nomor: 04.12.5.47.00853 Atas nama Mina



Yumiarti yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Tahun 2018 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;

- 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 1719/04.12/PK/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor: 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
- 1 (Satu) Lembar Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 350.08/IZIN-HO/2017/15 Atas Nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;
- 1 (Satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 523.33/SITU/VI/2017/15 Atas nama Mina Yumiarti yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2017 yang telah disita oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : 207/PenPid.Sus-TPK.SITA/2023/PN Pbr tanggal 01 November 2023;

Dipergunakan dalam Perkara Mina Yumiarti;

- 9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H,M.H dan Hakim Ad Hoc Yelmi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H, Hakim Ad Hoc Rosita, S.H,M.H dan Yelmi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Marlinen Gresly, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosita, S.H.,M.H

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H

Yelmi.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly, SH